

Kata Pengantar:

Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.

POLITIK HUKUM PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL PEREMPUAN SUKU BADUY

Dr. Ade Fartini, S.Ag., M.H.

totalmedia

**POLITIK HUKUM PEMENUHAN HAK
KONSTITUSIONAL PEREMPUAN
SUKU BADUY**

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang diatur dan diubah dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

Kutipan Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000, 00 (seratus juta rupiah).
 - (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah).
 - (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000. 000, 00 (satu miliar rupiah).
 - (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000, 00 (empat miliar rupiah).
-

Kata Pengantar:
Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.

**POLITIK HUKUM
PEMENUHAN
HAK
KONSTITUSIONAL
PEREMPUAN
SUKU BADUY**

Dr. Ade Fartini, S.Ag., M.H.

totalmedia

**POLITIK HUKUM PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL
PEREMPUAN SUKU BADUY**

Penulis:

Dr. Ade Fartini, S.Ag., M.H.

Kata Pengantar:

Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.

Tata Letak & Rancang Sampul:

Bang Joedin

Cetakan Pertama, November 2020

ISBN 978-602-1271-68-1

Penerbit:

Kreasi Total Media

Kauman GM I / 332 RT 46 RW 12, Yogyakarta 55122

Telp./Faks: 0274-375314

Email: totalmedia_publish@yahoo.co.id

Anggota IKAPI No.065/DIY/09

KATA PENGANTAR

PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL PEREMPUAN SUKU BADUY

Catatan sejarah perdebatan konstitusi di BPUPKI yang digoreskan dengan tinta emas oleh Soepomo yang kemudian dijadikan Penjelasan UUD 1945, menjadi bukti sejarah yang sangat berharga bagi perjalanan sejarah bangsa Indonesia, karena melalui Penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa *the founding fathers* telah secara arif mengakui keberadaan *volksgemeenschappen* yang beragam di Indonesia jauh sebelum Indonesia lahir (Nugroho Natasusanto, 1981). Dalam sejarah memang diketahui bahwa Penjelasan UUD 1945 tidak disahkan bersama dengan Penjelasan UUD 1945 pada 18 Agustus 1945. Penjelasan UUD 1945 tersebut baru ada setelah diumumkan dalam Berita Republik Indonesia Tahun II No. 7 tanggal 15 Pebruari 1946. Pembukaan dan Batang tubuh UUD 1945 dimuat di halaman 45 s/d 48, dan Penjelasan dimuat mulai halaman 51 s/d 56. Pada halaman 51 terdapat suatu Penjelasan tentang Undang-Undang Dasar Negara Indonesia dari redaksi yang berbunyi: “Untuk memberikan kesempatan lebih luas lagi kepada

umum mengenai isi Undang-Undang Dasar Pemerintah yang semulanya di bawah ini kita sajikan penjelasan selengkapnyanya" (M. Tolchah Mansoer, 1983). Bangsa Indonesia patut bersyukur dan berterima kasih karena Allah swt memberikan sosok pahlawan yang sangat berjasa tak terperi bagi tegak berdirinya sejarah bangsa dan konstitusi Indonesia. Jasa Soepomo tidak hanya gigih memperjuangkan konsep tentang daerah dan desa di dalam sidang-sidang BPUPKI, tetapi juga melalui ketelitian beliau menggoreskan pena emasnya untuk mencatat sejarah kehadiran desa ataupun kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat ke dalam UUD 1945, sehingga generasi berikutnya tidak kehilangan arah untuk meretas jalan selanjutnya.

Penjelasan UUD 1945 menjadi penunjuk arah sejarah berikutnya bagaimana bangsa Indonesia mengapresiasi keragaman *self-governing community* yang ada. Penjelasan Pasal 18 UUD 1945 telah menegaskan:

"Dalam teritorir Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 zelfbesturende landchappen dan volksgemeenschappen, seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak asal-usul daerah tersebut."

Untuk *volksgemeenschappen*, Penjelasan Pasal 18 UUD 1945 tidak menyebutkan jumlah tertentu, akan tetapi menyebutkan contoh yaitu Desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang dan sebagainya. Meski dalam UUD 1945 *zelfbesturende landschappen* dan *volksgemeenschappen* diberlakukan sama namun antara keduanya ada perbedaan mendasar. Tidak ada *landschappen* atau

swapraja yang berada dalam wilayah *volksgemeenschappen*. Secara hierarkis kedudukan *zelfbesturende landschappen* berada di atas *volksgemeenschappen* (Soetandyo Wignosubroto dkk., 2005).

Selama pemerintahan Orde Baru, kesatuan masyarakat hukum adat yang beragam di Indonesia sebagaimana yang dituangkan dalam Penjelasan Pasal 18 UUD 1945, direduksi dan diseragamkan melalui UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Akibatnya sebagian besar kesatuan masyarakat hukum adat ada yang 'mati suri' karena tuntutan untuk menyesuaikan dengan UU tersebut, tetapi ada juga yang terus eksis di daerah dengan berbagai variasinya.

Setelah adanya reformasi konstitusi 1999-2002, melalui perubahan UUD 1945, Penjelasan UUD 1945 dihapuskan tetapi beberapa materinya yang penting bagi penyempurnaan konstitusi Indonesia diakomodir ke dalam materi muatan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, antara lain persoalan pengakuan terhadap daerah istimewa dan komunitas masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Hal itu dituangkan dalam Pasal 18B yang berbunyi sebagai berikut.

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan undang-undang.

Dari bunyi penjelasan Pasal 18 UUD 1945 dan Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945 dapat diketahui benang merah sejarah eksistensi desa ataupun kesatuan masyarakat hukum adat yang beragam yang ada di Indonesia.

Menurut Bagir Manan, yang dimaksud masyarakat hukum adat sebagaimana dituangkan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 di atas, adalah masyarakat hukum (*rechtsgemeenschap*) yang berdasarkan hukum adat atau adat istiadat seperti *desa, marga, nagari, gampong, meusanah, huta, negorij* dan lain-lain. Masyarakat hukum adalah kesatuan masyarakat – bersifat teritorial atau genealogis– yang memiliki kekayaan sendiri, memiliki warga yang dapat dibedakan dengan warga masyarakat hukum lain dan dapat bertindak ke dalam atau ke luar sebagai satu kesatuan hukum (subjek hukum) yang mandiri dan memerintah diri mereka sendiri (Bagir Manan 2001).

Kesatuan-kesatuan masyarakat hukum ini tidak hanya diakui tetapi dihormati, artinya mempunyai hak hidup yang sederajat dan sama pentingnya dengan kesatuan pemerintahan lain seperti kabupaten dan kota. Kesederajatan ini mengandung makna, bahwa kesatuan masyarakat hukum yang berdasarkan hukum adat berhak atas segala perlakuan dan diberi kesempatan berkembang sebagai subsistem NKRI yang maju, sejahtera dan modern. Hal ini merupakan esensi yang membedakan dengan pengakuan kolonial terhadap kesatuan masyarakat hukum adat. Pemerintahan kolonial tidak bermaksud menghormati, tetapi membiarkan agar kesatuan masyarakat adat tetap hidup secara tradisional sehingga tidak akan menjadi pengganggu kekuasaan kolonial. Pengakuan dan penghormatan sebagaimana diatur dalam Pasal 18B, justru mengandung tuntutan pembaharuan kesatuan masyarakat hukum adat sesuai dengan perannya sebagai subsistem NKRI yang maju dan modern (Bagir Manan 2001).

Hak-hak tradisional yang ada diakui dan dijunjung tinggi. Hak-hak tradisional ini meliputi hak ulayat, hak-hak memperoleh manfaat atau kenikmatan dari tanah dan air, atau hasil hutan dan lain-lain di sekitarnya. Pengakuan dan penghormatan tersebut

tidak berarti menjadi hak yang tidak dapat disentuh atau diatur. Negara atau pemerintah berwenang mengatur berbagai hak tradisional tersebut untuk sebesar-besarnya kemakmuran bersama, tanpa merugikan kepentingan masyarakat yang mempunyai hubungan dengan hak tradisional tersebut.

Pengakuan dan penghormatan itu diberikan sepanjang masyarakat hukum dan hak-hak tradisional masih nyata ada dan berfungsi (hidup), dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara kesatuan. Pembatasan ini perlu, untuk mencegah tuntutan seolah-olah suatu masyarakat hukum masih ada sedangkan kenyataan telah sama sekali berubah atau hapus, antara lain karena terserap pada satuan pemerintahan lainnya. Juga harus tunduk pada prinsip negara kesatuan. Satuan masyarakat hukum atau sebutan pemerintahan lainnya adalah subsistem negara kesatuan, karena itu harus tetap tunduk pada prinsip-prinsip negara kesatuan (Bagir Manan 2001).

Selain diatur dalam Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945 pengakuan terhadap hak-hak tradisional masyarakat hukum adat juga dikuatkan dalam kembali dalam Pasal 28I ayat (3) yang menyatakan bahwa, "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan jaman dan peradaban." Pengakuan ini sebagai penegasan bahwa negara wajib melindungi dan menjamin perwujudan hak-hak asasi manusia (masyarakat hukum adat) tersebut. Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 merupakan pengakuan dan perlindungan atas keberadaan masyarakat hukum adat dalam kesatuan dengan wilayah hak ulayat. Hal demikian merupakan konsekuensi pengakuan terhadap hukum adat sebagai "*living law*" yang sudah berlangsung sejak lama, dan diteruskan sampai sekarang (Ni'matul Huda, 2015).

Masyarakat hukum adat (*indigenous peoples*) dalam konteks otonomi daerah, secara natural telah lebih dahulu

memiliki otonomi asli (*original autonomous power*) dan hak-hak atas tanah (*entitlements to land*) di mana mereka menetapkan bersama komunitasnya. Namun hingga saat ini belum ada undang-undang yang secara spesifik mengatur pengakuan eksistensi masyarakat hukum adat dan mengatur perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat dan hak kepemilikan tanah ulayat. Hingga saat ini, perlindungan dan pengakuan keberadaan masyarakat adat dan hak atas kepemilikan tanah ulayat, masih diatur tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan antara lain ada yang diatur oleh beberapa Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah. Padahal pengaturan melalui undang-undang sangatlah diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat beserta adat-istiadatnya agar dapat berperan secara dinamis untuk menunjang kejayaan bangsa Indonesia (H.P. Panggabean, 2011).

Buku yang ditulis Dr. Ade Fartini, S.Ag., MH (Mbak Ade) dengan judul "**Politik Hukum Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan Suku Baduy**", menelisik persoalan yang dihadapi perempuan Suku Baduy terkait persoalan pemenuhan hak konstitusionalnya bidang pendidikan dan kesehatan. Penulis menelusuri jejak perempuan Suku Baduy tidak hanya melalui kajian literatur dan naskah-naskah berserak, tetapi juga melakukan penelitian lapangan untuk menggali lebih dalam bagaimana pemenuhan hak konstitusional perempuan Suku Baduy diberikan, khususnya bidang pendidikan dan kesehatan.

Melalui buku ini, Dr. Ade Fartini ingin mengungkapkan bahwa pendidikan formal bagi Suku Baduy adalah hal yang ditabukan atau dilarang oleh adat, makanya mereka dilarang untuk sekolah formal. Pendidikan untuk perempuan Suku Baduy diperoleh dari dalam lingkungan Baduy berupa pendidikan ajaran *Sunda Wiwitan*, cara bercocok tanam, memasak, memilih kayu, pengobatan tradisional, menenun, menganyam dan

lain-lain. Pendidikan tersebut diberikan sejak dini dan secara bertahap, sehingga rata-rata dari mereka mampu melakukannya dan nyaris tidak ada yang tidak mampu. Perempuan Suku Baduy jarang sekali menampilkan diri di ruang publik apalagi berjalan-jalan ke luar wilayah Suku Baduy. Perempuan Suku Baduy lebih banyak melakukan urusan domestik dan *ngahuma* daripada urusan publik, karena mereka beraktifitas di dalam rumah. Perempuan Suku Baduy mendapatkan pendidikan adat *pikukuh* dari keluarga dan lembaga adat serta teman sebaya dengan model *papagahan*.

Dalam hal kesehatan, perempuan Suku Baduy hanya memeriksakan kesehatannya kepada dukun dan memeriksakan kandungannya kepada *paraji* dengan menggunakan obat-obatan tradisional/herbal dan proses kelahiran *ngababarkeun sorangan*. Problematika yang dihadapi perempuan Suku Baduy yaitu terkait pelayanan kesehatan yang masih belum terpenuhi secara merata, data angka kematian ibu melahirkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak tahun 2016-2019 masih terjadi terhadap *ambu* Suku Baduy. Buku ini mengkritisi secara mendalam bagaimana politik hukum pemenuhan hak pendidikan dan kesehatan Suku Baduy, serta menawarkan model pendidikan dan layanan kesehatan terhadap perempuan Suku Baduy.

Buku ini layak dan menarik untuk dibaca karena kaya akan informasi terkait Suku Baduy. Tidak banyak tulisan yang mengulik secara mendalam tentang seluk beluk perempuan khususnya Suku Baduy. Di samping itu, buku ini juga ditulis oleh penulis yang sangat mencintai dunia ilmu khususnya ilmu hukum, kritis, kreatif dan santun dalam bertutur bahasa. Saya menyambut baik hadirnya buku ini. Semoga buku ini ikut meramaikan dan memperkaya hasanah keilmuan dan kajian tentang hak konstitusional perempuan pada khususnya dan hukum tata negara pada umumnya.

Semoga mbak Ade, terus menuangkan ide dan gagasannya demi kemajuan perempuan Indonesia, serta kejayaan bangsa dan negara Indonesia melalui buku-buku karyanya. Selamat berkarya dan terus sukses. Aamiin.

Yogyakarta, 23 November 2020

Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.

PENGANTAR PENULIS

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Illahi Robbi yang telah memberikan anugerah kehidupan dan tambahan ilmu yang tidak terkira. Karena rahmat dan kasih saying-Nya penulis diberikan kemampuan untuk menerbitkan buku dari hasil penelitian disertai dengan Judul *Politik Hukum Pemenuhan Hak Konstitusional Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Perempuan Suku Baduy*. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih terdalam dan rasa hormat kepada Prof. Dr. Hj. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum. yang telah berkenan menjadi Pembimbing Utama Peneliti dan Dr. Hj. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H. Sebagai pembimbing pendamping peneliti yang telah memberikan ilmu, bimbingan, arahan, dorongan, nasihat, motivasi, yang terus menerus mengayomi dan menyemangati peneliti agar disertai selesai tuntas dan berkualitas.

Penulis tiada henti untuk bersyukur anugerah Allah SWT telah memberikan kesempatan menempuh pendidikan dan menyelesaikan pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum di Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Pada kesempatan ini mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada segenap Sivitas Akademika Pasca Sarjana Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.

Khusus kepada kedua orang tuaku tersayang Abah Drs. H.M. Hasbiun Muslich. (alm) dan Ema Hj. Sunariyah dengan kasih sayangnya ketabahan, kesabaran dan keikhlasannya serta cinta kasihnya membesarkan, mendidik, mendo'akan dan memberikan semangat dan dorongan kepada peneliti sehingga Penelitian ini dapat terselesaikan. Semangat dan kesayangan anak-anakku Salsabila Dzikra Alifia (alm) dan Afyza Zahra.

Ucapan terimakasih do'a dan support dan atas jasa-jasa semua guru-guru dan dosen-dosenku yang tidak dapat disebutkan satu persatu telah memberikan curahan ilmu selama dibangku sekolah hingga perguruan tinggi, semoga ilmu yang telah disampaikan terus bermanfaat dunia akhirat.

Terimakasih teruntuk keluargaku, teman-temanku, sahabat-sahabatku dan orang-orang tersayang.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti menjadi amal ibadah dan pahala terlimpah kepada semua yang telah membantu peneliti, hanya Allah SWT yang akan membalas budi baik semuanya dan melimpahkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin Ya Robal 'alamin.

Semoga buku ini bermanfaat bagi khalayak pembaca. Aamiin.

Banten, 28 November 2020

Penulis,

Dr. Ade Fartini, S.Ag., M.H.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar: Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.....v	v
Pengantar Penulis.....xiii	xiii
Daftar Isi..... xv	xv
Daftar Tabel..... xviii	xviii
Daftar Gambar..... xviii	xviii
Daftar Bagan..... xviii	xviii
BAB I PENDAHULUAN..... 1	1
A. Latar Belakang Masalah..... 1	1
B. Rumusan Masalah38	38
C. Tujuan Penelitian.....39	39
D. Manfaat Penelitian40	40
E. Kajian Pustaka41	41
F. Kerangka Konsep dan Teori.....49	49
a. Politik Hukum49	49
b. Konstitusi.....57	57
c. Hak Konstitusional69	69
d. Hak Asasi Manusia.74	74
e. Konsep Hukum yang Hidup dalam Masyarakat.. 84	84
f. Hukum dan Kehidupan Masyarakat87	87
2. Hukum Yang Hidup di Masyarakat95	95

BAB II PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TERHADAP PEREMPUAN SUKU BADUY	101
A. Hak Konstitusional Pendidikan	101
B. Hak Konstitusional Kesehatan	106
C. Hak Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Perempuan Sebagai Hak Konstitusional.....	111
D. Implementasi Pemenuhan Hak Konstitusional Terhadap Perempuan Suku Baduy	119
E. Peluang dan Hambatan Perempuan Suku Baduy dalam Memperoleh Hak Pendidikan	133
F. Peluang dan Hambatan Perempuan Suku Baduy dalam Memperoleh Layanan Kesehatan.....	144
BAB III POLITIK HUKUM PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TERHADAP PEREMPUAN SUKU BADUY	151
A. Politik Hukum Negara dalam Pemenuhan Hak Pendidikan	151
B. Politik Hukum Negara dalam Pemenuhan Hak Kesehatan.....	170
C. Kebijakan Pemerintah dan Tokoh Adat dalam Pemenuhan Hak Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Perempuan Suku Baduy.....	181
D. Kebijakan Politik Hukum Kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Tokoh Adat dalam Bidang Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Perempuan Suku Baduy.....	218
BAB IV UPAYA MEMBANGUN MODEL PENDIDIKAN DAN LAYANAN KESEHATAN TERHADAP PEREMPUAN SUKU BADUY	235
A. Upaya Membangun Model Pendidikan Terhadap Perempuan Suku Baduy	235

B. Upaya Membangun Model Layanan Kesehatan Terhadap Perempuan Suku Baduy	288
C. Model Penyelenggaraan Pendidikan Terhadap Perempuan Suku Baduy.....	311
D. Model Layanan Kesehatan Terhadap Perempuan Suku Baduy.....	321
BAB V P E N U T U P	331
A. Simpulan.....	331
B. Implikasi Studi.....	332
C. Saran-saran	334
DAFTAR PUSTAKA	337
Disertasi	350
Peraturan Perundang-undangan	351
Jurnal	354
Makalah	357
Internet.....	358
Sumber Lain.....	360
BIODATA PENULIS.....	361

Daftar Tabel

Tabel 1	Tutor Komunitas Baduy Membaca.....	197
Tabel 2	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Luar Sekolah (PLS).....	201
Tabel 3	Waktu Pertemuan Pokjar Suku Baduy	205
Tabel 4	Parameter Legalitas Politik Hukum Nasional dan Hukum Adat.....	228
Tabel 5	Model layanan kesehatan terhadap perempuan Suku Baduy.....	327

Daftar Gambar

Gambar 1	Grafik Peserta Didik PLS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak Banten	201
Gambar 2	Grafik Pembelajaran Program PLS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak Banten.	206
Gambar 3	Pendidikan Luar Sekolah di Suku Baduy.....	314

Daftar Bagan

Bagan 1	Regulasi dan Proses Pendidikan Alur pendidikan Perempuan Suku Baduy.....	245
Bagan 2	Sistem Pendidikan Adat Baduy.....	253
Bagan 3	Pelayanan Kesehatan Adat Baduy	295
Bagan 4	Alur Pelayanan Kesehatan Puskesmas dan <i>Imah Pangubaran</i>	302

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suku Baduy adalah sekelompok masyarakat yang tergolong masyarakat Sunda karena bahasanya, yang berdiam di wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Lebak, Propinsi Banten. Masyarakat Baduy itu disebut juga orang Kanekes, berbagai sebutan lain yang digunakan oleh masyarakat luar misalnya Rawayan, Badawi, Baduy.¹ Asal usul orang Baduy berasal dari kerajaan Pajajaran yang mengungsi akibat tidak mau memeluk agama Islam, padahal saat itu Islam telah memasuki dan menguasai hampir seluruh wilayah Banten. Masyarakat Baduy belum mau memeluk agama Islam dan pergi ke gunung Kendeng serta lembah-lembah sebagai tempat tinggal dan hidupnya.²

Suku Baduy berada di kawasan gunung Kendeng Desa Kanekes, Kec. Leuwidamar, Kab. Lebak Prov. Banten. Sebutan

¹ Yudistira Garna, *Tangtu Telu Jero Tujuh*, Bangi Universitas Kebangsaan Malaysia, 1988, Hlm 1

² Bentara Budaya kerjasama dengan Kompas, Pradesa, Orang Baduy dari Inti Jagat, Yogyakarta, Baya Indra Grafika, 1998. Hlm 32.

lain dari Suku Baduy adalah urang Kanekes.³ Luas wilayah Suku Baduy 5136,58 HA. Dengan jumlah penduduk 11.620 terdiri dari 5870 laki-laki dan 5750 perempuan (perempuan Baduy Luar terdiri dari 4644 dan Baduy Dalam 1106), terdiri dari 3.410 kepala keluarga.⁴

Masyarakat Indonesia memiliki struktur yang bercorak majemuk⁵ dan ciri masyarakat majemuk⁶. Suku-suku adat bangsa di Indonesia memiliki struktur (aneka ragam) bercorak majemuk, bersifat plural juga heterogen. Karakteristik dan identitas suatu bangsa sangat menentukan dasar-dasar kebangsaan dan kenegaraan di dalam konstitusi. Hal itu dapat dilihat dari salah satu konsensus dasar yang termaktub dalam konstitusi, yaitu kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama (*the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government*).⁷ Setiap bangsa dan peradaban memiliki karakter yang unik. Bahkan setiap bangsa memiliki karakter dan kualitas tersendiri tidak ada yang bersifat superior satu diantara yang lainnya. Dalam hubungannya dengan pembentukan sistem hukum. *Von Savigny* menyatakan bahwa suatu sistem hukum

³ Suku Baduy biasa disebut urang kanekes adalah salah satu kelompok dari suku sunda yang berada di desa Kanekes. Johan Iskandar, Budiawati S. Iskandar, *Pengobatan Alternatif Ala Baduy*, Humainora, Bandung, 2005. Hlm 5.

⁴ Data Desa Kanekes 2018. Pemerintah desa kanekes, kepala desa/Jaro Saija.

⁵ Kusumohamidjojo, Budiono, *Kebhinekaan Masyarakat di Indonesia Suatu Problematika Filsafat Kebudayaan*, Gramedia Widiasaran Indonesia, Jakarta, 2000, hlm.45

⁶ Suatu masyarakat dikatakan bersifat majemuk sejauh masyarakat tersebut secara struktural memiliki sub-subkebudayaan yang bersifat *diverse* (berbeda) dan berdiri sendiri-sendiri dalam mana masing-masing subsistem terikat ke dalam oleh ikatan-ikatan yang bersifat primodal. Nasukin, *Sistem Sosial Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm 33.

⁷ William G. Andrews, *Constitutions and Constitutionalism*, 3rd edition, New Jersey: Van Nostrand Company, 1968, hlm.12-13.

adalah bagian dari budaya masyarakat. Hukum tidak lahir dari suatu tindakan bebas (*arbitrary act of a legislator*), tetapi dibangun dan dapat ditemukan di dalam jiwa masyarakat. Hukum secara hipotetis dapat dikatakan berasal dari kebiasaan dan selanjutnya dibuat melalui suatu aktivitas hukum (*juristic activity*).⁸

Masyarakat hukum adat Masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu, yang berdirinya tidak ditetapkan atau di perintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas yang sangat besar diantara para anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaannya hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya.⁹

Menurut Bagir Manan yang dimaksud masyarakat hukum adat sebagaimana dituangkan dalam Pasal 18B Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 diatas, adalah masyarakat hukum (*rechtsgemeenschap*) yang berdasarkan hukum adat atau adat istiadat seperti desa, *marga*, *nigari*, *gampong*, *meusah* dan lain-lain. Masyarakat hukum adalah kesatuan masyarakat bersifat teritorial atau genealogis yang memiliki kekayaan sendiri, memiliki warga yang dapat dibedakan dengan warga masyarakat hukum lain dan dapat bertindak ke dalam atau ke luar sebagai satu kesatuan hukum (subjek hukum) yang mandiri dan memerintah diri mereka sendiri.¹⁰

Masyarakat hukum adat di Indonesia pada wilayah hukumnya memiliki tanah ulayat dan memiliki wilayah desa,

⁸ M.D.A. Freeman, *Lloyd's Introduction to Juricprudence*, 7th Edition, London: Sweet & Maxweel Ltd, 2001, hlm. 904-905.

⁹ Jamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia*, Nuansa Aulia, Medan, 2013. Hlm 72.

¹⁰ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, Setara Press, Malang, 2015. Hlm 105.

desa-desa tersebut dapat dibedakan antara desa biasa dan desa adat. Karena itu, ada dua konsep masyarakat yang di lapangan biasa dibedakan satu dengan yang lain, yaitu (i) masyarakat desa, dan (ii) masyarakat adat.¹¹ Keberadaan Suku Baduy sebagai masyarakat adat menurut peraturan daerah bahwa Suku Baduy sebagai masyarakat adat yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersarna suatu persekutuan hukum yang mengakui dan menerapkan ketentuan persekutuan hukumnya dalam kehidupan sehari-hari. Memiliki wilayah yang bersifat ulayat serta memiliki hubungan dengan wilayahnya tersebut.¹²

Masyarakat Baduy adalah masyarakat hukum adat kelompok Suku Baduy Dalam “*Tangtu*” dan Suku Baduy Luar “*Penamping*”, (*Tangtu* Kelompok yang dikenal sebagai Suku Baduy Dalam, yang paling taat dan patuh didalam mengikuti adat. Memiliki ciri-ciri, berpakaian berwarna putih dan memakai ikat kepala putih. Orang turis asing dilarang masuk ke Suku Baduy Dalam. Suku Baduy Dalam, bertempat tinggal di kampung Cibeo, Cikertawarna, dan Cikeusik. *Panamping* merupakan kelompok masyarakat adat Suku Baduy kedua, yang bisa dikenal dengan masyarakat Suku Baduy Luar (Baduy Luar), yang tinggal diberbagai kampung yang tersebar mengelilingi wilayah Kanekes yaitu Cikadu, Kadu Ketug, Kadu Kolot, Gajeboh, Cisagu). Sedangkan masyarakat Luar Baduy/Dangka ialah kelompok dari masyarakat Suku Baduy, mereka adalah orang-orang yang benar-benar sudah keluar dari Suku Baduy baik secara geografis maupun adat istiadat.

Hukum adat Baduy tidak tertulis dan terkodifikasi dalam suatu kitab tetapi *pikukuh* larangan hukum adat sangat dipatuhi

¹¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa, Pasal 97.

¹² Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 Tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy.

oleh Suku Baduy. Ajaran adat didapat dengan metode turun temurun berdasarkan budaya lisan dan kebiasaan. pandangan hidup (*world view*) Suku Baduy adalah *larangan teu meunang ditempat, buyut teu meunang dirobah, lojor teu meunang dipotong jeung pondok teu meunang disambung* (larangan tidak boleh dilanggar, buyut tidak boleh diubah, panjang tidak boleh dipotong, dan pendek tidak boleh disambung).¹³

Hukum adat Baduy berupa larangan yaitu pendidikan formal, larangan pendidikan formal ini mengakibatkan dalam waktu bertahun-tahun tidak terpenuhinya pendidikan di Suku Baduy.

Pendapat tentang Suku Baduy dijelaskan oleh wakil Pu'un Cibeo menjelaskan bahwa *"kami Suku Baduy lain penghianat kerajaan Pajajaran, kami geus aya ti nenek moyang di alam dunia yaeta ti Nabi Adam, jeung lain teu daek memeluk Islam, kami boga keyakinan adat Suku Baduy, puguh nu rek kaluar ti Baduy, dikamimah nu rek kaluar ti Suku Baduy disarankeun ka agama Islam lamun kaluar ti Suku Baduy jeung teu dipaksa"*.(Suku Baduy bukan penghianat kerajaan, kami sudah ada sejak nenek moyang di dunia ialah dari keturunan Nabi Adam. Bukannya Suku Baduy menolak agama Islam tetapi Suku Baduy telah memiliki adat yang turun temurun dilaksanakan. Jika ada masyarakat Baduy yang ingin keluar dari Suku Baduy disarankan untuk memeluk agama Islam tetapi tidak dipaksa)".

Menurut sistem kepercayaan yang mereka praktikkan, orang Kanekes menganggap diri mereka sebagai keturunan Batara Cikal, salah satu dari tujuh dewa atau dewa yang dikirim ke bumi. Asal usul itu sering dikaitkan dengan Adam, sebagai

¹³ Otom Mustomi, Perubahan Tatanan Budaya Hukum Pada Masyarakat Adat Suku Baduy Provinsi Banten (*The Change of Legal Culture Order on Indigenous People of Baduy Tribe in The Banten Province*), Jurnal Penelitian Hukum *De Jure* Vol 17 No 3/2017, Hukum Universitas Islam Jakarta, 2017. Hlm 323.

manusia pertama umat manusia. Dalam sistem kepercayaan mereka, Adam dan keturunannya, termasuk orang Kanekes telah diberi tugas untuk bermeditasi atau mempraktikkan asketisme untuk menjaga harmoni dunia.¹⁴

Secara etnis Baduy milik kelompok etnis Sunda. Sifat rasial, fisik, dan bahasa mereka sangat mirip dengan orang Sunda lainnya, namun perbedaannya terletak pada cara hidup mereka. Orang-orang Baduy melawan pengaruh asing dan dengan penuh semangat mempertahankan cara hidup kuno mereka, sementara orang Sunda modern lebih terbuka terhadap pengaruh asing dan mayoritas adalah Muslim. Suku Baduy dibagi menjadi dua sub-kelompok, Baduy Dalam dan Baduy Luar. Aturan adat orang asing tidak diizinkan untuk memasuki Baduy Dalam dan Baduy Luar.

Kata Baduy adalah nama yang diberikan oleh orang luar untuk merujuk pada komunitas orang-orang ini, dimulai dari pengamat Hindia Belanda yang mungkin berpikir untuk menyamakan mereka dengan komunitas nomaden Arab Badui. Kemungkinan lain dari asal kata Baduy mungkin berasal dari istilah "Badui", meskipun sumber lain mengklaim sumbernya adalah nama sungai setempat. Namun, mereka sendiri lebih suka disebut sebagai urang Kanekes atau orang Kanekes, yang didasarkan pada nama wilayah mereka, atau nama yang merujuk pada nama desa mereka seperti Urang Cibeo (artinya, orang Cibeo).¹⁵

Orang Baduy berbicara dialek yang berasal dari bahasa Sunda kuno. Pengaruh bahasa sunda dan jawa modern dalam dialek kuno mereka dapat didengar dalam pidato mereka. Untuk berkomunikasi dengan orang luar, mereka berbicara bahasa

¹⁴ Reimar Schefold, P. Nas, Gaudenz Domenig, ed. (2008). *Indonesian Houses: Survey of vernacular architecture in western Indonesia*. KITLV Press. Hlm 555.

¹⁵ Judistira Gama, Koentjaraningrat (ed.). *Masyarakat Baduy di Banten, dalam Masyarakat Terasing di Indonesia*. Gramedia.1993.

Indonesia dengan tingkat kefasihan, meskipun mereka tidak menjalani instruksi formal bahasa di sekolah. Orang-orang Kanekes Suku Baduy sebagian besar mengalami buta huruf, karena itu adat mereka, sistem kepercayaan agama dan dongeng leluhur dilestarikan dalam bentuk tradisi lisan.¹⁶

Pendidikan formal untuk anak-anak Suku Baduy dianggap bertentangan dengan kebiasaan tradisional mereka. Suku Baduy menolak upaya dari pemerintah untuk membangun fasilitas pendidikan di wilayah Baduy. Bahkan hingga hari ini, sejak era orba, upaya pemerintah untuk memaksa mereka mengubah hidup mereka dan membangun sekolah-sekolah modern di wilayah Bduy, Suku Baduy masih menolak adanya pendidikan formal akibatnya, sangat sedikit Suku Baduy yang bisa membaca, menghitung dan menulis.¹⁷

Pendidikan formal bagi Suku Baduy adalah hal yang di tabukan atau dilarang oleh adat, maka merupakan larangan bagi mereka untuk sekolah formal. Namun demikian guna menggali ilmu dan pengetahuan yang mereka perlukan, maka senantiasa akan bertanya kepada masyarakat luar yang berkunjung atau dikunjunginya. Pendidikan yang perempuan Suku Baduy peroleh dari dalam lingkungan Baduy adalah berupa, pendidikan ajaran Sunda Wiwitan, cara bercocok tanam, cara memasak, cara memilih kayu, cara pengobatan tradisional, cara menenun, cara menganyam dan lain-lain. Pendidikan tersebut diberikannya sejak dini dan secara bertahap, sehingga rata-rata dari mereka mampu melakukannya dan nyaris tidak ada yang tidak mampu. Dalam pemberian pendidikan tersebut dipisahkan

¹⁶ Frank M. LeBar, George N. Appell (1972). *Ethnic Groups of Insular Southeast Asia: Indonesia, Andaman Islands, and Madagascar*. Human Relations Area Files Press. Hlm. 58.

¹⁷ Abdul Rahman Muhammad, Muhammad Fuad, ed. (1999). *Reclaiming the Past: Essays on Cultural Transformation in Southeast Asia*. ASEAN Committee on Cultural and Information. Hlm. 46

antara pendidikan untuk kaum laki-laki dan kaum perempuan, sesuai dengan kodrat dan kemampuannya, seperti pendidikan menenun hanya diberikan kepada kaum perempuan, sedangkan pendidikan menganyam di berikan kepada kaum pria. Dengan demikian tidak ada kaum pria yang menenun ataupun sebaliknya tidak diperkenankan kaum perempuan untuk bisa menganyam. Sedangkan untuk pendidikan lainnya di berikan untuk pria dan wanita, seperti pendidikan agama Sunda Wiwitan, pendidikan pertanian, dan lain-lain walaupun didalamnya masih terdapat pembagian tugas atau takaran yang berbeda antara kaum perempuan dengan kaum laki-laki. Selain hal tersebut diatas masih banyak lagi pendidikan yang mereka peroleh dari dalam lingkungannya.¹⁸

Masyarakat Baduy menganggap diri sebagai penghuni dan pemelihara pancer bumi atau pusat dunia atau inti jagad. Mereka menjalankan kehidupan secara bersahaja dengan menggantungkan hidup terutama dari bercocok tanam padi sederhana di ladang. Seperti masyarakat pada umumnya, sesungguhnya dalam Suku Baduy pria memegang peran penting, baik bidang sosial maupun religi. Pimpinan keluarga, kelompok, kampung, dan suku, serta pemimpin upacara selamatan, inisiasi, perkawinan, kematian, penanaman padi, pemanenan padi, dan pemujaan leluhur di pegang oleh pria. Walau demikian, bukan berarti pria Baduy menguasai segala sendi kehidupan masyarakat. Wanita Baduy, selain mempunyai fungsi dan peran yang sama dengan pria, juga memiliki fungsi dan peran yang khas serta tidak boleh dilakukan oleh pria. Dengan kata lain, pria dan wanita Baduy sama-sama memiliki fungsi dan peran yang penting. Pria Baduy tidak bersifat mendominasi dan wanita Baduy tidak tersubordinasi.¹⁹

¹⁸ Ibid

¹⁹ Wawancara Ambu Eneng Ciboleger, 18 Februari 2018.

Suku Baduy meyakini bahwa wanita memiliki kesetaraan dengan pria. Bahkan dalam beberapa hal wanita memiliki berbagai keunggulan dalam berkehidupan bermasyarakat. Kebanyakan orang lebih banyak mengenal sosok lelaki Suku Baduy daripada kaum perempuannya. Karena kaum perempuan Suku Baduy jarang sekali menampilkan diri di ruang publik apalagi berjalan-jalan ke luar wilayah Suku Baduy. Kaum perempuan Baduy adalah contoh nyata kaum perempuan tradisional, selain mengurus rumah tangga mereka juga membantu suami bekerja di ladang. Sebagian dari mereka juga memiliki keahlian menenun kain untuk memenuhi kebutuhan sandang sehari-hari atau untuk dijual di dalam dan di luar daerah Baduy. Kaum ibu Suku Baduy di sebut *Ambu*. *Ambu* memiliki makna dalam kehidupan sehari-hari, *ambu* dapat dikatakan memiliki peran gandang rumah tangga dan diladang, dirumah tangga, *ambu* sebagai ibu dan istri dengan seluruh kerendahan dan kerelaan mengabdikan hari-harinya untuk keluarga. Di ladang *ambu* memegang peran penting dalam menjaga dan memelihara padi yang memiliki fungsi dan peran *ambu* yakni sebagai pemelihara, pengayom, dan pelindung. Oleh karena itu, sosok *ambu* dalam Suku Baduy *ambu* sangat dihormati. Perempuan Baduy juga ikut membantu perekonomian keluarga dan mengatur keuangan rumah tangga. Dengan menerapkan prinsip ekonomi rumah tangga yang hemat dan efisien, para perempuan Suku Baduy memastikan seluruh anggota keluarganya mendapatkan kehidupan yang layak.

Menabung dalam berbagai bentuk juga merupakan kebiasaan yang sudah dijalani perempuan Suku Baduy sejak dahulu kala. Secara sepintas kaum perempuan Suku Baduy tampak sederhana, lugu dan lemah lembut. Perempuan Suku Baduy umumnya adalah perempuan kuat yang ikut memiliki peran besar dalam kehidupan keluarga. Perempuan Suku Baduy banyak belajar tentang kearifan lokal terhadap sesama manusia dan alam serta makhluk hidup lainnya, kecerdasan

dalam berfikir dan bertindak. Suku Baduy masih merupakan sebuah komunitas adat yang unik. Orang Baduy penghuni Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, relatif masih terbebas dari pengaruh kebudayaan kota atau dunia yang tidak selalu berdampak positif.

Masyarakat Hukum Adat adalah (1) sekumpulan warga memiliki kesamaan leluhur (geneologis), (2) tinggal disuatu tempat (geografis), (3) memiliki kesamaan tujuan hidup untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai dan norma-norma, (4) diberlakukan sistem hukum adat yang dipatuhi dan mengikat, (5) dipimpin oleh kepala-kepala adat, (6) tersedianya tempat dimana administrasi kekuasaan dapat dikordinasikan, (7) tersedia lembaga-lembaga penyelesaian sengketa baik antara masyarakat hukum adat sesama suku maupun sesama suku berbeda kewarganegaraan. Masyarakat Hukum Adat, sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.²⁰

Jawahir Thontowi mengatakan, masyarakat hukum adat adalah: (1) sekumpulan warga memiliki kesamaan leluhur (geneologis); (2) Tinggal di suatu tempat (geografis); (3) memiliki kesamaan tujuan hidup untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai dan norma-norma; (4) diberlakukan sistem hukum adat yang dipatuhi dan mengikat; (5) dipimpin oleh kepala-kepala adat; (6) tersedianya tempat dimana administrasi kekuasaan dapat dikordinasikan; (7) tersedianya lembaga-lembaga penyelesaian sengketa baik antara masyarakat hukum adat sesama suku maupun sesama suku berbeda kewarganegaraan.²¹

²⁰ Jawahir Thontowi, *Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-hak Tradisionalnya*, Pandecta Volume 10. Nomor 1. June 2015, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia. Hlm 3-4.

²¹ Jawahir Thontowi, *Masyarakat Hukum Adat dalam Cengkraman Positivisme*. Op.Cit, Hlm 17.

Eksistensi masyarakat adat di Indonesia, diakui, dihormati, dilindung, dan diupayakan pemenuhannya melalui serangkaian peraturan perundang-undangan di Indonesia. Regulasi mengakui keberadaan masyarakat adat di Indonesia sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Konstitusi yang diwujudkan dalam UUD 1945 dalam mengelaborasi pengaturan mengenai eksistensi masyarakat adat dalam sistem politik hukum Indonesia, dikaji pengaturannya dalam UUD 1945. Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”. Juga ditegaskan pada Pasal 28I Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyebutkan bahwa “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.”

Konsekuensi dari adanya konsep pengakuan masyarakat adat, sebagai turunan langsung dari konsep Negara Hukum, adalah bahwa jika ternyata terdapat eksistensi masyarakat adat berikut hak-hak dan kepentingannya yang bertentangan dengan kepentingan negara (kepentingan nasional), ataupun jika ada aturan hukum adat yang bertentangan dengan aturan hukum positif negara dalam perundang-undangan, maka keberadaan masyarakat adat beserta kepentingan-kepentingan dan hak-hak tradisioanalnya yang diatur dalam hukum adat tersebut bisa diabaikan.²²

²² Dedek Hendry, *Pengakuan Masyarakat Hukum Adat; Hukum yang Memulai, Hukum juga yang harus Mengakhiri*, diakses melalui <http://>

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 51 Ayat (1) undang-undang ini menyebutkan bahwa salah satu kategori pemohon adalah “kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”. Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 memberikan wewenang pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar kepada Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya Pasal 51 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi antara lain menentukan bahwa “kesatuan masyarakat hukum adat” dapat menjadi pemohon apabila hak-hak konstitusionalnya dilanggar atau dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, tetapi harus memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) yang ditentukan. Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai pemohon dalam permohonan pengajuan undang-undang terhadap UUD 1945 maka ada dua tolak ukur yang digunakan. Pertama, orang atau pihak tersebut lebih dahulu harus jelas:²³
- a) Kualifikasinya dalam permohonan *a quo*, apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik/privat atau lembaga negara (sebagaimana dimaksud Pasal 51 Ayat (1) huruf b);
 - b) Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang yang dimohonkan untuk

www.akar.or.id/2018/10/22/pengakuanmasyarakat-hukum-adat-hukum-yang-memulai-hukum-juga-yang-harus-mengakhiri/, pada 20 Juli 2018.

²³ Mahkamah Konstitusi RI, 2011, Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Proses Pengujian Undang-undang di Mahkamah Konstitusi, hlm 24, diakses melalui <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/infoumum/penelitian/pdf/MasyarakatHukumAdat.pdf> pada 20 Juli 2017.

diuji. Kedua, masalah yang dimohonkan harus kewenangan konstitusional yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang. Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 06/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 serta putusan-putusan berikutnya telah menetapkan 5 (lima) syarat bagi adanya kerugian dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud oleh Pasal 51 Ayat (1) UU MK.

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Undang-Undang ini secara tegas menyatakan dalam Pasal 6 Ayat (1) bahwa: "Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah."
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Penjelasan Pasal 67 Ayat (1) di atas menyatakan bahwa sebagai masyarakat hukum adat, diakui keberadaannya jika menurut kenyataannya memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 1) masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*rechsgemeenschap*). 2) ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya. 3) ada wilayah hukum adat yang jelas. 4) ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati. 5) masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat (43) "Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau

hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat (1) “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” lebih dalam dijelaskan pada Bab XIII Ketentuan Khusus Desa Adat Pasal 96 sampai dengan Pasal 115. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat pada Pasal 96 Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi Desa Adat. Pasal 97 Ayat (1) Penetapan Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 memenuhi syarat: a. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional; b. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan c. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ayat (2) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya yang masih hidup sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a harus memiliki wilayah dan paling kurang memenuhi salah satu atau gabungan unsur adanya: a). Masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok; b). Pranata pemerintahan adat; c). Harta kekayaan dan/atau benda adat; dan/atau d). Perangkat norma hukum adat.

Ayat (3) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila:

- a). Keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral; dan
- b). Substansi hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan dan masyarakat yang lebih luas serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.

Ayat (4) Suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut tidak mengganggu keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah kesatuan politik dan kesatuan hukum yang:

- a). Tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- b). Substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional.

Sifat umum masyarakat hukum adat di Indonesia menurut F.D. Hollem sebagai berikut:²⁴

- a. Magisch Religieus, diartikan sebagai pola fikir yang didasarkan pada keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang berdifat sacral atau suci.
- b. Communal, masyarakat hukum adat berasumsi bahwa setiap anggota masyarakat merupakan bagian integral dari masyarakat hukum adat secara keseluruhan.

²⁴ Jawahir Thontowi, *Op.Cit.....*Hlm 19-21.

- c. Kongkrit atau nyata, Prinsip kongkrit diartikan sebagai suatu obyek yang serba jelas atau nyata yang menunjukkan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan dalam masyarakat tidak dilakukan secara diam-diam.
- d. Konstan dan tunai, prinsip konstan bermakna kesertamertaan khususnya dalam pemenuhan prestasi.
- e. Fleksibel, masyarakat hukum adat selalu dapat menyesuaikan diri dengan keadaan atau lingkungan yang dihadapinya.

Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang berlangsung dalam 4 (empat) tahap, yaitu perubahan pertama tahun 1999, perubahan kedua tahun 2000, perubahan ketiga tahun 2001, dan perubahan keempat tahun 2002, telah membawa perubahan besar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Perubahan tersebut meliputi sistem pelebagaan dan hubungan tiga cabang kekuasaan negara yang utama (legislatif, eksekutif, dan yudikatif), sistem pemerintahan lokal, pengaturan jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang lebih rinci, dan berbagai sistem dalam penyelenggaraan negara (pemilihan umum, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian dan kesejahteraan sosial, pertahanan dan keamanan, dan lain-lain).²⁵

Tujuan perubahan UUD 1945 waktu itu adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Perubahan UUD 1945 dengan kesepakatan di antaranya tidak mengubah Pem-

²⁵ Ellydar Chaidir, *Hukum dan Teori Konstitusi*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007. Hlm 126-127.

bukaan UUD 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan *staat structuur* kesatuan atau selanjutnya lebih dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Dalam kurun waktu 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amendemen) yang ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR.²⁶

1. Sidang Umum MPR 1999, tanggal 14-21 Oktober 1999 Perubahan Pertama UUD 1945. Amendemen ini diterapkan terhadap 9 Pasal, yakni Pasal 5, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 20, dan Pasal 21.
2. Sidang Tahunan MPR 2000, tanggal 7-18 Agustus 2000 Perubahan Kedua UUD 1945. meliputi Perubahan: 5 Bab dan 25 Pasal: Ps. 18; Ps. 18A; Ps. 18B; Ps. 19; Ps.20; Ps.20A; Ps.22A; Ps.22B; Bab IXA, Ps 25E; Bab X, Ps. 26; Ps. 27; Bab XA, Ps. 28A; Ps.28B; Ps.28C; Ps.28D; Ps.28E; Ps.28F; Ps.28G; Ps.28H; Ps.28I; Ps.28J; Bab XII, Ps. 30; Bab XV, Ps. 36A; Ps.36B; Ps.36C
3. Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 1-9 November 2001 Perubahan Ketiga UUD 1945. Perubahan 3 Bab dan 22 Pasal: Ps. 1; Ps. 3; Ps.6; Ps.6A; Ps.7A; Ps.7B; Ps.7C; Ps.8; Ps.11; Ps.17, Bab VIIA, Ps. 22C; Ps.22D; BabVIIB, Ps. 22E; Ps.23; Ps.23A; Ps.23C; BabVIIIA, Ps. 23E; Ps. 23F; Ps.23G; Ps.24; Ps.24A; Ps.24B; Ps.24C
4. Sidang Tahunan MPR 2002, tanggal 1-11 Agustus 2002 Perubahan Keempat UUD 1945. Perubahan 2 Bab dan 13 Pasal: Ps. 2; Ps. 6A; Ps.8; Ps. 11; Ps.16; Ps.23B; Ps.23D; Ps.24; Ps. 31; Ps.32; Bab XIV, Ps. 33; Ps.34; Ps.37.²⁷

²⁶ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 (Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002)*, Sekretariat Jendral Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010. Hlm 97.

²⁷ UUD 1945 sebelum dan sesudah Perubahan

Peran politik hukum nasional terhadap keberadaan masyarakat hukum adat menurut Hans Kelsen merupakan bagian dari tata aturan norma.²⁸ Sedangkan rumusan hukum yang terlahir dari konstitusi merupakan bagian penting dalam hukum tata negara. Hans Kelsen menjelaskan secara tegas tentang pentingnya suatu tatanan hukum untuk mengatur masyarakat hukum adat. Karena bagaimanapun tatanan hukum meliputi berbagai norma yang saling dikaitkan sesuai prinsip dan ketentuannya. Norma-norma yang memiliki karakter masing-masing akan saling bersinergi dalam membangun tatanan hukum.²⁹ Proses pembuatan peraturan perundangan peran politik hukum sangat penting dan dapat mencakup tiga hal, yaitu *pertama*, merupakan kebijakan negara (garis resmi) tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka pencapaian tujuan negara. *Kedua*, latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya atas lahirnya produk hukum. *Ketiga*, penegakan hukum di dalam kenyataan lapangan.³⁰

UUD 1945 amandemen kedua mengakui dan menghormati terhadap kesatuan masyarakat hukum adat diatur dalam Pasal 18B Ayat (2).³¹ Hak-hak masyarakat tradisional diatur dan dijamin dalam Pasal 28I Ayat 3.³² Pasal 18B Ayat (2) dan Pasal 28I

²⁸ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Diterjemahkan dari Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (New York, Russel and Russel, 1971), Penerjemah Raisul Muttaqien. Bandung, Nuansa, 2006. Hlm 179.

²⁹ *Ibid*, Hans Kelsen Hlm 190.

³⁰ Moh Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2009. Hlm 4.

³¹ UUD 1945 amandemen ke dua Pasal 18B Ayat (2) "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang".

³² UUD 1945 Pasal 28I Ayat 3 "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban".

Ayat 3 tersebut tidak mengubah norma yang hidup di masyarakat adat, masyarakat hukum adat sebagai salah satu entitas keberagaman bangsa harus ditempatkan dalam posisi yang tepat dan perlu penataan secara lebih baik dalam memberikan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat kepada warganya, tanpa harus melupakan kepentingan bangsa dan negara. Identitas lokal tersebut merupakan ciri khas dari bangsa Indonesia yang telah turun temurun diyakini oleh masyarakat desa sebagai sebuah sistem kehidupan sehingga mesti dipertahankan untuk mengembalikan budaya masyarakat yang begitu sakral agar tidak pudar, dan jika suatu bangsa tidak mempunyai ciri khas atau ciri khasnya telah pudar karena suatu hal, bangsa tersebut akan mengalami perubahan sikap dan tatanan kehidupan yang terjadi pada masyarakatnya.³³

Menurut Aidul Fitriada Azhari, rekognisi atau pengakuan tidak mengubah norma yang hidup di masyarakat, melainkan hanya menghormati dan melindungi norma yang sudah ada pada komunitas dan wilayah asalnya, sesuai dengan asal usulnya.³⁴ UUD 1945 amandemen kedua menjamin hak-hak konstitusional,³⁵ berupa hak pendidikan dan kesehatan yang harus dipenuhi oleh negara kepada warga negaranya. UUD 1945 menjamin pemenuhan pendidikan pada Pasal 28C Ayat (1)³⁶ dan

³³ Muhamad A Rauf, *Politik Hukum Membentuk Desa Adat Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia*, De Lega Lata Volume 1 Nomor 2 Juli-Desember, Fakultas Hukum Universitas Riau, 2016. Hlm 417.

³⁴ Aidul Fitriada Azhari. *Rekonstruksi Tradisi Bernegara Dalam UUD 1945*. Yogyakarta, Genta Publishing, 2014, Hlm 16.

³⁵ Jimly Asshiddiqie hak konstitusional (*constitutional right*) adalah hak-hak yang dijamin didalam dan oleh UUD 1945. Dilihat Jimly Asshiddiqie, *konstitusi & konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta, Konstitusi Press. 2005. Hlm 152.

³⁶ UUD 1945 Amandemen Kedua Pasal 28C Ayat (1): "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan

terpenuhinya hak kesehatan berdasarkan Pasal 28H Ayat (1),³⁷ pada pasal-pasal tersebut pengaturan dasar hak mendapatkan pendidikan dan jaminan hak kesehatan dipandang tidak lagi sekedar urusan pribadi yang terkait dengan nasib atau karunia Tuhan, hak konstitusional menjadi tanggung jawab negara.

Hak pendidikan dan kesehatan adalah hak setiap warga negara yang dijamin dalam konstitusi UUD 1945, kewajiban negara dalam hal ini pemerintah wajib membiayai penyelenggaraan pendidikan dasar dan memberikan pelayanan kesehatan, pada amandemen keempat ditegaskan lagi untuk mengusahakan dan menyelenggarakan pendidikan berdasarkan UUD 1945 Pasal 31.³⁸ Hak pendidikan dan kesehatan merupakan hak konstitusional warga negara. Hak konstitusional adalah hak-hak yang dijamin didalam dan oleh UUD 1945, sedangkan hak-hak hukum (*legal right*) timbul berdasarkan jaminan undang-undang dan peraturan perundang-undangan dibawahnya (*subordinate legislations*).³⁹

demi kesejahteraan umat manusia”

³⁷ UUD 1945 Pasal 28H Ayat (1) “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”

³⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 31 Ayat (1) “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. (2) “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. (3) “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”. (4) “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”. (5) “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”.

³⁹ Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* Jilid 2, Jakarta, Konstitusi Press, 2006. Hlm 134.

Politik hukum negaradalam membuat produk hukum yang memiliki peran penting adalah Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut DPR), dalam UUD 1945 pasca amandemen keberadaan pemerintah dan DPR semakin menguat dalam pembentukan undang-undang dan peraturan pemerintah. Amanah UUD 1945 Pasal 28C Ayat (1) dan Pasal 31 Ayat (1) pemerintah memiliki tanggungjawab mewujudkan amanah UUD 1945 dengan melakukan peran legislasi Dewan Perwakilan Rakyat yaitu membentuk perundang-undangan di bawah UUD 1945 yang mengatur pendidikan melalui produk legislasi DPR yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan produk hukum berupa Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Berdasarkan UUD 1945 amandemn kedua dan keempat Pasal 28H Ayat (1), dan Pasal 34 Ayat (3) dan produk hukum terkait jaminan atas hak asasi manusia adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Bersumber dari UUD 1945 amandeman kedua Pasal 28 A-J kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Hak konstitusional warga negara yang meliputi Hak Asasi, dan hak warga negara yang dijamin dalam UUD 1945 berlaku bagi warga negara Indonesia, dapat dilihat dari perumusannya yang menggunakan frasa “setiap orang”, “Segala warga negara”, “Tiap-tiap warga negara” atau “Setiap warga negara”, yang menunjukkan bahwa hak konstitusional dimiliki oleh setiap individu warga negara tanpa perbedaan, baik berdasarkan suku, agama, keyakinan politik, ataupun jenis kelamin. Hak-hak tersebut diakui dan dijamin untuk setiap warga negara bagi laki-laki maupun perempuan.⁴⁰

⁴⁰ Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokrasi*, Sekretariat dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008. Hlm 563.

Jaminan hak konstitusional yang ada didalam UUD 1945 hanya berlaku bagi warga negara Indonesia dijelaskan oleh Jimly Asshiddiqie bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 untuk dan berlaku bagi warga negara Indonesia, bukan bagi setiap orang yang berada di Indonesia.⁴¹ Hak pendidikan dan kesehatan yang ditetapkan dalam konstitusi kemudian diatur oleh undang-undang yang berada di bawah UUD 1945 *pertama*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.⁴² *Kedua*, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.⁴³ *Ketiga*, Jaminan hak pendidikan dan kesehatan sebagai hak asasi manusia khususnya terhadap perempuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 48 dan Pasal 49 Ayat (2) dan (3).⁴⁴ Perempuan dengan kepribadian khas

⁴¹ Jimly Asshiddiqie, *Hak konstitusional Perempuan Dan Tantangan Penegakkannya*, Jurnal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Hlm 10.

⁴² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat (2) "Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman". Pada BAB IV Pasal 5 Ayat (1) berbunyi "Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu".

⁴³ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 4 "Setiap orang berhak atas kesehatan". Dan Pasal 5 Ayat (1) "Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan". Ayat (2) "Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau". Ayat (3) "Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya".

⁴⁴ Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM Pasal 48 "Wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratannya yang telah ditentukan". Pasal 49 Ayat (2) "Wanita berhak mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksinya". Ayat (3) "Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum".

yang dimilikinya lemah lembut, penyayang, sabar dan tekun pada hakikatnya memiliki hak untuk tampil dalam setiap aspek kehidupan.⁴⁵

Sebagian besar masyarakat Indonesia tidak menyadari bahwa nilai budaya dan nilai sosial yang berlaku di Indonesia saat ini, telah memarjinalkan peranan perempuan di Indonesia dan secara khusus dalam konteks HAM telah mendiskriminasi perempuan di Indonesia.⁴⁶ Pemerintah berupaya melindungi perempuan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan atau Pengesahan Konvensi Perempuan. Berdasarkan pengesahan konvensi perempuan bahwa negara akan melakukan upaya semaksimal mungkin untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.⁴⁷

Perempuan sebagai suatu kelompok dalam masyarakat didalam suatu negara, merupakan kelompok yang wajib mendapat jaminan atas hak-hak yang dimilikinya secara asasi. Hal ini terbukti dari perhatian dunia internasional dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM 1948), perempuan secara khusus mendapatkan jaminan dalam perawatan dan bantuan istimewa terkait kesehatan dan pendidikannya.⁴⁸ Pendidikan dan kesehatan adalah hak dasar setiap manusia yang tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM 1948) setiap orang berhak atas kesehatan Pasal 25 Ayat (1), (2) dan setiap

⁴⁵ Victor Situmorang, *Kedudukan Wanita di Mata Hukum*, Bina Aksara, Jakarta. Hlm 21.

⁴⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anan dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2014. Hlm 72.

⁴⁷ Niken Savitri, *HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminisme Terhadap KUHP*, Refika Aditama, Bandung, 2008. Hlm 2.

⁴⁸ Saparinah Sadli, *Hak Asasi Perempuan adalah Hak Asasi Manusia, dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, KK Convention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Jender, Universitas Indonesia, Jakarta, 2000. Hlm 1.

orang berhak atas kesehatan Pasal 26 Ayat(1), (2) dan (3).⁴⁹

Kaum perempuan selalu tertinggal dan termarginalkan dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, maupun dalam bidang politik. Salah satu penyebabnya adalah budaya patriarki yang berkembang dalam masyarakat adat Indonesia. Pada masyarakat dengan budaya patriarki, laki-laki lebih berperan *dalam* memegang kekuasaan publik, yang secara otomatis dapat mendegradasi peran dan keberadaan perempuan.⁵⁰

Perempuan terutama di pedesaan tidak menyadari bahwa pada hakikatnya mereka memiliki hak untuk tampil bersama laki-laki dalam setiap bidang kehidupan. Bahkan ada anggapan tempat perempuan adalah di rumah yang harus diterima sebagai nasib. Dengan demikian mereka tidak melihat cara untuk mengembangkan potensinya dalam masyarakat dan menerima keadaan sebagai adat kebiasaan dan tradisi.⁵¹ Perempuan Suku Baduy lebih banyak melakukan urusan domestik dan *ngahuma*⁵² dari pada urusan publik karena perempuan Suku Baduy lebih banyak beraktifitas dirumah dan tidak berpergian keluar wilayah Baduy. Perempuan Suku Baduy mendapatkan pendidikan adat *pikukuh*⁵³ dari keluarga dan lembaga adat serta teman sebaya dengan model *papagahan*.⁵⁴

⁴⁹ DUHAM 1948 Pasal 25 Ayat 2 “Ibu dan anak-anak berhak mendapat perawatan dan bantuan istimewa. Semua anak-anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus mendapat perlindungan sosial yang sama”.

⁵⁰ Nalom Kurniawan, *Hak Asasi Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Agama*, Jurnal Konstitusi, Vol. IV, No. 1, Juni 2011. Hlm 172.

⁵¹ Victor Situmorang, *Op.Cit.* Hlm 21.

⁵² *Huma* adalah bercocok tanam padi system perladangan atau menanam padi diladang. Wawancara Jaro Saija, 05 Juli 2017, Lewidamar.

⁵³ *Pikukuh* ialah larangan adat yang menjadi pedoman kehidupan masyarakat Suku Baduy. Masyarakat Baduy tidak boleh merubah dan melanggar ketentuan larangan adat yang sudah dilaksanakan turun temurun. Wawancara Jaro Saija, 05 Juli 2017, Lewidamar.

⁵⁴ *Papagahan* ialah pendidikan adat Baduy dengan metode saling

Model *papagahan* ini adalah pendidikan secara lisan yang dilakukan turun temurun dengan metode dan waktu yang kondisional atau saat santai disebut *ngawangkong* (berkumpul bersama), perempuan Suku Baduy tidak boleh mendapatkan pendidikan formal. Larangan pendidikan formal karena *Pikukuh* adat yang ditaati oleh Suku Baduy. Suku Baduy bukanlah suku terasing, Suku Baduy adalah suku yang sengaja “mengasingkan dirinya” dari kehidupan dunia luar (menghindari modernisasi).⁵⁵

Pikukuh adat yang melarang menempuh pendidikan sangat beragam pendapatnya di kalangan tokoh adat Suku Baduy. Perdebatan tokoh adat dan *kokolot* Baduy tentang pendidikan belum mengarah pada satu titik kesepahaman. Apakah larangan pendidikan adalah pendidikan formal atau pendidikan nonformal, karena sekolah sesuatu yang ditabukan. Selama ini tidak mudah menyelenggarakan pendidikan di Suku Baduy. Suku Baduy hanya mendapatkan pendidikan adat.

Larangan pendidikan formal ini menjadi polemik antara pemerintah dan tokoh adat, permasalahan tidak terselenggaranya pendidikan sangat merugikan bagi Suku Baduy khususnya kaum perempuan. *Pikukuh* adat yang sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan jaman pada akhirnya akan mengakibatkan berbagai kerugian, permasalahan dan konflik terjadi karena larangan adat pendidikan di Suku Baduy yang akibatnya tidak ada penyelenggaraan pendidikan apapun di Suku Baduy. Sampai saat ini Suku Baduy belum menyelenggarakan sekolah formal untuk pendidikannya. Tapi sejak kecil perempuan Suku Baduy sudah diajarkan pendidikan adat, pemahaman hukum adat, dengan model pengajaran *papagahan* atau saling mengajari teman sebaya.

mengajari. Wawancara Jaro Saija, 05 Juli 2017, Lewidamar.

⁵⁵ Ahmad Sihabudin, Asep Kurnia, *Saatnya Baduy Bicara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2010. Hlm 8.

Menurut Ayah Mursyid Wakil Pu'un Cibeo: *"Sakola Formal emang penting san anak bangsa tapi leuwih penting nya eta ilmu ti pendidikan san urang Baduy, pendiidkan leuwih penting ngapinterkeun barudak Baduy, lain teu hoyong sakola formal namun lamun sakola formal nganggangu kana tatanan adat Baduy"* Sekolah formal memang penting bagi anak bangsa tetapi lebih penting bagi Suku Baduy adalah pendidikan/belajar. Belajar penting untuk mencerdaskan generasi Baduy karena pendidikan tidak harus sekolah formal karena sekolah formal akan mengganggu tatanan adat Suku Baduy. Perempuan Suku Baduy terutama anak-anak dan remaja memiliki keinginan dan semangat untuk merasakan seperti apa pendidikan yang diselenggarakan pemerintah berupa pendidikan formal tetapi pendidikan formal adalah sesuatu yang ditabukan oleh adat..

Tokoh adat mengkhawatirkan dampak yang terjadi jika Suku Baduy mengikuti pendidikan formal atau sekolah formal, karena sekolah formal dilaksanakan berdasarkan kurikulum pemerintah dan waktu yang akan berbenturan dengan agenda adat dan tugas-tugas sekolah formal yang harus dikerjakan oleh peserta didik dari tugas sekolah, yang akan mengakibatkan masyarakat Baduy akan meninggalkan adat istiadatnya karena kesibukan sekolah formal dan tugas-tugasnya. Sebab itu Suku Baduy lebih menutup diri untuk pendidikan formal yang dikhawatirkan akan memutuskan keberlangsungan adat Suku Baduy yang sudah dilestarikan dari nenek moyang mereka. Kekhawatiran akan perkembangan dan kemajuan jaman yang dihadapi Suku Baduy dirasakan oleh tokoh adat dan dikhawatirkan akan menggeser secara perlahan tatanan hukum adat Suku Baduy. Tokoh adat Baduy menghadapi dilema bahwa Suku Baduy beserta hukumnya menghadapi tantangan dari ekstern dan intern.

Menurut wakil Pu'un Cibeo: *Sebenerna kami ti jaman baheula geus waspada jeung ngarasa/sadar kana keayaan jaman*

nu pasti barobah, tantangan keur kami makin beurat ti panguaruh jaman, kami kudu kukuh ngalaksanakeun amanat wiwitan kumaha bae kaayaan jaman terutama kana nyakola jeung pangubaran“ Sebenarnya kami dari jaman dahulu harus waspada dan sadar pada keberadaan dan perubahan jaman yang terus mengalami perubahan dan kemajuan, suatu tantangan bagi kami yang semakin berat mempertahankan hukum adat dari pengaruh jaman yang akan merusak tatanan amanat *Wiwitan* terutama terhadap penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan”.

Para tokoh adat Suku Baduy menyadari pendidikan sangat di butuhkan bagi masyarakat adat untuk menghadapi perubahan yang masuk ke dalam sendi-sendi Suku Baduy dan kehidupan Suku Baduy. Pendidikan menjadi permasalahan yang perlu dicarikan solusinya tanpa melanggar hukum adat Baduy itu sendiri, karena di dalam wilayah adat Baduy dilarang adanya sarana dan prasarana pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan formal. Jika terjadi pemberlakuan pendidikan formal atau bersekolah formal, semua *pikukuh* adat yang sudah berlaku secara turun temurun akan terganggu.

Larangan adat Baduy terhadap pendidikan menurut Ayah Mursyid adalah adat melarang Suku Baduy mengikuti pendidikan yang diartikan dengan sekolah formal dan melarang adanya sarana dan prasarana pendidikan formal dibuka di tanah ulayat mereka, didasari oleh berbagai pemikiran dan tujuan para leluhur mereka yang berpandangan jauh ke masa depan demi keselamatan kesukuan Baduy. Tujuannya yang paling utama adalah menahan terlalu bebasnya masyarakat adat Baduy mengadopsi gaya kehidupan modern karena komunitas mereka memiliki tugas hidup menjaga keyakinan leluhur dan hukum adat, melarang Suku Baduy mengejar nafsu materi yang akan berakibat melupakan adat. Suku Baduy mempunyai tugas menjaga dan melaksanakan hukum adat, menjaga pola hidup

sederhana menghindari pola hidup modern dan materialistis dikhawatirkan akan terjadi ketimpangan di Suku Baduy yang akan merusak keharmonisan, persatuan dan kesatuan, serta merusak hukum adat Baduy.⁵⁶

Penyelenggaraan pendidikan Suku Baduy menjadi perhatian dari berbagai elemen masyarakat dan pentingnya ada solusi serta saling bersinergi antara pemerintah, tokoh adat dan masyarakat dalam memecahkan permasalahan buta aksara dan permasalahan pemenuhan kesehatan perempuan di Suku Baduy. Kebijakan tokoh adat mengamandemen hukum adat Baduy terhadap kebijakan pendidikan berupa “larangan pendidikan” menjadi “boleh belajar bagi yang membutuhkan”.

Tokoh adat (wakil *pu'un*) ayah Mursyid, mengatakan: *“Amanah wiwitan leluhur ngalarang sakola jeung ngalarang aya sakolaan di tanah ulayat, tetapi balajar teu di larang ku adat saha bae nu butuh meunang balajar jeung teu langgar adat Baduy”* artinya: amanah leluhur melarang pendidikan formal dan melarang adanya sekolah formal di tanah ulayat Baduy, tetapi belajar dan mendapat pengajaran tidak dilarang oleh hukum adat siapa saja yang mau belajar bagi yang membutuhkan dan tidak melanggar hukum adat Baduy”.

Hukum adat Baduy yang berbunyi “larangan pendidikan” setelah perubahan hukum adat Baduy berbunyi “tidak dilarang belajar” sesuai dengan kebutuhan Suku Baduy. Amandemen hukum adat Baduy tersebut menjadi harapan baru bagi Suku Baduy khususnya perempuan Suku Baduy, untuk keluar dari buta aksara dan pembelajaran di Suku Baduy gencar dilaksanakan dengan metode *calistung* (membaca, menulis dan berhitung) dengan pengajar yaitu tutor sebaya. Pembelajaran terhadap perempuan Suku Baduy terus diupayakan agar terbebas dari

⁵⁶ Ahmad Sihabudin, Asep Kurnia, *Saatnya Baduy Bicara, Op.Cit.* Hlm 249-250.

buta aksara, metode calistung dalam pendidikan nonformal gencar diselenggarakan di Suku Baduy sehingga mampu mendorong perempuan Suku Baduy memiliki kemampuan membaca, menulis dan menghitung.

Pemerintah memiliki tanggungjawab menyelenggarakan pendidikan di Suku Baduy atas dasar amanah UUD 1945 dan penyelenggaraan pendidikan di Suku Baduy dengan mengadopsi model pendidikan dari adat yaitu pendidikan nonformal dengan model *papagahan*, tenaga pendidik/pengajar oleh tutor sebaya dengan cara *ngawangkong*. Pemerintah Daerah Lebak terus berupaya dapat menyelenggarakan pendidikan bagi perempuan Suku Baduy sebagaimana amanat UUD 1945 Pasal 31 mengamanatkan bahwa: (1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan; politik hukum pemerintah daerah dengan membuat produk hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai upaya tercapainya tujuan negara sebagai upaya menyelenggarakan pendidikan di Suku Baduy, produk legislasi Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Lebak, sebagai upaya pemenuhan hak pendidikan warga negara di Kabupaten Lebak.

Politik hukum dengan produk legislasi Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Lebak. Peraturan daerah merupakan kepastian hukum terselenggaranya pendidikan bagi masyarakat di Kabupaten Lebak. Peraturan daerah sebagai produk hukum yang diberlakukan di wilayah kerja Kabupaten Lebak sebagai upaya mendorong penyelenggaraan pendidikan untuk mewujudkan tujuan negara “mencerdaskan kehidupan bangsa”, tujuan pembentukan peraturan daerah Kabupaten Lebak bertujuan: *Pertama*, Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan. *Kedua*, Peningkatan mutu kegiatan belajar mengajar. *Ketiga*,

Pengembangan manajemen pendidikan yang bertumpu pada partisipasi masyarakat, transparansi anggaran dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan.⁵⁷

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak secara keseluruhan belum meratanya pendidikan sebagai hak konstitusional warga negara, dilihat dari data dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Lebak menunjukkan masih rendahnya animo peserta didik yang mengikuti pendidikan luar sekolah. Data tahun 2016 dan 2017 peserta didik perempuan lebih rendah dibandingkan tahun 2018 dan 2019. Perempuan Suku Baduy pada tahun 2018 dan 2019 menunjukkan peningkatan peserta didik meskipun pendidikan luar sekolah belum merata, belum meratanya pendidikan luar sekolah terjadi karena perempuan Suku Baduy lebih banyak melakukan aktifitas dirumah seperti menjamu wisatawan, menenun kain dan melakukan usaha peningkatan perekonomian keluarga. Perlu adanya edukasi kepada masyarakat adat bahwa dengan pendidikan mampu meningkatkan perekonomian keluarga, hasil pendidikan memiliki kemampuan membaca, menulis dan berhitung diharapkan perempuan Suku Baduy mampu mempromosikan hasil kerajinan tangan dan hasil bumi kepada wisatawan yang berkunjung dan singgah di Suku Baduy dan dengan kemampuan membaca bias meningkatkan kesejahteraan serta pengetahuan pentingnya kesehatan.

Kesehatan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Begitu pentingnya, sehingga sering dikatakan bahwa kesehatan adalah segala-galanya, tanpa kesehatan segala-galanya tidak bermakna.⁵⁸ Pendekatan keluarga merupakan salah satu cara

⁵⁷ Peraturan Daerah Lebak Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Lebak Pasal 2 Ayat (1), (2), dan (3).

⁵⁸ Indra Perwira, *Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia*, dalam Bagir Manan, et.al., *Dimensi-Dimensi Hukum Hak Asasi Manusia*, PSKN FH UNPAD, Bandung, 2009. Hlm 138.

pusat kesehatan masyarakat untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan/meningkatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan mengunjungi keluarga Suku Baduy dan melibatkan peran perempuan Suku Baduy dalam upaya memberikan layanan kesehatan terhadap perempuan Suku Baduy.⁵⁹ Kesehatan sebagai hak asasi manusia dan kesehatan merupakan hal mendasar dan penting yang diatur dalam konstitusi UUD 1945. Hak pendidikan dan hak kesehatan sebagai hak asasi manusia telah dijamin dalam konstitusi negara UUD 1945 maka hak pendidikan dan kesehatan menjadi hak konstitusional. Hak konstitusional pendidikan Pasal 31 Ayat (1), Pasal 28C Ayat (1) dan kesehatan Pasal 28H Ayat (1) Pasal.⁶⁰

UUD 1945 Amandemen Kedua dan Keempat, Pasal 28H Ayat (1) peran legislasi Dewan Perwakilan Rakyat untuk mewujudkan pemenuhan kesehatan melahirkan produk hukum Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Turunan dari undang-undang berupa produk legislasi pemerintah yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan dan masa sesudah melahirkan, penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi serta pelayanan kesehatan seksual. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Bidang

⁵⁹ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Pedoman Umum Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga*, Kementerian Kesehatan R.I. Jakarta, 2016. Hlm 19.

⁶⁰ Lihat UUD 1945 Pasal 31 Ayat (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Pasal 28C Ayat (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pasal 28H Ayat (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Kesehatan dan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak sebagai upaya memenuhi hak kesehatan masyarakat Kabupaten Lebak dengan produk hukum peraturan daerah yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2009 tentang Tata Layanan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Adjidarmo Kabupaten Lebak.⁶¹

Produk legislasi daerah Kabupaten Lebak untuk meningkatkan kualitas pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Lebak yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Adjidarmo, harus diakui bahwa proses pembentukan peraturan daerah memiliki aspek politik yang tinggi.⁶² Kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Lebak yang dirumuskan dalam peraturan daerah yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama Kepala Daerah, secara yuridis normatif tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi untuk kepentingan umum. Pada prinsipnya perda merupakan instrumen hukum yang secara yuridis formal diberikan kepada pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah.⁶³

Salah satu fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah fungsi legislasi. Fungsi legislasi DPRD yang merupakan fungsi untuk membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah. Dibentuknya peraturan daerah sebagai bahan pengelolaan hukum

⁶¹ Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Tata Layanan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Adjidarmo Kabupaten Lebak.

⁶² Boy Yendra, *Memahami Produk Hukum dalam Perspektif Pembentukan Peraturan Perundang-undangan peraturan daerah*, <http://lboyyendratamln.blogspot.com/2012/04-memahami-produk-hukum-dalam-perspekbf.html>.

⁶³ Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota

di tingkat daerah guna mewujudkan kebutuhan-kebutuhan perangkat peraturan perundang-undangan guna melaksanakan pemerintahan daerah serta sebagai yang menampung aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah.⁶⁴

Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak melalui Dinas Kesehatan terus berupaya memberikan pelayanan kesehatan terhadap perempuan Suku Baduy dengan pendekatan intensif dan berbagai upaya dilakukan, seiring perkembangan dan perubahan sosial masyarakat, perubahan sosial yang terjadi pada perempuan Suku Baduy yang ingin memanfaatkan pelayanan kesehatan dari pemerintah mendorong perubahan hukum adat Baduy tentang larangan menggunakan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan pemerintah. Menurut wakil Pu'un Cibeo menjelaskan telah membuka diri dan menerima layanan kesehatan yang diselenggarakan pemerintah "*Ayeuna kami narima pangobatan medis jeung modern nu dilaksanakeun ku pamarintah jeung teu ngalanggar amanat wiwitan*" artinya "kami menerima terhadap pelayanan kesehatan medis yang dilakukan oleh pemerintah selama tidak bertentangan dengan amanat wiwitan Baduy".

Perubahan hukum adat Baduy dengan menerimanya layanan kesehatan yang diselenggarakan pemerintah dalam pelaksanaannya tetap menjunjung hukum adat sebagai hukum yang telah diwariskan leluhurnya. Merealisasikan perubahan hukum adat tentang kesehatan disesuaikan pada kebutuhan perempuan Suku Baduy dalam menerima pelayanan kesehatan dari pemerintah melalui tenaga kesehatan yang ada di Pusat Kesehatan Masyarakat Cisimeut Leuwidamar. Sebelumnya perempuan Suku Baduy hanya memeriksakan kesehatannya kepada dukun dan memeriksa kandungannya kepada *paraji* dengan menggunakan obat-obatan tradisonal/herbal dan proses

⁶⁴ Ibid.

kelahiran *ngababarkeun sorangan*. *Paraji* (dukun beranak) yang ditunjuk oleh *Pu'un*. Menurut *paraji ambu sanitri Cibeo* “*kami awewe/ambu ngobatan penyakit atawa ngababarkeun diimah bae jeung paraji jeung ngababrkeun sorangan dibaturan indungna diimah kami mah dating geus ngababrkeun*” (kami perempuan/para ibu Suku Baduy jika mengobati sakit dan melahirkan dirumah saja diobati paraji ditemani ibunya di rumah dan dibantu *paraji* setelah proses melahirkan).

Selama kesukuan Baduy untuk pelayanan kesehatan terhadap perempuan Suku Baduy sangat bergantung pada pengobatan tradisional, pelayanan kesehatan medis masih sangat tabu bagi perempuan Suku Baduy. Menurut wakil *Pu'un Cibeo* “*amanat wiwitan ngalarang kana pangobatan modern jeung obat-obat kimia kana warga Baduy*” artinya: “Hukum adat Baduy melarang terhadap pengobatan modern termasuk obat-obat kimia terhadap warga Baduy”. Larangan pengobatan modern yang terdapat dalam hukum adat Baduy sangat melekat pada diri setiap perempuan Suku Baduy dan sifat dari perempuan Suku Baduy yang tertutup terhadap orang luar Baduy menjadi perjuangan bidan desa dalam memberikan pelayanan kesehatan agar pelayanan kesehatan dapat diterima di Suku Baduy.

Problematika yang dihadapi oleh perempuan Suku Baduy yaitu pelayanan kesehatan masih belum terpenuhi secara merata, data angka kematian ibu melahirkan dari dinas kesehatan kabupaten lebak tahun 2016 sampai dengan 2019 masih terjadi terhadap *ambu* Suku Baduy kasus kematian ibu melahirkan. Kematian ibu disebabkan karena melahirkan (Ibu bersalin). Fakta ini tentunya tidak dapat dianggap ringan meninggal karena melahirkan. Pemenuhan hak kesehatan merupakan hak bagi setiap orang.

Permasalahan yang dihadapi letak atau wilayah geografis pemukiman Suku Baduy dari sarana kesehatan sangat

jauh dan terjal serta kebijakan pemerintah dan tokoh adat dalam pemenuhan kesehatan terhadap perempuan Suku Baduy selama ini masih terdapat berbagai hambatan agar pemenuhan kesehatan dapat dirasakan oleh perempuan Suku Baduy dan masih rendahnya layanan kesehatan perempuan Suku Baduy dari pemerintah karena masih terbatasnya petugas kesehatan untuk Suku Baduy terutama bidan, wilayah yang luas dan geografis pegunungan dengan perjalanan yang berat dan sarana prasarana layanan kesehatan yang berada di pusat kesehatan masyarakat belum lengkap untuk layanan kesehatan sehingga rujukan harus ke rumah umum daerah di kota rangkas bitung atau rumah sakit umum Provinsi Banten yang jauh dari pemukiman Suku Baduy.

Pemerintah sudah menetapkan standar kesehatan nasional menurut Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional Pasal 2 Ayat (1) pengelolaan kesehatan diselenggarakan melalui pengelolaan administrasi kesehatan, informasi kesehatan, sumber daya kesehatan, upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, peran serta dan pemberdayaan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan, serta pengaturan hukum kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.⁶⁵

Dunia internasional sangat komitmen terhadap standar hak kesehatan tertuang dalam instrumen internasional yaitu Konvenan Internasional Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya Pasal 12 Ayat (1) Negara pihak Konvenan mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi kesehatan fisik dan mental. Pada Ayat (2) Langkah-langkah yang akan diambil oleh negara pihak konvenan ini guna mencapai perwujudan hak kesehatan sepenuhnya, harus meliputi hal-hal yang diperlukan

⁶⁵ Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional Pasal 2 Ayat (1).

untuk mengupayakan ketentuan-ketentuan untuk pengurangan tingkat kelahiran dan kematian, perkembangan anak yang sehat:

- a) Perbaikan semua aspek kesehatan lingkungan dan industri.
- b) Pencegahan, pengobatan dan pengendalian segala penyakit menular, endemik, penyakit lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan.
- c) Penciptaan kondisi-kondisi yang akan menjamin semua pelayanan dan perhatian medis dalam hal sakitnya seseorang.⁶⁶

Hak kesehatan perempuan secara khusus dibahas di forum internasional dalam Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan (*International Conference on Population and Development/ICPD*) tahun 1994 di Kairo dan Konferensi Dunia tentang Perempuan yang Keempat (*Fourth World Conference on Women*) tahun 1995 di Beijing⁶⁷ dan hak masyarakat adat dalam Konvensi Internasional deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat Pasal 24 Ayat (1) Masyarakat adat mempunyai hak atas pengobatan tradisional.⁶⁸ Hak kesehatan perempuan di dalam *Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women* atau lebih dikenal dengan

⁶⁶ Konvensi Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) tertanggal 16 Desember 1966, dan terbuka untuk penandatanganan, ratifikasi, dan akses, Pasal 12 Ayat (1) dan (2).

⁶⁷ Direktorat Kesehatan Keluarga Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Upaya Pemenuhan Hak Kesehatan Reproduksi Melalui Pelayanan Kesehatan Reproduksi Terpadu, 2017. Tanpa halaman.

⁶⁸ Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat pada Pasal 24 Ayat (1) berbunyi: "Masyarakat adat mempunyai hak atas pengobatan tradisional mereka dan melakukan praktek-praktek kesehatan, termasuk perlindungan terhadap tanaman-tanaman obat tradisional mereka, hewan dan mineral. Warga-warga adat juga memiliki hak tanpa diskriminasi atas akses pada semua pelayanan sosial dan pelayanan kesehatan". Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, Resolusi di Adopsi oleh Majelis Umum PBB 61/295, Sidang Pleno ke 107, Markas PBB New York, September, 2007.

CEDAW, yang telah di ratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang R.I. Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, dan Jaminan akses hak kesehatan terdapat pada Pasal 12 Ayat (1) dan Ayat (2).⁶⁹

Berbagai hak perempuan telah diakomodir dalam Konvensi CEDAW (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984) Hak-hak perempuan tanpa diskriminasi berlaku secara universal berdasarkan hak asasi manusia. Hak-hak perempuan di Indonesia menunjukkan berbagai kemajuan dan capaian sebagai berikut sebagai turunan dari Kovenan Internasional, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 105 Tahun 2008 tentang Anggaran berperspektif Gender 12 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak di area konflik.

Penelitian ini membahas politik hukum pemenuhan hak konstitusional pendidikan dan kesehatan terhadap perempuan Suku Baduy pasca amandemen UUD 1945, karena penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan terhadap

⁶⁹ Ratifikasi Konvensi CEDAW, Undang-Undang R.I. Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Pasal 12 Ayat (1): “Negara-negara peserta wajib melakukan segala langkah yang diperlukan untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang pelayanan kesehatan untuk menjamin, atas dasar kesetaraan laki-laki dan perempuan, akses terhadap pelayanan perawatan kesehatan, termasuk yang berhubungan dengan keluarga berencana”. Ayat (2): “Di samping ketentuan dalam Ayat (1) pasal ini, negara-negara peserta wajib menjamin bagi perempuan pelayanan yang tepat berkaitan dengan masa kehamilan, kelahiran dan pasca kelahiran, memberikan pelayanan cuma-cuma dimana perlu, serta pemberian makanan bergizi yang cukup selama masa kehamilan dan menyusui”.

perempuan Suku Baduy belum merata diterima oleh perempuan Suku Baduy hal ini dipicu karena hukum adat Baduy yang selama bertahun-tahun “melarang” adanya penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan pemerintah. Larangan pendidikan dan kesehatan dalam hukum adat Baduy, mendorong peneliti untuk lebih dalam meneliti dilihat dari konstitusi negara dan perundang-undangan serta hukum adat, alsannya: *Pertama*, Kuatnya kepatuhan perempuan Suku Baduy terhadap *pikukuh* adat sehingga hal ini menjadi sangat menarik diteliti lebih mendalam dari konstitusi dan melalui instrumen hukum, masih sangat terbatasnya literatur yang membahas tentang pemenuhan hak pendidikan dan kesehatan sebagai hak konstitusional perempuan Suku Baduy, dari beberapa pembahasan dan literatur mengenai Suku Baduy lebih banyak terfokus pada tanah ulayat. *Kedua*, Bagaimana pemenuhan hak atas pendidikan dan kesehatan sebagai hak konstitusional terhadap perempuan Suku Baduy.

B. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini terkendali dan terbimbing, masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Mengapa hak pendidikan dan kesehatan yang diatur dalam konstitusi belum dapat diakses secara merata oleh perempuan Suku Baduy ?
- 2) Bagaimana politik hukum negara dan hukum adat dalam upaya pemenuhan hak pendidikan dan kesehatan sebagai hak konstitusional terhadap perempuan Suku Baduy Pasca Amandemen UUD 1945?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini berjudul Politik Hukum Pemenuhan Hak Konstitusional Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Perempuan Suku Baduy. Kebijakan politik hukum nasional mendorong pembentukan peraturan perundang-undangan dan melahirkan suatu peraturan perundang-undangan sebagai kebijakan (*beleids/policy*) tindakan pemerintahan/negaradalam membentuk peraturan perundang-undangan sejak tahap perencanaannya sampai dengan penegakannya. Peraturan perundang-undangan merupakan bagian atau subsistem dari sistem hukum. Oleh karena itu, membahas mengenai politik peraturan perundang-undangan pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari membahas mengenai politik hukum.

Politik perundang-undangan merupakan arah kebijakan pemerintah atau negara mengenai pengaturan (substansi) hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan (hukum tertulis) untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Arah kebijakan politik hukum nasional dilandaskan pada keinginan untuk melakukan pembenahan sistem dan politik hukum yang dilandaskan pada 3 (tiga) prinsip dasar yang wajib dijunjung oleh setiap warga negara yaitu supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum dan penegakkan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum.

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Mendorong pemerintah, pemerintah daerah dan tokoh adat mengupayakan pemenuhan hak konstitusional pendidikan dan kesehatan. Membangun model yang ideal penyelenggaraan pendidikan dan layanan kesehatan terhadap perempuan Suku Baduy.
2. Mengkaji dan membangun argumentasi yuridis perlunya politik hukum negara dan kebijakan tokoh adat dalam

pengambilan kebijakan dan mengawal implementasi pemenuhan hak pendidikan dan kesehatan terhadap perempuan Suku Baduy sebagai hak konstitusional warga negara.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian tentang Politik Hukum Pemenuhan Hak Konstitusional Pendidikan dan Kesehatan terhadap Perempuan Suku Baduy. Riset ini diharapkan memberi manfaat bagi masyarakat Suku Baduy dan dapat memberi sumbangsih dalam ilmu hukum:

1. Aspek teoritis, untuk mengetahui dan memahami secara mendalam dengan menganalisis serta menjelaskan secara komprehensif pengaturan hak pendidikan dan kesehatan sebagai hak konstitusional, diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum dan memberikan kontribusi informasi kepada masyarakat luas khususnya masyarakat adat dalam pelaksanaan hukum nasional dan hukum adat.
2. Penelitian ini memberikan informasi dan kontribusi kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan dan kesehatan sebagai hak konstitusional terhadap perempuan Suku Baduy. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu hukum serta pembangunan hukum. Diharapkan dapat memberikan masukan dalam hal politik hukum dalam rangka merealisasikan program pemerintah terhadap pendidikan dan kesehatan di masyarakat adat dari aspek praktik untuk memberikan kontribusi agar informasi yang diperoleh dari hasil penelitian dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas dan upaya-upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam hukum nasional, sehingga hukum nasional selaras dengan hukum adat.

E. Kajian Pustaka

Permasalahan dalam penelitian ini belum mendapatkan solusi dari beberapa literatur sebelumnya. Penelitian terhadap masyarakat hukum adat Suku Baduy ini bukan hal yang pertama kali dilakukan, karena sudah ada beberapa penelitian tentang masyarakat Suku Baduy tetapi penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian yang memiliki kesamaan baik lokasi dan objek masyarakat tetapi belum ada yang melakukan penelitian tentang pemenuhan hak konstitusional pendidikan dan kesehatan terhadap perempuan Suku Baduy. Penelitian ini menganalisis, memahami dan menjelaskan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan hukum adat Baduy terkait dengan pemenuhan hak konstitusional pendidikan dan kesehatan terhadap perempuan Suku Baduy dan melakukan analisa terhadap fakta dan data yang diperoleh ditengah-tengah kehidupan masyarakat, baik fakta yang timbul karena kebijakan peraturan pemerintah pusat dan daerah maupun peraturan hukum adat Baduy.

Orisinitas penelitian ini dapat dikemukakan berdasarkan: *Pertama* belum ada yang menulis tentang pemenuhan hak konstitusional pendidikan dan kesehatan terhadap perempuan Suku Baduy, penelitian ini dilakukan karena masih sangat sulit ditemukannya penelitian tentang pemenuhan hak konstitusional terhadap perempuan Suku Baduy. *Kedua* penelitian ini bersifat hukum normatif hak konstitusional pendidikan dan kesehatan terhadap perempuan Suku Baduy yang belum pernah dilakukan oleh siapapun. Hak konstitusional pendidikan dan kesehatan terhadap perempuan Suku Baduy, belum terrealisasi secara merata pemenuhan hak konstitusional pendidikan dan kesehatan terhadap perempuan Suku Baduy dilihat dari peraturan perundang-undangan negara dan hukum adat. Penelusuran kepustakaan dapat ditemukan beberapa hasil

penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi baik dalam bentuk penelitian-penelitian, tesis maupun disertasi, antara lain:

Pertama, penelitian dalam bentuk disertasi yang dilakukan oleh Syukri Batubara, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta, 2010.⁷⁰ Dengan Judul *Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat: Studi Mengenai Pelaksanaan Hak Ulayat Dan Sumber Daya Alam Suku Baduy*, hasil penelitian ini menjelaskan tentang belum optimalnya kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Baduy. Sehingga keberadaan tanah ulayat masyarakat Suku Baduy selalu terancam penyerobotan tanah ulayat oleh pihak luar Suku Baduy dan perusakan dan terjadi sengketa tanah. Masyarakat hukum adat Suku Baduy dalam menyelesaikan sengketa selalu mengedepankan solusi perdamaian baik dengan pemerintah dan pihak yang bersengketa. Penelitian Syukri Batubara berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan meskipun lokasi dan masyarakat hukum adat yang sama yaitu Suku Baduy tetapi penelitian yang peneliti buat ini fokus tentang: Politik Hukum Pemenuhan Hak Konstitusional Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Perempuan Suku Baduy. Penelitian yang terdahulu oleh Syukri Batubara fokus pada perlindungan tanah ulayat Suku Baduy.

Kedua, penelitian dalam bentuk disertasi yang dilakukan oleh Yahya Ahmad Zein, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta, dengan judul “Pemenuhan Hak Atas Pendidikan dan Kesehatan Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara Di Wilayah Perbatasan Kabupaten Nunukan, Kalimantan

⁷⁰ Syukri Batubara, *Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat: Studi Mengenai Pelaksanaan Hak Ulayat Dan Sumber Daya Alam Suku Baduy*, Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2010.

Utara”.⁷¹ Kawasan perbatasan negara adalah wilayah kabupaten/kota yang secara geografis dan demografis berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau laut lepas. Kawasan perbatasan terdiri dari kawasan perbatasan darat dan laut, yang tersebar secara luas dengan tipologi yang beragam, mulai dari pedalaman hingga pulau-pulau kecil terdepan (terluar).

Ketertinggalan secara ekonomi yang kemudian melahirkan keterbatasan dan ketertinggalan di bidang pendidikan dan kesehatan dirasakan oleh masyarakat perbatasan Kalimantan Utara juga dipicu oleh minimnya infrastruktur dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan yang tidak memadai, seperti masih sangat terbatasnya sarana serta prasarana pendidikan dan kesehatan seperti pusat kesehatan masyarakat, sekolah, yang belum sesuai dengan harapan. Kondisi keterbatasan tersebut akan semakin nyata dirasakan ketika coba dibandingkan dengan kondisi pembangunan pendidikan dan kesehatan di negara tetangga Malaysia yang telah memenuhi prinsip-prinsip pemenuhan hak atas pendidikan dan kesehatan secara baik.

Disertasi ini memberikan masukan dalam hal politik hukum dalam rangka penyempurnaan Program Pembangunan Nasional (Propenas) dan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara, sehingga diharapkan menjadi payung hukum pemerintah pusat dan daerah agar lebih berorientasi kepada pemenuhan hak pendidikan dan kesehatan sebagai hak konstitusional warga negara di wilayah perbatasan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kontribusi kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka model pengelolaan wilayah perbatasan yang terintegrasi antara

⁷¹ Yahya Zein, *Pemenuhan Hak Atas Pendidikan dan Kesehatan Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara Di Wilayah Perbatasan Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara*, Disertasi, Program Doktor Pasca Sarjana Univerditas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2014.

pemerintah pusat dan daerah sebagai upaya menciptakan kelembagaan yang berorientasi kepada upaya pemenuhan hak pendidikan dan kesehatan sebagai hak konstitusional warga negaradi wilayah perbatasan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yahya Ahmad Zein sangat berbeda, dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Perbedaan tersebut tempat dan masyarakat hukum adat, penelitian ini dilakukan di Baduy dan membahas tentang: Politik Hukum Pemenuhan Hak Konstitusional Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Perempuan Suku Baduy Pasca Amandemen UUD 1945.

Ketiga, penelitian dalam bentuk disertasi dilakukan oleh Sulistyowati Irianto⁷² dengan judul “Perempuan Di Antara Berbagai Pilihan Hukum”, (Studi Strategi Perempuan Batak Toba Untuk Mendapatkan Akses Kepada Harta Waris Melalui Proses Penyelesaian Sengketa), pada program Pascasarjana Universitas Indonesia yang kemudian diterbitkan dalam sebuah buku pada tahun 2005. Hasil penelitian tersebut tentang budaya dan sub-budaya hukum masyarakat Batak Toba pada umumnya, yang tidak menempatkan perempuan sebagai ahli waris dengan berbagai dampak bagi perempuan, sehingga menyebabkan kelompok perempuan tertentu menciptakan budaya hukum dan sub budaya hukumnya sendiri, yang tercermin melalui cara perempuan memilih institusi peradilan dalam proses penyelesaian sengketa.

Penyelesaian sengketa oleh masyarakat Batak Toba dan para hakim menggunakan hukum adat dan hukum negara secara bergantian, jadi sebenarnya para pihak tunduk sebagian kepada institusi hukum negara dan sebagian pada hukum adat atau

⁷² Sulistyowati Irianto, *Perempuan Di Antara Berbagai Pilihan Hukum, (studi strategi perempuan Batak Toba untuk mendapatkan akses kepada harta waris melalui proses penyelesaian sengketa)*, Disertasi, Program Doktor Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta yang kemudian diterbitkan dalam sebuah buku pada tahun 2005.

kadang-kadang mengemas sebagai hukum adat melalui institusi hukum negara. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sulistyowati sangat berbeda, dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Perbedaan tersebut tempat dan masyarakat hukum adat, penelitian ini dilakukan di Baduy dan membahas tentang: Politik Hukum Pemenuhan Hak Konstitusional Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Perempuan Suku Baduy.

Kempat, penelitian dalam bentuk disertasi dilakukan oleh Erlina⁷³ dengan judul Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan Melalui Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Pembentukan Peraturan Daerah di Provinsi DIY dan Kalsel). Program Doktor Pascasarjana Universitas Islam Jogjakarta, 2016. Pada riset disertasi ini ditemukan bahwa hak konstitusional perempuan adalah hak konstitusional warga negara yang termuat didalam konstitusi yang terkait dengan perempuan meliputi:

1. Semua hak-hak yang ada.
2. Terkait khusus dengan perempuan seperti yang berhubungan dengan fungsi reproduksi dan perlindungannya.
3. Hak untuk tidak diperlakukan diskriminatif karena jenis kelaminnya.
4. Tindakan khusus untuk memenuhi kesemua hak tersebut.

Konsep hak konstitusional perempuan belum sepenuhnya terimplementasi didalam Peraturan Daerah di DIY dan Kalsel baik pada proses pembentukannya maupun substansi muatan peraturannya. Pada proses pembentukannya sebagian besar peraturan daerah atas inisiatif pemerintah daerah yang tercantum didalam program legislasi daerah (prolegda) tidak dilengkapi dengan daftar inventarisasi masalah, tidak dilengkapi dengan

⁷³ Erlina, *Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan Melalui Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Pembentukan Peraturan Daerah di Provinsi DIY dan Kalsel)*, Disertasi, Program Doktor Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta, 2016.

naskah akademik, partisipasi publik (khususnya dari kelompok perempuan) yang minim, minimnya dukungan perancang peraturan daerah dan tenaga ahli/peneliti, risalah rapat yang tidak ada atau tidak lengkap serta proses penyusunannya yang singkat. Pada substansi muatan peraturannya, masih banyak yang mirip dengan substansi pengaturan undang-undang atau peraturan pemerintah yang dijadikan acuan atau peraturan daerah (perda) ditempat lain. Secara umum, walaupun secara kuantitas, perda yang menjamin pemenuhan hak konstitusional lebih sedikit dibandingkan dengan perda yang menjamin pemenuhan hak konstitusional lebih sedikit dibandingkan dengan perda yang kontra produktif terhadap pemenuhan hak konstitusional. Konsep yang ideal tentang pembentukan perda yang dibuat mampu mengakomodir pengalaman dan kebutuhan perempuan yang dapat memenuhi konsep hak konstitusional perempuan perlu diakomodir dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pembentukan peraturan daerah untuk mencapai kebutuhan substansif bagi perempuan diperlukan beberapa hal yaitu:

1. Mengidentifikasi konsep hak konstitusional perempuan (menyusun butir-butir atau indikator yang diperlukan untuk menjamin hak konstitusional perempuan)
2. Mengkaji faktor hukum dan non hukum (membuat analisa ROCCUPI) dalam rangka inventarisasi masalah yang dihadapi daerah.
3. Menyusun rancangan solusi diantaranya:
 - a) Memastikan keterlibatan perempuan dan kelompok perempuan, perancang undang-undang dan tenaga ahli dalam setiap tahapannya pembentukan peraturan daerah.
 - b) Menegaskan mekanisme penyebarluasan perda sebagai bagian dari proses pembentukan peraturan daerah.

- c) Membuat mekanisme evaluasi dan koreksi yang berkesinambungan untuk menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi.

Hal-hal diatas patut dimasukkan pada tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan setelah mekanisme pengundangan. Penelitian Erlina tentang pembentukan perda di Yogyakarta dan Kalimantan selatan yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak konstitusional perempuan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan. Meskipun sama-sama membahas tentang hak-hak konstitusional perempuan. Perbedaan lokasi dan pembahasan penelitian ini adalah tentang: Politik Hukum Pemenuhan Hak Konstitusional Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Perempuan Suku Baduy.

Kelima, penelitian dalam bentuk disertasi dilakukan oleh Gunggung Senoaji.⁷⁴ Judul: Pengelolaan Hutan Dan Lingkungan Oleh Masyarakat Baduy Dalam Perspektif Etnoekologi.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Gunggung Senoaji adalah kawasan hutan bagi masyarakat Baduy adalah wilayah yang telah ditetapkan dan dilindungi oleh adat. Batasan-batasan hutan secara turun temurun selalu diingatkan kepada seluruh masyarakat Baduy dan selalu dikontrol setiap tiga bulan sekali. Kawasan hutan tidak boleh dialih fungsikan dengan alasan apapun selain untuk perlindungan manusia, hewan, alam dan lingkungan. Kawasan hutan tetap terdiri dari *leuweung titipan* yaitu kawasan hutan primer, *leuweung lindung lembur* ialah kawasan hutan perlindungan pada mata air. Masyarakat Baduy secara bersama-sama menjaga lingkungan dan hutan. Aturan adat dan norma dipercaya dapat memberi kebaikan, *pikukuh karuhun* (larangan adat) setiap orang Baduy tidak boleh melanggarnya

⁷⁴ Gunggung Senoaji, *Pengelolaan Hutan Dan Lingkungan Oleh Masyarakat Baduy Dalam Perspektif Etnoekologi*, Disertasi, Program Doktor Universitas Gajah Mada, Jogjakarta, 2011.

dan orang luar yang berkunjung ke Baduy. Larangan adat Baduy: Mengubah jalan air, mengubah bentuk tanah, masuk hutan titipan, menggunakan teknologi kimia, menanam budidaya perkebunan, memelihara ternak kaki empat, membuka lahan sembarangan dan berpakaian sembarangan. Kondisi terbatasnya lahan pertanian seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk Baduy dengan mata pencaharian sebagai petani mendorong masyarakat Baduy untuk bertani diluar Baduy namun demikian mereka mampu mengelola hutan dan lingkungan dengan baik, hubungan masyarakat dengan hutan masih terjaga dan menyatu menjadi satu kebutuhan yang menyatu. Kawasan hutan tetap dalam masyarakat Baduy adalah yang harus dilindungi dan dikontrol setiap tiga bulan sekali, kawasan hutan tidak boleh dialih fungsikan untuk kepentingan lain selain perlindungan kawasan hutan, hutan hulu maung, gunung baduy, cidaku, hutan hulu ciboleger, hutan kiara koneng, leuweung legok dan hutan hulu. Masyarakat Baduy menjaga hutan dari kerusakan dan para perambah hutan liar. Ketentuan adat menuntut masyarakat untuk memiliki pohon sebanyak-banyaknya, masyarakat Baduy yang banyak memiliki pohon dan rumpun bambu dianggap hidupnya sudah mapan, bahkan seorang laki-laki yang akan menikah dilihat dari kemapanaan hidupnya dari lahan garapan, rumah dan jumlah pohon atau rumpun bambu yang dimiliki. Penelitian Gunggung Senoaji, Pengelolaan Hutan Dan Lingkungan Oleh Masyarakat Baduy Dalam Perspektif Etnoekologi, berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan meskipun wilayah dan masyarakat ada kesamaan yaitu Baduy, perbedaan yang akan dilakukan dalam penelitian ini fokus pada Politik Hukum Pemenuhan Hak Konstitusional Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Perempuan Suku Baduy. Sedangkan penelitian yang Gunggung Senoaji lakukan tentang pengelolaan hutan di Baduy.

Jika dilihat dari hasil penelitian terdahulu, yang diuraikan oleh penulis mengenai Politik Hukum Pemenuhan Hak Kons-

titusional Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Perempuan Suku Baduy belum dikaji oleh penulis lain secara komprehensif dalam bahan kajian ilmiah. Data yang penulis ambil dalam penelitian ini bukan hanya kajian kepustakaan saja namun dilakukan penelitian lapangan.

F. Kerangka Konsep dan Teori

Fokus utama dalam kajian ini adalah ingin menjelaskan tentang peran dan fungsi hukum dalam memberikan pemenuhan hak konstitusional pendidikan dan kesehatan terhadap perempuan Suku Baduy. Penelitian ini menggunakan pisau kerangka konsep dan teori:

a. Politik Hukum

Politik hukum dari pengertian hukum (positif) bahwa politik hukum adalah “kebijakan” yang diambil (ditempuh) oleh negara (melalui lembaganya atau pejabatnya) untuk menetapkan hukum yang mana yang perlu diganti, atau yang perlu dirubah, atau hukum yang mana yang perlu dipertahankan, atau hukum mengenai apa yang perlu diatur atau dikeluarkan agar dengan kebijakan itu penyelenggaraan negara dan pemerintahan dapat berlangsung dengan baik dan tertib sehingga tujuan negara (seperti mensejahterakan rakyat) secara bertahap dan terencana dapat terwujud.⁷⁵ Bellefroid menjelaskan politik hukum adalah menyelidiki perubahan-perubahan apakah yang harus diadakan pada hukum yang ada sekarang, supaya dapat memenuhi syarat-syarat baru dari hidup kemasyarakatan. Perkembangan tertib hukum, karena dia menjadikan *iusconstitutum* yang diperkembangkan dari stelsel-stelsel hukum yang lama menjadi

⁷⁵ Bintan Ragen Saragih, Politik Hukum, Cv.Utomo, Bandung, 2006. Hlm 17.

hukum yang seharusnya *ius constituendum* atau hukum untuk masa yang akan datang (hukum yang dicita-citakan).⁷⁶

Pendapat lain yang di jelaskan oleh Soedjono Dirdjosisworo, politik hukum ialah kebijaksanaan hukum (*legal policy*) yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada dibelakang pembuatan dan penegakkan hukum.⁷⁷ Menurut Mahfud MD, politik hukum ialah *legal policy* atau arah hukum yang akan diberlakukan oleh negara untuk mencapai tujuan negara yang bentuknya dapat berupa pembuatan hukum baru dan penggantian hukum lama.⁷⁸

Pembentukan dan pelaksanaan etika politik yang bersandarkan pada UUD 1945 dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:⁷⁹

1. Menjadikan UUD 1945 sebagai *the living Constitution* yaitu konstitusi yang senantiasa hidup. Suatu konstitusi yang hidup senantiasa berkaitan dengan ide, arti, pemahaman yang disesuaikan dengan perkembangan ataupun keadaan-keadaan yang telah berubah. Oleh karena itu memberikan arti dan makna baru memerlukan interpretasi yang tepat, dalam konteks ini mengemuka dua jenis interpretasi, yaitu *originalism* dan *non originalism*.
2. Mengartikan UUD 1945 sebagai konstitusi dalam arti luas, yaitu bukan saja konstitusi yang tertulis, melainkan termasuk pula kebiasaan-kebiasaan ketatanegaraan (*constitutional*

⁷⁶ Abdul Latif, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016. Hlm 8.

⁷⁷ Ibid. Abdul Latif, Hlm 11.

⁷⁸ Moh. Mahfud, M.D., *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Raja Grafindo Depok, 2017. Hlm 5.

⁷⁹ Bagir Manan, Susi Dwi Harjianti, *Memahami Konstitusi Makna dan Aktualisasi*. *Op.Cit.* Hlm 187-188.

convention) guna melengkapi *loopholes* yang ada dalam UUD 1945. Dilihat dari karakteristik konstitusi yang hanya memuat aturan-aturan dasar, UUD 1945 tidak mungkin mengatur seluruh penyelenggaraan negara secara detail. Ketidak lengkapan aturan juga disebabkan oleh kondisi atau keadaan saat konstitusi dibentuk.

Hukum atau peraturan perundang-undangan, merupakan produk politik menurut Mahfud MD, Hukum adalah produk politik.⁸⁰ Hukum yang dimaksudkan adalah hukum yang sengaja dibentuk (*by designed*) oleh negara.⁸¹ Produk hukum yang dibentuk terutama hukum publik yang berkaitan dengan “hubungan kekuasaan”.⁸² Politik hukum adalah arahan pembangunan hukum yang berpijak pada sistem hukum nasional untuk mencapai tujuan, cita-cita negara atau bangsa. Dalam konteks politik hukum jelas bahwa hukum yang sengaja dibentuk (*by designed*) oleh negara adalah “alat” yang bekerja dalam “sistem hukum” tertentu untuk mencapai “tujuan” negara atau “cita-cita”. Hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan negara, atau yang lazim juga dikenal dengan sebutan peraturan perundang-undangan.⁸³

Hukum Indonesia adalah hukum atau peraturan perundang-undangan yang didasarkan kepada landasanideologi dan konstitusional negara, yaitu Pancasila dan UUD 1945.⁸⁴ Tata hukum nasional adalah produk hukum yang dibuat oleh penguasa

⁸⁰ Moh. Mahfud, M.D., *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 1999. Hlm 74.

⁸¹ Ahmad Fadlil Sumadi, *Politik Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Op.Cit.* Hlm 7.

⁸² Moh. Mahfud, M.D., *Pergulatan Politik...Op.Cit.* Hlm 74.

⁸³ Ahmad Fadlil Sumadi, *Politik Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Setara Press, Malang, 2013. Hlm 8.

⁸⁴ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991. Hlm 64.

Indonesia yang berlandaskan pada UUD 1945 dan Pancasila. Sistem hukum yang dibuat oleh bangsa Indonesia dan sesuai dengan cita rasa bangsa yang bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang tercantum dalam konstitusi negara. Dalam menyusun Undang-undang Dasar (UUD) tak lepas dari dorongan politik hukum yang melatar belakangi terbentuknya konstitusi sebagaimana menurut Bryce, motif politik yang menonjol dalam penyusunan undang-undang adalah:⁸⁵

- 1) Keinginan untuk menjamin hak-hak rakyat dan untuk mengendalikan tingkah laku penguasa.
- 2) Keinginan untuk menggambarkan sistem pemerintahan yang ada dalam rumusan yang jelas guna mencegah kemungkinan perbuatan sewenang-wenang dari penguasa di masa depan.
- 3) Hasrat dari pencipta kehidupan politik baru untuk menjamin atau mengamankan berlakunya cara pemerintahan dalam bentuk yang permanen dan yang dapat dipahami oleh warga negara.
- 4) Hasrat dari masyarakat-masyarakat yang terpisah untuk menjamin aksi bersama yang efektif dan bersamaan dengan itu berkeinginan tetap mempertahankan hak serta kepentingannya sendiri.

Miriam Budiardjo menjelaskan undang-undang dasar merupakan suatu perangkat peraturan yang menentukan kekuasaan dan tanggungjawab dari berbagai alat kenegaraan. Undang-undang Dasar (UUD) juga menentukan batas-batas berbagai pusat kekuasaan itu dan memaparkan hubungan-hubungan di antara mereka. Hal ini sejalan dengan pemikiran E.C.S. Wade menjelaskan undang-undang dasar adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintah suatu negara dan menentukan pokok-pokok

⁸⁵ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara, Op.Cit.* Hlm 127.

cara kerja badan-badan tersebut (*A document which sets out the framework and principal functions of the organs of government of state and declares the principles governing the operation of those organs*).⁸⁶

Menurut Padmo Wahjono, Politik Hukum ialah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukum sesuatu. Dalam hal ini kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum penerapan hukum, dan penegakkannya sendiri.⁸⁷ Kedua definisi yang telah dijelaskan Padmo Wahjono dapat disimpulkan politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi hukum yang akan dibentuk. Di dalam kebijakan penyelenggaraan negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk untuk menghukumkan sesuatu yang di dalamnya mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakkan hukum.⁸⁸

Menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara memberikan definisi bahwa politik hukum sama dengan politik pembangunan hukum yang hendak diterapkan atau dilaksanakan oleh suatu pemerintah negara tertentu.⁸⁹ Pendapat Abdul Hakim Garuda Nusantara senada dengan pernyataan Mahfud MD, menjelaskan politik hukum adalah *legal policy* (kebijakan resmi negara) tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan.⁹⁰ Mahfud MD, menjelaskan bahwa politik hukum ialah arahan atau garis resmi yang dijadikan dasar pijakan dan cara untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka

⁸⁶ Miriam Budiradjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Op. Cit. Hlm 167-170.

⁸⁷ Padmo Wahjono, *Menyelidik Proses Terbentuknya Perundang-undangan*, Forum Keadilan, Nomor 29 April 1991. Hlm 65.

⁸⁸ Moh. Mahfud M.D, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, 2009. Hlm 1.

⁸⁹ Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Politik Hukum Indonesia*, YLBHI, Jakarta, 1988. Hlm 2.

⁹⁰ Ibid, Moh. Mahfud M.D., Hlm 3.

mencapai tujuan bangsa dan negara. Dapat juga dikatakan bahwa politik hukum merupakan upaya menjadikan hukum sebagai proses pencapaian tujuan negara.⁹¹

Negara memiliki tujuan yang harus dicapai dan upaya untuk mencapai tujuan dengan menggunakan hukum sebagai alatnya melalui pemberlakuan atau penidak berlakuan hukum-hukum sesuai dengan tahap-tahapan perkembangan yang dihadapi oleh masyarakat dan negara.⁹² Politik hukum dalam ketatanegaraan Indonesia, segala undang-undang yang merupakan penjabaran dan pelaksanaan lebih lanjut dalam pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-undang Dasar (UUD) sebagai peraturan tertulis yang mengandung nilai hukum. Dalam ketatanegaraan Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar hukum kehidupan negara Indonesia, peraturan tertulis yang perlu dibuat oleh badan penyelenggara negara tidak dapat hanya meliputi apa yang nyata-nyata diperintahkan oleh pasal-pasal dalam Undang-undang Dasar (UUD). Banyak hal-hal didalam kehidupan negara yang perlu diatur didalam bentuk perundangan oleh badan legislatif, tetapi tidak dengan tegas diperintahkan pembuatannya oleh salah satu pasal Undang-Undang Dasar 1945.⁹³

Dengan demikian diantara undang-undang dan peraturan berkaitan dengan UUD 1945 dan ada yang tidak, peraturan dan perundang-undangan yang tidak berkait dengan *Rechtsidee* dan tidak menjabarkan *Rechtsidee* tersebut, mungkin ada yang tidak berisi nilai hukum dalam arti UUD 1945. Dilihat secara yuridis menurut tata hukum kita, undang-undang dan peraturan demikian akan menjadi persoalan tentang keabsahannya. Peratur-

⁹¹ Moh. Mahfud. M.D., *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Raja Grafindo, Persada, Depok. Hlm 15-16.

⁹² Ibid. Moh. Mahfud. M.D., *Membangun Politik Hukum....* Hlm2.

⁹³ Ibid. Moh. Mahfud. M.D., *Membangun Politik Hukum*. Hlm 19-20.

an yang demikian bilamana tetap dipertahankan untuk diperlakukan dengan paksa berarti landasan berlakunya adalah hanya kekuatan paksa semata.⁹⁴ Tidak bisa dipungkiri bahwa Politik dan hukum membutuhkan konstitusi, pernyataan Luhmann: *The function of the political system is to provide the capacity to take collectively binding decisions. The function of the legal system is to establish and stabilise normative expectations* (Fungsi sistem politik adalah menyediakan kapasitas untuk mengambil keputusan yang mengikat secara kolektif. Fungsi sistem hukum adalah menetapkan dan menstabilkan norma/hukum)⁹⁵ lebih lanjut Luhman menjelaskan: *Therefore, the political and legal systems require the constitution. For politics, the constitution is a selective self determination of the identity* (Oleh karena itu, sistem politik dan hukum membutuhkan konstitusi untuk politik, konstitusi adalah untuk politik, konstitusi adalah menentukan jati diri/identitas tatanan hukum).⁹⁶

Tata hukum menentukan tatanan hukum yang akan diberlakukan di suatu negara merupakan kegiatan yang masuk dalam lingkup politik hukum. Politik hukum merupakan suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya, dan arah perkembangan hukum yang dibangun.⁹⁷ Konsepsi tatanan hukum dalam politik hukum nasional sebagai kebijakan hukum (*legal policy*) yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh suatu pemerintahan negara tertentu. Wilayah kerja hukum nasional meliputi

⁹⁴ Ibid. Hlm 22.

⁹⁵ Michael Hein, *Constitutional Conflicts between Politics and Law in Transition Societies: A Systems-Theoretical*, <http://Approach.STSS/Vol3/Issue,ISSN:173758,Status:Active.Issues/Articles>; Journal Information. Studies of Transition States and Societies, hlm 5. Diakses 6:33 AM, 6 Mei 2018.

⁹⁶ Ibid. Hlm 7.

⁹⁷ Teuku Mohammad Radhie, *Pembaharuan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Jurnal Prisma Nomor 6 Tahun II Desember 1973. Hlm 4.

pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten, pembangunan hukum yang intinya adalah pembaharuan terhadap ketentuan hukum yang telah ada dan yang dianggap usang, dan penciptaan ketentuan hukum baru yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, penegasan fungsi lembaga penegak atau pelaksana hukum dan pembinaan anggotanya, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi kelompok elit pengambil kebijakan.⁹⁸

Hukum berkaitan erat dengan kekuasaan karena tata hukum senantiasa terikat pada *status quo*. Tata hukum tidak mungkin ada jika tidak terikat pada suatu tata tertentu yang menyebabkan hukum mengefektifkan kekuasaan. Tujuan utama yang harus dicapai oleh suatu masyarakat sebagai komitmen politik adalah ketertiban. Negara yang mengutamakan tujuan akan lebih mengutamakan isi dan substansi di atas prosedur atau cara-cara hukum sehingga substansi tujuan bisa tercapai. Yang pada akhirnya hukum akan terpisah dari politik sehingga hukum lebih otonom. Ciri menonjol hukum otonom adalah terikatnya masyarakat secara kuat pada prosedur. Elit penguasa tidak lagi leluasa menggunakan kekuasaan karena ada komitmen masyarakat untuk menjalankan kekuasaan negara dengan tata cara yang diatur.⁹⁹

Politik hukum dalam konstitusi tidak hanya menempatkan konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi tetapi konstitusi pada pokoknya dasar dari setiap sistem pemerintah dan produk peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Dasar. Berdasarkan penjelasan definisi hukum yang telah dikemukakan dapat diambil pengertian sederhana dapat

⁹⁸ Imam Syaukani, A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013. Hlm 31.

⁹⁹ Moh. Mahfud, MD., *Politik Hukum, Op.Cit.* Hlm 27.

dirumuskan sebagai berikut: “Politik Hukum adalah kebijakan hukum (*legal policy*) sebagai suatu alat yang oleh pemerintah akan atau tidak dilaksanakan berlakuan hukum di suatu negara”.

b. Konstitusi

Menurut Wiryono Projodikoro, istilah “Konstitusi berarti “pembentukan” berasal dari Bahasa Perancis “*constituer*” yang berarti “membentuk” yang dibentuk adalah suatu negara, dari pendapat tersebut kalimat “membentuk” dalam hal ini adalah pembentuk suatu negara maka Konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara, dengan demikian suatu konstitusi memuat suatu peraturan pokok (*fundamental*) mengenai sendi-sendi pertama untuk menegakkan bangunan besar yaitu negara. “Konstitusi” mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara. Konstitusi dalam bahasa Belanda mempergunakan “*Grondwet*” yang berarti suatu undang-undang yang menjadi dasar (*Grond*) dari segala hukum dan Bahasa Indonesia mempergunakan kalimat “Undang-undang Dasar” seperti “*Grondwet*”.¹⁰⁰

Menurut Soemantri Martosoewignjo, konstitusi berasal dari perkataan “*Constitution*”, yang dalam bahasa Indonesia kita jumpai dengan istilah hukum yang lain, yaitu Undang-undang Dasar (UUD) dan/atau Hukum Dasar.¹⁰¹ Pandangan Miriam Budiardjo terhadap *Constitution* ialah diterjemahkan secara luas yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis, maupun yang tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat.¹⁰²

¹⁰⁰ Wirjono Projodikoro, *Azas-azas Hukum Tata Negara Di Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, 1989. Hlm 10.

¹⁰¹ Astim Riyanto, *Teori Konstitusi*, Yapemdo, Bandung, 2000. Hlm 19.

¹⁰² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008. Hlm 169.

Bagir Manan berpendapat konstitusi adalah sekelompok ketentuan yang mengatur organisasi negara dan susunan pemerintahan suatu negara.¹⁰³ Pendapat Bagir Manan sejalan dengan C.F. Strong menjelaskan konstitusi sebagai suatu kerangka masyarakat politik (negara) yang diorganisir dengan dan melalui hukum, menempatkan adanya lembaga-lembaga permanen dengan fungsi yang telah diakui dan hak-hak yang telah ditetapkan.¹⁰⁴

Konstitusi dapat diterima apabila berpihak pada hukum, demokrasi politik dan hak warga negara seperti yang dikemukakan oleh Fallon "*is surely right that constitutional theories should be accepted or rejected, in significant part, on the basis of whether they promote the rule of law, political democracy, and individual rights*" (konstitusi dapat diterima atau ditolak, oleh rakyat berdasarkan apakah konstitusi itu mengandung peraturan hukum, demokrasi politik, dan hak individu).¹⁰⁵ Konstitusi dalam arti luas menurut Mahfud MD, konstitusi ialah mencakup baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis sehingga secara demikian konstitusi itu ada dua macam yaitu konstitusi tertulis yang biasa disebut Undang-undang Dasar (UUD) dan konstitusi yang tidak tertulis yang biasa disebut konvensi.¹⁰⁶

Hampir semua di negara-negara mempunyai konstitusi tertulis disamping konvensi-konvensinya kecuali Inggris dan Kanada. Inggris dan Kanada hanya memakai hukum dasar yang tak tertulis (konvensi). Tertulis disini mempunyai

¹⁰³ A. Mukti Arto. *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001. Hlm 10.

¹⁰⁴ C.F. Strong, *Konstitusi-konstitusi Politik Modern*, Nusa Media, 2015. Hlm 21-22.

¹⁰⁵ David Strauss, "What is Constitutional Theory?" Vol. 87, *California Law Review*, University of Chicago Law School 1999. Hlm 582.

¹⁰⁶ Moh. Mahfud, M.D, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001. Hlm 71

arti khusus yaitu ditetapkan oleh lembaga yang berwenang jadi jika sekedar ditulis dalam bentuk publikasi, artikel dan buku secara hukum tidak dikatakan tertulis. Ruang lingkup konstitusi tertulis dan konstitusi tak tertulis pada dasarnya memiliki isi utama yang menentukan yaitu: ¹⁰⁷

- i. Tentang wewenang dan cara bekerja berbagai lembaga kenegaraan (sistem pemerintahan).
- ii. Tentang perlindungan hak asasi manusia, (hubungan warga negara dengan negara).

Setiap konstitusi pada intinya mempunyai tujuan memperlakukan tata tertib:¹⁰⁸

- 1) Mengatur lembaga-lembaga negara dan wewenangnya.
- 2) Mengatur perlindungan hak asasi manusia.

Pada umumnya materi muatan konstitusi atau undang-undang mencakup tiga hal yang fundamental, materi muatan konstitusi yaitu:¹⁰⁹

- 1) Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia.
- 2) Ditetapkannya ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental.
- 3) Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.

Fungsi konstitusi menurut Henc Van Maarseveen dan Ger Van Der Tang, fungsi konstitusi merupakan sebagai akta pendirian negara (*constitution as a birth certificate*). Konstitusi dijadikan bukti otentik tentang eksistensi dari suatu negara sebagai badan hukum (*rechstpersoon*). Guna memenuhi fungsi

¹⁰⁷ Ibid, Moh. Mahfud, M.D.,.....72.

¹⁰⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Tata NegaraOp.Cit.* Hlm 12.

¹⁰⁹ Novendri M. Nggilu, *Hukum Teori KonstitusiPerubahan Konstitusi Yang Pasrtisipasif dan Polpulis*, UII Press, Jogjakarta, 2014. Hlm 28.

ini, maka setiap negara di dunia ini selalu berusaha memiliki konstitusi. Menyangkut dengan fungsi konstitusi dan hubungan negara dengan konstitusi sekarang ini, G.S. Diponolo menyatakan: “tidak orang yang membahas tentang organisasi negara dengan tidak membahas tentang konstitusi”.¹¹⁰

Konstitusi dalam kehidupan ketatanegaraan menurut A. Hamid S. Attamimi, suatu konstitusi atau Undang-Undang Dasar (UUD) adalah sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Sejalan dengan pemikiran Struyken bahwa Undang-Undang Dasar (UUD) sebagai konstitusi tertulis merupakan sebuah dokumen formal yang berisi:¹¹¹

- 1) Hasil perjuangan politik bangsa waktu yang lampau.
- 2) Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa.
- 3) Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik untuk waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang.
- 4) Suatu keinginan, dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin.

Konstitusi, Undang-Undang Dasar (UUD) sebagai dokumen nasional lazimnya Undang-Undang Dasar (UUD) berisi:¹¹²

- 1) Dasar-dasar mengenai jaminan terhadap hak-hak dan kewajiban penduduk atau warga negara.
- 2) Dasar-dasar susunan organisasi negara.
- 3) Dasar-dasar pembagian dan pembatasan kekuasaan lembaga-lembaga negara, dan

¹¹⁰ Astim Riyanto, *Teori Konstitusi*. *Op.Cit.* Hlm 344.

¹¹¹ Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999. Hlm 56-57.

¹¹² Bagir Manan, Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1997. Hlm 45.

- 4) Hal-hal yang menyangkut identitas negara, seperti bendera dan bahasa nasional.

Undang-Undang Dasar (UUD) satu negara dengan negara lainnya sangat berbeda tetapi Undang-Undang Dasar (UUD) yang berbeda tersebut memiliki ciri-ciri yang sama yang memuat ketentuan-ketentuan mengenai soal-soal sebagai berikut:¹¹³

- 1) Organisasi negara, mengatur pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif serta hubungan diantara ketiganya. Undang-Undang Dasar (UUD) juga memuat bentuk negara (misalnya federal atau negara kesatuan), beserta pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian atau antara pemerintah dan pemerintah daerah. Selain itu Undang-undang Dasar (UUD) memuat prosedur untuk menyelesaikan masalah pelanggaran yuridiksi oleh salah satu badan negara atau pemerintah dan sebagainya. Dalam arti Undang-Undang Dasar (UUD) mempunyai kedudukan sebagai dokumen legal yang khusus.
- 2) Hak-hak asasi manusia disebut *Bill Of Rights* kalau berbentuk naskah tersendiri.
- 3) Prosedur mengubah Undang-Undang Dasar (UUD) amandemen.
- 4) Adakalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar (UUD) hal ini biasanya ada jika para penyusun Undang-Undang Dasar (UUD) ingin menghindari terulangnya kembali hal-hal yang baru saja diatasi, seperti misalnya muncul seorang diktator atau kembalinya suatu monarki, Misalnya Undang-Undang Dasar (UUD) federal Jerman melarang untuk mengubah sifat federalism karena dikhawatirkan bahwa sifat unitarisme dapat melicinkan jalan

¹¹³ Miriam Budirdjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008. Hlm 177.

untuk munculnya kembali seorang diktator seperti Hitler.

- 5) Merupakan aturan hukum yang tertinggi yang mengikat semua warga negara dan lembaga negara tanpa kecuali.

Konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan dan ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 1945, yakni sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tertulis dalam sebuah dokumen formal yang dirancang oleh Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), dengan dua kali masa sidang yaitu tanggal 29 Mei-1 Juni 1945 dan tanggal 10-17 Juli 1945. Sebagai dokumen formal UUD 1945 ditetapkan dan disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.¹¹⁴

Mengenai isinya Undang-Undang Dasar 1945 itu terdiri dari 37 Pasal ditambah dengan empat pasal tambahan, dengan empat pasal aturan peralihan dan dua ayat aturan tambahan, yang mengandung semangat dan merupakan perwujudan dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaannya juga merupakan rangkaian pasal-pasal yang bulat dan terpadu. Di dalamnya berisi materi yang pada dasarnya dapat dibedakan dalam dua bagian, yaitu:¹¹⁵

- 1) Pasal-pasal yang berisi materi pengaturan sistem pemerintahan negara, didalamnya termasuk pengaturan tentang kedudukan, tugas, wewenang dan saling berhubungan dari kelembagaan negara.
- 2) Pasal yang berisi materi hubungan negara dengan warga negara dan penduduknya serta berisi konsepsi negara diberbagai bidang: politik, ekonomi, sosial-budaya, hankam, dan

¹¹⁴ Ibid, Miriam Budirdjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Hlm 85-86.

¹¹⁵ Astim Riyanto, *Teori Konstitusi*, *Op.Cit.* Hlm 500.

lain-lain. Kearah mana negara bangsa dan rakyat Indonesia akan bergerak mencapai cita-cita nasionalnya.

Tujuan dari UUD 1945 sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 ialah:¹¹⁶

- 1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
- 2) Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 3) Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tertulis memiliki fungsi dan peran untuk melandasi pengelolaan kehidupan berbangsa dan bernegara, dua fungsi dan peran tersebut yaitu:¹¹⁷

- 1) UUD 1945 secara konsepsional tercermin dalam berfungsinya Pancasila sebagai landasan filosofi bangsa, berfungsi sistem presidensial secara konstitusional sebagai landasan struktural yang tertuang dalam UUD 1945, dan berfungsinya tujuan nasional yang terimplementir dalam kebijaksanaan politik bangsa yang tertuang dalam GBHN.
- 2) UUD 1945 secara operasional artinya apa yang telah tercermin didalam peranan UUD 1945 secara konsepsional, benar-benar dapat terealisasi secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, penting dilestarikan dan usaha-usaha pelestariannya harus dilaksanakan oleh suprastruktur (pemerintah) dan infrastruktur (parpol, ormas dan seluruh masyarakat).

¹¹⁶ Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, *Op.Cit.* Hlm 91.

¹¹⁷ *Ibid*, Hlm 92.

Dengan demikian, bila dilihat dari segi waktu, fungsi konstitusi dalam arti Undang-undang Dasar (UUD) itu adalah sebagai syarat berdirinya negara bagi negara yang belum terbentuk atau sebagai pendirian akta pendirian negara bagi negara yang sudah terbentuk sebelum Undang-undang Dasar (UUD) ditetapkan. Terlepas dari waktu ditetapkannya, sebelum atau sesudah suatu negara terbentuk, yang jelas fungsi konstitusi itu adalah sebagai dokumen formal nasional, dasar organisasi negara, dasar pembagian kekuasaan negara, dasar pembatasan dan pengendalian kekuasaan pemerintah, penjamin kepastian hukum dalam praktek penyelenggara negara, pengaturan lembaga-lembaga, dan pengaturan pemerintah.¹¹⁸

Negara sebagai bentuk organisasi pada umumnya memiliki naskah yang disebut konstitusi. Brian Thompson menyatakan *a constitution is a document which contains the rules for the the operation of an organization* (konstitusi adalah dokumen yang berisi untuk mengatur operasi suatu organisasi).¹¹⁹ Selanjutnya penjelasan Sri Soemantari, konstitusi tertulis ialah suatu konstitusi yang dituangkan dalam sebuah dokumen atau beberapa dokumen formal.¹²⁰ Undang-undang Dasar sebagai dari konstitusi tertulis yang disebut *documentary constution*. Konstitusi adalah dokumen suatu negara yang berisi bangunan negara dan prinsip-prinsip pemerintah suatu negara, F. Lassalle menjelaskan membagi konstitusi menjadi dua, *pertama* Konstitusi adalah sintesis faktor nyata dalam masyarakat. *Kedua* Konstitusi adalah dokumen yang berisi bangunan negara dan prinsip-

¹¹⁸ Ibid, Hlm 350.

¹¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokrasi*, Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008. Hlm 5.

¹²⁰ Sri Soemantri Martosowignjo, *Konstitusi Indonesia prosedur dan Sistem Perubahannya Sebelum dan Sesudah UUD 1945 Perubahan*, Remaja Rosdakarya, 2016. Hlm 59.

prinsip pemerintah.¹²¹

Konstitusi tertulis merupakan sebuah dokumen formal. Konstitusi dalam arti formal adalah suatu dokumen nyata sebagai seperangkat norma hukum yang mungkin diubah menurut ketentuan khusus yang dimaksudkan agar perubahan norma ini sulit dilakukan.¹²² Menurut Struycken menyatakan bahwa undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis merupakan sebuah dokumen formal, dokumen formal berisikan:

- 1) Hal perjuangan politik bangsa diwaktu lampau.
- 2) Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa.
- 3) Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik untuk waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang.
- 4) Suatu keinginan, dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin.¹²³

Konstitusi Negara Republik Indonesia ialah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tertulis ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan dan dirancang oleh badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan (BPUPKI). Konstitusi tertulis Indonesia ini berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dalam dua periode yaitu

- 1) Periode 17 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949.
- 2) Periode 5 Juli 1959 sampai sekarang.

Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari dua bagian, yaitu:

- 1) Pembukaan

¹²¹ Abu daud, Abu Bakar Busroh. *Asas-asas Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, 1991. Hlm 73.

¹²² Ibid, Hlm. 101.

¹²³ Sri Soemantri Martosowignjo, *Konstitusi Indonesia prosedur dan Sistem Perubahannya.... Op.Cit.* Hlm 2-3.

2) Batang tubuh yang terdiri dari 37 (tiga puluh tujuh) Pasal, 4 (empat) Pasal Aturan Peralihan, 1 (satu) Pasal Aturan Tambahan dan Penjelasan Undang-Undang Dasar.¹²⁴

Pada umumnya, konstitusi tertulis merupakan sumber hukum tertinggi di setiap negara, di Amerika Serikat konstitusi dikatakan sebagai *the supreme law of the land* dan menjadi sumber hukum tertulis. Atau dengan kata lain, negara menganut paham supremasi konstitusi. Konsekuensinya, segala peraturan dibawah konstitusi atau undang-undang dasar tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Apabila bertentangan, maka konstitusi akan kehilangan makna sebagai hukum tertinggi dari suatu negara (*the supreme law of the land*).¹²⁵ Konstitusi tertulis sebagai hukum tertinggi *the supreme law of the land* suatu negara, bahwa sifat dasar konstitusi memiliki kedudukan tertinggi dari peraturan perundang-undangan dibawahnya karena konstitusi bukan peraturan biasa, konstitusi lebih dahulu ada dari peraturan perundang-undangan yang dibuat legislatif, konstitusi memiliki fungsi adalah mengatur institusi-institusi dan mengarahkan pemerintah. Konstitusi tidak bisa dipahami sama dan atas prinsip yang sama seperti hukum atau peraturan perundang-undangan dibawahnya.¹²⁶

Perlunya menjaga kesakralan konstitusi sebagai hukum tertinggi *the supreme law of the land* dalam membuat peraturan perundang-undang dibawah konstitusi. Menurut Marshall pentingnya syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *rechtsvinding* atau penemuan hukum tersebut ialah:¹²⁷

¹²⁴ Sri Soemantri Martosowigno, *Konstitusi Indonesia prosedur dan Sistem Perubahannya..Op.Cit.* Hlm 3.

¹²⁵ Bagir Manan, Susi Dwi Harjianti, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Op.Cit.* Hlm 169.

¹²⁶ K.C. Wheare, *Konstitusi-Konstitusi Modern*, Nusa Media, Bandung, 2015. Hlm 87-88.

¹²⁷ Moh. Mahfud, M.D. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Ra-

- 1) Hakim bersumpah untuk menjunjung tinggi konstitusi, sehingga jika ada peraturan yang bertentang dengan konstitusi harus melakukan uji materi.
- 2) Konstitusi adalah *the supreme law of the land* sehingga harus ada pengujian terhadap peraturan yang dibawahnya agar *the supreme law* itu tidak dilangkahi isinya.
- 3) Hakim tidak boleh menolak perkara, sehingga kalau ada yang mengajukan permintaan *judicial review* harus dipenuhi.

Mahfud MD menjelaskan *judicial review* untuk menjamin konsistensi peraturan perundang-undangan dengan konstitusi ini penting lebih-lebih jika diingat bahwa arti konstitusi itu secara luas mencakup semua peraturan tentang organisasi penyelenggaraan negara yang bisa berupa konstitusi tertulis yang terbagi dua jenis yaitu dokumen khusus undang-undang dasar atau dalam dokumen peraturan perundang-undangan atau berupa konstitusi tak tertulis yaitu konvensi, hukum adat, dan adat kebiasaan. Dokumen-dokumen tersebar itu harus jelas konsistensi isinya dengan yang lain terutama dengan Undang-undang Dasar.¹²⁸

Kembali ditegaskan Konstitusi tertulis adalah dokumen formal berupa Undang-Undang Dasar yang memiliki kedudukan tertinggi pada suatu negara berisi bangunan negara dan prinsip-prinsip pemerintah. Sebagaimana pendapat C.F. Strong konstitusi tertulis adalah konstitusi yang terdokumentasi.¹²⁹

Konstitusi tidak tertulis *unwritten constitution* seperti halnya dengan hukum tidak tertulis *ongeschreven rech* yang berdasar atas adat kebiasaan.¹³⁰ Sejalan dengan pendapat C.F.

jawali Pers, 2012. Hlm 258.

¹²⁸ Ibid. Moh. Mahfud, M.D. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Hlm 257.

¹²⁹ C.F.Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik ModernOp.Cit.* Hlm 89.

¹³⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Tata Negara Indonesia*,

Strong yang menyatakan konstitusi tidak tertulis konstitusi yang berkembang atas dasar adat istiadat (*custom*), konstitusi tak tertulis berdasarkan dari tumbuh dan berkembangnya kebiasaan atau yang telah tumbuh di masyarakat.¹³¹ K.C. Wheare mengatakan konstitusi tidak tertulis atau aturan hukum tidak tertulis dalam arti bahwa peraturan itu tidak dimasukkan kedalam sebuah konstitusi atau Undang-undang Dasar (UUD), disisi lain terdapat dalam konvensi (tradisi dan kebiasaan), kebiasaan dan adat yang tidak dirumuskan secara pasti dan tidak dituangkan dalam tulisan.¹³²

Menurut Miriam Budiardjo, konvensi adalah aturan perilaku kenegaraan yang didasarkan tidak pada undang-undang melainkan pada kebiasaan-kebiasaan ketatanegaraan dan presiden.¹³³ Konvensi adalah hukum tak tertulis dalam hal ini A.V. Dicey menyatakan konvensi adalah aturan untuk menentukan bagaimana seharusnya kekuasaan prerogatif raja untuk memutuskan (atau kekuasaan menteri sebagai pelayan raja) diterapkan.¹³⁴

Menurut Ni'matul Huda, Konvensi itu berkembang karena kebutuhan dalam praktek penyelenggaraan negara. Konvensi dapat terjadi melalui suatu praktek berulang-ulang yang tumbuh menjadi kewajiban yang harus ditaati para penyelenggara negara.¹³⁵ Dicey memberikan pernyataan bahwa konvensi memiliki "sanksi" bagi pelanggaran, sanksi yang mengikat para pelanggar baik parlemen atau politisi adalah bagi pelanggaran

Op.Cit. Hlm 10.

¹³¹ C.F.Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik ModernOp.Cit.* Hlm 89.

¹³² K.C.Wheare, *Konstitusi-Konstitusi Modern...Op.Cit.* Hlm 2.

¹³³ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik, Op.Cit,* hlm.179.

¹³⁴ A.V. Dicey, *Pengantar Studi Hukum Konstitusi*, Nusa Media Bandung, 2007. Hlm 51.

¹³⁵ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara*, PSH. FH. UII Yogyakarta, Yogyakarta, 1999. Hlm 182.

terhadap prinsip-prinsip dan konvensi-konvensi akan menyeret pelakunya berhadapan dengan pengadilan dan hukum.¹³⁶ Konvensi ada dalam semua sistem Undang-undang Dasar (UUD), dan biasanya memberikan panduan ketika aturan formal tidak memadai atau tidak jelas. Dalam konteks konstitusi atau Undang-undang Dasar (UUD) tidak tertulis, konvensi merupakan hal yang signifikan karena ia memberi arahan tentang prosedur, kekuasaan, dan kewajiban dari institusi-institusi utama negara. Dengan demikian ia mengisi adanya kekosongan dalam hukum yang terkodifikasi.¹³⁷

c. Hak Konstitusional

Hak konstitusional sebagai hak dasar warganegara yang dimuat dalam konstitusi, telah meluas dengan diadopsinya hak-hak asasi manusia menjadi bagian hak konstitusional dalam UUD 1945. Hak-hak warga negara diatur dalam konstitusi sebagai perlindungan dari perbuatan yang dilakukan penyelenggara negara.¹³⁸ Hak setiap warga dilindungi oleh hukum dan hak konstitusional adalah hak yang diatur dalam konstitusi terdapat dalam Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi: “Yang dimaksud dengan hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”.¹³⁹

¹³⁶ Ibid, A.V. Dicey, Hlm 472.

¹³⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik, Op.Cit.* Hlm.180

¹³⁸ Maruarar Siahaan, *Hak Konstitusional Dalam UUD 1945*, Salatiga 3 Desember 2011, tanpa halaman.

¹³⁹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 51

(1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau privat; atau

Hak konstitusional menurut Jimly Ashiddiqie, *constitutional rights* hak konstitusional adalah hak-hak yang dijamin didalam dan oleh UUD 1945.¹⁴⁰ Hak konstitusional warga negara hanya berlaku bagi orang yang berstatus sebagai warga negara, sedangkan bagi orang asing tidak dijamin. Namun tetap harus dipahami bahwa tidak semua *constitutional rights* identik dengan *human rights*. Terdapat hak konstitusional warga negara *the citizen's constitutional rights* yang bukan atau tidak termasuk kedalam pengertian HAM (*human rights*) misalnya hak setiap warga negara untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan adalah *the citizen's constitutional rights* tetapi tidak berlaku bagi setiap orang yang bukan warga negara.¹⁴¹

Hak-hak Konstitusional adalah Hak-hak dasar dan hak kebebasan dasar setiap warga negara, terkait dengan pendidikan, pekerjaan, kesetaraan didepan hukum, hak sosial ekonomi, kebebasan berpendapat, hak untuk hidup, layanan kesehatan dan bertempat tinggal yang dijamin oleh UUD.¹⁴² Menurut J.G Steen beek bahwa Undang-Undang Dasar atau konstitusi berisi tiga alasan yang menjadi hal pokok, yaitu *Pertama*, adanya jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan warga negaranya. *Kedua*, ditetapkannya susunan

d. Lembaga negara.

(2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

¹⁴⁰ Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis, Op.Cit.* Hlm 548.

¹⁴¹ Ibid, Jimly Asshiddiqie, Hlm 548.

¹⁴² Kepaniteraan dan sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Aktualisasi Masyarakat Hukum Adat (MHA): Perspektif Hukum dan Keadilan Terkait Dengan Status MHA dan Hak-Hak Konstitusionalnya, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia bekerjasama dengan Centre for Local Law Devolepment Studies (CLDS) Fakultas Hukum Universitas Islam, 2012. Hlm 3.

ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. Ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.¹⁴³

Hak konstitusional sebagai hak dasar warganegara yang dimuat dalam konstitusi, telah meluas dengan diadopsinya hak-hak asasi manusia menjadi bagian hak konstitusional dalam UUD 1945. Hak-hak warga negara diatur dalam konstitusi sebagai perlindungan dari perbuatan yang dilakukan penyelenggaraan negara.¹⁴⁴ Hak setiap warga dilindungi oleh hukum dan hak konstitusional adalah hak yang diatur dalam konstitusi terdapat dalam Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi: “Yang dimaksud dengan hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”.¹⁴⁵ Hak menurut Rahardjo adalah kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang dengan maksud untuk melindungi kepentingan seseorang. Menurut Apeldoorn hak adalah kekuasaan (wewenang) yang oleh hukum diberi kepada seseorang (atau badan hukum) dan yang menjadi tantangannya ialah kewajiban orang lain (badan hukum lain) untuk

¹⁴³ Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Alumni, Bandung, 1987. Hlm 51.

¹⁴⁴ Maruarar Siahaan, *Hak Konstitusional Dalam UUD 1945*, Salatiga 3 Desember 2011, tanpa halaman.

¹⁴⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 51 Ayat (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau privat; atau
- d. Lembaga negara.

Ayat (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

mengakui kekuasaan itu.¹⁴⁶

Hak konstitusional menurut Jimly Ashiddiqie, *constitutional rights* hak konstitusional adalah hak-hak yang dijamin di dalam dan oleh UUD 1945.¹⁴⁷ Hak konstitusional warga negara hanya berlaku bagi orang yang berstatus sebagai warga negara, sedangkan bagi orang asing tidak dijamin. Namun tetap harus dipahami bahwa tidak semua *constitutional rights* identik dengan human rights. Terdapat hak konstitusional warga negara *the citizen's constitutional rights* yang bukan atau tidak termasuk kedalam pengertian HAM (*human rights*) misalnya hak setiap warga negara untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan adalah *the citizen's constitutional rights* tetapi tidak berlaku bagi setiap orang yang bukan warga negara.¹⁴⁸ Hak-hak Konstitusional adalah Hak-hak dasar dan hak kebebasan dasar setiap warga negara, terkait dengan pendidikan, pekerjaan, kesetaraan di depan hukum, hak sosial ekonomi, kebebasan berpendapat, bertempat tinggal yang dijamin oleh UUD 1945.¹⁴⁹

Struktur ketatanegaraan Indonesia setelah terjadinya amandemen UUD 1945, tujuan amandemen UUD 1945 adalah menyempurnakan atau melengkapi aturan dasar sebelumnya yang dirasakan masih jauh dari sempurna. Tujuan perubahan yang ingin dicapai adalah menyempurnakan atau melengkapi aturan dasar yang berkenaan dengan 7 (tujuh) hal penting.¹⁵⁰

¹⁴⁶ Rachmad Baro, *Teori Hukum, Op.Cit.* Hlm 42-43.

¹⁴⁷ Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis, Op.Cit.* Hlm 548.

¹⁴⁸ Ibid. Jimly Asshiddiqie, Hlm 548.

¹⁴⁹ Kepaniteraan dan sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Aktualisasi Masyarakat Hukum Adat (MHA): Perspektif Hukum dan Keadilan Terkait Dengan Status MHA dan Hak-Hak Konstitusionalnya, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia bekerjasama dengan Centre for Local Law Development Studies (CLDS) Fakultas Hukum Universitas Islam, 2012. Hlm 3.

¹⁵⁰ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan*

- 1) Menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara dalam mencapai tujuan nasional yang tertuang dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
- 2) Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat serta memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan paham demokrasi.
- 3) Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan hak asasi manusia agar sesuai dengan perkembangan paham hak asasi manusia dan peradaban umat manusia yang sekaligus merupakan syarat bagi suatu negara hukum dicita-citakan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 4) Menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern, antara lain melalui pembagian kekuasaan yang lebih tegas, sistem saling mengawasi dan saling mengimbangi (*checks and balances*) yang lebih ketat dan transparan dan pembentukan lembaga-lembaga negara yang baru untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan tantangan zaman.
- 5) Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan konstitusional dan kewajiban negara mewujudkan kesejahteraan sosial, mencerdaskan kehidupan bangsa, menegakkan etika, moral, dan solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dalam perjuangan mewujudkan negara sejahtera.
- 7) Melengkapi aturan dasar yang sangat penting dalam penye-

dalam Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses dan Hasil Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2007. Hlm 09-10.

lenggaraan negara bagi eksistensi negara dan perjuangan negara mewujudkan demokrasi, seperti pengaturan wilayah negara dan pemilihan umum.

- 8) Menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan bernegara dan berbangsa sesuai dengan perkembangan aspirasi, kebutuhan, serta kepentingan bangsa dan negara Indonesia dewasa ini sekaligus mengakomodasi kecenderungannya untuk kurun waktu yang akan datang. Sebagai dampak dari tujuan point ke-3 yang berupa “jaminan dan perlindungan HAM agar sesuai dengan perkembangan paham HAM dan peradaban umat manusia yang sekaligus merupakan syarat bagi suatu negara hukum”.

Setelah amandemen kedua UUD 1945 pada 2000 jaminan HAM bertambah secara signifikan sehingga UUD 1945 merupakan salah satu UUD yang paling lengkap memuat perlindungan terhadap HAM. Dengan disahkannya Perubahan Kedua UUD 1945 hak konstitusional dalam ketatanegaraan Indonesia termuat dalam Pasal 28A Ayat (1) sampai dengan Pasal 28J Ayat (2).

d. Hak Asasi Manusia.

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia dan mempunyai derajat yang luhur sebagai manusia, budi dan karsa yang merdeka sendiri. Manusia bebas mengembangkan dirinya sesuai budinya yang luhur.¹⁵¹ Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi ini menjadi dasar hak dan kewajiban.¹⁵² Hak pendidikan adalah hak asasi manusia dan merupakan suatu sarana mutlak diperlukan untuk

¹⁵¹ Maria Rosita, *Perjalanan dan Perkembangan Hak Asasi Perempuan Menuju Tercapainya Hak Asasi Manusia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010. Hlm 17.

¹⁵² Darji Darmodiharjo, Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995. Hlm 150.

mewujudkan hak-hak lainnya termasuk hak kesehatan.¹⁵³

Indonesia merupakan salah satu negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) membicarakan Hak Asasi Manusia (HAM) berarti membicarakan dimensi kehidupan manusia. HAM ada bukan karena diberikan oleh masyarakat dan kebaikan dari negara, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia.¹⁵⁴ Pengaturan tentang HAM tertuang dalam ketentuan Pasal 28A sampai dengan 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Hak atas pendidikan dan kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia merupakan salah satu hak konstitusional warga negara yang diatur dalam UUD 1945. Indonesia sudah mencanangkan pendidikan menjadi hak dari setiap warga negaranya didalam konstitusi negara Republik Indonesia. *Founding Father* negara Indonesia yang tergabung dalam BPUPKI dan PPKI pada waktu itu sudah memasukkan ketentuan yang mengatur masalah pendidikan dan pengajaran kedalam UUD 1945.¹⁵⁵

Setelah Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen, maka pada amandemen keempat yang disahkan di Jakarta tanggal 10 Agustus 2002, pada Bab XIII diubah berjudul pendidikan dan kebudayaan dan terdiri dari 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 31 tentang pendidikan dan Pasal 32 tentang kebudayaan. Pasca amandemen UUD 1945 BAB XA Hak Asasi Manusia bahwa hak pendidikan dan kesehatan pada Pasal 28C dan Pasal 28H.¹⁵⁶

¹⁵³ Rhona K.M.Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2015. Hlm 115.

¹⁵⁴ Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia; Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemenn UUD 1945 tahun 2002*, Kencana, Jakarta, 2009. Hlm 1.

¹⁵⁵ Safroedin, Nani Hudawati, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)-Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)*, Edisi ke IV, Cetakan Pertama, Sekeretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta, 1998. Hlm 254.

¹⁵⁶ UUD 1945 Pasal 28C Ayat (1) dan Pasal 28H Ayat (1).

Untuk melaksanakan pemenuhan hak pendidikan dan kesehatan terhadap warga negara diperlukan regulasi yang mengatur, peraturan di bawah UUD 1945 yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.¹⁵⁷
- 2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.¹⁵⁸
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 9 dan Pasal 12.¹⁵⁹

Hak pendidikan dan kesehatan dapat dilihat pada peraturan internasional yang mengharuskan terpenuhinya hak pendidikan dan kesehatan, antara lain:

- 1) Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM), Hak pendidikan dapat ditemui pada Pasal 26 Ayat (1) dan hak kesehatan pada Pasal 25 Ayat (1).¹⁶⁰
- 2) Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Pada konvenan ini hak kesehatan merupakan hak setiap orang pada Pasal 12 Ayat 1 dan hak pendidikan pada Pasal 13 Ayat (1).¹⁶¹
- 3) Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW), Perlindungan hak kesehatan

¹⁵⁷ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sisdiknas, Pasal 1 Ayat (2).

¹⁵⁸ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁵⁹ Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, Pasal 9 Ayat (3) dan Pasal 12.

¹⁶⁰ Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III). Pasal 25 Ayat (1) dan 26 Ayat (1).

¹⁶¹ Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, sosial dan budaya, Ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) 16 Desember 1966 dan mulai diberlakukan 3 Januari 1976. Pasal 12 Ayat (1) dan Pasal 13 Ayat (1).

perempuan khususnya kehamilan Pasal 4 Ayat (2) dan hak pendidikan pada konvensi ini pada Pasal 10.¹⁶²

Peraturan perundang-undangan nasional dan internasional menjadi tolok ukur bahwa hak pendidikan dan kesehatan merupakan hak asasi manusia (HAM). Hak pendidikan dan kesehatan akan saling terkait dengan hak asasi manusia sebagai kebutuhan dasar.¹⁶³ Pendidikan merupakan hak asasi setiap manusia, melalui pendidikan dapat meningkatkan dan mewujudkan martabatnya sebagai manusia.¹⁶⁴

Hak pendidikan dan kesehatan merupakan hak asasi manusia, sudah menjadi konsensus dalam konstitusi UUD 1945 bahwa hak pendidikan Pasal 28C dan hak kesehatan Pasal 28H merupakan hak mendasar bagi manusia. Hak pendidikan dan kesehatan merupakan kebutuhan dasar hak asasi manusia, penegasan “Setiap orang” memiliki makna seluruh masyarakat, baik masyarakat modern dan adat yang berada di desa terpencil berhak memperoleh hak pendidikan dan kesehatan yang sesuai dengan “kebutuhannya”. Hak adalah merupakan suatu yang harus diperoleh. Selain itu, hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi.¹⁶⁵

¹⁶² Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan Ditetapkan dan dibuka untuk ditandatangani, diratifikasi dan disetujui oleh Resolusi Majelis Umum 34/180 pada 18 Desember 1979. Pasal 4 Ayat (2) dan Pasal 10.

¹⁶³ Katarina Tomasevski, *Pendidikan Berbasis Hak Asasi Manusia*, Proyek Kerja Sama antara Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak atas Pendidikan dan Biro Pendidikan Wilayah Asia Pasifik UNESCO, 2002. Hlm 5.

¹⁶⁴ Tonny D.Widiastono, *Pendidikan Manusia Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2004. Hlm 21-22.

¹⁶⁵ Subhan Sofhian, Asep sahid, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Fokus-

Hak Asasi adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya didalam kehidupan masyarakat.¹⁶⁶ Manusia diciptakan Tuhan dengan seperangkat hak yang menjamin derajat sebagai manusia. Hak-hak inilah yang kemudian disebut HAM, yaitu hak yang diperoleh sejak kelahirannya sebagai manusia yang merupakan karunia Sang Pencipta. Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM mendefinisikan “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.¹⁶⁷

Menurut Jack Donnely Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.¹⁶⁸ Menurut Theo Huijbers bahwa hak-hak asasi menjadi jelas bila pengakuan akan hak-hak tersebut dipandang sebagai bagian humanisasi hidup yang telah mulai digalang sejak manusia menjadi sadar tentang tempat dan tugasnya didunia.¹⁶⁹

Muladi mengemukakan hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak dilahirkan kemuka

media, Bandung, 2011. Hlm 140.

¹⁶⁶ Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008. Hlm 120.

¹⁶⁷ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

¹⁶⁸ Rhona K.M.Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, *Op.Cit.* Hlm 11.

¹⁶⁹ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum, Kanisius*, Yogyakarta, 1995. Hlm 101.

bumi dan bukan merupakan pemberian manusia atau negara yang wajib dilindungi oleh negara.¹⁷⁰ Negara berkewajiban terhadap perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan HAM dalam hukum nasional tercantum dalam konstitusi UUD 1945 Pasal 28I Ayat (4).¹⁷¹ Hak-hak dasar yang diakui secara universal mendapatkan pengakuan yang kuat oleh negara, hak inipun menjadi hak konstitusional (*constitutional right*) yang dijamin oleh hukum tertinggi. Konstitusi UUD 1945 secara komprehensif menjamin hak asasi manusia disebutkan sebagai berikut:¹⁷²

- 1) Berhak mempertahankan hidup dan kehidupan Pasal 28A.
- 2) Berhak membentuk keluarga, anak berhak hidup, tumbuh, kembang, dan perlindungan diskriminasi Pasal 28B.
- 3) Berhak atas pendidikan, memajukan dirinya dan membangun bangsa Pasal 28C.
- 4) Berhak atas hukum, perlakuan adil, perlakuan sama dalam pemerintahan dan status kewarganegaraan Pasal 28D.
- 5) Bebas memeluk agama, memilih pendidikan, pekerjaan, kewarganegaraan, tempat tinggal dan bebas berpendapat Pasal 28E.
- 6) Berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi Pasal 28F.
- 7) Berhak atas perlindungan dan dari perlakuan penyiksaan Pasal 28G.
- 8) Berhak sejahtera, bertempat tinggal lingkungan hidup yang sehat, pelayanan kesehatan, keadilan, jaminan sosial, dan mempunyai hak milik Pasal 28H.

¹⁷⁰ Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2007. Hlm.39.

¹⁷¹ UUD 1945 Pasal 28I Ayat (4) "Perlindungan, Pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah".

¹⁷² UUD1945 Pasal 28A-28J.

- 9) Berhak hidup, bebas diskriminatif, menghormati identitas budaya dan hak masyarakat tradisional, perlindungan hak asasi manusia, Pasal 28I.
- 10) Kewajiban menghormati hak asasi manusia dan tunduk kepada hukum Pasal 28J.

Ruang lingkup hak asasi manusia dalam substansi peraturan dan perundang-undangan terhadap pemenuhan dan jaminan hak asasi manusia:

- 1) Peraturan dan perundang-undangan jaminan hak untuk hidup.

Hak untuk hidup merupakan hak mutlak setiap orang dan termasuk dalam kategori *non-derogable rights* yaitu hak yang tidak dapat dikurangi. Dalam UUD 1945 Pasal 28I¹⁷³ dalam UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM dirumuskan hak hidup, pada Pasal 4.¹⁷⁴

- 2) Peraturan dan perundang-undangan terhadap pemenuhan dan jaminan hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan.

Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan merupakan hak asasi setiap manusia sebagai pemenuhan atas fungsi pranata keluarga. Hak ini diatur antara lain pada UUD 1945 Pasal 28B Ayat (1)¹⁷⁵ dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 10 Ayat (1) dan (2).¹⁷⁶

- 3) Peraturan dan perundang-undangan terhadap pemenuhan dan jaminan hak mengembangkan diri.

¹⁷³ UUD 1945 Pasal 28I Ayat (1).

¹⁷⁴ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 4.

¹⁷⁵ UUD 1945 Pasal 28B Ayat (1).

¹⁷⁶ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 10 Ayat (10).

Hak untuk tumbuh kembang Undang-Undang Dasar 1945 menjamin dalam Pasal 28C Ayat (1)¹⁷⁷ dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, hak untuk mengembangkan diri tertuang pada Pasal 11-16.¹⁷⁸

- 4) Peraturan dan perundang-undangan terhadap hak untuk memperoleh keadilan. Setiap orang memiliki hak kedudukan yang sama di dalam hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D Ayat (1)¹⁷⁹ dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 3 Ayat (2).¹⁸⁰
- 5) Peraturan dan perundang-undangan terhadap hak atas kebebasan pribadi. Setiap orang berhak atas kebebasan berfikir, beragama, berkeyakinan, kehidupan, dan keamanan pribadi. Hak kebebasan pribadi merupakan salah satu hak paling mendasar bagi setiap orang karena menyangkut hak menentukan nasib sendiri. Jaminan hak kebebasan pribadi dijamin Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E Ayat 1¹⁸¹ dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 20 Ayat (1), Pasal 22 Ayat (1) dan (2), Pasal 23 Ayat (1) dan (2), Pasal 26 Ayat (2), dan Pasal 27 Ayat (1).¹⁸²
- 6) Peraturan dan perundang-undangan terhadap hak rasa aman.

Hak atas rasa aman meliputi hak-hak yang dilindungi secara fisik maupun psikologi, hak atas rasa aman, dijamin oleh

¹⁷⁷ UUD 1945 Pasal 28C Ayat (1) dan Pasal 28F.

¹⁷⁸ Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 Ayat (1) dan (2), Pasal 15 dan Pasal 16.

¹⁷⁹ UUD 1945 Pasal 28D Ayat (1).

¹⁸⁰ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 3 Ayat (2).

¹⁸¹ UUD 1945 Pasal 28E Ayat (1) dan Ayat (3).

¹⁸² Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 20 s.d 27, Pasal 20 Ayat (1), Pasal 22 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 23 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 26 Ayat (2), dan Pasal 27 Ayat (1).

UUD 1945 Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28G Ayat (1)¹⁸³ dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28 Ayat (1) dan (2).¹⁸⁴

- 7) Peraturan dan perundang-undangan terhadap hak atas kesejahteraan.

Hak kesejahteraan sangat gigih di perjuangkan dalam instrumen nasional hak atas kesejahteraan tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28H Ayat (1) dan Pasal 33 dan Pasal 34. Jaminan perlindungan hak atas kesejahteraan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 36-42.¹⁸⁵

- 8) Peraturan dan perundang-undangan terhadap hak turut serta dalam pemerintahan.

Undang-Undang Dasar 1945 menjamin persamaan hak antara laki-laki dan perempuan juga mengakui dan melindungi hak turutserta dalam pemerintahan sebagaimana tercantum pada Pasal 27 Ayat (1) dan 28D Ayat (3), dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 43 Ayat (1), (2), dan (3), yaitu hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, hak turut serta dalam pemerintahan, hak berpendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien.

- 9) Peraturan dan perundang-undangan terhadap hak perempuan.

Secara yuridis mengakui prinsip persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Konstitusi menjamin hak perempuan

¹⁸³ UUD 1945, Pasal 28D Ayat (1).

¹⁸⁴ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28 Ayat (1) dan Ayat (2).

¹⁸⁵ Undang-Undang Nomor 39/1999 HAM, Pasal 36 Ayat (1),(2),(3). Pasal 37 Ayat (1), (2). Pasal 38 Ayat (1), (2), (3), (4). Pasal 39. Pasal 41 (1). Pasal 42.

prinsip persamaan menghapus diskriminasi dalam UUD 1945 Pasal 28 Ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 45 s.d 51 jaminan dan perlindungan terhadap hak perempuan ialah:

- a) Hak perempuan adalah hak asasi manusia.
- b) Hak perempuan dalam bidang politik.
- c) Hak perempuan terhadap status kewarganegaraan.
- d) Hak perempuan terhadap pendidikan.
- e) Hak perempuan untuk mengembangkan dirinya.
- f) Hak perempuan untuk bekerja.
- g) Hak perempuan mendapatkan perlindungan dikarenakan fungsi reproduksinya.
- h) Hak perempuan untuk melakukan perbuatan hukum sendiri.
- i) Hak dan perlindungan perempuan dalam ikatan perkawinan.
- j) Hak dan tanggungjawab perempuan setelah putusya perkawinan.

10) Peraturan dan perundang-undangan terhadap Hak Anak. Anak adalah setiap orang belum mencapai usia 18 tahun.¹⁸⁶ Anak adalah subyek hukum, perlindungan terhadap anak dari diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi dan seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, diatur dalam UUD 1945 Pasal 28B Ayat (2)¹⁸⁷ dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

¹⁸⁶ Konvensi tentang Hak-hak Anak Disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada tanggal 20 Nopember 1989 Pasal 1 “Untuk tujuan Konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia di bawah usia 18 tahun, kecuali apabila menurut hukum yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal”.

¹⁸⁷ UUD 1945 Pasal 28B Ayat (2).

Manusia Pasal 62.¹⁸⁸

Indonesia dalam rangka menjamin peningkatan, penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia dengan mempertimbangkan nilai agama, adat istiadat dan budaya bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia dalam kelembagaan telah mengesahkan melalui Kepres Nomor 50 Tahun 1993 yang kemudian dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.¹⁸⁹

e. Konsep Hukum yang Hidup Dalam Masyarakat

Hukum merupakan sesuatu yang berkenaan dengan manusia. Manusia dalam hubungannya dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup. Menurut Roscoe Pound, hukum adalah lembaga kemasyarakatan untuk memenuhi kebutuhan sosial.¹⁹⁰ Menurut Satjipto Raharjo hukum dan masyarakat ialah hukum dikaitkan dengan masyarakat ialah sebagai suatu pernyataan kehendak dari para anggota masyarakat. Hukum tidak terlepas dari gagasan-gagasan, pendapat-pendapat, serta kemauan-kemauan yang hidup dikalangan anggota masyarakat.¹⁹¹

Masyarakat merupakan suatu kehidupan bersama yang terorganisir untuk mencapai dan merealisasikan tujuan bersama. Masyarakat merupakan kelompok atau kumpulan manusia yang didasarkan pada adanya kebersamaan tujuan.¹⁹² Hukum berasal

¹⁸⁸ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 62.

¹⁸⁹ Sugiyaryo, *Ratifikasi Hak Asasi Manusia Internasional dan Ketaatan Suatu Negara Dalam Praktek*, Jurnal Ilmiah Widya Wacana. Hlm 123-124.

¹⁹⁰ Lili Rasjidi, Arief Sidharta, *Filsafat hukum Mazhab dan Refleksinya*, Remaja Rosdakarya, Bandung. Hlm 30.

¹⁹¹ Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1984. Hlm 41.

¹⁹² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Univer-

dari masyarakat dan hidup serta berproses didalam masyarakat, maka hukum tidak mungkin dilepas secara mutlak dari masyarakat menurut Friederich Carl Von Savigny mengatakan bahwa hukum itu merupakan ekspresi dan semangat dari jiwa masyarakat (*Volksgeist*), bahwa hukum itu tidak dibuat, tetapi hukum tumbuh dan berkembang bersama masyarakat.¹⁹³

Wolfgang Friedmann menjelaskan hubungan hukum dan masyarakat sebagai berikut:¹⁹⁴

- a. Hukum itu diketemukan tidak dibuat. Pertumbuhan hukum itu pada hakekatnya terjadi melalui proses yang belajar secara organik dan tidak disadari. Oleh sebab itu perundang-undangan itu sebetulnya berada dalam urutan nomor dua dibanding dengan kebiasaan (*custom*).
- b. Apabila kemudian hukum itu berkembang dari hubungan-hubungan dalam masyarakat sederhana yang mudah untuk diekspresikan itu menuju ke masyarakat modern dimana hukum itu menjadi semakin kompleks, maka kesadaran rakyat itu tidak dapat menyatakan diri secara langsung melainkan melalau para ahli yang berfungsi sebagai wakil dan yang kemudian merumuskannya dalam prinsip-prinsip dan pengertian hukum yang teknis. Namun demikian, bagaimanapun juga para ahli hukum itu tetap hanya merupakan alat kesadaran hukum rakyat itu, yaitu yang bertugas untuk merumuskan hukum dengan menggunakan kesadaran tersebut sebagai bahan.
- c. Hukum itu tidak mempunyai kekuatan berlaku universal. Setiap bangsa mengembangkan sendiri kebiasaannya

sitas Atma Jaya Jogjakarta, Yogyakarta, 2010. Hlm 1-2.

¹⁹³ Lili Rasjidi, Arief Sidharta, *Filsafat hukum Mazhab dan Refleksinya*, Op.Cit... Hlm 77.

¹⁹⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1984. Hlm 41-43.

sebagaimana mereka mempunyai bahasanya sendiri juga. Tidak ada hukum yang dapat dipakaikan untuk bangsa dan negara lain. Didalam setiap sistem hukum bangsa yang bersangkutan “*volksgeist*” setiap bangsa itu dimanifestasikan. Savigny berpendapat bahwa penting sekali usaha untuk melakukan penelitian hukum dari sudut sejarahnya, sekedar untuk dapat mengikuti perkembangan bangsa yang bersangkutan “*volksgeist*”.

Hukum adalah mengatur manusia dan masyarakat dengan membentuk undang-undang. Masyarakat menginginkan agar tatanan masyarakat itu tertib supaya kepentingan manusia terlindungi.¹⁹⁵ Hukum memiliki fungsi yang penting demi keutuhan masyarakat, menurut Hobel dan Karl Liewellyn bahwa fungsi hukum untuk menjaga keutuhan masyarakat adalah:¹⁹⁶

- 1) Menetapkan hubungan antara warga masyarakat, dengan menetapkan perikelakuan mana yang diperbolehkan dan mana yang dilarang.
- 2) Membuat alokasi wewenang (*authority*) dan menentukan dengan seksama pihak-pihak yang secara sah dapat melakukan paksaan dengan sekaligus memilih sanksi-sanksi yang tepat dan efektif.
- 3) Disposisi masalah-masalah sengketa.
- 4) Menyesuaikan pola-pola hubungan dengan perubahan-perubahan kondisi kehidupan.

Hubungan hukum dengan masyarakat, hukum terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri. Ikatan-ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban. Dalam mengatur hubungan-hubungan hukum itu dengan cara

¹⁹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Op.Cit. Hlm 25.

¹⁹⁶ Soerjono Seokanto, *Pokok-pokok Studi Hukum*.Op.Cit. Hlm 74.

beraneka ragam. Kadang-kadang hanya dirumuskan kewajiban-kewajiban seperti misalnya pada hukum pidana yang sebagian besar peraturan-peraturannya terdiri dari kewajiban-kewajiban. Sebaliknya sering juga hukum merumuskan peristiwa-peristiwa tertentu yang merupakan syarat timbulnya hubungan-hubungan hukum. Hukum menyesuaikan kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat sebaik-baiknya, berusaha mencari keseimbangan antara memberi kebebasan kepada individu dan melindungi masyarakat terhadap kebebasan individu. Mengingat bahwa masyarakat itu terdiri dari individu-individu yang menyebabkan terjadinya interaksi, maka akan selalu terjadi konflik atau ketegangan antara kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat. Hukum berusaha menampung ketegangan atau konflik sebaik-baiknya.¹⁹⁷

f. Hukum dan Kehidupan Masyarakat

Hukum dalam Bahasa Belanda "*objectief recht*" obyektif karena sifatnya umum, mengikat setiap orang. Kata *recht* dalam Bahasa hukum Belanda dibagi menjadi dua, yaitu "*objectief recht*" yang berarti hukum dan "*subjectief recht*" yang berarti hak dan kewajiban.¹⁹⁸ Menurut Satjipto Rahardjo hukum ialah karya manusia yang berupa norma-norma berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Hukum merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat dibina dan kemana harus diarahkan. Oleh karena itu pertamanya hukum itu mengandung rekaman dari ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum itu diciptakan.¹⁹⁹

¹⁹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2008. Hlm 40-41.

¹⁹⁸ Ibid, Hlm 41.

¹⁹⁹ OK. Chairuddin, *Sosiologi Hukum*, Sinar GRafika, Jakarta, 1991. Hlm 52.

Sistem hukum Indonesia telah jauh lebih baik dibuktikan melalui perubahan UUD NRI 1945 (antara tahun 1999 hingga 2002) oleh MPR R.I. sebagaimana diatur dalam Pasal 18B Ayat (2) “Negara mengakui dan menghormati Kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta Hak-hak Tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang”.²⁰⁰ Masyarakat Hukum Adat adalah: (1) sekumpulan warga memiliki kesamaan leluhur (geneologis); (2) Tinggal di suatu tempat (geografis); (3) memiliki kesamaan tujuan hidup untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai dan norma-norma; (4) diberlakukan sistem hukum adat yang dipatuhi dan mengikat; (5) dipimpin oleh kepala-kepala adat; (6) tersedianya tempat dimana administrasi kekuasaan dapat dikoordinasikan; (7) tersedianya lembaga-lembaga penyelesaian sengketa baik antara masyarakat hukum adat sesama suku maupun sesama suku berbeda kewarganegaraan.²⁰¹

Konsep masyarakat setiap kelompok masyarakat aktif yang mewujudkan nilai yang positif adalah penghasil hukum merupakan suatu “fakta normatif”.²⁰² Setiap kelompok yang didalamnya bentuk masyarakat aktif memegang peranan penting dan yang mewujudkan sesuatu nilai yang positif (seperti setiap bentuk kemasyarakatan yang memenuhisyarat-syarat ini, sedang kelompok yang bersangkutan merupakan sintesanya yang mempersatukan) menyatakan dirinya sebagai “fakta normatif” (yang melahirkan peraturan hukum sendiri. Fakta nomatif kelompok adalah sumber bukan dari jenis-jenis hukum, melainkan dari

²⁰⁰ Jawahir Thontowi, *Masyarakat Hukum Adat dalam Cengkraman POSITIVISME*, Centre for Leadership and Law Development (CLDS) Fakultas Hukum UII bekerjasama dengan Penerbit Buana Grafika, 2018. Hlm 5.

²⁰¹ Ibid, Hlm 17.

²⁰² Alvin S. Johnson, *Sosiologi Hukum*, Rieneka Cipta, Jakarta, 2006. Hlm 202.

keseimbangan tertentu didalam kerangka hukum, suatu tata tertib hukum dari jenis yang tertentu. Kerangka hukum ini, karena merupakan satu mikrokosmos dari jenis-jenis hukum, dalam kebanyakan hal dapat dianggap yang terutama sekali sebagai suatu sintesa berbagai jenis hukum sosial.²⁰³

Hukum yang berkembang dalam masyarakat bukanlah hukum yang statis melainkan hukum yang dinamis. Sesungguhnya sistem hukum bukanlah semata cuma seperangkat aturan statis melainkan refleksi yang senantiasa berubah-ubah dari perkembangan terutama hubungan keragaman karakteristik sosial yang hidup dalam masyarakat baik masyarakat tradisional maupun masyarakat modern, baik perubahan secara cepat maupun perubahan secara lambat. Sejalan dengan pemikiran bahwa hukum adalah reflektif dari keragaman karakteristik sosial, maka tidak ada hukum yang tidak mengalami perubahan dan perubahan itu senantiasa produk konflik.²⁰⁴ Unsur-unsur hukum yang hidup dalam masyarakat yaitu:²⁰⁵

- 1) Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.
- 2) Peraturan itu diadakan oleh lembaga-lembaga resmi yang berwenang.
- 3) Peraturan itu bersifat memaksa maupun mengatur.
- 4) Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas, positif yang dilaksanakan oleh pihak yang berwenang.

Secara filosofis suatu hukum berlaku apabila sesuai dengan cita-cita hukum dari masyarakat, seperti tercantum dalam UUD 1945 (preamble) alinea empat yaitu mewujudkan cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Dan dalam arti

²⁰³ Ibid. Alvin S. Johnson, *Sosiologi Hukum* Hlm 232-233.

²⁰⁴ Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum ...Op.Cit.* Hlm 188.

²⁰⁵ OK. Chairuddin, *Sosiologi Hukum. Op.Cit.* Hlm 151.

sosiologis, hukum berlaku apabila dipaksakan berlaku (diterima atau tidak) dan apabila hukum diterima, diakui, dan ditaati oleh mereka yang terkena oleh hukum. Hal ini mengakibatkan bahwa tidak jarang perbedaan-perbedaan antara hukum tertulis yang dianggap sebagai kaidah-kaidah norma yang ideal, dengan hukum dan kenyataan dan pola-pola perikelakuan yang dikehendaki oleh masyarakat.²⁰⁶

Secara teoritis, dalam kebijakan publik, politik hukum seringkali menjadi pilihan strategis, hukum diharapkan mampu mencapai suatu maksud dan tujuan yang dicapai sehingga memenuhi keinginan masyarakat, sesuai dengan visi dan misi yang dirumuskan untuk mencapai kepentingan bersama-sama secara nasional. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak-hak masyarakat hukum adat berbagai suku yang ada di Indonesia, dengan mencoba mencari titik-titik kesamaan secara nasional, sehingga dimungkinkan diatur dalam hukum nasional. Peraturan daerah yang bersifat umum dan khusus atau istimewa. perda umum, untuk hal atau objek-objek yang sudah berlaku umum dan berlaku dimana-mana tanpa perbedaan. Sedangkan perbedaan dengan perda khusus atau istimewa disebut hukum lokal (*local law*) yang dibuat ditingkat Pemerintah Provinsi, dapat diusulkan sebagai suatu kebijakan pemerintahan lokal terhadap hak-hak yang memang secara regional atau provinsial memiliki kekhususan tersendiri, dan memiliki tanda yang berbeda dengan adat-istiadat yang masih hidup dalam masyarakat di provinsi lain. Setiap hukum lokal suatu provinsi memiliki perbedaan dengan perda-perda provinsi lainnya, karena memiliki ciri yang khusus. Diantaranya, (1) hukum lokal yang dibuat ditingkat provinsi oleh Gubernur dan DPRD atau MPR. untuk menyepakati peraturan daerah yang substansinya

²⁰⁶ Soleman B. Taneko, *Pokok-Pokok Studi Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 1993. Hlm. 91.

berbaris pada hukum adat setempat. (2) hukum lokal dengan produk peraturan daerah yang dibuat oleh Gubernur, Kepala Daerah dan DPRD dan suatu hukum yang subtansinya berbaris hukum adat suatu wilayah tertentu. Peraturan Daerah Tingkat Kabupaten dirumuskan ketika selain ada kekosongan hukum dalam Undang-Undang ditingkat nasional dan juga peraturan tingkat provinsi. Maka dimungkinkan memilih perda ditingkat kabupaten. Apabila dari ketiga opsi bagi masyarakat khusus berperan dalam pengembangan hukum daerah, maka opsi pembuatan hukum lokal yang kedua dapat digunakan sebagai model pilihan politik hukum.²⁰⁷

Hukum sangat dinamis tumbuh dan berkembang didalam masyarakat, hukum selalu dinamis digali dari sebagai berikut:

1. Nilai-nilai Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat

Roscoe Pound menjelaskan bahwa hukum itu selalu dinamis, hukum itu selalu dinamis dengan menelusuri nilai-nilai dan norma-norma yang ada dan berkembang dalam masyarakat yang selalu berubah-ubah sesuai perkembangan pemikiran masyarakat pada setiap waktu dan tempat. Kedinamisan hukum membuat Pound berasumsi bahwa hukum itu relatif, yang dimaksud relatif adalah berubah sesuai dengan waktu dan tempat yang sangat erat kaitannya dengan kebudayaan. Namun hukum memiliki sifat universalitas karena hanya ada satu ide dari hukum, yaitu keadilan (keseimbangan).²⁰⁸

Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di jelaskan oleh Von Savigny bahwa hukum bersumber pada jiwa rakyat (*volkgeist*) yang tumbuh dan berkembang bersama masyarakat.²⁰⁹ Nilai-nilai atau

²⁰⁷ Jawahir Thontowi, Masyarakat Hukum Adat dalam Cengkraman POSITIVISME, *Op.Cit....*Hlm 171-172.

²⁰⁸ Zainuddin Ali, Sosilogi Hukum, Sinar Grafika Jakarta,2007. Hlm 42.

²⁰⁹ Teguh Prasetyo, Ari Purnomosidi, *Membangun Hukum Ber-*

kaidah-kaidah hukum dapat dijumpai pada setiap masyarakat baik yang tradisional maupun modern. Hukum sebagai kaidah atau norma sosial, tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum merupakan pencerminan dan konkretisasi dari pada nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.²¹⁰

Nilai-nilai (*value*) hukum berkembang di masyarakat menurut RM. Williams Jr meliputi:²¹¹

- 1) Merupakan abstraksi daripada pengalaman-pengalaman pribadi sebagai akibat dari proses interaksi *social continue*.
- 2) Senantiasa harus diisi dan bersifat dinamis, oleh karena didasarkan pada interaksi sosial yang dinamis.
- 3) Merupakan suatu kriteria untuk memilih tujuan-tujuan di dalam kehidupan sosial.
- 4) Merupakan suatu yang menjadi gerak kearah pemenuhan hasrat hidupnya, sehingga nilai-nilai merupakan suatu faktor yang sangat penting di dalam pengarahan kehidupan sosial maupun kehidupan pribadi.

Sedangkan menurut Koentjoroningrat nilai-nilai hukum tumbuh dalam masyarakat karena terjalin hubungan sebagai berikut:²¹²

- 1) Hakekat dan sifat manusia
- 2) Hakekat dari kedudukan manusia dalam ruang waktu
- 3) Hakekat dari hubungan manusia dengan alam sekitarnya.
- 4) Hakekat hubungan manusia dengan sesamanya atau lingkungan sosialnya.

dasarkan Pancasila, Nusa Media, Bandung, 2014. Hlm 142.

²¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Op.Cit.* Hlm 2-4.

²¹¹ OK. Chairudin, *Sosiologi Hukum. Op.Cit.* Hlm 112.

²¹² Ibid. Hlm 113.

Karenanya dalam nilai-nilai hukum dimasyarakat tidak bisa lepas dari nilai agama dan budaya sehingga hukum yang diberlakukan benar-benar tumbuh dari kesadaran hukum masyarakat. Menurut Fuller ada delapan nilai-nilai yang harus diwujudkan oleh hukum, kedelapan nilai-nilai tersebut, yang dinamakan “delapan prinsip legalitas” adalah:²¹³

- 1) Harus ada peraturan-peraturan terlebih dahulu hal ini berarti bahwa tidak ada tempat bagi keputusan-keputusan secara *ad-hoc*, atau tindakan-tindakan yang bersifat arbitrer.
- 2) Peraturan-peraturan itu harus diumumkan secara layak
- 3) Peraturan-peraturan itu tidak boleh berlaku surut.
- 4) Perumusan peraturan-peraturan itu harus jelas dan terperinci ia harus dapat dimengerti oleh rakyat.
- 5) Hukum tidak boleh meminta dijalankannya hal-hal yang tidak mungkin
- 6) Diantara sesama peraturan tidak boleh terdapat pertentangan satu sama lain.
- 7) Peraturan-peraturan harus tetap, tidak boleh sering diubah-ubah.
- 8) Harus terdapat kesesuaian antara tindakan-tindakan para pejabat hukum dan peraturan-peraturan yang telah dibuat.

Nilai-nilai dasar hukum yang dijelaskan oleh Radbruch sebagai berikut nilai-nilai dasar hukum adalah keadilan, kegunaan dan kepastian hukum. Nilai-nilai dasar hukum sangat berkaitan dengan keabsahan berlakunya hukum. *Radbruch uses three general precepts: purposiveness, justice, and legal certainty. Therefore, Radbruch defines law as “the complex of general precepts for the living together of human beings” whose ultimate idea is oriented toward justice or equality complete the concept of*

²¹³ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1984. Hlm 78.

law Radbruch uses three general precepts: purposiveness, justice, and legal certainty. (Radbruch menggunakan tiga ajaran umum: tujuan, keadilan, dan kepastian hukum. Karena itu, Radbruch mendefinisikan hukum sebagai “kompleks ajaran umum untuk hidup bersama manusia” yang ide utamanya berorientasi pada keadilan atau persamaan. Selanjutnya nilai hukum menurut Radbruch menggunakan tiga nilai umum: tujuan, keadilan, dan kepastian hukum).²¹⁴

Hukum bagi bangsa Indonesia sangat urgen, hukum harus dilandasi oleh nilai-nilai sebagai berikut:²¹⁵

- 1) Nilai ideologis, yaitu nilai yang berdasarkan pada ideologi nasional yaitu Pancasila.
- 2) Nilai historis, yaitu nilai yang didasari pada sejarah bangsa Indonesia.
- 3) Nilai sosiologis, yaitu nilai yang sesuai dengan tata nilai budaya masyarakat Indonesia
- 4) Nilai yuridis, yaitu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- 5) Nilai filosofis, yaitu nilai yang berintikan pada rasa keadilan dan kebenaran masyarakat.

Hukum yang oleh kelima nilai-nilai tersebut akan memberikan dampak positif bagi masyarakat untuk dapat menikmati rasa keadilan, kepastian dan manfaat hukum yang pada akhirnya akan bermuara kepada pembentukan sikap dan kesadaran masyarakat terhadap hukum. Dengan dilandasi oleh nilai-nilai diatas, diharapkan hukum yang hendak dibangun tidak bersifat statis dan beku melainkan hukum yang bersifat dinamis

²¹⁴ Leawoods, Gustav Radbruch. *An Extraordinary Legal Philosopher*, 2 Wash. U. J. L. & Pol’y, 2000, hlm 493 http://openscholarship.wustl.edu/law_journal_law_policy/vol2/iss1/16/Heather, diakses, 12 Mei 2018, 1:58 PM.

²¹⁵ Teguh Prasetyo, Ari Purnomosidi, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*. Op.Cit. Hlm 148.

yang dapat diperbaharui terus menerus menurut kebutuhan dan kemauan masyarakat. Sehingga hukum yang dibangun merupakan hukum yang hidup (*living law*) yaitu hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Karena pada dasarnya hukum adalah untuk masyarakat bukan masyarakat untuk hukum.

2. Hukum Yang Hidup di Masyarakat

Roscoe Pound menjelaskan hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat.²¹⁶ Pentingnya *living law* hukum yang hidup didalam masyarakat Menurut Roscoe Pound, Eugen Ehrlich, Benyamin Cardozo, Kantorowics, Gurvitch, menyatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat.²¹⁷

Menurut Ehrlich konsep hukum yang hidup (*living law*) sebagai lawan dari perundang-undangan, bahwa konsepnya itu pada dasarnya hendak dikatakan *living law* bahwa hukum itu tidak kita jumpai dalam perundang-undangan, di dalam keputusan-keputusan hakim maupun didalam ilmu hukum, melainkan hukum yang hidup dimasyarakat adalah hukum didalam masyarakat itu sendiri.²¹⁸

Ehrlich's menjelaskan *living law* adalah hukum yang telah tumbuh dalam kehidupan suatu masyarakat lebih jelasnya *Definition of what is meant by "living law" is usually taken to be Ehrlich's statement that: The living law is the law which dominates life itself even though it has not been posited in legal propositions.*

²¹⁶ Lili Rasdjidi, Arif Sidharta. *Filsafat hukum Mazhab dan Refleksinya*. *Op.Cit.* Hlm 83.

²¹⁷ Lili Rasjidi, Liza Sonia Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012. Hlm 67.

²¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1984. Hlm 20.

The source of our knowledge of this law is, first, the modern legal document; secondly, direct observation of life, of commerce, of customs and usages and of all associations, not only those that the law has recognised but also of those that it has overlooked and passed by, indeed even of those that it has disapproved. (Definisi yang dimaksud dengan “hukum yang hidup” menurut pernyataan Ehrlich bahwa: Hukum yang hidup adalah hukum yang mendominasi kehidupan itu sendiri meskipun itu belum ada dalam dalil hukum. Sumber pengetahuan kita tentang hukum ini adalah, *Pertama* dokumen hukum modern. *Kedua* pengamatan langsung kehidupan, atau perniagaan, atau kebiasaan dan penggunaan dan semua perhimpunan, tidak hanya yang telah diakui oleh undang-undang tetapi juga darimereka yang telah diabaikan dan dilupakan, bahkan dari mereka itu tidak disetujui).²¹⁹

K.C. Wheare berpendapat hukum yang hidup dalam masyarakat yang dilakukan berulang-ulang dan terus-menerus (tradisi/kebiasaan) bisa menjadi hukum bila ada pengakuan dari lembaga kehakiman.²²⁰

Hukum merupakan wewenang pengadilan untuk mengakui adat sebagai hukum, dalam kondisi tertentu sebagai bagian dari hukum. Bahwa tradisi dan kebiasaan dapat mengatur berbagai bidang di masyarakat dan memberikan perlindungan bagi hak-hak minoritas masyarakat, kebiasaan dan tradisi mampu mendorong perubahan yang tidak bisa dilakukan oleh hukum tetapi kebiasaan dan tradisipun memiliki batas-batasannya sendiri, pada saat kebiasaan dan tradisi tidak selalu dapat memberi solusi permasalahan dimasyarakat yang pada akhirnya hanya bisa diatasi oleh hukum.²²¹

²¹⁹ David Nelken, Eugen Ehrlich, *Living Law and Plural Legalities, Theoretical Inquiries in Law*, 9.2 Vol. 9:443, 2008. Hlm 446.

²²⁰ K.C. Wheare, *Konstitusi-Konstitusi Modern, Op.Cit.* Hlm 205

²²¹ *Ibid*, Hlm 207.

3. Tujuan Hukum

Menurut L.J. Van Apeldoorn, tujuan hukum adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat. Dalam mempertahankan ketertiban tersebut hukum harus secara seimbang melindungi kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat.²²² Casper Rudolph Ritter Von Jhering tokoh yang memandang tujuan hukum adalah keadilan yang sama rata menurutnya: *Law is not the end in itself but merely a means to an end the final end being the existence of society* (hukum bukanlah tujuan, melainkan alat untuk mencapai tujuan yakni tujuan akhir dari eksistensi masyarakat manusia), hukum memastikan tersedianya jaminan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan intersubjektif di masyarakat.²²³

Menurut Mochtar Kusuma Atmadja tujuan pokok dan pertama hukum adalah ketertiban dan keadilan, ketertiban ialah tujuan pokok dan pertama semua hukum, kebutuhan akan ketertiban ini merupakan syarat pokok adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Disamping ketertiban, tujuan hukum yang lain adalah tercapainya keadilan yang berbeda isi dan ukurunya menurut masyarakat dan zamannya.²²⁴ Keadilan merupakan realitas objektif, transpersonal dan tidak subyektif bahwa keadilan dipahami sebagai realitas yang berubah menurut Rosentock-Hussy mengatakan keadilan harus selalu diperbaharui.²²⁵ Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum. Tujuan hukum tidak hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum

²²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2005. Hlm 58.

²²³ Herman Bakir, *Filsafat Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015. Hlm 174.

²²⁴ *Ibid*, Herman Bakir, Hlm 100.

²²⁵ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nusa Media, Bandung, 2008. Hlm 247.

dan kemanfaatan. Idealnya hukum harus mengakomodasi ketiganya.²²⁶

Menurut L.J. Van Apeldoorn, tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hukum menghendaki kedamaian. Hidup damai antara manusia, untuk mempertahankan ketertiban masyarakat. Dalam mempertahankan ketertiban tersebut hukum harus secara seimbang melindungi kepentingan-kepentingan, kehormatan, kemerdekaan, jiwa maupun harta benda.²²⁷

Menurut Pound *The law is an attempt to satisfy, to reconcile, to harmonize. To adjust these overlapping and often conflicting claims and demands, either through securing them directly and immediately or through compromises of individual interests so as to give effect to the greatest total of interests or to the interests that we most in our civilization, with the least sacrifice to the scheme of interests as a whole.* Hukum adalah upaya untuk memuaskan, untuk berdamai, untuk mengahafal. Untuk menyesuaikan klaim dan permintaan yang tumpang tindih dan sering bertentangan, baik melalui pengamanan secara langsung dan segera atau melalui kompromi kepentingan individu sehingga memberikan efek kepada seluruh kepentingan bersama atau kepentingan pribadi dalam peradaban manusia, dengan pengorbanan setidaknya untuk kepentingan secara keseluruhan. Kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat tersebut menurut Roscoe Pound terdiri dari kepentingan pribadi (berupa keinginan seseorang mengenai hal-hal yang bersifat pribadi seperti perkawinan), kepentingan publik berkaitan dengan kehidupan kenegaraan seperti hak pilih dalam pemilu dan kepentingan

²²⁶ Darji Darmodihardjo, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995. Hlm 137.

²²⁷ Rachmad Baro, *Teori Hukum*, Lephauer Unkhair-Intan Cendekia, Perpustakaan Nasional R.I. Jakarta, 2005. Hlm 119.

sosial, menyangkut kehidupan sosial misalnya pemeliharaan moral.²²⁸

Upaya menciptakan tatanan masyarakat yang tertib perlunya pendekatan untuk menciptakan keseimbangan dan keserasian sebagai tujuan pokok hukum diantaranya:²²⁹

- a. Kebebasan dan ketertiban.
- b. Kepentingan pribadi dengan kepentingan kolektif.
- c. Kesebandingan hukum dengan kepastian hukum.
- d. Kebendaan dan keagamaan.
- e. Kelestarian dan kebaruan.

Mengingat manusia sepanjang hidupnya selalu diancam bahaya sehingga membutuhkan perlindungan dalam bentuk hukum maka tujuan hukum adalah mengatur masyarakat dan melindungi kepentingan manusia dan masyarakat jadi tujuan hukum adalah perlindungan kepentingan dan ketertiban masyarakat.²³⁰

Pada prinsipnya penentuan terhadap tujuan hukum yang akan diprioritaskan dalam suatu masyarakat, sangat berkaitan dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan masyarakat pada saat itu. Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum dalam kitab hukum, Justinianus mengatakan keadilan adalah kehendak yang ajeg dan tetap untuk memberikan kepada masing-masing bagiannya (*Iustitia est constants et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi*).²³¹

²²⁸ Arlene Sheskin, *A Critical Review And Assessment Of The Sociology Of Law*, Central Michigan University, hlm 114/ <https://kuscholarworks.ku.edu/diakses> 9 Agustus 2018.09.25.AM.

²²⁹ Rachmad Baro, *Teori Hukum..Op.Cit.* Hlm 119-120.

²³⁰ Sudikno mertokusumo, *Teori Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2011. Hlm 75.

²³¹ Darji Darmodiharjo, Shidarta. *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995. Hlm 138.

Tujuan hukum secara umum adalah mewujudkan keadilan dalam masyarakat sehingga bagi setiap manusia, kapan, di mana dan dalam persoalan apapun senantiasa ingin diperlakukan secara adil. Keadilan merupakan kebutuhan yang fundamental. Karena itu, setiap manusia pasti mendambakan keadilan walaupun dia sendiri termasuk orang yang tidak adil.²³²

Tugas utama pemerintah suatu negara ialah mewujudkan keadilan sosial, keadilan sosial dapat terwujud dalam masyarakat jika hak-hak manusia dihormati, serta pelimpahan wewenang sesuai keahlian serta pemerataan ekonomi, pendidikan dan bidang-bidang lainnya.²³³

²³² Chatib Rasyid, *Aktualisasi Hukum Islam*, Millibar Hukuni, No. 27 Tahun VII, 1996.
Hlm 67.

²³³ Theo Uijbers, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995. Hlm 118.

BAB II

PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TERHADAP PEREMPUAN SUKU BADUY

A. Hak Konstitusional Pendidikan

Tujuan negara Republik Indonesia melalui pembukaan UUD 1945, alinea empat diantaranya ialah “*mencerdaskan kehidupan bangsa*”.¹ Sebelum amandemen UUD 1945 BAB Pendidikan dan kebudayaan berada dalam satu pasal yaitu Pasal 31 Ayat (1) dan (2).² Pasca amandemen UUD 1945 BAB Pendidikan dan Kebudayaan menjadi dua Pasal yaitu Pasal 31 dan Pasal 32. Pada amandemen keempat tahun 2002 UUD 1945 pasal pendidikan mengalami perluasan pada Pasal 31 menjadi 5 (lima) Ayat, perubahan keempat pada tahun 2002, Pasal 31 UUD

¹ Preambule UUD 1945.

² UUD 1945 Pasal 31 Ayat (1) “Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran” dan Ayat (2) “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang”.

1945 diperluas dengan menambahkan pula kewajiban baik bagi negara maupun warga negara.³

Indonesia sudah mencanangkan pendidikan menjadi hak setiap warga negara dalam konstitusi UUD 1945. Hal ini terlihat jelas dalam bunyi Pasal 31 Ayat (1)⁴ Kata “Setiap warga negara” adalah semua warga negara laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama mendapatkan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan ialah berupa pendidikan formal, informal dan nonformal. Berdasarkan undang-undang pendidikan nasional yang dimaksud layanan pendidikan formal, informal dan nonformal sebagai berikut:

1. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.⁵
2. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pen-

³ Selengkapanya, UUD 1945 Pasal 31 setelah perubahan menjadi berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

⁴ UUD 1945, Pasal 31 Ayat (1).

⁵ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat (11) “Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi”

didikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.⁶

3. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.⁷

Pengaturan dan jaminan hak pendidikan dalam UUD 1945 Pasal 31 Ayat (1) diharapkan akan meningkatkan kesempatan dan akses pendidikan ke semua warga negara sebagai hak konstitusional. Konstitusi UUD 1945 mencantumkan secara tegas mengenai jaminan HAM yang dimuat dalam Pasal 28A sampai Pasal 28J. Hak pendidikan menjadi Hak Asasi Manusia ditegaskan pada Pasal 28C Ayat (1) terbagi dalam beberapa prinsip:⁸

1. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
2. Setiap orang berhak mendapat pendidikan demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
3. Setiap orang berhak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Hak atas pendidikan adalah hak asasi manusia dan merupakan suatu sarana yang mutlak diperlukan untuk mewujudkan hak-hak lain.⁹ Pendidikan merupakan pemenuhan kebutuhan dasar manusia, berdasarkan UUD 1945 Pasal 28C

⁶ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat (12) "Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang".

⁷ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat (13) "Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan".

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokrasi*. Op.Cit. Hlm 550.

⁹ Rhona K.M.Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*. Op.Cit. Hlm 115.

Ayat (1) dan kebebasan memilih dan pengajaran dilindungi konstitusi UUD 1945 Pasal 28E Ayat (1).¹⁰ Ketentuan pasal-pasal tersebut tampak pada kalimat “berhak mendapat pendidikan” dan “memilih pendidikan dan pengajaran” bahwa setiap orang khususnya warga negara Indonesia mendapatkan dua pemenuhan sekaligus. *Pertama*, berhak mendapatkan pendidikan. *Kedua*, bebas memilih pendidikan dan pengajaran. Pelaksanaan hak dan kebebasan tersebut tidak akan terlaksana dengan baik apabila tidak tersedia prasarana dan sarana pendidikan yang memadai baik dari segi kuantitas, kualitas, ketersediaan, maupun pemerataan.

Berdasarkan Pasal dan ayat-ayat di dalam UUD 1945 pasca amandemen memberikan kesempatan kepada warga negara Indonesia untuk memperoleh pendidikan. Dasar-dasar hukum lain terhadap pemenuhan pendidikan peraturan di bawah Undang Undang Dasar 1945, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.¹¹ Pendidikan memainkan peran sangat penting dalam pemberdayaan perempuan karena pendidikan solusi

¹⁰ UUD 1945 Pasal 28E Ayat (1) “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”.

¹¹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 12: “Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggungjawab, berakhlak mulia, bahagia dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia”.

Pasal 48: “Wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan”.

Pasal 60: “Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya”.

untuk memerangi diskriminasi, kemiskinan dan melawan kebodohan. Besarnya perhatian negara dalam hal ini pemerintah terhadap perempuan dalam hak pendidikan tertuang dalam Pasal 48.

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Makna tanggung jawab negara khususnya pemerintah memang tidak ditemukan dalam UUD 1945 maupun undang-undang pelaksana secara eksplisit. Namun demikian, berdasarkan indikasi-indikasi yang terdapat dalam instrument hukum nasional sendiri secara umum makna tanggung jawab negara, khususnya pemerintah dalam pemenuhan hak pendidikan, antara lain sebagai berikut:¹²

- 1) Tanggung jawab dalam menyediakan sarana dan prasarana pendidikan.
- 2) Tanggung jawab dalam memberikan kesempatan yang sama kepada semua warga negara untuk memperoleh pendidikan.
- 3) Tanggung jawab dalam membuka akses dan peluang pendidikan kepada semua warga negara.
- 4) Tanggung jawab dalam melakukan tindakan percepatan pencapaian pendidikan bagi semua warga negara.
- 5) Tanggung jawab dalam memberikan pelayanan pendidikan berkualitas kepada semua warga negara.
- 6) Tanggung jawab dalam menyediakan anggaran pendidikan untuk mewujudkan pendidikan warga negara.
- 7) Tanggung jawab dalam mengurangi dan menghentikan angka putus sekolah.
- 8) Tanggung jawab dalam meningkatkan partisipasi pendidikan

¹² Hemadi Affandi, *Hak Asasi Manusia, Pemerintahan yang Baik, dan Demokrasi di Indonesia*, Kencana Salaka domas, Bandung, 2013. Hlm 24.

bagi semua warga negara.

- 9) Tanggung jawab dalam mewujudkan pemerataan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau bagi semua warga negara.
- 10) Tanggung jawab dalam menyiapkan berbagai kebijakan untuk menunjang pelaksanaan pendidikan bagi semua warga negara.

Pemenuhan hak pendidikan dan sejauh mana hak pendidikan masyarakat dapat terpenuhi adalah menjadi tanggung jawab pemerintah telah diamanatkan dalam konstitusi UUD 1945.

B. Hak Konstitusional Kesehatan

Hak kesehatan ialah hak kesehatan yang dimiliki oleh setiap warga negara yang diatur dalam konstitusi UUD 1945.¹³ Kesehatan merupakan aspek penting berdasarkan Pasal 28H konstitusi UUD 1945 telah tegas menetapkan bahwa kesehatan adalah hak dasar setiap individu dan semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. UUD 1945 menjamin hak kesehatan pada Pasal 28H Ayat (1) dan Pasal 34 Ayat (3), kesehatan sebagai hak konstitusional setiap warga negara dan menjadi tanggung jawab bagi pemerintah untuk menyediakan pelayanan kesehatan. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menyatakan bahwa kesehatan merupakan keadaan sejahtera mulai dari badan, jiwa, serta sosial yang membuat setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dengan demikian, kesehatan selain menjadi hak asasi manusia, kesehatan juga merupakan suatu investasi.¹⁴

¹³ A.Ahsin Thohari, *Hak Konstitusional Dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2016. Hlm 14.

¹⁴ Muhammad Sadi Is. *Etika dan Hukum Kesehatan*, Prenada media Group, Jakarta, 2015. Hlm. 7.

Memiliki warga negara yang sehat merupakan investasi dan aset negara karena kesehatan merupakan tujuan negara Republik Indonesia melalui pembukaan UUD 1945, dalam Pembukaan (preamble) UUD 1945 alinea empat disebut “... untuk memajukan kesejahteraan umum..”,¹⁵ yang ditegaskan Pasal 28H Ayat (1)¹⁶ dan pemerintah berkewajiban menyediakan pelayanan kesehatan berdasarkan Pasal 34 Ayat (3).¹⁷

Pengaturan normatif terhadap hak kesehatan selain terdapat pada konstitusi UUD 1945 terdapat juga peraturan dibawahnya yaitu sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional. Tertuang dalam setiap pasalnya.¹⁸
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.¹⁹

¹⁵ UUD 1945 (Preamble).

¹⁶ UUD 1945 Pasal 28H Ayat (1).

¹⁷ UUD 1945 Pasal 34 Ayat (3).

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 39/1999 HAM Pasal 9 Ayat (2), Pasal 8 Ayat (3) dan Pasal 11.

- 3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan.²⁰
- 4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN).²¹

Selain Pemerintah bertanggung jawab melindungi masyarakat atas kesehatan, masyarakat juga dijamin berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang telah diratifikasi oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

Hak kesehatan yang dijamin UUD 1945 mempunyai ruang lingkup yang lebih luas, ia tidak hanya menyangkut hak atas individu *an sich*, tetapi meliputi semua faktor yang memberi kontribusi terhadap hidup yang sehat (*healthy self*) terhadap individu, seperti masalah lingkungan, nutrisi, perumahan dan lain-lain. Sementara hak atas kesehatan dan hak atas pelayanan kedokteran yang merupakan hak-hak pasien, adalah bagian yang lebih spesifik dari hak atas kesehatan.²²

Hak kesehatan merupakan hak dasar setiap individu dan semua warga negara. Oleh sebab itu, dalam perspektif peme-

²⁰ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan. Pasal 6 Ayat (1) "Kepesertaan Jaminan Kesehatan bersifat wajib dan mencakup seluruh penduduk Indonesia".

²¹ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN).

Pasal 22 Ayat (1) ditegaskan "Jaminan kesehatan bersifat pelayanan perseorangan berupa pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan".

²² Hariza Adnani, *Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Nuha Medika, Jogjakarta, 2010. Hlm 12-13.

nuhan hak dasar warga negara atas kesehatan, pemerintah terikat tanggung jawab untuk menjamin akses yang memadai bagi setiap warga negara atas pelayanan kesehatan yang layak dan optimal. Sebagai upaya untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfil*) kewajiban negara mengimplementasikan norma-norma HAM pada hak atas kesehatan, harus memenuhi prinsip-prinsip: (a) ketersediaan pelayanan kesehatan (b) aksesibilitas (c) penerimaan dan (d) kualitas.²³ Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁴

Hak setiap warga negara mendapatkan pemenuhan kesehatan Oleh sebab itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya harus dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional. Terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 2.²⁵

²³ Dedi Afandi, *Hak Atas Kesehatan Dalam Perpektif HAM, Jurnal Ilmu Kedokteran*, Jilid 2 Nomor 1 Maret 2008. ISSN1978-662X. Hlm 10-11.

²⁴ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Penjelasan umum Pasal 2 “Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama”.

²⁵ UU No 36/2009 tentang Kesehatan Pasal 2 “Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama”.

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 4 dan Pasal 9 setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap kesehatan. Adapun hak-hak kesehatan yang dapat diperoleh warga negara adalah sebagai berikut:

- 1) Hak memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan;
- 2) Hak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau;
- 3) Berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya;
- 4) Berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan;
- 5) Berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab;
- 6) Berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan diri sendiri termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan.

Setiap warga negara berkewajiban dalam kesehatan. Adapun kewajiban untuk masyarakat dalam undang-undang adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap warga negara berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan upaya kesehatan perseorangan, upaya kesehatan masyarakat, dan pembangunan berwawasan kesehatan;
- 2) Berkewajiban menghormati hak orang lain dalam memperoleh lingkungan yang sehat baik fisik, biologi, maupun sosial;
- 3) Berkewajiban turut serta dalam program pemerintah tentang jaminan kesehatan sosial.

Berdasarkan konstitusi UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan dibawahnya terselenggaranya pelayanan kesehatan dan terpenuhinya hak konstitusional kesehatan setiap warga negara, menjadi tanggungjawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam ketersediaan anggaran, tenaga kesehatan, obat-obatan/farmasi, alat kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan.

C. Hak Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Perempuan Sebagai Hak Konstitusional

Perempuan dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa perempuan berarti jenis kelamin yakni orang atau manusia yang memiliki rahim, mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui.²⁶ Menurut Zaitunah Subhan perempuan berasal dari kata *empu* yang artinya dihargai.²⁷ Pengertian perempuan sendiri secara etimologis berasal dari kata *empu* yang berarti “tuan”, orang yang mahir atau berkuasa, kepala, hulu, yang paling besar.²⁸

Perempuan adalah makhluk yang lemah lembut dan penuh perasaan. Bersifat penurut memiliki jiwa kesabaran dan ketabahan serta pemalu.²⁹ Kodrat khusus perempuan adalah kontruksi sosial dan kultural. Kontruksi sosial dan kultural perempuan mendidik anak, mengelola dan merawat kebersihan, dan keindahan rumah tangga atau urusan domestik sering dianggap

²⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. *Op.Cit.* Hlm 856.

²⁷ Zaitunah Subhan, *Qodrat Perempuan Taqdir atau Mitos*, Pustaka Pesantren, Yogyakarta, 2004. Hlm 1.

²⁸ Abdul Syani, *Sosiologi Sistemika Teori dan Terapan*, Jakarta, Bumi Aksara, 1992. Hlm 45.

²⁹ Zulkarnain Abdullah, *Mengapa Harus Perempuan*, Ar-Ruzz, Yogyakarta, 2003. Hlm 122.

sebagai kodrat perempuan.³⁰ Menurut Plato, bahwa perempuan ditinjau dari segi kekuatan fisik maupun spritual, mental perempuan lebih lemah dari laki-laki, tetapi perbedaan tersebut tidak menyebabkan adanya perbedaan dalam bakatnya.³¹

Perempuan dilihat dari sifat, budaya, anatomi dan tugas tanggungjawab, terdapat dalam beberapa teori yang menjelaskan sosok perempuan:³²

- 1) Teori nature atau teori kodrati, tokoh dari teori ini Wilson dengan "*socio biology*" perempuan di gambarkan sebagai manusia lemah, emosional, pasif, submisif dan tergantung.
- 2) Teori nature atau teori kebudayaan, tokoh dari teori ini Jhon Swart Mill bahwa citra baku perempuan adalah hasil buatan yang merupakan kombinasi dari tekanan, paksaan dan rangsangan dari luar atau lingkungan sosial manusia.
- 3) Teori psikoanalisis, tokoh dalam teori ini Sigmund Freud. Freud beranggapan bahwa struktur anatomi sangat menentukan watak seseorang. Karena perbedaan jenis kelamin perempuan adalah memiliki sifat atraktif untuk menarik perhatian lawan jenisnya, dan memiliki kecenderungan dinikahi dan keinginan memiliki keturunan.
- 4) Teori fungsionalis, tokoh dari teori ini Talcott, teori ini menitik beratkan pada pembagian tugas dan tanggungjawab pada kestabilan dan pembagian tugas menguatkan posisi perempuan. Perempuan adalah memiliki tugas utama mengurus rumah dan anak-anak (*domestic sphere*).

³⁰ Riant Nugroho, *Gender dan Aministrasi Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008. Hlm 37.

³¹ Murthada Muthahari, *Hak-Hak Wanita dalam Islam*, Jakarta: Lentera, 1995. Hlm 107.

³² Binar, *Wacana Perempuan Dalam Keindonesiaan dan Kemodernan*, Pustaka Cisendo, Jakarta, 1998. Hlm 13-15.

Perempuan bersifat memelihara dan rajin, serta tidak akan menjadi kepala keluarga, akibatnya semua pekerjaan domestik menjadi tanggungjawab kaum perempuan. Perempuan menerima beban kerja untuk menjaga kebersihan rumah dan kerapihan rumah tangga mulai membersihkan lantai, memasak, mencuci, mencari air mandi dan mengurus anak (*domestic sphere*) dikalangan perempuan di desa beban ganda (mengurus urusan domestik dan berkebun) perempuan membantu ke ladang atau sawah. Berbeda dengan perempuan di perkotaan urusan domestik dilimpahkan ke pembantu rumah tangga *domestic worker* dan perempuan perkotaan berkarir di tempat kerja atau berbisnis (bekerja diluar rumah).³³

Perempuan perkotaan lebih memiliki pemikiran modern dan maju berbeda dengan perempuan pedesaan yang memiliki sifat tradisional leabih banyak melakukan aktifitas di rumah dan lading/sawah (bertani). Perempuan perkotaan yang maju/modern adalah mereka yang telah jauh berkembang dan menjangkau jauh ke depan disebabkan karena pendidikan, pergaulan dan kehidupan baru yang lebih luas nuansa jangkauannya, informasi dan interaksi global mempercepat sifat dan sikap modern perempuan, Perempuan modern didominasi oleh perempuan perkotaan terkesan berani terhadap pemikiran dan prilaku manusia modern terlihat dari perilaku, kehidupan sehari-hari, tata cara berpakaian, dan lainnya sepanjang hidup mereka.³⁴

Perempuan tradisional adalah mereka yang harus menerima dengan sabar dan bahagia kedudukannya sebagai ibu rumah tangga yang berfungsi mendampingi dengan setia suami mereka mengurus urusan rumah tangga dari pagi sampai malam dengan segala kewajibannya. Perempuan tradisional

³³ Ibid, Hlm 31.

³⁴ Ibid, Hlm 178.

berada di pedesaan dengan tugas rumah tangga menjaga rumah, belanja kebutuhan sehari-hari, memasak, membersihkan tempat tinggal, mengasuh anak-anak, melayani kebutuhan suami dan anak dan lainnya kesibukkan yang menggambarkan ibu-ibu rumah tangga di sepanjang hidupnya. Perempuan tradisional terkesan menerima nasib setelah menikah tujuan akhir cita-cita seorang perempuan menerima keadaan sebagai isteri dan ibu rumah tangga tanpa keluhan dan penolakan terhadap status dan fungsinya sesuai dengan kodratnya sebagai perempuan. Hal ini boleh jadi disebabkan karena lebih menerima kodratnya sebagai isteri berdiam dirumah melakukan pekerjaan rumah, terbatasnya ruang kerja dan rendahnya tingkat pendidikan perempuan di pedesaan.³⁵

Kegiatan keseharian perempuan pedesaan dalam rumah tangga terbagi empat bagian yaitu:³⁶

- 1) Pekerjaan produktif yaitu pekerjaan yang memberikan hasil berupa uang atau barang seperti hasil panen dan berkebun.
- 2) Pekerjaan reproduktif yaitu pekerjaan dilingkungan rumah berupa membersihkan dan mengurus rumah tangga.
- 3) Waktu luang seperti melakukan aktifitas ringan bertandang ke rumah tetangga atau mengobrol dengan sesama perempuan.
- 4) Waktu istirahat, saat tidur.

Perempuan adat yang tidak menerima pendidikan formal karena aturan adat melarang pendidikan formal. Jika yang terjadi pada substansi hukum maka strategi yang perlu dilakukan adalah mengadvokasi untuk mereformasi atau merubah undang-undang atau melakukan penafsiran baru terhadap substansi hukum. Upaya advokasi juga perlu dilakukan pada hukum yang

³⁵ Ibid, Hlm 179.

³⁶ Sri Murni Soenarno, *Women in Public Sektor*, Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada-Tiara Wacan, Yogyakarta, 2008. Hlm 67.

tidak tertulis dimasyarakat. Perlu mengkaji dan mengidentifikasi terhadap segala macam substansi undang-undang, peraturan, perda. Melakukan pengorganisasian, pembuatan undang-undang atau peraturan alternatif serta memperjuangkan untuk memperbaharui aturan lama pada prinsipnya jika persoalan bersumber dari hukum maka strategi yang dilakukan adalah advokasi untuk merubah dan mengganti hukum.³⁷

Untuk meningkatkan kesejahteraan hidup dan kesehatan adalah hak setiap orang, berdasarkan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H Pasal 1.³⁸ Setiap orang berhak mendapatkan atas pelayanan kesehatan sebagai hak asasi manusia, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 9 Ayat (3) “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³⁹

Khususnya perempuan memiliki hak yang melekat pada dirinya yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM bagian kesembilan tentang Hak Wanita pada Pasal 45 “Hak wanita dalam Undang-undang ini adalah hak asasi manusia”. Pentingnya pendidikan bagi perempuan yang tercantum pada Pasal 48 “Wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan”. Perempuan berhak mendapatkan layanan kesehatan jaminan hak atas

³⁷ Binar, *Wacana Perempuan Dalam Keindonesiaan Dan Kemoder-nana, Op.Cit.*. Hlm 32.

³⁸ UUD 1945 Pasal 28H Ayat (1).

³⁹ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Butir a.

kesehatan juga terdapat dalam Pasal 49 Ayat (2) "Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita". Ayat (3) "Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum".

Dunia Internasional mengakui dan melindungi hak-hak manusia terbukti adanya Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia Diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III) Landasan utama bahwa perlindungan HAM merupakan kewajiban pemerintah adalah prinsip demokrasi bahwa sesungguhnya pemerintah diberi amanah kekuasaan adalah untuk melindungi hak-hak warga negara yang ditetapkan oleh Majelis Umum PBB 2200 A (XXI) tanggal 16 Desember 1966, dan pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Internasional Covenant On Civil and Political Rights* (konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik).

Kesepakatan Hak Asasi Internasional yang secara khusus mengatur hak-hak perempuan, prinsip-prinsip tentang hak hak manusia, norma-norma dan standar-standar kelakuan dan kewajiban. Hak asasi perempuan yang ditetapkan oleh sidang umum PBB tanggal 18 Desember 1979 dan berlaku pada 3 September 1981 CEDAW atau ICEDAW (International Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) adalah sebuah Kesepakatan Hak Asasi Internasional yang secara khusus mengatur hak-hak perempuan. Indonesia adalah salah satu negara yang ikut menandatangani Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dan telah meratifikasinya melalui Undang-Undang R.I Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan

Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*). Konvensi ini mendefinisikan prinsip-prinsip tentang Hak Asasi Perempuan sebagai Hak Asasi Manusia, norma-norma dan standar-standar kewajiban, serta tanggung jawab negara dalam penghapusan diskriminasi terhadap perempuan.

Hak Konstitusional (*constitutional rights*) dapat diartikan sebagai hak asasi manusia yang telah tercantum dengan tegas dalam UUD Tahun 1945, sehingga juga telah resmi menjadi hak konstitusional setiap warga negara. Perbedaan antara hak konstitusional dengan hak legal, bahwa hak konstitusional adalah hak-hak yang dijamin di dalam dan oleh UUD Tahun 1945, sedangkan hak-hak hukum (*legal right*) timbul berdasarkan jaminan Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan di bawahnya (*subordinate legislations*).⁴⁰

Pemenuhan pendidikan hak kesehatan terhadap perempuan, tegas diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 48.⁴¹ Pasal 48 menjamin perempuan memperoleh pendidikan termasuk perempuan adat dan hak mendapatkan layanan kesehatan yang secara tegas diatur pada Pasal 49 Ayat (2) dan (3).⁴² Perempuan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan untuk peningkatan

⁴⁰ Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 2*, Jakarta, Konstitusi Press, 2006, hlm. 134.

⁴¹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM Pasal 48 Wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan”.

⁴² Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, Pasal 49 Ayat (2) “Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksinya”. Dan Pasal 49 Ayat (3) “Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarekanakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum”

produktivitas yang pada akhirnya dapat meningkatkan sumber daya perempuan, undang-undang telah mengatur dan melindungi hak kesehatan perempuan.⁴³

Pemenuhan hak pendidikan pada Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia Pasal 26 Ayat 2 “Pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta untuk mempertebal penghargaan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar. Pendidikan harus menggalakkan saling pengertian, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras maupun agama, serta harus memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam memelihara perdamaian” pendidikan menggalakan toleransi penyelenggaraan pendidikan pada komunitas adat bersandar pada kultur yang ada di masyarakat adat.

Pemenuhan hak kesehatan pada Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia Pasal 25 Ayat (1) “Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkanannya kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya”. Khususnya perempuan pada Ayat (2) “Ibu dan anak-anak berhak mendapat perawatan dan bantuan istimewa. Semua anak-anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus mendapat perlindungan sosial yang sama”.⁴⁴

⁴³ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 49 Ayat (2) dan (3).

⁴⁴ DUHAM Diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III).

Pelayanan kesehatan terhadap perempuan adat perlu melakukan strategi yaitu promosi kesehatan dan penyuluhan agar pelayanan kesehatan pemerintah dapat terrealisasi. Pada hakekatnya perempuan adalah sumberdaya insani yang memiliki potensi yang didayagunakan menjadi aset pembangunan bahwa perempuan dan anak merupakan salah satu kelompok masyarakat yang keberadaannya menjadi potensi dan aset pembangunan.⁴⁵

D. Implementasi Pemenuhan Hak Konstitusional Terhadap Perempuan Suku Baduy

Konstitusi UUD 1945 memuat penegakan hak asasi manusia (HAM) bagi masyarakat adat yang diemban oleh Negara adalah dengan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat adat sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Landasan konstitusional perlindungan, pengakuan, dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat dalam Pasal 18B Ayat (2).⁴⁶ Adanya kesatuan masyarakat hukum adat itu terbentuk berdasarkan tiga prinsip dasar, yaitu genealogis, teritorial, dan/atau gabungan antara prinsip genealogis dan prinsip teritorial adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang merupakan gabungan antara genealogis dan teritorial. Masyarakat hukum adat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada Pasal 51 Ayat (1) huruf b merumuskan: “Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang

⁴⁵ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak butir b.

⁴⁶ UUD 1945 Pasal 18B Ayat (2) “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.”

masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”.⁴⁷

Secara tersurat didalam UUD 1945 Pasal 28A-28J dan lebih rinci terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 39/1999 HAM⁴⁸ memuat bahwa negara harus memenuhi hak konstitusional setiap warga negaranya. Hak-hak konstitusional berkembang dari dua dasar utama yaitu, hak asasi manusia dan hak-hak konstitusi warga negara yang dapat dibahas secara bersama-sama⁴⁹ setiap warga negara Indonesia memiliki hak konstitusional yang sama.⁵⁰

⁴⁷ Undang-Undang R.I. Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 2; Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Pasal 5 Ayat (3); Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Pasal 27 Ayat (1); Setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia

⁴⁹ Artinya yang dimaksud sebagai hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia (*the human rights*). Hak asasi manusia itu berbeda dari pengertian hak warga negara (*the citizen's rights*). Hak asasi manusia sekarang ini telah tercantum dengan tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945, sehingga telah resmi menjadi hak-hak konstitusional setiap orang atau *constitutional rights*. Jimly Asshiddiqie. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Buana Ilmu Populer. Jakarta, 2007, hlm.615.

⁵⁰ Hak atas status kewarganegaraan; hak atas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; hak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya; hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang; hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, mendapatkan pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya; hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia bermartabat; hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi-

Menurut Jimly Assidique hak konstitusional yang diatur UUD Tahun 1945 dapat terbagi ke dalam beberapa kelompok⁵¹, Perempuan, sebagai bagian dari masyarakat dalam suatu negara, merupakan kelompok yang juga wajib mendapatkan jaminan atas hak-hak dasarnya. Identitas perempuan menjadi fokus perhatian karena merupakan pihak yang paling rentan sekaligus potensial terhadap kompleksitas dinamika budaya etnik lokal. Bahkan sejak adanya kebijakan otonomi daerah atau desentralisasi yang mendorong penguatan nilai budaya lokal, perempuan tetap tidak bisa diabaikan.⁵²

di dan lingkungan sosial; hak mendapat pendidikan; hak atas kemerdekaan pikiran dan hati nurani; hak atas kebebasan meyakini kepercayaan; hak untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya; hak untuk bebas memilih pendidikan, pengajaran, pekerjaan, kewarganegaraan, tempat tinggal; hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul; hak untuk menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani; hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia; hak atas penghormatan dan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan; hak untuk bekerja dan memperoleh imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja; hak untuk tidak diperbudak; hak untuk mempunyai hak milik pribadi; hak untuk bertempat tinggal; hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin; hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat; hak untuk memperoleh layanan kesehatan; hak untuk membentuk keluarga; hak atas pengakuan, jaminan dan perlindungan dan kepastian hukum yang adil; hak bebas dari ancaman, diskriminasi dan kekerasan; hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya; hak untuk memajukan dirinya dan memperjuangkan haknya secara kolektif dan hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Dilihat pada, Achie Sudiarta Luhulima (Ed), *Bahan Ajar tentang Hak Perempuan, UU No.7 Tahun 1984 Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita*. Jakarta: Convention Watch UI dan Yayasan Obor Indonesia. 2007, hlm, 94.

⁵¹ Jimly Assidique, *Hukum Tata Negara dan Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum dan HAM*, Cetakan kedua, Jakarta, Konstitusi Press, 2005. hlm. 220-223.

⁵² Susan Blackburn, *Women and the State in Modern Indonesia*, New York: Cambridge University Press, 2004, 87-88

Salah satu kelompok warga negara yang karena kondisinya membutuhkan perlakuan khusus adalah perempuan. Tanpa adanya perlakuan khusus, perempuan tidak akan dapat mengakses perlindungan dan pemenuhan hak konstitusionalnya karena perbedaan dan pembedaan yang dihasilkan dan dilanggengkan oleh struktur masyarakat patriarkis. Perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional tanpa adanya perlakuan khusus, justru akan cenderung mempertahankan diskriminasi terhadap perempuan dan tidak mampu mencapai keadilan.⁵³ Domestikfikasi perempuan menjadi pemicu betapa rendahnya keterlibatan kaum perempuan adat berada di ruang publik.⁵⁴

Hak-hak konstitusional berkembang dari dua dasar utama yaitu, hak asasi manusia dan hak-hak konstitusi warga negara yang dapat dibahas secara bersama-sama.⁵⁵ Secara yuridis, dalam tataran internasional maupun nasional, Instrumen

⁵³ Jimly Asshiddiqie. 19 Mei 2010. Makalah pada acara Lokakarya Nasional Komnas

Perempuan "Merawat dan Memenuhi Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara". Jakarta:

Komnas Perempuan

⁵⁴ Lebih dari itu, ada konsensus tidak tertulis di komunitas adat yang menempatkan kaum perempuan sebagai sub-ordinat dari laki-laki. Parahnya lagi, kondisi seperti itu tertanam kuat diajarkan melalui adat-istiadat, dan kebudayaan lokal oleh komunitas adat. Identitas perempuan menjadi fokus perhatian karena merupakan pihak yang paling rentan sekaligus potensial terhadap kompleksitas dinamika budaya etnik lokal. Bahkan sejak adanya kebijakan otonomi daerah atau desentralisasi yang mendorong penguatan nilai budaya lokal, perempuan tetap tidak bisa diabaikan di baca pada Jajang A Rohmana, *Perempuan Dan Kearifan Lokal: Performativitas Perempuan Dalam Ritual Adat Sunda*, Musâwa, Vol. 13, No. 2, Desember 2014, hlm 152.

⁵⁵ Artinya yang dimaksud sebagai hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia (the human rights). Hak asasi manusia itu berbeda dari pengertian hak warga negara (the citizen's rights). Hak asasi manusia sekarang ini telah tercantum dengan tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945, sehingga telah resmi menjadi hak-hak konstitusional setiap orang atau constitutional rights. Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Buana Ilmu Populer, Jakarta, 2007, hlm.615.

hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia mengakui tentang adanya prinsip persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Namun, dalam tataran implementasi penyelenggaraan bernegara, diskriminasi dan ketidakadilan terhadap kaum perempuan. Kaum perempuan selalu tertinggal dan termarginalkan dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, maupun dalam bidang politik. Salah satu penyebabnya adalah budaya patriarkhi yang berkembang dalam masyarakat adat Indonesia. Pada masyarakat dengan budaya patriarkhi, laki-laki lebih berperan dalam memegang kekuasaan publik, yang secara otomatis dapat mendegradasi peran dan keberadaan perempuan.⁵⁶

Peran perempuan dalam kategori tertentu direpresentasikan dalam ritual adat. Dengan cara ini akan teridentifikasi bagaimana wacana sosial tentang peran perempuan, adat, etnisitas dan agama saling berinteraksi satu sama lain dan berperan dalam mendefinisikan peran dan sosial perempuan. Lebih jauh dengan menganalisis performativitas perempuan, akan diketahui juga bagaimana perempuan menginterpretasikan, menegosiasikan atau bahkan menolak wacana dominan tentang gender yang berkembang di masyarakatnya adat Baduy. Perempuan Baduy, selain mempunyai fungsi dan peran yang sama dengan pria, juga memiliki fungsi dan peran yang khas serta tidak boleh dilakukan oleh pria. Dengan kata lain, pria dan wanita Baduy sama-sama memiliki fungsi dan peran yang penting. Pria Baduy tidak bersifat mendominasi dan wanita Baduy tidak tersubordinasi. kesetaraan antara pria dan wanita Baduy terutama Konsep *ambu*, Konsep *Nyi Pohaci*, dan Konsep Keseimbangan.⁵⁷

⁵⁶ Nalom Kurniawan, Hak Asasi Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Agama. *Jurnal Konstitusi*, Vol. IV, No. 1, Juni 2011, h. 172

⁵⁷ *Ambu* dalam bahasa Baduy dapat diartikan sebagai Ibu (wanita). Konsep *Ambu* digunakan baik dalam tataran mikrokosmos (rumah tangga) sebagai sebutan orang tua wanita (ibu) maupun dalam tataran makrokosmos

Suku Baduy memiliki pemerintahan adat, melaksanakan amanat leluhurnya (*ngamumule pikukuh karuhun*) sangat kuat, ketat, serta tegas. Amanat leluhur ialah *amanat wiwitan (pikukuh karuhun)*.⁵⁸ Amanat leluhur disebut *pikukuh karuhun*,⁵⁹ Hukum adat Baduy⁶⁰ diantaranya melarang pendidikan formal dan pelayanan kesehatan medis modern. Hukum adat melarang pendidikan “adat melarang warganya sekolah formal dan melarang ada sekolah di tanah ulayat Baduy”.⁶¹

(alam semesta). Fungsi dan peran ambu dalam kedua tataran tersebut mirip, yakni sebagai pemelihara, pengayom, dan pelindung. Oleh karena itu, sosok ambu dalam masyarakat Baduy sangat dihormati dan dalam tataran makrokosmos, merupakan penguasa dan pengayom dunia. Nyi Pohaci sebutan lengkapnya Nyi Pohaci Sang Hyang Asri, atau kadang disingkat pula dengan Nyi Sri pada dasarnya hampir sama dengan konsep Dewi Sri pada masyarakat Jawa. Nyi Pohaci atau Dewi Sri berkaitan erat dengan kegiatan pertanian sawah (padi). Dia dianggap sebagai sumber atau pembawa kehidupan. Dalam kaitan dengan hal ini, ada ungkapan Baduy yang menyebutkan “hirup turun tinu rahayu, hurip lalarn pohaci” yang artinya kurang lebih “hidup berasal dari Tuhan, kehidupan berasal dari Pohaci”. kedua konsep diatas lebih menonjolkan atau meninggikan derajat wanita. Ketiga konsep keseimbangan menanamkan nilai kehidupan keluarga sehari-hari orang Baduy penuh rasa kasih dan tolong menolong. Pria dan wanita memiliki tanggung jawab yang dipikul secara bersama-sama, baik pekerjaan rumah maupun diladang. Bagi orang Baduy, bekerja pada hakikatnya melaksanakan ibadah atau menjalankan ajaran dan anjuran “agama” dan adat. konsep yang ketiga ini lebih bersifat penyeteraan pria dan wanita. Sebagai pengejawantahan Konsep ambu, Konsep Nyi Pohaci, dan Konsep keseimbangan, pria dan wanita Baduy selalu hidup secara sejajar dan harmonis.

⁵⁸ Syukri Batubara, *Perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat: Studi Mengenai Pelaksanaan Hak Ulayat Dan Sumber Daya Alam Suku Baduy*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2010. Hlm 123.

⁵⁹ Johan Iskandar, Budiawati S. Iskandar, *Pengobatan Alternative Ala Baduy*, Humainora, Bandung, 2005, hlm. xv. *pikukuh karuhun* (aturan-aturan seperti pantangan-pantangan abu atau teu wasa yang diwariskan oleh para leluhur untuk dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Baduy Dalam dan Luar).

⁶⁰ Ibid, John Iskandar. Hlm xv.

⁶¹ Asep Kurnia, Ahmad Sihabudin, *Saatnya Baduy Bicara. Op.Cit.* Hlm 249.

Tokoh adat, jaro adat dan jaro pemerintah mengamandemen *pikukuh karuhun* “larangan sekolah formal dan melarang ada sekolah di tanah ulayat Baduy” kemudian tahun 1997 mengamadememen *pikukuh karuhun* “adat melarang Suku Baduy mengikuti pendidikan formal dan melarang adanya sarana dan prasarana pendidikan formal dibuka di tanah ulayat mereka, tetapi adat tidak melarang Suku Baduy mengikuti pendidikan atau belajar bagi yang membutuhkan”⁶²

Kebijakan tokoh adat mengamandemen hukum adat membuka akses belajar pendidikan nonformal. Amademen hukum adat mewujudkan tujuan negara yang tercantum di dalam pembukaan UUD 1945 yaitu “*mencerdaskan kehidupan bangsa*” pada Pasal 28C Ayat (1) dan Pasal 31 Ayat (1).⁶³ Terkait UUD 1945 Pasal 28C dan Pasal 31, Hukum adat Baduy pada prinsipnya memberikan hak pendidikan kepada setiap warga Baduy untuk berkembang dan mengembangkan dirinya karena pada dasarnya Suku Baduy tidak menolak peraturan dan perundangan-undangan pemerintah. Penyelenggaraan pendidikan bagi Suku Baduy adalah pendidikan nonformal berakar pada budaya dan aturan adat yang diberlakukan di Suku Baduy, penyelenggaraan pendidikan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat (1), (2) dan (12).⁶⁴ Pendidikan Suku Baduy

⁶² Ibid, Hlm 250.

⁶³ UUD 1945, Pasal 28C Ayat 1 “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan” dan Pasal 31 ayat (1) bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”.

⁶⁴ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat (1): “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.

diselenggarakan secara demokratis dengan menjunjung hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4 Ayat (1).⁶⁵ Penyelenggaraan pendidikan pada Suku Baduy adalah keaksaraan berdasarkan undang-undang pendidikan nasional Pasal 4 Ayat (5).⁶⁶

Pelayanan pendidikan bagi masyarakat hukum adat karena aturan adat yang berlaku di masyarakat hukum adat, pemerintah mengatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 Ayat (3)⁶⁷ dan Penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagai pengganti pendidikan formal yang dijamin pada Pasal 26 Ayat (1)⁶⁸ dan Pasal 55 Ayat (1).⁶⁹ Penyelenggaraan pendidikan

Ayat 2: "Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman". Dan Ayat 12: "Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang".

⁶⁵ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4 Ayat (1), Pasal 4 Ayat (1) "Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa"

⁶⁶ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4 Ayat (5) "Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat"

⁶⁷ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 Ayat (3) "Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus".

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 26 Ayat (1) "Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat".

⁶⁹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan

Suku Baduy berbeda dengan masyarakat modern dalam konsep dan model pendidikan.

Penyelenggaraan pendidikan Suku Baduy berdasarkan pada konstutusi adat sehingga model dan konsep pendidikan Suku Baduy tidak berbenturan dengan hukum adat, pendidikan untuk masyarakat adat diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 32 Ayat (2).⁷⁰ Selain hak konstitusional pendidikan yang dijamin UUD 1945, hak lainnya ialah hak kesehatan sebagai hak konstitusional yang dijamin undang-undang. Pemenuhan hak konstitusional kesehatan berdasarkan pembukaan UUD 1945 bahwa “*untuk memajukan kesejahteraan umum*”.⁷¹

Kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan hak kesehatan adalah tujuan negara dan tercantum pada Pasal 28H Ayat (1).⁷² Pemenuhan hak kesehatan yang dijamin oleh Konstitusi UUD 1945, pemerintah mengatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam Pasal 1 dijelaskan kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan sebagai hak asasi manusia (HAM) harus diwujudkan dalam

Nasional Pasal 55 Ayat (1) Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.

⁷⁰ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 32 Ayat (2) “Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi”

⁷¹ UUD 1945 Pembukaan.

⁷² UUD Tahun 1945 Pasal 28H Ayat (1), disebutkan: “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat.⁷³ Kesehatan masyarakat adalah pilar pembangunan suatu bangsa, Kesehatan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Begitu pentingnya, sehingga sering dikatakan bahwa kesehatan adalah segala-galanya, tanpa kesehatan segala-galanya tidak bermakna.⁷⁴

Sehat dalam konsep adat Baduy apabila bisa melaksanakan pemenuhan kebutuhan sehari-hari:⁷⁵

- a) Bisa pergi ke ladang untuk bekerja di ladang dengan nyaman, sehingga bisa berharap mendapatkan hasil ladang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berjualan, berhuma dan mencari bahan makanan.
- b) Bila hatinya merasa senang, sehingga bisa melaksanakan kegiatan adat, seperti: gotong royong, kesenian dan budaya, Perbaiki rumah.

Masyarakat Suku Baduy dikatakan sakit jasmaninya dan rohaninya adalah:⁷⁶

- a) Apabila secara perorangan tidak bisa bekerja ke ladang, tidak bisa bangun dan tidak bisa berjalan, tidak mampu beraktifitas sehari-hari. Seperti tinggal dirumah atau dihuma beristirahat.

⁷³ Hafid Abbas, et.al., *Buku Pedoman Hak Asasi Manusia bagi Dokter dan Pasien Dalam Mencegah Malpraktek Kedokteran*, Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Departemen Hukum dan HAM RI, 2008. Hlm 1.

⁷⁴ Indra Perwira, *Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia*, dalam Bagir Manan, et.al, *Dimensi-Dimensi Hukum Hak Asasi Manusia*, PSKN FH UNPAD, Bandung, 2009. Hlm 138.

⁷⁵ Mara Ipa Djoko, Adi Prasetyo Johan, Arifin, Kasnodihardjo. *Balutan Pikukuh Persalinan Baduy*, Pusat Humainora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Surabaya. Hlm 86.

⁷⁶ Indra Perwira, *Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia...* *Op.Cit.* Hlm 138.

- b) Sakit rohani apabila hati merasa tidak nyaman, pikiran tidak terfokus, artinya tidak jelas apa yang dipikirkan. Adapun sebab orang menjadi sakit menurutnya karena tidak terpenuhinya kebutuhan sehari-hari.

Perempuan Suku Baduy selain menerima pelayanan kesehatan yang diselenggarakan pemerintah melalui pusat kesehatan masyarakat, perempuan Suku Baduy masih menggunakan pelayanan kesehatan tradisional dan menggunakan obat-obatan tradisional. Obat-obat tradisional adalah obat-obatan yang diracik dari jenis-jenis tumbuhan berdasarkan pengetahuan dan kebiasaan yang diturunkan dari para leluhur mereka.⁷⁷ Pengobatan tradisional diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 1 Ayat (9).⁷⁸

Faktor-faktor perempuan Suku Baduy masih menggunakan obat-obat tradisional karena:⁷⁹

- a) Perempuan Suku Baduy telah mengenal dan menggunakan obat-obat tradisional secara turun temurun dengan waktu yang sangat lama.
- b) Biaya murah dan mudah didapat di sekitar rumah.
- c) Dianggap pengaruh sampingannya kecil.

Pelayanan kesehatan dari sisi kebudayaan, ada dua sistem pelayanan kesehatan, yaitu sistem budaya pelayanan kesehatan modern (bio medikal) dan sistem budaya pelayanan kesehatan

⁷⁷ Johan Iskandar, Budiawati S. Iskandar, *Pengobatan Alternatif Ala Baduy*, HUMAINORA, Bandung, 2005. Hlm 2.

⁷⁸ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 1 Ayat (9) "Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat".

⁷⁹ Ibid, Johan Iskandar, Hlm 1.

tradisional. Sistem budaya pelayanan kesehatan modern (bio medikal) dalam masyarakat, di dalamnya mengandung seluruh ilmu pengetahuan tentang kesehatan yang ada pada diri setiap karyawan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai bidangnya masing-masing, terjadi aktivitas saling berinteraksi antara sesama karyawan fasilitas pelayan kesehatan tersebut, antara petugas dengan pasien bahkan interaksi antara karyawan dengan karyawan unit lain di luar sektor kesehatan. Demikian pula pada sistem budaya pelayanan kesehatan tradisional di dalamnya meliputi ilmu pengetahuan dukun, yang untuk sebagian berupa pengetahuan tradisional, sebagian lagi berupa ilmu gaib dan sebagian lagi keyakinan-keyakinan religi. Pengetahuan tradisional tidak hanya mengenal berbagai macam penyakit, sebab terjadinya penyakit dan cara-cara penyembuhan serta pencegahannya, tetapi juga tentang tumbuh-tumbuhan berkhasiat, obat-obatan tradisional, makanan dan minuman.⁸⁰

Pelayanan kesehatan Tenaga kesehatan tradisional Suku Baduy memiliki tugas, keahlian dan kemampuan masing-masing seperti:⁸¹

- 1) Dukun ialah orang tua yang biasa mengobati orang-orang sakit, umumnya punya pengetahuan mendalam tentang cara pengobatan berbagai penyakit, menggunakan mantera-mantera (*jampe*) ataupun menggunakan ramuan jenis-jenis tumbuhan. Tugasnya menyembuhkan berbagai penyakit medis maupun non medis dengan menggunakan sarana berupa obat-obatan herbal yang ada di sekeliling kampung Baduy. Tugas lainnya adalah membagi para *Bengkong* untuk menjalankan tugasnya baik di wilayah Baduy. Untuk menjadi dukun tidak semua orang bisa mencalonkan diri, sebagai syarat minimal harus

⁸⁰ Mara Ipa Djoko, *Balutan Pikukuh Persalinan Baduy*, *Op.Cit.* Hlm 199.

⁸¹ Johan Iskandar, Budiawati S. Iskandar. *Pengobatan Alternatif...* *Op.Cit.* Hlm xiv-xv.

ada unsur keturunan. Kemudian dipilih oleh masyarakat dan diajukan oleh kokolot adat yang pada akhirnya akan disahkan oleh Pu'un.

- 2) Bengkong ialah dukun sunat yang ketika menjalankan tugasnya menunggu ditugaskan oleh dukun. Bengkong ini dipilih oleh warga karena berdasar atas keturunan, kemudian diajukan kekolot adat dan selanjutnya disyahkan oleh Pu'un.
- 3) Paraji atau indung beurang, ialah seorang ibu tua yang biasa membantu merawat kaum ibu yang sedang mengandung, serta membantu proses melahirkan dan merawat para ibu yang baru melahirkan beserta bayi yang baru dilahirkan. Ia memiliki kepandaian dalam jampi-jampi dan punya pengetahuan tentang aneka ragam tumbuhan untuk obat-obatan tradisional.

Tenaga pelayanan kesehatan dari pemerintah menugaskan mantri khusus Suku Baduy. Tenaga kesehatan melaksanakan program-program pelayanan kesehatan pemerintah dan bersinergi dengan tenaga kesehatan tradisional Suku Baduy.⁸² Promosi dan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yaitu bidan untuk memberikan layanan kepada masyarakat Baduy khususnya terhadap perempuan Suku Baduy.⁸³ Perubahan hukum adat menurut wakil Pu'un Cibeo untuk memberikan kesempatan terhadap perempuan Suku Baduy menerima layanan kesehatan dari bidan, perubahan hukum adat tersebut dari larangan pengobatan medis menjadi menerima pengobatan medis, "*ayeuna kami narima pangobatan nu dilaksanakeun ku pamarentah jeung teu ngalanggar amanat wiwitan*" artinya "kami menerima terhadap pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah selama tidak bertentangan dengan amanat adat Baduy".

⁸² Data Puskesmas Cisimeut.

⁸³ *ibid*

Dengan perubahan hukum adat Suku Baduy, pemerintah daerah Kabupaten Lebak membuat kebijakan dengan mendirikan pusat kesehatan masyarakat di wilayah perbatasan Suku Baduy.⁸⁴ Keberadaan pusat kesehatan masyarakat belum sepenuhnya diterima oleh Suku Baduy. Masih rendahnya partisipasi dan keinginan perempuan Suku Baduy untuk memeriksakan kesehatan dan berobat ke bidan/matri di pusat kesehatan masyarakat. Keberadaan pusat kesehatan masyarakat belum sepenuhnya diterima oleh Suku Baduy karena dianggap masih bertentangan dengan adat maka pelayanan kesehatan untuk perempuan Suku Baduy didirikan sebuah pelayanan kesehatan yang dibuat oleh pemerintah disebut dengan *Rumah Pangubaran* yang artinya rumah pengobatan. Tujuan pendirian rumah pangubaran adalah sebagai tempat perawatan pasien bagi Suku Baduy, rumah pangubaran ini bagian dari program layanan pusat kesehatan masyarakat Cisimeut.⁸⁵

Beberapa faktor yang menyebabkan dan menjadi kendala sulitnya pelayanan kesehatan medis secara merata terhadap perempuan Suku Baduy, yaitu:⁸⁶

⁸⁴ Profil Puskesmas Cisimeut. Pelayanan kesehatan melalui Puskesmas Cisimeut terus di promosikan kepada suku Baduy. Puskesmas Cisimeut merupakan Puskesmas pemekaran dari Puskesmas Leuwidamar. Wilayah kerjanya meliputi Kampung Baduy Dalam dan Baduy Luar. Secara administrasi pemerintahan, Puskesmas Cisimeut terletak di wilayah tengah Kabupaten Lebak Provinsi Banten berjarak kurang lebih 42 Km dari Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten. Secara geografis merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian 250 meter sampai 500 meter diatas permukaan laut. Adapun batas wilayah kerjanya adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah kerja Puskesmas Leuwidamar.
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah kerja Puskesmas Bayah.
- 3) Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah kerja Puskesmas Muncang.
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah kerja Puskesmas Bojongmanik.

⁸⁵ Profil Puskesmas Cisimeut Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

⁸⁶ Asep Kurnia, Ahmad Sihabudin, *Saatnya Baduy Bicara*, Op.Cit. Hlm233.

- 1) Kuatnya keyakinan mereka terhadap hukum adat
- 2) Rendahnya tingkat pendidikan karena Suku Baduy dilarang bersekolah secara formal.
- 3) Kemampuan ekonomi keluarga yang rendah.
- 4) Rasa ketakutan warga terhadap orang luar karena terlalu lama mengasingkan diri.
- 5) Letak geografis yang sulit.
- 6) Kurangnya akses dan manajemen pelayanan kesehatan yang berkualitas berikut penyebaran tempat pelayanan kesehatan yang belum optimal.

Layanan kesehatan dapat diterima secara perlahan meskipun belum meratanya layanan kesehatan terhadap perempuan Suku Baduy hal ini dampak dari perubahan hukum adat Baduy dalam hukum adat baduy yaitu “bidang pendidikan dan kesehatan” (dari menolak pendidikan dan kesehatan, menjadi menerima pendidikan dan kesehatan yang dibutuhkan Suku Baduy dan tidak melanggar adat) dengan demikian para tokoh adat Baduy ikut bertanggungjawab terhadap tercapainya tujuan dan cita-cita negara pemenuhan hak konstitusional pendidikan dan kesehatan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat (1), Pasal 28C Ayat (1) dan Pasal 28H Ayat (1).

E. Peluang dan Hambatan Perempuan Suku Baduy dalam Memperoleh Hak Pendidikan

Amanat pembukaan UUD 1945 secara politis menjamin sistem penyelenggaraan pendidikan yang merata, berkeadilan, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat diseluruh Indonesia. Pendidikan dipercaya mampu menjadi alat transformasi kehidupan warga dan Negara. Itu sebabnya para pegamandemen konstitusi sepakat untuk memasukan kewajiban

alokasi 20 persen untuk pendidikan ke dalam Undang-Undang Dasar (UUD). Pada saat yang sama, kesadaran masyarakat juga semakin kuat bahwa pendidikan adalah hak asasi manusia.⁸⁷

Pentingnya pendidikan sebagai hak sebenarnya telah disadari oleh para pendiri bangsa, bahkan sebelum kemerdekaan Indonesia. Mereka memiliki keyakinan bahwa pendidikan mampu menjadi alat dan sarana transformasi bangsa, para pendiri bangsa telah aktif dalam pendidikan dan banyak yang memilih jalur pendidikan sebagai salah satu aras perjuangan. Tidak aneh kalau kemudian pendidikan menjadi salah satu hak yang disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi hasil kemerdekaan. Ini merupakan salah satu momen penting yang menegaskan bahwa pendidikan adalah hak warga negara. komitmen terhadap pendidikan semakin diperkokoh pada Era Reformasi. Melalui amandemen terhadap UUD 1945, negara pada akhirnya menempatkan pendidikan pada posisi yang sangat tinggi, seperti termaktub dalam Pasal 31 UUD 1945 Amandemen ke-4 yang disahkan MPR Tahun 2002, Pasal 31 Ayat 1 UUD 1945 Amandemen ke-4.⁸⁸

Terlihat jelas bahwa konstitusi berbicara hak warga negara, menjadi penting adalah kewajiban negara untuk menyelenggarakan pendidikan terhadap semua warga negara. Setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan pada dasarnya dilahirkan dengan hak yang sama, oleh karena itu sudah seharusnya mereka memiliki akses yang sama pula dalam segala hal diantaranya pendidikan

⁸⁷ Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁸⁸ UUD 1945 Pasal 31 Ayat (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

dan kesehatan. Meskipun pemerintah telah memiliki kebijakan untuk memberantas buta huruf.⁸⁹ Banyak faktor yang menjadi penyebab ketimpangan gender seperti adat atau tradisi, agama maupun kebijakan negara yang bias gender.⁹⁰

Masyarakat adat memiliki berbagai aturan untuk patuhi oleh anggotanya dalam berbagai aspek kehidupan begitupun dalam bidang pendidikan di Suku Baduy memiliki norma dan aturan adat sendiri yang norma tersebut dilakukan sejak nenek moyang. Perempuan Suku Baduy beranggapan bahwa keikutsertaan perempuan dalam memperoleh pendidikan formal adalah hal melanggar adat kebiasaan yang sudah sejak lama dipegang teguh oleh Suku Baduy. Eksistensi norma adat masih sangat kuat mendominasi kehidupan perempuan adat, pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah pendidikan nonformal, untuk memenuhi pendidikan perempuan Suku Baduy maka perempuan Suku Baduy mengikuti pendidikan nonformal.

Pendidikan memiliki karakter yang universal dalam Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat (10) disebut bahwa satuan pendidikan terdiri dari jalur formal, nonformal dan informal. Berdasarkan undang-undang pendidikan nasional tersebut maka pendidikan bagi perempuan Suku Baduy adalah pendidikan nonformal, karena perempuan adat Suku Baduy didominasi adat masih sangat kuat melarang pendidikan formal. Perempuan Suku Baduy sudah mengenal pendidikan yaitu pendidikan lokal yang diselenggarakan oleh keluarga, tokoh adat dan lembaga adat, pendidikan ini dalam undang-undang disebut jalur pendidikan informal (yang diselenggarakan oleh keluarga dan masyarakat).

⁸⁹ Betrand, Marianne, *New Perspective on gender*, Handbook of Labor Economics, 2010. Hlm1581.

⁹⁰ Rosyidah, Dwisetyani, *Gender and Productive Healthy Study: Folicy Brief*, Nomor 10 Australian Demographic and Social Research Institute: The Australian National university. 2007.

Kewajiban negara dan aktif dalam upaya memenuhi hak-hak warga negaranya untuk bidang pendidikan ratifikasi terhadap Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Ekosob) Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Ratifikasi itu disahkan lewat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*. Untuk bidang pendidikan, ini berarti negara wajib memenuhi komitmen internasional EFA (*Education for All*), setidaknya ditingkat dasar.

Untuk mewujudkannya negara perlu mengeluarkan legislasi (Undang-undang, peraturan, instruksi, dan petunjuk pelaksanaan) disertai dengan penganggaran yang memadai. Negara memiliki empat kewajiban sehubungan dengan Hak Ekosob ini, yaitu:

- 1) Negara wajib menghormati (*to respect*) yang berarti negara harus memastikan akses terhadap pendidikan yang selama ini dinikmati, misalnya secara swadaya penyelenggaraan pendidikan dan tetap dihormati serta dilindungi. Negara menghormati hak tersebut dan tidak menguranginya.
- 2) Negara wajib melindungi (*to protect*) yang berarti negara mesti melindungi hak warganya terhadap pendidikan dengan memastikan tidak terjadi upaya-upaya yang menghalangi hak warga negara terhadap pendidikan. Tidak boleh terjadi diskriminasi atas kelompok tertentu dalam upayanya mendapatkan pendidikan, baik oleh negara maupun pihak lain.
- 3) Negara wajib memenuhi (*to fulfill*) yang berarti segala produk kebijakan, mulai dari undang-undang dan peraturan, hingga sistem yang dikembangkan dan dijalankan, seperti sistem administrasi dan yudisial, serta instrumen lainnya yang dimiliki negara, ditujukan untuk menjamin warga negara mendapatkan pendidikan yang merupakan hak asasinya. Negara harus berusaha agar pendidikan makin luas caku-

pannya sehingga tidak ada lagi yang terpaksa tidak mendapat pendidikan.

- 4) Negara wajib mengembangkan (*to promote*) yang berarti negara seharusnya terus mendorong pemenuhan hak terhadap pendidikan yang dibuktikan dengan semakin majunya cakupan dan kualitas pendidikan dari tahun ke tahun, bukannya malah stagnan apalagi mundur.

Berdasarkan pada UUD 1945 dan sejumlah perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang menaungi pendidikan sudah seharusnya pelaksanaan pendidikan dilaksanakan merata. Pendidikan yang merata adalah pelaksanaan program pendidikan yang dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh warga negara Indonesia untuk dapat memperoleh pendidikan.⁹¹

Negara dengan perangkat yang dimilikinya menunjukkan atau tidak menunjukkan upaya yang serius untuk memenuhi hak warga negara dibidang pendidikan. Upaya negara tersebut didasarkan atas tiga serangkai yang saling bertautan: (1) Kebijakan (legal-formal), (2) Anggaran, dan (3) Implementasi. Kebijakan berkaitan dengan landasan legal-formal karena pemerintahan yang birokratis selalu menuntut dasar hukum. Tanpa dasar hukum, maka tidak ada kebijakan. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, suatu pernyataan pejabat tidak serta merta memiliki kekuatan menggerakkan birokrasi di bawahnya, tanpa ditindaklanjuti dengan formalisasi pernyataan itu, terutama dalam bentuk instruksi, surat keputusan, peraturan, dan seterusnya. Selain itu, supaya sebuah kebijakan memiliki daya yang memadai, maka perlu juga didukung oleh anggaran yang memadai. Itu berarti kebijakan mesti diturunkan dan

⁹¹ Nasir, Lilianti. *Persamaan Hak: Partisipasi Wanita Dalam Pendidikan*, Jurnal Pendidikam dan Ilmu Pengetahuan Vol. 17 No 1 Tahun 2017. Hlm 42.

diterjemahkan dalam bentuk program dan anggaran. Tanpa program dan anggaran, kebijakan hanya sekadar hukum tanpa akibat. Produk regulasi negara sebagai kebijakan di bidang pendidikan dalam upaya terpenuhinya hak pendidikan warga negara termasuk suku adat tepencil, beberapa regulasi yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Amandemen IV, Pasal 31 tentang Pendidikan.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.

Produk regulasi berupa Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah hingga Peraturan Menteri tersebut memiliki filosofi yang ideal. Keberadaan pemerintah memberikan kesan kuat yang muncul adalah negara benar-benar peduli dengan pendidikan warganya dan betul-betul berusaha mencapainya diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 11 dan 12⁹² dijelaskan bahwa urusan konkuren yaitu terkait

⁹² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bagian Tiga Urusan Pemerintahan Konkuren Pasal 11 Ayat (1) Urusan

pelayanan dasar menjadi kewenangan daerah diantaranya pendidikan. Pemerintah melalui berbagai regulasi dan kebijakan berupaya memenuhi hak warga negara perspektif pendidikan sebagai hak yang menjadi tujuan akhir adalah setiap orang mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Pendidikan tersedia cukup dan mudah diakses setiap warga negara tanpa memandang latar belakangnya. Jika masih ada yang tidak menikmati pendidikan formal, karena pilihannya sendiri dan bukan karena ketidaktersediaan pendidikan oleh pemerintah. Kondisi ini menjadi kewajiban negara memiliki kekuatan dan otoritas serta sumber daya karena pendidikan dibutuhkan semua kelompok masyarakat. Meski dengan tujuan yang berbeda, semua kelompok masyarakat, baik yang tinggal di perkotaan maupun yang tinggal di hutan-hutan pedalaman, warga negara berhak mendapatkan pendidikan.

Pendidikan di Suku Baduy telah dikenal dan diterapkan sejak kesukuan mereka terlahir tetapi dengan konsep yang sederhana dan disesuaikan dengan aturan, ajaran, dan tatanan hukum adat. Proses dan prioritas pendidikan papagahan terhadap perempuan Suku Baduy lebih diutamakan dan diarahkan pada pemahaman tentang dasar-dasar hukum adat yang diajarkan secara lisan. Pendidikan adat yang diajarkan secara turun

pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 Ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Ayat (2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Ayat (3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar. Pasal 12 (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (2) meliputi: a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum dan penataan ruang; d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan f. sosial

temurun sebagai pondasi kesukuan Suku Baduy. Sedangkan ilmu pengetahuan dan kemampuan membaca, menulis dan berhitung adalah dianggap sebagai pelengkap dan penyeimbang untuk hidup dan bergaul dengan masyarakat luar. Peran pemerintah sangatlah penting dalam pemenuhan hak pendidikan terhadap perempuan Suku Baduy seperti yang tertuang dalam UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai keinginan luhur bangsa Indonesia dan dipertegas pada Pasal 31 Ayat (1)⁹³ dan dapat kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Keppres No 111 Tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil Pasal 2.⁹⁴

Pemerintah daerah Kabupaten Lebak memiliki tanggungjawab terhadap Suku Baduy untuk menyelenggarakan pendidikan di Suku Baduy, sebagai upaya memenuhi pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Lebak termasuk terhadap Suku Baduy yang berdasarkan pada perundang-undangan dan peraturan pemerintah, produk legislasi peraturan daerah Kabupaten Lebak melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyeleggaran Pendidikan di Kabupaten Lebak. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tersebut diharapkan mampu mengakomodir meratanya pendidikan bagi warga Kabupaten Lebak agar mendapatkan pendidikan dan pemenuhan hak konstitusional pendidikan. Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak memiliki visi memajukan masyarakat Lebak cerdas dan

⁹³ UUD 1945 Pasal 31 Ayat (1) bahwa “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”.

⁹⁴ Keppres No 111 Tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil Pasal 2 “pembinaan kesejahteraan sosial komunitas adat terpencil bertujuan untuk memberdayakan komunitas adat terpencil dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan agar mereka dapat hidup secara wajar baik jasmani, rohani dan sosial sehingga dapat berperan aktif dalam pembangunan, yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan adat istiadat setempat.

berkarakter menuju Lebak yang maju berbasis pengembangan perdesaan dan ekonomi kerakyatan meskipun dalam pelaksanaannya belum memberikan hasil maksimal. Khususnya terhadap Suku Baduy karena belum berjalan secara sinergi dengan hukum adat Suku Baduy, hukum adat Baduy sangat dipatuhi oleh masyarakat adat Baduy yang berbunyi: “*Lojor teu meunang dipotong, pondok teu meunang disambung* (panjang tidak boleh dipotong pendek tidak boleh disambung)”.

Setelah perubahan hukum adat dalam hal pendidikan yang semula melarang pendidikan yang kemudian perubahan hukum adat menerima pembelajaran maka penyelenggaraan pendidikan nonformal di Suku Baduy mulai dilaksanakan namun masih didominasi oleh perempuan Suku Baduy Luar yang bertempat tinggal dekat dengan kantor jaro pamarentah, terselenggaranya pendidikan nonformal di lingkungan Baduy Luar karena faktor-faktorintern dan ekstern yaitu:

a. Intern

1. Hukum sebagai suatu sarana untuk rekayasa *engineering* sosial, perubahan hukum adat yang semula melarang pendidikan bagi Suku Baduy dirubah menjadi dibolehkan belajar bagi yang membutuhkan dan perubahan hukum adat ini berlaku bagi Suku Baduy Luar dan Baduy Dalam.
2. Domestikfikasi, perempuan Suku Baduy Dalam dan Baduy Luar lebih banyak berdiam di rumah memudahkan perempuan Suku Baduy untuk menerima pembelajaran.
3. Partisipasi mulai tumbuh kesadaran pentingnya kemampuan membaca, menulis dan berhitung untuk survive sehingga perempuan Suku Baduy dapat menjual hasil produk tenun, madu, gula yang bernilai ekonomis untuk dijual.
4. Proses penyelenggaraan pendidikan dan metode pembelajaran disesuaikan dengan budaya lokal dan bahasa lokal agar mudah diterima oleh perempuan Suku Baduy.

b. Ekstern

1. Negara mengamanatkan dalam UUD 1945 dan pemerintah melaksanakan amanat UUD 1945 dengan melahirkan produk legislasi Undang-Undang Nomor 20/2003 tentang sistem pendidikan nasional. Peran pemerintah daerah melalui produk legislasi Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Lebak.
2. Penyediaan tenaga pendidik dan sarana prasarana yang sesuai dengan kearifan lokal.
3. Penyelenggaraan pendidikan nonformal yang terprogram dan terstruktur yang disesuaikan dengan jadwal adat Suku Baduy.
4. Pendekatan kultur dan budaya dalam memberikan edukasi.

Pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan individu-individu baik laki-laki maupun perempuan untuk mentransmisikan nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan, dan bentuk-bentuk ideal kehidupan dalam meneruskan aktivitas kehidupan secara efektif dan berhasil. Peran perempuan Suku Baduy menjadi penting dalam pendidikan untuk meningkatkan kualitas perempuan sebagai ibu yang memberikan pendidikan kepada anak-anak mereka bagi generasi kesukuan Baduy. Tetapi partisipasi terhadap pendidikan perempuan Suku Baduy Luar dan Suku Baduy Dalam masih minim belum mencapai keseluruhan perempuan Suku Baduy. Faktor-faktor hambatan penyelenggaraan pendidikan terhadap perempuan Suku Baduy sebagai berikut:

a. Intern

1. Hukum adat yang masih sangat dominan yang berbunyi: *“Lojor teu meunang dipotong, pondok teu meunang disambung”*.

2. Tenaga pendidik dengan jumlah yang sangat minim dan tidak ada sarana dan prasarana yang memadai.
3. Rutinitas dan kesibukan perempuan Suku Baduy terhadap rutinitas adat istiadat.
4. Wilayah dari satu kampung ke kampung lainnya yang masih sulit ditempuh.
5. Adanya aturan adat yang sudah terjadwal dan dipatuhi oleh seluruh Suku Baduy seperti bulan januari sampai dengan maret bagi Suku Baduy Dalam tidak boleh ada warga baduy dan pengunjung memasuki wilayah Baduy Dalam.

b. Ekstern

1. Belum ada peraturan perundang-undangan yang menjamin kesepahaman antara pemerintah dan tokoh adat dalam upaya relevansi pendidikan bagi perempuan Suku Baduy.
2. Minimnya *reward* apresiasi dari prestasi yang diberikan pemerintah atau lembaga adat terhadap para tenaga pendidik/tutor lokal baik dalam bentuk material atau ucapan.
3. Masih rendahnya akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan terhadap perempuan Suku Baduy.
4. Belum terbinanya sinergitas yang terstruktur antara pemerintah dengan segenap lapisan masyarakat untuk mengedukasi upaya meningkatkan angka partisipan perempuan dalam pendidikan.
5. Penting adanya kontrol dari pemerintah untuk menganalisa penyelenggaraan pendidikan nonformal yang berdasarkan *local wisdom* untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas pendidikan.

Perlu adanya edukasi dari pemerintah dan tokoh adat serta pemerhati Suku Baduy, betapa pentingnya pendidikan nonformal bagi Suku Baduy khususnya perempuan Suku Baduy, yang diselenggarakan di Suku Baduy dengan program membaca, menulis dan menghitung bagi perempuan Suku Baduy. Pendidikan nonformal seharusnya dapat dirasakan oleh seluruh perempuan Suku Baduy baik Baduy Dalam dan Baduy Luar. Sebagaimana pernyataan *World Development Report* bahwa pendidikan adalah kunci untuk menciptakan, menyerap dan menyebarkan pengetahuan. Namun akses terhadap pendidikan tidak tersebar secara merata dan golongan miskin paling sedikit mendapat bagian.⁹⁵

Suku Baduy masih memiliki keyakinan pendidikan adat sangat penting dan bermanfaat untuk kelanjutan kesukuan mereka, khususnya pendidikan adat bagi perempuan Suku Baduy penting dalam segala aspek kehidupan. Itulah konsep dasar nenek moyang tentang pendidikan adat. Implementasi dari konsep dasar adat itu tentu tidaklah sederhana bagi Suku Baduy khususnya perempuan Suku Baduy dituntut untuk terampil. Sebab itu pendidikan adat dan keterampilan bagi perempuan Suku Baduy merupakan proses pendidikan adat yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari untuk memberikan keterampilan dan kemampuan teknis *nga huma* dan berladang, dan dianggap penting untuk bekal dikemudian hari.

F. Peluang dan Hambatan Perempuan Suku Baduy dalam Memperoleh Layanan Kesehatan

Keputusan Presiden RI Nomor 111 Tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Kelompok Adat Terpencil,

⁹⁵ USAID "Gender, Information Technology and Developing Countries: An Analytic Study. Washington, DC. 2001.

disebutkan bahwa yang dimaksud dengan komunitas adat terpencil atau yang selama ini lebih dikenal dengan sebutan masyarakat terasing adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi, maupun politik.⁹⁶

Suku Baduy dikelompokkan komunitas adat yang tinggal di dataran tinggi atau daerah pegunungan berada di Kabupaten Lebak Provinsi Banten memiliki sifat tertutup dan homogeny, pranata sosial masyarakat ini bertumpu pada kekerabatan. Dimana proses barter masih menjadi transaksi jual beli mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup. Secara geografis Suku Baduy di Kabupaten Lebak masih tertinggal dari masyarakat Lebak lainnya, dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, seperti kondisi geografis, akses bidang pelayanan kesehatan dan juga akses pelayanan sosial ekonomi. Dalam bidang pelayanan kesehatan, terdapat beberapa permasalahan yang timbul seperti tenaga medis dan paramedis yang susah menjangkau lokasi Suku Baduy. Peran sosial budaya adat merupakan kondisi yang sudah melekat dalam masyarakat Suku Baduy. Kelompok adat Baduy memiliki hukum adat yang sangat dipatuhi, masalah memeriksakan diri kesehatan kehamilan dan proses kelahiran berkaitan erat hukum adat Baduy. Bila kita lihat dari hukum adat Baduy, memiliki tradisi memeriksakan kesehatan dan dalam proses persalinan dan kelahiran bayi yaitu dibantu oleh tenaga kesehatan adat yaitu *paraji*.

Kebijakan pemerintah menjamin terpenuhinya kesehatan perempuan melalui Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Permenkes Nomor 97 Tahun 2014 pada Pasal 2 pengaturan pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan, dan masa sesudah melahirkan,

⁹⁶ Keputusan Presiden RI Nomor 111 Tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Kelompok Adat Terpencil.

penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi, serta pelayanan kesehatan seksual bertujuan untuk: pertama, menjamin kesehatan ibu sehingga mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas; kedua, mengurangi angka kesakitan dan angka kematian ibu dan bayi baru lahir; ketiga, menjamin tercapainya kualitas hidup dan pemenuhan hak-hak reproduksi; dan keempat, mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir yang bermutu, aman, dan bermanfaat sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 2 memberikan komitmen untuk memberdayakan dan melindungi perempuan dalam upaya pemenuhan hak kesehatan reproduksi perempuan dan juga dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Pemerintah dalam produk legislasi bahwa kesehatan menjadi urusan pemerintahan konkuren yang terwujud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 12 Ayat (1).⁹⁷ Pemerintah melalui Permenkes Nomor 97 Tahun 2014 pada Pasal 3 “Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota menjamin ketersediaan sumber daya kesehatan, sarana, prasarana, dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan, dan masa sesudah melahirkan, penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi, serta pelayanan kesehatan seksual. Pasal 4 Ayat (1) “Pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan, dan masa sesudah melahirkan, penyelenggaraan pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual diselenggarakan dengan pendekatan promotif,

⁹⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 12 Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (2) meliputi: (a). pendidikan; (b). kesehatan; (c). pekerjaan umum dan penataan ruang; (d). perumahan rakyat dan kawasan permukiman; (e). ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan f. sosial.

preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara menyeluruh terpadu dan berkesinambungan. Ayat (2) Pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan, dan masa sesudah melahirkan, penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi, serta pelayanan kesehatan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai standar.

Kerentanan kesehatan perempuan secara fisik dan psikis merupakan faktor yang sangat kuat berkontribusi terhadap rendahnya kualitas kesehatan perempuan dan tentunya juga akan berpengaruh terhadap rendahnya kualitas hidup perempuan. Faktor-faktor non-medis berupa komitmen politik, kondisi pendidikan, perekonomian, dan tradisi budaya, memberikan pengaruh terhadap kontribusi terhadap kesehatan perempuan. Kerentanan kondisi kesehatan perempuan di Indonesia adalah multifaktor, disebabkan oleh faktor medis dan faktor non-medis secara bersama-sama seperti faktor sosial, budaya, pendidikan, ekonomi, politik, dan lingkungan. Pemerintah hadir dalam upaya memberikan pemenuhan kesehatan terhadap warga negara melalui kebijakan pemerintah dalam legislasi, khususnya perhatian terhadap kesehatan ibu hamil yaitu:

- 1) Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- 2) Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 97/2014 tentang Pelayanan Kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan dan masa sesudah melahirkan, penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi serta pelayanan kesehatan seksual.
- 3) Permenkes Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Bidang Kesehatan.

Penerimaan layanan kesehatan yang diselenggarakan pemerintah di Suku Baduy merupakan hasil kerja pemerintah bersinergi dengan tokoh adat, dalam upaya mencari peluang

diterimanya layanan kesehatan di Suku Baduy, adanya faktor intern dan ekstern sehingga perempuan Suku Baduy menerima layanan kesehatan dari pemerintah, faktor-faktor tersebut adalah:

1. Intern:

- 1) Adanya support dari tokoh adat Baduy dan Kepala Desa Kanekes.
- 2) Perubahan aturan adat semula dilarang pelayanan kesehatan medis dan kimia menjadi menerima layanan kesehatan dari pemerintah selama tidak bertentangan dengan aturan adat.
- 3) Kepatuhan pada keputusan adat dan fanatisme menerima layanan kesehatan pada tenaga medis.
- 4) Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan pemerintah tidak melanggar keputusan adat Baduy.

2. Ekstern:

- 1) Kebijakan pemerintah dalam membuka layanan dan sarana prasarana kesehatan di perbatasan wilayah Baduy dan bersinergi serta menjalin komunikasi dengan tokoh adat Baduy.
- 2) Menugaskan tenaga medis khusus Suku Baduy.
- 3) Adanya pelayanan kesehatan balita di kawasan Baduy karena didukung delapan posyandu. Kehadiran posyandu dapat meningkatkan kesehatan anak balita dengan pemeriksaan kesehatan, penimbangan, asupan gizi, pemberian vitamin juga imunisasi.
- 4) Mendirikan pelayanan kesehatan dan pengobatan berdasarkan pada kearifan lokal serta keputusan lembaga hukum adat.

Belum meratanya hak kesehatan terhadap perempuan Suku Baduy dikarenakan adanya faktor-faktor yang menghambat dalam layanan kesehatan tersebut, yaitu:

Intern:

- 1) Aturan adat yang masih sangat dominan, kepatuhan masyarakat Baduy terhadap apapun yang diinstruksikan oleh pimpinan mereka merupakan potensi strategis bagi keberhasilan program-program kesehatan agar bisa diterima. Pikukuh yang dipegang teguh bahwa pengobatan di kampung tangtu cukup berobat ke dukun yang ada di kampung mereka secara tradisional saja, mengakses fasilitas pelayanan kesehatan merupakan alternatif paling akhir, meskipun seringkali tidak dipilih.
- 2) Wilayah Baduy yang masih sangat sulit untuk ditempuh.
- 3) Belum menjadi agenda prioritas pelayanan kesehatan secara medis.
- 4) Minimnya edukasi dan tenaga penggerak, kurangnya pemahaman implementasi dari program pelayanan kesehatan dari pemerintah oleh tokoh adat.

Ekstern:

- 1) Belum adanya regulasi layanan kesehatan bagi suku adat.
- 2) Pelaksanaan pengembangan program pelayanan kesehatan pemerintah belum mencapai seluruh wilayah Baduy.
- 3) Minimnya tenaga kesehatan yang ditugaskan untuk memberikan layanan kesehatan terhadap perempuan Suku Baduy dan tidak ada *reward* bagi tenaga kesehatan yang ditugaskan di Suku Baduy. Sumberdaya manusia menjadi faktor yang tidak kalah penting dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan. Ketanggapan bidan dalam melayani perempuan Suku Baduy dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap tenaga kesehatan etika merupakan salah satu hal yang menjadi pertimbangan dalam pendekatan terhadap perempuan Suku Baduy. Keramahan dan pengetahuan tentang adat Baduy dalam memberikan

pelayanan kesehatan.

- 4) Minimnya fasilitas/alat-alat pelayanan yang ada di puskesmas, seperti inkubator, dan obatan-obatan, tabung oksigen dan beberapa alat kesehatan lainnya sebagai fasilitas.

Dominasi budaya dan adat dalam pemanfaatan layanan kesehatan adat memiliki pengaruh kuat, pemeriksaan kehamilan dan proses kelahiran perempuan Suku Baduy masih di dominasi pengaruh adat dan peran tokoh adat jugakepala dalam pengambilan keputusan dalam pemeriksaan kehamilandan persalinan masih fanatik terhadap petugas kesehatan adat. Pada perkembangan layanan kesehatan arahnya sudah lebih positif karena adanya kebijakan dari tokoh adat yang diimplementasikan oleh pemerintah adat sehingga tokoh adat dan kepala keluarga ikut menentukan pemilihan fasilitas tempat bersalin yang ada wilayah Baduy bekerjasama dengan pemerintah melalui pusat kesehatan masyarakat dengan mendirikan *imah pangubaran* petugas kesehatan yang bertanggungjawab adalah dari petugas kesehatan pemerintah dan adat yaitu bidan dan *paraji*.

BAB III

POLITIK HUKUM PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TERHADAP PEREMPUAN SUKU BADUY

A. Politik Hukum Negara dalam Pemenuhan Hak Pendidikan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menyuratkan tujuan negara Republik Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara jelas tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28C dan Pasal 31. Dalam isi Undang-Undang Dasar 1945, ada dua hal pokok terkait dengan pendidikan nasional, yaitu: *pertama*, bahwa pendidikan adalah hak bagi seluruh rakyat Indonesia dan *kedua*, pendidikan mempunyai tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan yang mencerdaskan, menurut H.A.R. Tilaar, jika diperhatikan isi Undang-Undang Dasar 1945, ada dua hal pokok terkait dengan pendidikan nasional, yaitu: *pertama*, bahwa pendidikan adalah hak bagi seluruh rakyat Indonesia dan *kedua*,

pendidikan mempunyai tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.¹

Warga negara untuk memperoleh hak pendidikan yang dijamin dalam UUD 1945 dalam penjabarannya lebih lanjut terdapat dalam peraturan dan perundang-undangan. UUD 1945 telah mengamanatkan bahwa semua warga negara berhak mendapatkan pengajaran/pendidikan. Amanat dasar dari UUD 1945 tersebut merupakan perintah kepada pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan seluas-luasnya kepada warga negara Indonesia tanpa adanya diskriminasi.²

Konstitusi mengamanatkan agar pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional seharusnya mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan kepada rakyat Indonesia tanpa diskriminasi. Pemerintah perlu mengeluarkan legislasi berupa undang-undang, peraturan, instruksi, dan petunjuk pelaksanaan, disertai dengan penganggaran yang memadai. Negara dituntut berperan aktif dan proaktif. Negara dinilai gagal memenuhi hak warganya apabila kondisi pendidikan yang buruk angka tidak sekolah dan putus sekolah yang tinggi dibiarkan berlangsung terus tanpa perbaikan. Bahkan jika ada upaya perbaikan tetapi lambat, maka komitmen negara patut dipertanyakan. Permasalahan-permasalahan di atas tidak lepas dari bagaimana kerangka hukum yang mengatur sistem pendidikan yang berlaku, baik secara nasional maupun secara lokal. Terjadinya perubahan kebijakan pendidikan nasional bisa dikaji melalui upaya analisis kebijakan, yakni analisis yang membuat generalisasi atau menyajikan informasi sedemikian rupa hingga

¹ Tilaar, H.A.R. *Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009. Hlm 6.

² H.M. Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Teori, Aplikasi dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2015. Hlm 16.

dapat memperbaiki dasar bagi para perumus kebijakan untuk mengevaluasi keputusan mereka.³

Kebijakan-kebijakan pendidikan nasional yang sekaligus menjadi politik pendidikan nasional pada tahun 2003 menjadi tahun penting mengingat pada tahun inilah keluar Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 yang secara khusus mengatur sistem pendidikan nasional Indonesia. Pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Kondisi faktualnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pendidikan diatur dalam konstitusi UUD 1945 dan undang-undang dibawahnya yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dua aturan hukum yang mengikat pemenuhan hak pendidikan dan sebagai kontrak sosial antara pemerintah dengan rakyatnya, landasan yuridis pendidikan Indonesia, adalah:

1. Pembukaan UUD 1945
2. Pancasila
3. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah
4. Keputusan Presiden
5. Keputusan Menteri.

Sejak Indonesia mewarisi tradisi hukum Belanda yang masuk dalam kelompok *civil law*, maka cara berfikir dan bertindak dalam hukum di negeri inipun megikutinya. Dalam model *civil law* ini yang disebut hukum ditentukan oleh undang-undang atau dokumen tertulis yang hanya dapat dikeluarkan oleh bagian dari kekuasaan negara yang diberi wewenang untuk itu, yaitu kekuasaan legislatif, intervensi agresif hukum ke

³ Assegaf, Abd Rahman. *Politik Pendidikan Nasional, Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Proklamasi ke Reformasi*, Kurnia Kalam, Jogjakarta, 2005. Hlm 4.

dalam bidang pendidikan dilakukan melalui badan legislatif dan produknya yaitu undang-undang.⁴

Dilihat dari peraturan perundang-undangan yang paling tinggi di negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum dan setelah diamandemen) di dalam pembukaan (preamble) alinea keempat tertulis: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, *mencerdaskan kehidupan bangsa*, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.....”.

Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini kemudian diikuti oleh Pasal 31 UUD NRI 1945.⁵ Pada amandemen yang keempat inilah terjadi perubahan dan penambahan pasal dan ayat mengenai pendidikan, dimana seperti ditulis diatas penambahan ketentuan dalam konstitusi ini menimbulkan kewajiban dasar bagi negara untuk memenuhinya karena hak warga negara untuk memperoleh pendidikan adalah hak fundamental yang bersifat nasional sehingga negara berhak menentukan kebijakan tanpa tekanan ataupun *intervensi* dari pihak

⁴ Tonny D. Widiastono, *Pendidikan Manusia Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2004. Hlm 404.

⁵ UUD 1945 Pasal 31 yaitu “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

luar. Suatu negara diartikan sebagai asosiasi manusia yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama.⁶

Tujuan negara adalah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya (*bonum publicum, common good, common wealth*), tujuan negara menurut Harold J. Laski “menciptakan keadaan dimana rakyat dapat mencapai keinginan-keinginan mereka secaramaksimal (*Creation of those conditions under which the members of the state may attain the maximum satisfaction of their desires*).⁷ Pemerintah sebagai alat yang dianggap tepat untuk mencapai tujuan negara. Pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban dimana masyarakat bisa menjalani kehidupannya secara wajar. Pemerintah dibentuk untuk melayani atau sebagai pelayan masyarakat atau abdi negara.⁸

Menurut Rasyid bahwa fungsi pemerintahan terbagi menjadi 4 bagian, ialah:⁹

- a) Pelayanan (*Public Service*).
- b) Pembangunan (*Development*).
- c) Pemberdayaan (*Empowering*).
- d) Pengaturan (*Regulation*).

Rasyid mengemukakan bahwa untuk mengetahui suatu masyarakat, maka lihatlah pemerintahannya. Artinya, fungsi-fungsi pemerintahan yang dijalankan pada saat tertentu akan menggambarkan kualitas pemerintahan itu sendiri. Jika pemerintahan dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik, tugas pokok selanjutnya menurutnya adalah bagaimana pelayanan

⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, 2008. Hlm 55.

⁷ Ibid, Miriam Budiardjo,..Hlm 56

⁸ Zaidan Nawawi, *Manajemen Pemerintahan, Raja Grafindo*, Jakarta, 2015. Hlm 25.

⁹ Muhadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian Teori Konsep dan Pengembangannya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011. Hlm 32.

dapat membuahkan keadilan, pemberdayaan yang membuahkan kemandirian, serta pembangunan yang menciptakan kemakmuran.¹⁰

Konstitusi UUD 1945 ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menegaskan pada ketentuan umum huruf b pemerintah bertugas memberikan pelayanan pendidikan bagi warga negara “Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang”. Terdapat hal-hal yang potensial di dalam Undang-Undang Sisdiknas untuk membangun pendidikan seperti:¹¹

- 1) Harapan tidak terjadinya diskriminasi pendidikan
- 2) Pemahaman dan pedoman penyelenggaraan pendidikan
- 3) Legitimasi wajar pendidikan dasar 9 tahun, dan lain-lain.

Negara ingin memberi fasilitas agar proses pengajaran maupun pendidikan terlaksana dalam kaitannya dengan seluruh kebudayaan. Dalam konteks itu, agaknya pendidikan dilihat sebagai keseluruhan penyediaan fasilitas yang terencana dan terkoordinasi, untuk menginisiasikan seorang pribadi, agar semakin menjadi manusia, yang sadar diri, tahu diri, dan mampu mengatasi dirinya. Dengan perspektif itu, tujuan akhir pendidikan adalah kepribadian yang integral yang dapat menempatkan diri ditengah alam dan sesamanya, agar Tuhan dimuliakan.¹²

¹⁰ Ibid. Hlm 33.

¹¹ Djohar, *Pengembangan Pendidikan Nasional Menyongsong Masa Depan*, Grafika Indah, Yogyakarta, 2006. Hlm 12-13.

¹² Tonny D. Widiastono, *Pendidikan Manusia Indonesia..Op.Cit..* Hlm72.

Menurut Philip H. Coombs membagi pendidikan ke dalam tiga macam pendidikan ialah:¹³

- 1) Pendidikan informal ialah pendidikan yang diperoleh seseorang dari pengalaman sehari-hari dengan sadar atau tidak sadar sejak seorang lahir sampai mati.
- 2) Pendidikan formal yang dikenal dengan pendidikan sekolah yang teratur, bertindak, dan mengikuti syarat-syarat yang jelas dan ketat.
- 3) Pendidikan nonformal ialah pendidikan yang teratur dengan sadar dilakukan tetapi tidak terlalu mengikuti peraturan-peraturan yang tetap dan ketat.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1, lebih rinci dan khusus menjelaskan tentang pendidikan informal, formal dan nonformal¹⁴ diperlukan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam bentuk hak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.

Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaanya sesuai dengan standar nasional pendidikan. Dalam hal pendanaan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat,

¹³ Nurani Soyomukti, *Teori-teori Pendidikan Dari Tradisional (Neo) Liberal, Marxis-Sosialis, Hingga Postmodern*. Ar Ruzz Media, Yogyakarta, 2015. Hlm 16.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 1 Ayat (11) "Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi". Ayat (12) "Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang". Ayat (13) "Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan".

pemerintah pusat, pemerintah daerah dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai bentuk dukungan dari pemerintah, maka lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana dan sumber daya lain secara adil dan merata dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah.¹⁵

Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan non-formal, Pendidikan berbasis masyarakat yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 55 Ayat (1) Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan non-formal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat”.¹⁶

Visi pendidikan nasional terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah dan misi pendidikan nasional adalah (1) Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia, (2) membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar, (3) meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral, (4) meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu

¹⁵ Riant Nugroho, *Pendidikan Indonesia Harapan, Visi dan Strategi*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta, 2008. Hlm 57.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 55 Ayat (1).

pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global dan (5) memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan RI.¹⁷

Strategi pembangunan pendidikan nasional yang tertuang dalam undang-undang ini meliputi:

- 1) Pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia.
- 2) Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi.
- 3) Proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis.
- 4) Evaluasi, akreditasi, sertifikasi pendidikan yang memberdayakan.
- 5) Peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenaga kependidikan.
- 6) Penyediaan sarana belajar yang mendidik.
- 7) Pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan.
- 8) Penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata.
- 9) Pelaksanaan wajib belajar.
- 10) Pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan.
- 11) Pemberdayaan peran masyarakat.
- 12) Pusat kebudayaan dan pembangunan masyarakat dan
- 13) Pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional.¹⁸

¹⁷ Tambahan Lembaran Negara R. I. No.4301 Pendidikan. Sistem Pendidikan Nasional. Warga Negara. Masyarakat. Pemerintah. Pemerintah Daerah. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78) Penjelasan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

¹⁸ Tambahan Lembaran Negara R. I. No.4301 Pendidikan. Sistem Pendidikan Nasional. Warga Negara. Masyarakat. Pemerintah. Pemerintah

Pemenuhan hak atas pendidikan merupakan kewajiban pemerintah, konsistensi untuk menjalankan peraturan yang dibuat sendiri itulah yang kini amat diperlukan untuk mewujudkan komitmen memajukan pendidikan. Berkaitan dengan pemenuhan hak atas pendidikan, secara normatif kementerian pendidikan dan kebudayaan sudah menyusun rencana strategis untuk tahun 2015-2019 berdasarkan tujuh paradigma, yaitu:¹⁹

- 1) Pendidikan untuk semua.
- 2) Pendidikan sepanjang hayat.
- 3) Pendidikan sebagai suatu gerakan.
- 4) Pendidikan menghasilkan pembelajar
- 5) Pendidikan membentuk karakter
- 6) Sekolah yang menyenangkan
- 7) Pendidikan membangun kebudayaan.

Melalui ketujuh paradigma tersebut tampaknya keseriusan dalam mewujudkan pemenuhan hak pendidikan, adalah hak pemerintah untuk mewujudkan penyelenggaraan dan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi warga negara sampai masyarakat terpencil dan masyarakat hukum adat. Eksistensi masyarakat hukum adat diakui keberadaannya dalam UUD 1954 Pasal 18B Ayat (2).²⁰ Keberadaan diakui masyarakat hukum adatpun terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UUMK) Pasal 51 Ayat (1) huruf b.²¹

Daerah. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78) Penjelasan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

¹⁹ Badan Pusat Statistik, *Potret Pendidikan Indonesia* Statistik Pendidikan Jakarta, 2016. (tanpa halaman).

²⁰ UUD 1945 Pasal 18B Ayat (2).

²¹ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UUMK) Pasal 51 Ayat (1) huruf (b) yang menyatakan: "Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur

Perhatian dan perlindungan masyarakat adat ditemui dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 6 Ayat (2).²² Pemenuhan pendidikan bagi masyarakat adat dijamin oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Kewajiban pemerintah memberikan pelayanan pendidikan pada masyarakat adat ditegaskan pada Pasal 32 Ayat (2).²³

Masyarakat adat berhak mendapat pendidikan menurut konstitusi dan dasar-dasar hukum lain yang mampu membantu pelaksanaan pemenuhan pendidikan dasar dalam peraturan di bawah Undang Undang Dasar, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Pemenuhan pendidikan bagi perempuan adat dilihat pada UU Hak Asasi Manusia tercantum pada Pasal 12 “Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggungjawab, berakhlak mulia, bahagia dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia”. Pasal 48 “Wanita

dalam undang-undang”.

²² Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 6 Ayat (2), “dalam rangka penegakkan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum masyarakat dan pemerintah”

²³ Undang-Undang Nomor 20/2003 Sisdiknas, Pasal 32 Ayat (2) “Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi”

berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan”.²⁴

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pemenuhan pendidikan tanpa diskriminasi dan setiap warga negara memiliki hak yang sama menerima pendidikan tercantum pada Pasal 4 Ayat (1) “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa”. Bahwa pendidikan harus diberikan kepada setiap warga negara tanpa terkecuali berdasarkan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di negara Indonesia serta adanya keterlibatan masyarakat dan otoritas pengelola serta institusi-institusi pendukungnya akan lebih besar daripada pemerintah pusat pada Pasal 5 Ayat (1) “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”.²⁵ Bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang baik di seluruh wilayah negeri diperkotaan, terpencil dan masyarakat adat.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, ada 4 (empat) hal penting yang perlu menjadi perhatian semua pihak yang terlibat dan berkepentingan dalam hal pendidikan nasional ini, yaitu:

- 1) Adanya kepastian mengenai jaminan pendidikan yang pluralistik, menghormati budaya lokal dan nondiskriminatif;
- 2) Adanya alokasi anggaran;

²⁴ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 12 dan Pasal 48.

²⁵ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 5 Ayat (1).

- 3) Terbukanya kesempatan untuk menikmati pendidikan bermutu;
- 4) Dibukanya kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi, yang berarti terbuka pula kesempatan bagi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan;

Upaya menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia, mengejar ketertinggalan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang terdiri dari 22 Bab dan 77 Pasal tersebut juga merupakan pengejawantahan dari salah satu tuntutan reformasi yang marak sejak tahun 1998.²⁶

Pendidikan dilihat dari undang-undang adalah:

1. Pendidikan Sebagai Hak Konstitusional

Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan instrumen pengembangan diri manusia sebagai bagian dari hak asasi manusia. UUD 1945 Pasal 28C Ayat (1) dan Negara menjamin hak setiap warga negara untuk mendapat pendidikan. Sistem pendidikan nasional yang diatur dalam undang-undang organik (UU Sisdiknas) harus mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berorientasi 4 (empat) hal yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai agama, memelihara persatuan bangsa, memajukan peradaban, dan memajukan kesejahteraan umat manusia.²⁷

Hak mendapat pendidikan adalah hak setiap warga negara yang dijamin dalam konstitusi, atau merupakan

²⁶ Arifin Anwar, *Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional dalam Undang-Undang Sisdiknas*, Poksi VI FPG DPR RI, Jakarta, 2003. Hlm 1.

²⁷ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 31 Ayat (5).

hak konstitusional warga negara. Bahkan dapat dikatakan, pendidikan juga merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hal ini dapat dilihat dari UUD 1945 Pasal 28C Ayat (1)²⁸ “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

Kata “setiap orang” negara mengakui adanya hak pendidikan bagi setiap orang tanpa adanya diskriminasi. Dalam pengakuan terhadap hak asasi manusia pada umumnya, negara dapat melakukan dengan cara menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*). Hak untuk pemenuhan pendidikan termasuk dalam kelompok hak sosial, ekonomi, dan budaya. Kewajiban negara untuk menghormati (*to respect*) dan memenuhi (*to fulfill*) hak sosial, ekonomi, dan budaya merupakan kewajiban atas hasil (*obligation to result*) dan bukan merupakan kewajiban untuk bertindak (*obligation to conduct*) sebagaimana pada hak sipil dan politik. Kewajiban negara dalam arti “*obligation to result*” telah dipenuhi apabila negara dengan itikad baik telah memanfaatkan sumber daya maksimal yang tersedia (*maximum available resources*) dan telah melakukan realisasi progresif (*progressive realization*).

2. Demokratisasi Pendidikan

Tuntutan reformasi yang sangat penting adalah demokratisasi.²⁹ Demokratisasi dalam penyelenggaraan pendidikan

²⁸ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28C “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

²⁹ Arifin Anwar, *Memahami Paradigma BaruOp.Cit.* Hlm 1.

yang mengarah pada 2 (dua) hal yakni pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan pemerintah daerah (otonomi daerah) yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 18A. Pelaksanaan pemerintah daerah yang kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan pemerintah menurut undang-undang bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁰

Urusan Pemerintahan diatur dalam undang-undang terdiri dari urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan pemerintahan konkuren menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:³¹

- a) Pendidikan;
- b) Kesehatan;
- c) Pekerjaan umum dan penataan ruang;

³⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Butir b.

³¹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12.

- d) Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
- e) Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan
- f) Sosial;

Pendidikan pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah, penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan dan sistem pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Prinsip penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan secara demokrasi yang diatur dalam Pasal 4 pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.³²

Demokratisasi penyelenggaraan pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. sebagaimana Pasal 4 Ayat (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Ayat

³² Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4.

(2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. Ayat (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Ayat (4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Ayat (5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat dan Ayat (6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.³³

Perhatian masyarakat nasional dan internasional terhadap hak pendidikan tertuang dalam peraturan yang menjamin hak setiap manusia untuk memperoleh pendidikan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia³⁴ Pasal 26 Ayat (1) “Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma, setidaknya untuk tingkatan sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan kejuruan secara umum harus terbuka bagi semua orang, dan pendidikan tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang, berdasarkan kepantasan”. Ayat (2) “Pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta untuk mempertebal penghargaan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar. Pendidikan harus menggalakkan saling pengertian, toleransi dan persahabatan

³³ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4 Ayat (1), (2),(3), (4), (5) dan (6).

³⁴ Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia Pasal 26 Ayat (1) dan (2), Pasal 27 Ayat (1).

di antara semua bangsa, kelompok ras maupun agama, serta harus memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian”. Pasal 27 Ayat (1) “Setiap orang berhak untuk turut serta dalam kehidupan kebudayaan masyarakat dengan bebas, untuk menikmati kesenian, dan untuk turut menikmati kemajuan dan manfaat ilmu pengetahuan”

2) Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Pasal 13 Ayat (1) Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Mereka menyetujui bahwa pendidikan harus diarahkan pada perkembangan kepribadian manusia seutuhnya dan kesadaran akan harga dirinya, dan memperkuat penghormatan atas hak-hak asasi dan kebebasan manusia yang mendasar. Mereka selanjutnya setuju bahwa pendidikan harus memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi secara efektif dalam suatu masyarakat yang bebas, meningkatkan rasa pengertian, toleransi serta persahabatan antar semua bangsa dan semua kelompok, ras, etnis atau agama, dan lebih memajukan kegiatan-kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara perdamaian. Ayat (2) Negara Pihak dalam Kovenan ini mengakui bahwa untuk mengupayakan hak tersebut secara penuh:

- a) Pendidikan dasar harus diwajibkan dan tersedia secara cuma-cuma bagi semua orang;
- b) Pendidikan lanjutan dalam berbagai bentuknya, termasuk pendidikan teknik dan kejuruan tingkat lanjutan pada umumnya, harus tersedia dan terbuka bagi semua orang dengan segala cara yang layak, dan khususnya melalui pengadaan pendidikan cuma-cuma secara bertahap;
- c) Pendidikan tinggi juga harus tersedia bagi semua orang secara merata atas dasar kemampuan, dengan segala cara yang layak, khususnya melalui pengadaan pendidikan cuma-cuma secara bertahap;

d) Pendidikan mendasar harus sedapat mungkin didorong atau ditingkatkan bagi orang-orang yang belum mendapatkan atau belum menyelesaikan pendidikan dasar mereka.³⁵

Berdasarkan indikasi-indikasi yang terdapat dalam instrument hukum nasional dan instrumen internasional, secara umum makna tanggungjawab negara, khususnya pemerintah dalam pemenuhan hak pendidikan, antara lain sebagai berikut:³⁶

- 1) Tanggung jawab dalam menyediakan sarana dan prasarana pendidikan.
- 2) Tanggung jawab dalam memberikan kesempatan yang sama kepada semua warga negara untuk memperoleh pendidikan.
- 3) Tanggung jawab dalam membuka akses dan peluang pendidikan kepada semua warga negara.
- 4) Tanggung jawab dalam melakukan tindakan percepatan pencapaian pendidikan bagi semua warga negara.
- 5) Tanggung jawab dalam memberikan pelayanan pendidikan berkualitas kepada semua warga negara.
- 6) Tanggung jawab dalam menyediakan anggaran pendidikan untuk mewujudkan pendidikan warga negara.
- 7) Tanggung jawab dalam mengurangi dan menghentikan angka putus sekolah pada semua jenjang pendidikan.
- 8) Tanggung jawab dalam meningkatkan partisipasi pendidikan bagi semua warga negara.
- 9) Tanggung jawab dalam mewujudkan pemerataan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau bagi semua warga negara.
- 10) Tanggung jawab dalam menyiapkan berbagai kebijakan

³⁵ Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Pasal 13 Ayat (1) dan (2).

³⁶ Hernadi Affandi, *Hak Asasi Manusia Pemerintahan yang Baik dan Demokrasi di Indonesia*, Kencana Salakadomas, Bandung, 2013. Hlm 24.

untuk menunjang pelaksanaan pendidikan bagi semua warga negara.

Bentuk tanggungjawab tersebut kewajiban pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk merealisasikannya dengan baik dalam melakukan pemenuhan hak pendidikan. Pemenuhan hak pendidikan menjadi faktor penting dalam pembangunan secara keseluruhan karena akan berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia (SDM).³⁷ Pemenuhan hak pendidikan merupakan upaya yang harus dilakukan dengan segera karena akan berpengaruh terhadap aspek pembangunan lain, seperti pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan hukum.

B. Politik Hukum Negara dalam Pemenuhan Hak Kesehatan

Kesehatan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia, kesehatan di Indonesia memperoleh jaminan dari konstitusi dalam Preambule “...untuk memajukan kesejahteraan umum”,³⁸ hak kesehatan merupakan hak dasar dalam UUD 1945 Pasal 28 H Ayat (1).³⁹ Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴⁰ Dan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 9 Ayat (2) dan Ayat (3) serta Pasal 11.⁴¹

³⁷ Isjoni, *Menuju Masyarakat Belajar*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009. Hlm 10.

³⁸ Pembukaan UUD 1945

³⁹ UUD 1945 Pasal 28H Ayat (1) “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

⁴¹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manu-

Pemenuhan dan perlindungan terhadap kesehatan perempuan mendapat perlakuan khusus dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pada Pasal 49 Ayat (2) dan (3).⁴² Negara bertanggung jawab menyediakan fasilitas kesehatan dengan standard tertentu yang dianggap layak. Mengenai pelayanan kesehatan, UUD NRI Tahun 1945 Perubahan Keempat, menjamin didalam Pasal 34 Ayat (2) penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan.⁴³

Kesehatan sebagai hak asasi manusia (HAM) harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat.⁴⁴ Kesehatan masyarakat, pilar pembangunan suatu bangsa. Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia.⁴⁵ Upaya pelayanan kesehatan, diselenggarakan secara sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan

sia Pasal 9 Ayat (2) "Setiap orang berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera, lahir batin". Ayat (3) "Setiap orang berhak atas lingkungan yang baik dan sehat". Pasal 11 "Setiap orang berhak atas Pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak".

⁴² Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 49 Ayat (2) dan (3) "Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dana tau kesehatnnya berkenaan dengan fungsi reproduksinya". Pasal 49 Ayat (3) "Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum

⁴³ UUD 1945 Pasal 34 Ayat (2) *Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak*".

⁴⁴ Hafid Abbas, et.el., Buku Pedoman Hak Asasi Manusia bagi Dokter dan Pasien Dalam Mencegah Malpraktek Kedokteran, Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Departemen Hukum dan HAM RI, 2008. Hlm 1.

⁴⁵ Indra Perwira, Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia, dalam Bagir Manan, et.al., *Dimensi-Dimensi Hukum Hak Asasi Manusia*, PSKN FH UNPAD, Bandung, 2009. Hlm 138.

penyakit serta memulihkan kesehatan perseorangan, keluarga, kelompok dan/ataupun masyarakat.⁴⁶

Pemenuhan pelayanan kesehatan terhadap perseorangan, keluarga, kelompok dan/ataupun masyarakat, meliputi:⁴⁷

- 1) Tersedia (*available*).
- 2) Menyeluruh (*comprehensive*).
- 3) Terpadu (*integrated*).
- 4) Berkesinambungan (*continue*).
- 5) Adil/merata (*equity*).
- 6) Mandiri (*sustainable*).
- 7) Wajar (*appropriate*).
- 8) Dapat diterima (*acceptable*).
- 9) Dapat dicapai (*accessible*).
- 10) Dapat dijangkau (*affordable*).
- 11) Efektif (*effective*).
- 12) Efisien (*efficient*).
- 13) Bermutu (*quality*).

Berkaitan pemenuhan hak kesehatan, pemerintah dituntut untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang menuju pada penyelenggaraan kepentingan umum dan dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat.⁴⁸

Regulasi hukum nasional dalam pemenuhan hak kesehatan, terdapat dalam:

1. Pembukaan UUD 1945 Alinea Keempat

Pembukaan alinea keempat⁴⁹ menggambarkan visi bangsa

⁴⁶ Abdul Bari Saifuddin, *Buku Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Material dan Neonatal*, Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, Jakarta, 2006. Hlm 17.

⁴⁷ Ibid. Hlm 17.

⁴⁸ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia.*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002. Hlm 22.

⁴⁹ UUD 1945 Pembukaan alinea IV "Kemudian daripada itu untuk

Indonesia memajukan kesejahteraan umum.⁵⁰ Konstitusi merupakan hukum tertinggi dalam suatu kesatuan hierarkis sehingga mempunyai legitimasi tertentu.⁵¹ Artinya konstitusi merupakan dasar hukum tertinggi, sehingga menjadikan konstitusi sebagai acuan dasar peraturan-peraturan dibawahnya.

2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kesehatan menjadi hak konstitusional setiap warga negara dan menjadi tanggung jawab bagi pemerintah untuk menyediakan pelayanan kesehatan diatur dalam UUD 1945 Bab X tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 28H Ayat (1).⁵²

UUD 1945 Pasal 28H Ayat (1) memberikan penjelasan bahwa hak hidup sejahtera lahir dan batin, hak bertempat tinggal, hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan hak mendapatkan pelayanan kesehatan merupakan hak-hak yang dimiliki warga negara Indonesia sebagai suatu yang harus dipenuhi oleh negara. Masuknya Pasal 28H Ayat (1) ke dalam Undang-Undang Dasar 1945, menggambarkan perubahan

membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

⁵⁰ Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012. Hlm 160.

⁵¹ Ibid. Hlm 160.

⁵² UUD 1945 Pasal 28H Ayat (1) mengatakan “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”

paradigma yang luar biasa. Kesehatan tanggung jawab negara dan suatu hak hukum (*legal rights*) yang terdapat pada UUD 1945 Pasal 28H Ayat (1), karena kesehatan merupakan bagian dari kebutuhan primer setiap manusia. Kesehatan merupakan bagian dari kebutuhan menuju hidup sejahtera. Hak semacam ini merupakan salah satu hak dasar dalam pelayanan kesehatan (*the right to health care*).

Perumusan mengenai HAM kedalam bab tersendiri melahirkan pasal-pasal yang menjadi penjabaran dari pandangan bangsa Indonesia mengenai HAM, dalam perumusan amandemen UUD 1945 tahun 2000 dalam rapat amandemen tersebut Abdul Khaliq Ahmad dari F-KB memberikan pandangan bahwa konstitusi sebagai landasan dan fundamental serta pegangan konstitusional harus memuat secara tegas tentang HAM tersebut Perumusan mengenai HAM dalam amandemen UUD 1945 tahun 2000 memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai pandangan HAM dalam UUD 1945. Ahmad Sanusi Tambunan dalam F-Reformasi dalam rapat amandemen UUD 1945 tahun 2000 memberikan pandangan bahwa kesehatan merupakan HAM yang harus tercantum dalam batang tubuh UUD 1945.⁵³

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Kesehatan adalah “keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual yang memungkinkan setiap orang untuk produktif secara sosial dan ekonomi”.⁵⁴ Dan Hak kesehatan adalah “hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dari fasilitas pelayanan kesehatan agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang

⁵³ Naskah Komprehensif, *Perubahan UUD 1945-Buku VIII*, Sekretariat Mahkamah Konstitusi, 2010. Hlm 323.

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 1 butir 1.

setinggi-tingginya”.⁵⁵ Setiap warga negara memiliki akses dan sumber daya dibidang kesehatan, hak mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Secara mandiri dan bertanggungjawab setiap warga negara berhak menentukan sendiri pelayanan kesehatannya.⁵⁶

Tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pemerintah dalam sektor kesehatan adalah menjamin tersedianya sumberdaya kesehatan sesuai kebutuhan serta segala bentuk upaya pelayanan kesehatan untuk terpenuhinya hak masyarakat atas kesehatan. Sumberdaya kesehatan yang dimaksud meliputi: tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, alat kesehatan dan perbekalan farmasi,serta sumber daya lainnya. Pemerintah dalam ini sebagai mandat dari undang-undang dalam pemenuhan hak kesehatan, tanggungjawab pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pada Pasal 14 sampai Pasal 20.⁵⁷

⁵⁵ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 4.

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 5: Ayat (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan. Ayat (2) Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Ayat (3) Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.

Pasal 6 “Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan”.

⁵⁷ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 14 Ayat (1) “Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat”. Pasal 15 “Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya”. Pasal 16 “Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya”. Pasal 17 “Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya”. Pasal 18 “Pe-

Untuk melaksanakan pemenuhan hak kesehatan selain Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, pemerintah mengeluarkan undang-undang dan peraturan-peraturan mengenai pelayanan kesehatan sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
- b) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.
- c) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
- d) PERPRES Nomor. 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan PERPRES Nomor 111 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor. 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
- e) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 69 Tahun 2013 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
- f) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional
- g) Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor. 31/I/2014 Tentang Pelaksanaan Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.

merintah bertanggung jawab memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan”. Pasal 19 “Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau”. Pasal 20 Ayat (1) “Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan sosial nasional bagi upaya kesehatan perorangan”.

- h) Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor. 32/I/2014 Tentang pelaksanaan Pelayanan Kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Proqram Jaminan Kesehatan.

Berdasarkan regulasi tersebut setiap orang berhak atas hidup sehat dan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya dan pemerintah bertanggung jawab untuk mewujudkannya tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sampai kepada masyarakat terpencil dan masyarakat adat. Pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggungjawab menggali dan membina potensi masyarakat dalam upaya pemenuhan hak kesehatan yang bersumber pada potensi masyarakat berdasarkan undang-undang kesehatan yang mengatur hak kesehatan bagi masyarakat adat, dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 1.⁵⁸

Pentingnya pemenuhan kesehatan yang dilindungi undang-undang dan terhadap obat-obat tradisional dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat adat,⁵⁹ pemerintah mengatur pelayanan kesehatan bagi masyarakat adat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 59.⁶⁰

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 1 “Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat”.

⁵⁹ Benyamin Lumenta, *Pelayanan Medis Citra Konflik dan Harapan*, Kanisius, Yogyakarta, 1987. Hlm 15.

⁶⁰ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 59 “Pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggung jawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat”

Pelayanan kesehatan terhadap masyarakat adat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dimasyarakat adat. Wiku Adisasmita menjelaskan pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau bersama sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan mengobati penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, kelompok atau masyarakat.⁶¹ Meningkatkan derajat kesehatan diperlukan partisipasi masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 174 Ayat (1)⁶² dijelaskan peran serta masyarakat mencakup keikutsertaan secara aktif dan kreatif.

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Hak Asasi Manusia (HAM), adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintahan, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁶³ Kesehatan merupakan hak asasi manusia, selain itu kesehatan juga salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Oleh sebab itu, setiap kegiatan dan

⁶¹ Wiku Adisasmita, *Sistem Kesehatan*, Rajawali Press, Jakarta, 2010. Hlm 5.

⁶² Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 174 Ayat (1) "Masyarakat berperan serta, baik secara perseorangan maupun terorganisasi dalam segala bentuk dan tahapan pembangunan kesehatan dalam rangka membantu mempercepat pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya"

⁶³ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 1 dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya harus dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.⁶⁴

Hak kesehatan ialah hak kesehatan yang dimiliki oleh setiap warga negara yang diatur dalam konstitusi UUD 1945.⁶⁵ Konstitusi menjamin hak kesehatan merupakan hak setiap warga negara dijamin oleh UUD 1945 **Pasal 28H Ayat(1)**⁶⁶ dan perempuan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sebagai hak asasi yang tercantum dalam Undang-Undang HAM dijamin secara khusus pada Pasal 49 Ayat (2) dan (3).⁶⁷ Pentingnya pemenuhan hak kesehatan perempuan selain diatur dalam undang-undang nasional diatur pula melalui peraturan internasional, hak kesehatan menjadi perhatian dunia internasional sehingga hak kesehatan diatur dalam peraturan internasional, hukum internasional yang mengatur hak dasar manusia dalam hak kesehatan ialah sebagai berikut:

- a) Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia Pasal 25 Ayat (1)
“Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat,

⁶⁴ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

⁶⁵ A. Ahsin Thohari, *Hak Konstitusional Dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2016. Hlm 14.

⁶⁶ UUD 1945 Pasal 28 H Ayat (1) “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”

⁶⁷ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 49 Ayat (2) dan Pasal 3.

menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkannya kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya”.⁶⁸

- b) Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) Pasal 11 Ayat (1) huruf f “Hak atas perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, termasuk perlindungan fungsi reproduksi”.⁶⁹
- c) Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Pasal 12 Ayat (1) “Negara Pihak dalam Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental”.⁷⁰

Pemenuhan hak konstitusional pendidikan dan kesehatan dengan sendirinya juga merupakan tantangan bagi pemerintah dan masyarakat, pemenuhan hak konstitusional tentu harus melibatkan semua komponen negara. Oleh karena itu upaya pemenuhan hak konstitusional harus dilakukan baik dari sisi aturan, struktur, maupun dari sisi budaya. Keseriusan dan tanggungjawab pemerintah dalam pemenuhan hak konstitusional pendidikan dan kesehatan melalui ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi hukum nasional sebagai berikut:

- a) Pancasila.
- b) Pembukaan UUD 1945.
- c) UUD NRI 1945.
- d) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

⁶⁸ Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia Pasal 25 Ayat (1).

⁶⁹ Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Pasal 11 Ayat (1) huruf f.

⁷⁰ Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Pasal 12 Ayat (1).

- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- f) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Konstitusi dan peraturan perundang-undangan tersebut adalah regulasi hukum nasional dan kebijakan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan dalam pemenuhan hak pendidikan dan kesehatan.

C. Kebijakan Pemerintah dan Tokoh Adat dalam Pemenuhan Hak Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Perempuan Suku Baduy

Kebijakan disebut "*policy*" kebijakan pemerintah atau sebuah instrumen pemerintah, yang menyangkut aparatur negara (*government*). Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi, kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideologi, dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara. Kebijakan publik dalam kaitannya dengan keputusan atau ketetapan pemerintah untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap akan membawa dampak baik bagi kehidupanarganya.⁷¹

Menurut Eulau dan Prewitt, kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut. Thomas R. Dye menjelaskan kebijakan pemerintah sebagai "*is what ever governments choose to do or not to do*" (apa yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan) apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka harus ada tujuannya, dan kebijakan itu harus

⁷¹ Edi Suharto, Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik, Alfabeta, Bandungm. Hlm 3.

meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah semata.⁷² Kebijakan pemerintah merupakan tindakan pemerintah sebagai tindakan politik yang mengarah pada suatu tujuan karena adanya hambatan-hambatan untuk mencapai tujuan dan mencari peluang mewujudkan sasaran yang diinginkan. James E Anderson, menjelaskan kebijakan pemerintah adalah:⁷³

- 1) Kebijakan pemerintah selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan.
- 2) Kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
- 3) Kebijakan itu merupakan apa yang benar-benar dilakukan pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang baru menjadi maksud atau pernyataan pemerintah untuk melakukan sesuatu.
- 4) Kebijakan itu bersifat positif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan.
- 5) Kebijakan pemerintah dalam arti yang positif didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan-peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa atau otoritatif.

Kebijakan pemerintah dan tokoh adat bersentuhan langsung dengan masyarakat, pengambil kebijakan pemerintah dan tokoh adat bersifat tindakan hukum politik, sehingga kebijakan pemerintah tidak bisa terlepas pada kebijakan tokoh adat yang bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan dirumuskan oleh orang-orang yang memiliki wewenang dalam sistem pemerintah negara dan adat yaitu pemerintah, jaro pemerintah, tetua adat, para ketua suku, para eksekutif, para legislator dan

⁷² H.M.Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015. Hlm 37-38.

⁷³ Ibid. Hlm 39.

administrator karena mereka yang bertanggungjawab dalam koridor kewenangan. Kebijakan Pemerintah Lebak terhadap masyarakat adat Banten selatan dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupetan Lebak Provinsi Banten Nomor 8 tahun 2015 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan pada Pasal 16 Ayat (2) butir g dan h dijelaskan hak-hak masyarakat adat mendapatkan layanan pendidikan khusus dan mendapat layanan kesehatan.⁷⁴

Menurut Winarno, kebijakan akan mendapat legitimasi oleh masyarakat apabila kebijakan pemerintah merupakan kebijakan yang dikembangkan oleh pemerintah bersama aktor-aktor diluar pemerintah (pihak non pemerintah) dalam arti.⁷⁵

- 1) Kebijakan tidak semata-mata didominasi oleh kepentingan pemerintah.
- 2) Aktor-aktor diluar pemerintah harus diperhatikan aspirasinya.
- 3) Faktor-faktor yang berpengaruh harus dikaji sebelumnya.

Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang dibuat berdasarkan aspirasi dan berpihak kepada masyarakat dan realitas yang ada, memenuhi berbagai kepentingan dan meminimalkan adanya kerugian pihak-pihak tertentu. Dalam pembuatan kebijakan melalui suatu proses tahapan-tahapan yang melatar belakanginya sehingga lahirnya kebijakan bagi masyarakat. Kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota.

⁷⁴ Peraturan Daerah Kabupetan Lebak Provinsi Banten Nomor 8 tahun 2015 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan.

⁷⁵ H.M.Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan Op.Cit....* Hlm 58.

Kebijakan publik didasarkan pada ciri-ciri kebijakan publik secara umum, yakni sebagai berikut: *Pertama*, kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh Negara, yaitu berkenaan dengan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. *Kedua*, kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik, dan bukan mengatur kehidupan orang seorang atau golongan. Kebijakan publik mengatur semua yang ada, dimana lembaga administrator publik mempunyai domain. *Ketiga*, dikatakan kebijakan publik jika manfaat yang diperoleh oleh masyarakat yang bukan pengguna langsung dari produk yang dihasilkan jauh lebih banyak atau lebih besar dari pengguna langsungnya, atau disebut sebagai eksternalitas.⁷⁶

Secara terminologi pengertian kebijakan publik (*public policy*) yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya.⁷⁷ Woll menjelaskan kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di tengah masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.⁷⁸

Menurut Nugroho, ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu:⁷⁹

1. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional.
2. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur,

⁷⁶ Akhmad Muhaimin Azzet, *Pendidikan Yang Membebaskan*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2011. Hlm 15.

⁷⁷ Taufiqurakhman, *Kebijakan Publik Pendelegasian: Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Moestopo Beragama (Pers), Jakarta, 2014. Hlm 4.

⁷⁸ Ibid. Hlm 4.

⁷⁹ Ibid. Hlm 5.

karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh.

Kebijakan pemerintah dan tokoh adat dalam pemenuhan hak pendidikan dan kesehatan terhadap perempuan Baduy berproses melalui tahapan demi tahapan, tahapan yang satu dengan tahapan lainnya saling berkaitan dalam proses kebijakan pendidikan dan kesehatan berdasarkan konstitusi adat.

Suku Baduy, berada di wilayah pemerintah daerah Kabupaten Lebak mempunyai kewenangan mengurus wilayahnya sebagai daerah otonom dalam pelaksanaan roda pemerintahan. Secara umum kewenangan pemerintah daerah diatur Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, karena kedua undang-undang tersebut sudah tidak sesuai lagi maka undang-undang tersebut ganti menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan pemerintah sebagai daerah otonom untuk mempercepat pembangunan sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kebijakan pemerintah daerah yang memiliki desa adat harus berpihak pada kepentingan masyarakat hukum adat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat 43 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”⁸⁰

Masyarakat Suku Baduy memegang teguh adat istiadat dan amanat karuhun.⁸¹ Larangan mengikuti sekolah formal dan mendirikan sekolah masih berlangsung hingga hari ini. Pendidikan yang diselenggarakan Suku Baduy berbeda dengan pendidikan di masyarakat pada umumnya, model pendidikan Suku Baduy yang sederhana berdasarkan adat dan amanat karuhun ialah *papaghan*.⁸² Konsep pendidikan adat Suku Baduy lebih banyak dilakukan oleh orang tua di rumah dan di kebun, pendidikan lanjutan oleh ketua adat (*Pu'un*).⁸³

Usia 15 (lima belas tahun) tahun pendidikan dilanjutkan oleh pu'un hingga dewasa. Model pendidikan Suku Baduy ialah

⁸⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat (43)

⁸¹ Wawancara dengan Jaro Saija. Di Leuwi Damar, 28 Desember 2017. Masyarakat Suku Baduy adalah salah satu etnis masyarakat yang patuh dan memegang amanat leluhur kepatuhan dalam aturan adat itu tampak dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Hal ini dapat dilihat dengan jelas dari rumah tempat tinggal mereka yang seragam arah dan bentuknya, yaitu *nyulah nyanda* menghadap arah utara-selatan. Bentuk warna pakaian yang khas, yaitu hanya dua warna, putih dan hitam. Keseragaman dalam bercocok tanam, yaitu hanya berladang (*ngahuma*).

⁸² Hasil penelitian *papaghan* adalah saling mengajari di Suku Baduy. Wakil Pu'un Cibeo.

⁸³ Pendidikan anak lebih banyak dilakukan di rumah oleh orang tua sejak umur 0-10 tahun. Anak usia 10-15 tahun pendidikan diselenggarakan saat *ngahuma* di tanah ulayat maupun di luar tanah ulayat Baduy. Menurut ayah Mursyid, *Ngahuma* adalah pendidikan dasar Suku Baduy. *Ngahuma* ialah bercocok tanam. Bercocok tanam bagi Suku Baduy merupakan ajaran adat memiliki kesinambungan dengan ritual adat sejak kawalu, ngalaksa hingga seba. Saat upacara seba Suku Baduy berkunjung ke pemerintah daerah untuk menyerahkan hasil *ngahuma* dan bentuk kepatuhan terhadap pemerintah daerah. Wawancara Ayah Mursyid, di Kadu Ketug, 29 April 2018.

Papagahan (saling mengajari sesama warga) di komunitas Baduy lebih diutamakan dan diarahkan pada pemahaman tentang dasar-dasar hukum adat yang disampaikan secara lisan dan praktek secara langsung. Subtansi pendidikan yang diajarkan orang tua dan ketua adat secara turun temurun pada dasarnya adalah sesuai dengan kebutuhan hidup saja berupa pendidikan *Pikukuh*.⁸⁴

Pendidikan perempuan Suku Baduy diselenggarakan di rumah dengan metode lisan secara turun temurun dengan waktu yang situasional *ngawangkong* (berkumpul bersama) ajaran adat yang diterima oleh perempuan Suku Baduy terkait peran sebagai perempuan yang dilakukan di rumah, ditegaskan oleh Ambu Eneng "*kami mah teu meunang sakola*" (kita tidak boleh sekolah). Perempuan Suku Baduy memperoleh pendidikan secara turun temurun yang disampaikan oleh orang tua dan tokoh adat, kategori usia anak sangat menentukan siapa yang harus memberikan pengetahuan tentang bekal hidupnya sebagai perempuan Suku Baduy. Pendidikan adat Suku Baduy berupa petuah adat. Menurut ayah Mursyid sebagai Wakil Pu'un Cibeo "*amanah wiwitan leluhur ngalarang sakola jeung ngalarang aya sakolaan di tanah ulayat*".

Amanat leluhur tersebut terhadap sekolah formal adalah *ditabukan* (larangan adat) tetap terjaga sampai hari ini tidak ada sekolah di tanah ulayat. Alasan tidak ada sekolah di tanah ulayat menurut ayah Mursyid, Menjaga eksistensi Suku Baduy

⁸⁴ *Pikukuh* adalah sebuah tata cara kehidupan masyarakat Baduy dengan konsep tanpa perubahan. Artinya mereka memegang teguh kealamiahannya untuk menjaga keseimbangan hidup antara alam dan manusia. Kendati hukum-hukum itu tidak dimunculkan secara tertulis, akan tetapi *pikukuh* tersebut tetap menjadi pedoman bagi masyarakat Baduy. Untuk menjaga *pikukuh* tersebut, maka dilaksanakan aturan untuk mempertahankannya yang disebut *buyut* (dalam bahasa Indonesia berarti tabu atau larangan), ayah Mursyid, di Kadu Ketug, 29 April 2018.

karena sekolah formal akan mengganggu tatanan/proses ritual-ritual adat dan kekhawatiran akan berubahnya dan tergesernya tatanan adat dan akan berkurangnya kepatuhan terhadap *pikukuh* Baduy. Kepatuhan Suku Baduy terhadap hukum adat untuk melaksanakannya *ngamumule pikukuh karuhun*/sangat kuat, ketat, dan tegas. Amanat Buyut tersebut adalah *larangan teu meunang dirempak* (larangan tidak boleh dilanggar).

Larangan hukum adat terhadap *sakola* (pendidikan) berakibat pada rendahnya partisipasi perempuan Suku Baduy, penting adanya kebijakan pemerintah dan tokoh adat mengganti pendidikan formal dengan pendidikan nonformal. Pendidikan adat Suku Baduy mengajarkan tata kehidupan adat Suku Baduy sebagai pegangan hidup agar tidak melanggar ajaran hukum adat dan pendidikan belajar membaca serta menulis dibolehkan bagi yang membutuhkan. Penjelasan ayah Mursyid terhadap pendidikan ialah "*jalema elmuan jeung pendidikan eta kudu jeung bekeul kahirupan di dunia jeung akhirat supaya teu salah jalan*" (manusia berilmu dan berpendidikan itu perlu untuk bekal kehidupan di dunia dan diakhirat). Kebijakan tokoh adat dalam memahami pendidikan adalah belajar, dan belajar bisa dilakukan tanpa harus mengikuti sekolah formal. Karenanya belajar di Suku Baduy disesuaikan dengan hukum adat dan model belajar yang diselenggarakan sama seperti ajaran adat yaitu model *papagahan*.

Menurut Jaro Dainah (Masa bakti 1997-2015) sebagai Jaro Pamarentah terhadap kebijakan pendidikan di Suku Baduy, "*pengajaran di kami leuwih miheulakeun pengajaran aturan-aturan adat ku sabab aturan adat kudu diajarkeun ti samanjak budak leutik san kahirupan didunia jeung akhirat*" (pengajaran di Suku Baduy lebih mengutamakan pendidikan hukum adat karena aturan-aturan adat Baduy wajib diberikan pendidikan sejak kecil untu kehidupan didunia dan akhirat). Ajaran adat

Baduy yaitu *Slam Wiwitan* ialah ajaran leluhur, moral, aturan-aturan adat, wiwitan, menjaga alam dan asal usul manusia adalah dasar-dasar pendidikan yang diajarkan sejak dini dan seumur hidup kepada generasi Suku Baduy.

Kebijakan tokoh adat dan kokolot Baduy terhadap pemenuhan hak pendidikan bergulir tahun 1997 sejak diademennya hukum adat "*amanah wiwitan leluhur ngalarang sakola jeung ngalarang aya sakolaan di tanah ulayat, tetapi balajar teu di larang ku adat saha bae nu butuh meunang balajar jeung teu langgar adat Baduy*". Kebijakan Jaro Pemerintah dan Ketua Adat *Pu'un* Suku Baduy, Jaro Pemerintah yaitu Jaro Dainah (Masa bakti 1997-2015) mengatakan "*pengajaran maca nulis jeung ngitung diserahkeun ka masing-masing nubutuh*" (Pendidikan membaca dan menulis diberikan kebebasan belajar kepada yang membutuhkan). Kebijakan Wakil *Pu'un* Cibeo ayah Mursyid pada tahun 1997 mengamandemen konstitusi adat "*kokolot jeung tokoh adat teu ngalarang kana saha bae nu rek belajar maca, nulis jeung belajar ngitung tetapi teu dibuka secara formal dilingkungan adat*" (Ketua Adat dan tokoh adat tidak melarang terhadap siapapun untuk belajar membaca, menulis dan berhitung tetapi tidak dibuka secara formal di tanah adat).

Ketertinggalan pendidikan dan pengetahuan membaca, menulis dan berhitung mendorong tokoh adat mengamandemen konstitusi adat dan membuat kebijakan adat. Kebijakan tokoh adat terhadap pemenuhan pendidikan melalui amademen undang-undang adat berdasarkan kepada pandangan para tokoh adat Baduy yang mengalami pergeseran pemahaman pendidikan karena hal ini didorong oleh semakin memprihatinkannya keadaan Suku Baduy yang banyak tidak memiliki kemampuan membaca, menulis dan menghitung (Calistung).

Pendidikan yang diselenggarakan secara turun temurun adalah pendidikan adat metode *papagahan*, program pendidikan

belajar membaca, menulis dan berhitung merupakan hal yang baru, yang diselenggarakan pemerintah yaitu pendidikan calistung kepada Suku Baduy. Hukum adat di amandemen merubah kalimat pendidikan menjadi belajar. Sebelum hukum adat Baduy di amandemen, kekakuan pemahaman terhadap pendidikan yaitu terpaku pada pendidikan formal, yang pada akhirnya Suku Baduy mengalami buta aksara karena tidak terpenuhinya pendidikan membaca, menulis dan menghitung (Calistung).

Aturan adat melarang adanya sekolah di tanah adat dan larangan mengikuti sekolah formal, Suku Baduy Luar dan Baduy Dalam tidak diperkenankan menempuh pendidikan secara formal, karena aturan adat tersebut menjadi salah satu faktor tidak dapat membaca, menulis dan berhitung juga yang menyebabkan pendeknya rentang usia remaja mereka, usia remaja perempuan berakhir di usia 15 tahun saat mereka memasuki masa pernikahan, usia menikah perempuan sebagian besar bagi kaum perempuan Suku Baduy dimulai usia 15-16 tahun. Menurut Dalis remaja puteri Suku Baduy, menjelaskan "*kami mah teu sakola di huma jeung di imah, mung geus umur 15-16 tahun aya jodoh kamimah kawin/nikah*". Pendidikan perempuan Suku Baduy adalah pendidikan adat secara informal dari orang tua dan dari *kokolot* atau tokoh adat di setiap kampung *Tangtu* masing-masing. Metode pembelajaran disampaikan secara lisan dalam suasana santai dan waktu yang situasional disebut juga *Ngawangkong*.

Pemenuhan pendidikan terhadap perempuan Suku Baduy mengalami beban ganda (*multiple effect*) dalam patriarki. Menurut ambu Eneng *awewe Baduy nurut ka hukum adat* (perempuan Baduy patuh terhadap hukum adat), sebelum amandemen hukum adat perempuan Suku Baduy tidak terakomodir dan minim kesempatan mendapatkan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah. Perempuan Suku Baduy

yang menempuh pendidikan formal akan diberi sanksi menurut hukum adat Suku Baduy. Penyelenggaraan pendidikan terhadap perempuan Suku Baduy ialah pendidikan nonformal yang diselenggarakan di rumah-rumah penduduk. Pendidikan Luar Sekolah dengan belajar membaca, menulis dan berhitung yang diselenggarakan terhadap perempuan Suku Baduy.

Menurut Ambu Eneng "*pendidikan yaeta belajar, belajar maca, nulis jeung ngitung, kami belajar maca, nulis jeung ngitung geus boga anak rada gati ngingetna jeung ngapalna kanatulisn, kami belajar ti dasar kudu leukeun jeung ngabutuhkeun waktu jeung kasabaran*" (pendidikan adalah belajar, belajar membaca, menulis dan berhitung, saya belajar membaca, menulis dan berhitung (calistung) setelah memiliki keluarga dan keturunan sehingga kesulitan untuk mengingat dan menghafal tulisan kalimat karena harus memulai dari huruf abjad dan angka dari dasar membutuhkan waktu lama, kemauan belajar dan kesabaran mengikuti pembelajaran).

Pendidikan bagi perempuan Suku Baduy sebagai penyeimbang tuntutan hidup dan perkembangan lingkungan serta mempertahankan kesukuan mereka sepanjang masa. Pentingnya pendidikan menjadi motivasi karena kebutuhan sebagai kader posyandu yang dituntut harus memiliki kemampuan membaca dan menulis. Lebih lanjut Ambu Eneng menjelaskan "*mung jadi kader pos yandu kudu bisa maca, nulis jeung ngitung*" (menjadi kader pos yandu harus pandai membaca, menulis dan berhitung) Karena sebagai kader pos yandu perempuan Suku Baduy harus memiliki kemampuan membaca, menulis dan berhitung menjadi suatu kebutuhan untuk melaksanakan program kesehatan perempuan Suku Baduy melalui pos yandu dengan belajar bersama tutor.

Kebijakan pemerintah terhadap pendidikan menjadi tumpuan harapan bagi peningkatan kualitas sumber daya perempuan

Suku Baduy, pendidikan yang layak dan bermutu adalah tujuan negara “*mencerdaskan kehidupan bangsa*”.⁸⁵ Amanat UUD 1945 Pasal 31 UUD 1945 merupakan dasar dari konstitusi terhadap pendidikan. Amandemen pasal ini dilakukan dengan tujuan untuk mempertegas komitmen pemerintah pada pendidikan. Pasal 31 telah memberikan jaminan kepada setiap warga untuk mendapatkan pendidikan dan tujuan didirikannya negara Indonesia yang merdeka adalah untuk mencerdaskan bangsa yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945.⁸⁶

Pemerintah sebagai mandat negara berkewajiban mewujudkan tujuan negara yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah pada mandat tersebut tertuang dalam UUD 1945 Pasal 18.⁸⁷ Pemerintah daerah sebagai daerah otonom salah satu bentuk desentralisasi pemerintahan pada hakikatnya ditujukan untuk memenuhi kepentingan masyarakatnya secara keseluruhan, yaitu upaya untuk lebih mendekati tujuan-tujuan penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang lebih baik, suatu masyarakat yang lebih adil dan lebih sejahtera. Pemerintah daerah berkewajiban mempercepat terwujudnya kesejahteraan dan pemenuhan hak pendidikan sebagaimana amanat konstitusi UUD 1945 Pasal 31 Ayat (1) dan (3).⁸⁸ Kemudian hak pendidikan dijabarkan lagi dalam UU No 20

⁸⁵ Undang-Undang Dasar 1945 Alenia keempat.

⁸⁶ UUD 1945 Pasal 31 Ayat (1) juga menyebutkan, “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”

⁸⁷ UUD 1945 Pasal 18A Ayat (1) “Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota ini mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Dan Ayat (2) “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.

⁸⁸ UUD 1945 Pasal 31 Ayat (1) “Setiap warga negara berhak mendapa-

tahun 2003 Pasal 5 Ayat (2) dan Pasal 6 Ayat (1).⁸⁹

Peraturan perundang-undangan sangat jelas mengatur tanggung jawab pemerintah terhadap pendidikan bagi semua warga negara menjamin pendidikan yang bermutu dan tanpa diskriminasi serta adil merata di seluruh wilayah Indonesia. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara,⁹⁰ pelayanan dasar menjadi urusan pemerintah wajib diantaranya pendidikan dan kesehatan.⁹¹ Pemerintah daerah memiliki kewajiban memberikan pemenuhan pelayanan dasar. Pemerintah Kabupaten Lebak salah satu kewenangannya adalah dalam penentuan dan penetapan kebijakan-kebijakan terhadap pemenuhan hak konstitusional pendidikan dan kesehatan yang tentunya diharapkan dapat mempunyai dampak yang positif bagi perempuan Suku Baduy.

Secara umum kebijakan pendidikan bagi perempuan Suku Baduy untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan membaca, menulis dan menghitung dan kebijakan layanan kesehatan bertujuan untuk kesejahteraan, sehingga proses peningkatan

tkan pendidikan” dan Ayat (3) menegaskan bahwa “pemerintah mengu-
sahkan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang
meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang”.

⁸⁹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 5
Ayat (1) “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memper-
oleh pendidikan yang bermutu”. Selain itu, masih dalam Undang-undang yang
sama, Pasal 11 Ayat (1) “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib member-
ikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan
bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.”

⁹⁰ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
Pasal 1 Ayat 16.

⁹¹ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
Pasal 12 Ayat (1): “Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pe-
layanan Dasar meliputi: a. Pendidikan; b. Kesehatan; c. Pekerjaan umum dan
penataan ruang; d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e. Keten-
teraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan f. Sosial”.

pembangunan untuk meningkatkan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat dalam pemenuhan pendidikan dan kesehatan sesuai dengan kultur dan hukum adat setempat. Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dalam kebijakannya penyelenggaraan pendidikan berdasarkan pada UUD 1945 Pasal 31 dan 28C. Proses penyelenggaraan pendidikan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 20/2003 tentang Sisdiknas, dimana pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.⁹²

Suku Baduy adalah masyarakat adat yang secara konstitusional dilindungi oleh negara dalam UUD NRI 1945 Amandemen ke dua Pasal 18B Ayat (2) “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.⁹³ Melindungi masyarakat adat berdasarkan pada UUD 1945 Pasal 18B Ayat (2) dalam pemenuhan hak pendidikan yang disesuaikan dengan kultur budaya dan potensi masyarakat berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 sisdiknas.⁹⁴ Kebutuhan masyarakat adat dalam pemenuhan

⁹² Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat (1).

⁹³ Lihat UUD 1945 Pasal 18B Ayat (2).

⁹⁴ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat (16) “Pendidikan berbasis masyarakat adalah penye-

hak konstitusional yang sesuai dengan (peraturan adat) dan khususnya pemenuhan pendidikan yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 6 Ayat (1)⁹⁵ dan hak pendidikan dijamin pada Pasal 48.⁹⁶

Penyelenggaraan pendidikan luar sekolah terhadap perempuan Suku Baduy memotivasi perempuan Suku Baduy melek aksara dan pembinaan kader posyandu menjadi motivasi perempuan Suku Baduy dalam memahami dan menerima penyuluhan serta pelayanan kesehatan dari tenaga kesehatan pemerintah. Perempuan Suku Baduy yang sebagai kader pos yandu disarankan oleh bidan desa memiliki persyaratan kemampuan membaca, menulis dan menghitung untuk mendata balita, ibu hamil dan memasukkan data kesehatan ke dalam kartu kesehatan serta untuk mewujudkan terselenggaranya pokjar di Suku Baduy. Untuk mewujudkan terselenggaranya pendidikan di Suku Baduy para tokoh adat merubah hukum adat diperbolehkannya penyelenggaraan belajar yang dilakukan oleh Suku Baduy, perubahan hukum adat ini oleh pemerintah adat dan pemerintah daerah menjadi peluang masuknya penyelenggaraan pendidikan luar sekolah bagi perempuan Suku Baduy yang dilakukan dengan tutor mandiri.

Upaya pemenuhan pendidikan perempuan Suku Baduy melalui program pendidikan belajar (selanjutnya disebut Pokjar) yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan

lenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat”.

⁹⁵ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 6 Ayat (1) “dalam rangka penegakkan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah”

⁹⁶ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 HAM Pasal 48 “Wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan”.

tokoh adat dengan mendirikan pokjar yaitu Komunitas Baduy Membaca. Pokjar inipun berlandaskan kepada produk hukum legislasi pemerintah daerah melalui Surat Keputusan Penetapan POKJAR Nomor 042/Ds/2001.⁹⁷ Penyelenggaraan kelompok belajar ini mengadopsi pendidikan adat ialah *papagahan* dan *ngawangkong* dengan model belajar saling mengajari dan disaat waktu senggang, yang dilakukan oleh sesama Suku Baduy atau teman sebaya dan pelaksanaannya diwilayah tanah ulayat. Penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh tutor dari Suku Baduy yaitu Sarpin dan Pulung, tutor pokjar ini sebelumnya telah mendapat pembelajaran bersama kader-kader posyandu yang diselenggarakan oleh relawan/tutor. Tutor mandiri untuk mengentaskan buta aksara di Suku Baduy setelah peserta didik memiliki kemampuan membaca, menulis dan berhitung maka menularkannya kepada keluarga, teman sebayanya dan anak-anak mereka.

Upaya penyelenggaraan pendidikan terhadap perempuan Suku Baduy untuk terus mengasah kemampuannya dan memperlancar membaca secara *continue* pembelajaran melalui berbagai media yang digunakan seperti koran bekas, sampah kardus bekas air mineal atau kemasan plastik makanan, kemasan air mineral, bungkus makanan dan melalui media-media yang dibawa masyarakat luar ke Baduy dan buku bekas dan pakaian yang tertera tulisan.

Perkembangan kemampuan tutor semakin mengalami kemajuan dan saat ini penyelenggaraan program pokjar adalah warga dari Suku Baduy diawali dari mendidik satu, dua dan tiga orang, kini jumlah tutor mengalami peningkatan. Data dari dinas pendidikan Kabupaten Lebak dapat dilihat dalam tabel berikut:

⁹⁷ Sumber Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak.

Tabel 1 Tutor Komunitas Baduy Membaca.

No	Nama	Tutor
1.	Sarpin	Ketua
2.	Pulung	Tutor
3.	Narwadi	Tutor
4.	Yusup	Tutor
5.	Ardi	Tutor
6.	Hudri	Tutor
7.	Narman	Tutor
8.	Salman	Tutor
9.	Jamali	Tutor
10.	Narsan	Tutor
11.	Jihadi	Tutor

Sumber data dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Lebak

Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh tutor dalam proses pembelajaran dalam kelompok belajar keaksaraan agar lebih terarah, yaitu:

1. Tutor perlu memperhatikan karakteristik, sifat-sifat atau kebiasaan/perilaku pesertadidik/warga belajar.
2. Tutor harus dapat menghargai perbedaan pendapat diantara sesama peserta didik/warga belajar atau antara peserta didik/warga belajar dengan tutor.
3. Tutor diharapkan dapat menerapkan prinsi-prinsip pembelajaran orang dewasa.
4. Dalam proses pembelajaran tutor harus meperhatikan:
 - a) Konteks lokal yaitu mempertimbangkan minat dan kebutuhan peserta didik/warga belajar, latar belakang, sosial budaya, adat-istiadat, agama, kondisi geografis, termasuk masalah kesehatan, mata pencaharian, pekerjaan dan sebagainya.

- b) Desain lokal yaitu proses pembelajaran merupakan respon (tanggapan) minat dan kebutuhan peserta didik/warga belajar yang dirancang sesuai dengan situasi dan kondisi dari masing-masing kelompok belajar.
 - c) Proses partisipatif yaitu pembelajaran yang melibatkan peserta didik/warga belajar secara aktif dengan memanfaatkan keterampilan.
 - d) Keaksaraan yang sudah dimilikinya. Fungsionalisasi hasil belajar adalah hasil belajar yang diperoleh dapat meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan sikap positif dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf hidup peserta didik/warga belajar.
 - e) Tutor harus selalu berusaha bekerjasama dengan masyarakat yang ada di sekitar lingkungan kelompok belajar.
5. Pengorganisasian kelompok belajar harus memperhatikan:
- a) Bahasa Indonesia sebagai Bahasa pengantar yang terintegrasi dengan proses belajar calistung dan kegiatan fungsional.
 - b) Penilaian kemampuan calistung dimulai dari awal pembelajaran, selama proses dan akhir pembelajaran.
 - c) Kemampuan fungsional (pengetahuan dasar) perlu dikuasai oleh peserta didik/warga belajar dan diusahakan yang menyangkut hal-hal seperti kesadaran bernegara dan berbangsa serta meningkatkan mutu hidupnya, sedangkan keterampilan dengan minat, kebutuhan dan potensi daerah sekitar, untuk meningkatkan pendapatan atau taraf hidup peserta didik/warga belajar.

Kebijakan pendidikan terhadap perempuan Suku Baduy berdasarkan UUD 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan hukum adat adalah:

1. *Availability* (ketersediaan), mengacu pada tiga macam kewajiban pemerintah yaitu: (1) pendidikan diselenggarakan dengan cara demokratis yang menghargai kebebasan terhadap pendidikan dan dalam pendidikan; (2) pendidikan diselenggarakan secara berkeadilan untuk menjamin pemenuhan pendidikan serta menghapuskan praktik-praktik diskriminasi dan (3) pendidikan sebagai hak budaya mensyaratkan dihargainya keragaman, khususnya hak-hak bagi kelompok minoritas dan penduduk asli.
2. *Accessibility* (keterjangkauan), pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna, menjamin pelaksanaan hak asasi manusia secara merata, dan pemerintah memprioritaskan anggaran pendidikan dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Keterjangkauan pendidikan itu berkenaan dengan jenjang pendidikan dasar mengembangkan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. Pemenuhan hak pendidikan seharusnya diwujudkan secara progresif agar pendidikan wajib dapat dilaksanakan secara *continue*, dan mempermudah dan membuka akses untuk melanjutkan pendidikan setelah pendidikan dasar.
3. *Acceptability* (keberterimaan), Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat, melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Mempersyaratkan penjaminan minimal mengenai mutu pendidikan. Penjaminan tersebut harus ditetapkan, dimonitor dan dipertegas oleh pemerintah melalui sistem pendidikan, baik pada institusi pemerintah

maupun masyarakat. Keberterimaan pendidikan dapat diperluas melalui pemberdayaan peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia.⁹⁸ Agar pendidikan dapat diterima oleh masyarakat adat dalam pelaksanaan berhak memprioritaskan penggunaan bahasa ibu sebagai bahasa pengantar dalam proses belajar mengajar.

5. *Adaptability* (kebersesuaian), mempersyaratkan pendidikan untuk tanggap terhadap kebutuhan setiap peserta didik, agar tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan adat. Pemenuhan pendidikan yang diamanatkan UUD1945 diselenggarakan dengan pendekatan tradisional, yakni pendidikan harus dapat menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat adat terhadap bentuk pendidikan yang diberikan kepada mereka. Penyelenggaraan pendidikan di masyarakat adat dengan cara melakukan perencanaan terpadu antar pemerintah, tokoh adat dan masyarakat terkait.

Kebijakan penyelenggaraan pendidikan dan pemenuhan hak pendidikan pada prinsipnya melibatkan tiga pelaku utama, yaitu:

1. Pemerintah sebagai pengembalian amanat konstitusi UUD 1945 dan undang-undang hukum nasional.
2. Tokoh adat sebagai penanggungjawab melaksanakan aturan undang-undang adat serta menjaga keselamatan dan melindungi kesukuan adat dari generasi ke generasi.
3. Masyarakat sebagai pemegang hak pendidikan dan penerima hak pendidikan.

Perempuan Suku Baduy sebagai pemegang dan penerima hak pendidikan tetap harus mampu menjaga keseimbangan, keseimbangan antara tuntutan adat harus patuh terhadap aturan

98


perundang-undangan adat Baduy. Tuntutan kodrati sebagai perempuan Suku Baduy yakni taat dan patuh terhadap *pikukuh*.

Jumlah peserta didik Pendidikan Luar Sekolah dari peserta didik laki-laki dan perempuan setiap tahunnya berbeda dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2 Jumlah Peserta Didik Pendidikan Luar Sekolah (PLS)

No	Jumlah Penduduk 2016		Data Siswa Pendidikan Luar Sekolah				Realisasi Lulusan PLS	Persentase Jumlah Siswa PLS
			Tahun					
			2017	2018	2019			
1	Laki-laki	5870	47	56	50	0	153	0,26
2	Perempuan	5750	27	42	150	50	269	0,46
	Jumlah	11.620	74	98	200	50	422	0,72

Sumber Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak



Gambar 1 Grafik Peserta Didik PLS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak Banten

Secara keseluruhan data diatas menunjukkan pemenuhan hak konstitusinal pendidikan Suku Baduy pasca amandmen UUD 1945 masih mengalami hambatan, yang mempengaruhi

rendahnya partisipasi perempuan Suku Baduy menjadi peserta pendidikan luar sekolah, hambatan dan kendala tersebut ialah sebagai berikut:⁹⁹

1. Hambatan atau kendala:

1) Dari luar:

- a) Tutor (tenaga pengajar), Terbatasnya jumlah tutor menjadi kendala terutama tutor dari perempuan masih sangat rendah.
- b) Tempat, tidak tersedianya tempat khusus untuk proses pembelajaran sebab proses pembelajaran hanya dilakukan di rumah-rumah penduduk atau salah satu tutor, tentunya hal ini juga perlu diperhatikan, sebab tempat dapat mengurangi minat untuk belajar.
- c) Minimnya informasi, kurangnya informasi dari penyelenggara kepada masyarakat menyebabkan peserta didik sangat minim. Sehingga perlu adanya informasi dari pemerintah dan tokoh adat yang lebih mengedukasi kepada masyarakat sekitar guna menarik minat perempuan untuk bergabung dalam kelompok belajar. Informasi bisa dilakukan melalui teman sebaya dan keluarga agar lebih efektif.
- d) Minimnya fasilitas dari pemerintah berupa sarana dan prasarana serta tenaga pendidik.

2) Dari dalam:

- a) Hukum adat yang masih dominan.
- b) Kultur dan budaya sosial Suku Baduy.
- c) Belum adanya kesadaran dari kaum perempuan untuk ikut mengikuti pendidikan luar sekolah.

⁹⁹ Hasil Penelitian Lapangan ditemukan kendala-kendala yang mempengaruhi pemenuhan pendidikan terhadap perempuan Suku Baduy.

- d) Waktu kegiatan atau kepentingan pribadi dari masing-masing perempuan Suku Baduy berbeda-beda sehingga saat proses pembelajaran berlangsung ada beberapa anggota yang tidak bisa hadir. Hal ini terbukti pada saat proses pembelajaran berlangsung seluruh anggota tidak bisa hadir secara lengkap, beberapa di antara mereka tidak hadir karena ada kepentingan pribadi. Sehingga anggota yang tidak hadir dapat ketinggalan materi yang telah diajarkan.
- e) Kemampuan dari setiap orang berbeda-beda begitupun. Ada peserta yang cepat paham dan mengerti materi yang disampaikan oleh tutor, ada pula peserta yang kurang tanggap dalam memahami materi. Selain karena faktor genetik, kemampuan juga bisa dipengaruhi oleh faktor usia. Seseorang yang telah lanjut usia, bisa saja kemampuan berpikirnya menjadi berkurang, sehingga daya ingat dan daya tangkap menjadi lemah. Hal ini menyebabkan seseorang yang telah lanjut usia menjadi gampang lupa dan kurang dapat menangkap materi yang telah diberikan.
- f) Wilayah/geografis yang sulit dijangkau secara cepat. Menurut Kepala Seksi Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Lebak mengatakan pendidikan formal tidak mungkin terrealisasi karena kendala aturan adat melarang pendidikan formal. Untuk memenuhi hak konstitusional pendidikan perempuan Suku Baduy dengan menyelenggarakan pendidikan nonformal/ pendidikan luar sekolah secara *continue* terhadap perempuan Suku Baduy masih mengalami kendala dari aturan adat dan upacara-upacara adat, wilayah/geografis, sosial dan budaya. Akibatnya untuk

mengakses pendidikan nonformal masih belum merata di Suku Baduy. Kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Lebak melalui dinas pendidikan berupaya menyelenggarakan pendidikan luar sekolah kelompok belajar keaksaraan dasar dan keaksaraan usaha mandiri yang diselenggarakan mengikuti kalender adat Baduy.

Kendala lainnya dalam pemenuhan pendidikan nonformal ialah kultur sosial perempuan Suku Baduy yang sangat memiliki kepribadian dan sifat pemalu sehingga menambah kendala penyelenggaraan program belajar terhadap perempuan Suku Baduy, sehingga pihak pemerintah harus mencari solusi dengan tokoh adat supaya terrealisasinya pendidikan luar sekolah di Suku Baduy dengan mempercayakan kepada jaro pemerintah dan guru desa Suku Baduy yang sudah diterima dan dipercaya oleh Suku Baduy.

Guru desa, jaro pemerintah dan beberapa kepala keluarga bersma-sama mengedukasi perempuan Suku Baduy supaya mengikutiprogram pendidikan luar sekolah, metode pendekatannya memotivasi dan memberikan support dengan cara sebagai berikut:

- 1) Mengunjungi satu persatu dari rumah ke rumah bertatap muka kepada setiap perempuan Suku Baduy;
- 2) Metode belajar dengan sistem *papaganan*;
- 3) Penyelenggaraan belajar dengan sistem pertemuan di rumah singgah/rumah/huma milik warga;
- 4) Pendekatan personal, perlu adanya pendekatan yang intensif dan dapat diterima oleh Suku Baduy dalam proses pembelajaran yang membuat proses belajar aksara menjadi aktif, memotivasi meningkatkan kemauan dan keinginan perempuan Suku Baduy untuk dapat bisa membaca dan menulis. Dengan pendekatan yang intensif sehingga mereka

bersedia untuk mengikuti proses belajar aksara tersebut. Walaupun peserta pokjar perempuan Suku Baduy adalah para *ambu* namun semangat belajar sangat besar. Meskipun tidak semua masyarakat Suku Baduy memiliki kemauan untuk belajar bersama-sama karena aturan adat yang dominan dan akses wilayah yang masih sulit.

Penyelenggaraan kelompok belajar (Pokjar) Suku Baduy adalah pendidikan berupa pendidikan nonformal dan pendidikan luar sekolah bagi perempuan Suku Baduy, pendidikan luar sekolah (keaksaraan) sebagai upaya mengentaskan buta huruf sebagai upaya untuk memiliki kemampuan membaca, menulis dan berhitung, yang dilaksanakan berdasarkan aturan adat dan pelaksanaannya mengikuti kalender dan kegiatan adat Baduy. Program pendidikan keaksaraan menjadi program unggulan pemerintah kabupaten Lebak dalam pemenuhan hak konstitusional pendidikan terhadap perempuan Suku Baduy dalam upaya penyelenggaraan pendidikan luar sekolah di Suku Baduy, pemenuhan hak pendidikan memberantas buta aksara agar memiliki kemampuan menulis, membaca dan menghitung.

Program pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan pemerintah dilaksanakan seminggu 2 kali tatap muka dalam pertemuan dan setiap kali pertemuan 4 jam (240 menit) dengan jumlah pertemuan 24 kali pertemuan selama 3 bulan, jumlah pertemuan tatap muka belajar program pokjar data dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten Lebak, sebagai berikut:


Tabel 3 Waktu Pertemuan Pokjar Suku Baduy

Bulan	Pertemuan	Pelaksanaan perminggu/bulan
Oktober	1 kali pertemuan x 4/jam x 60 menit = 240 menit	2 kali/minggu x 4 = 8 pertemuan/bulan

Bulan	Pertemuan	Pelaksanaan perminggu/bulan
November	1 kali pertemuan x 4/jam x 60 menit = 240 menit	2 kali/minggu x 4 = 8 pertemuan/bulan
Desember	1 kali pertemuan x 4/jam x 60 menit = 240 menit	2 kali/minggu x 4 = 8 pertemuan/bulan
Jumlah		24 kali pertemuan selama 3 bulan

Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak

Minimnya waktu pertemuan program pokjar karena mengikuti kalender Suku Baduy yang masih dominan dalam menjalankan upacara-upacara adat dan kegiatan adat lainnya terutama *ngahuma* yang harus dilakukan setiap hari oleh Suku Baduy sebagai bagian kepatuhan terhadap adat Suku Baduy.



Gambar 2 Grafik Pembelajaran Program PLS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak Banten.

Dilihat dari grafik program pokjar Suku Baduy dalam setahun hanya 3 (tiga bulan) sangatlah minim penyelenggaraan

pendidikan luar sekolah dengan jam yang sangat terbatas ini berakibat membutuhkan waktu sangat lama untuk mengetaskan buta aksara di Suku Baduy khususnya terhadap perempuan Suku Baduy.

Menjadi tanggungjawab pemerintah dan tokoh adat pemenuhan hak pendidikan perempuan Suku Baduy, perlu adanya kebijakan pemerintah dan tokoh adat dalam upaya pemenuhan hak konstitusional pendidikan, kebijakan tersebut adalah yang berpihak pada nilai-nilai adat istiadat:

- 1) Mencerdasakan kehidupan bangsa dan menghormati nilai-nilai adat Suku Baduy sebagai amanat UUD 194.
- 2) Penyelenggaraan pendidikan nonformal adalah upaya pemenuhan pendidikan bagi perempuan Suku Baduy.
- 3) Pendidikan tanpa diskriminasi yang memiliki relevansi dengan kebutuhan perempuan Suku Baduy.
- 4) Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan sesuai dengan konsep, metode dan pelaksanaan pembelajaran adat Suku Baduy.
- 5) Pentingnya keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam upaya pencapaian pendidikan di Suku Baduy.

Pendidikan bagi Suku Baduy adalah pendidikan seumur hidup yang pelaksanaan pendidikannya dinikmati segala usia.¹⁰⁰ Menurut Stephens menjelaskan pendidikan seumur hidup adalah seluruh individu harus memiliki kesempatan yang sistematis, terorganisir untuk *instruction*, studi dan *learning* di setiap kesempatan sepanjang hidup mereka. Lebih lanjut menurut Silva, pendidikan seumur hidup berkenaan dengan prinsip pengorganisasian yang akhirnya memungkinkan pendidikan untuk melakukan fungsinya adalah proses perubahan yang menuntut

¹⁰⁰ Pendidikan perempuan Suku Baduy adalah pendidikan kehidupan kesukuan yang menanamkan adat istiadat.

perkembangan individu.¹⁰¹

Pendidikan seumur hidup menurut Ananda W.P Guruge dikategorikan sebagai berikut:¹⁰²

- 1) Pendidikan baca tulis fungsional, melek huruf fungsional. Realisasi dari pendidikan baca tulis fungsional memberikan kecakapan membaca, menulis, menghitung (3M). Menyediakan bahan-bahan bacaan yang diperlukan untuk mengembangkan lebih lanjut kemampuan yang telah dimiliki.
- 2) Pendidikan profesional, pendidikan yang dilengkapi dengan mengikuti perubahan dan kemajuan kemampuan teknologi.
- 3) Pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik, pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik tidak saja bagi masyarakat biasa tetapi penting juga bagi pemimpin kelompok masyarakat yang berada di dalam pemerintahan dan masyarakat yang demokratis, maka kedewasaan warga negara dan para pemimpinnya dalam kehidupan bernegara sangat penting.
- 4) Pendidikan kultural dan pengisian waktu luang, membuka pandangan pada peserta didik terhadap kekayaan nilai-nilai kultural yang terkandung sebagai warisan budaya masyarakat sendiri pendidikan ini membentuk individu yang *educated man* memahami dan menghargai sejarah, kesusasteraan, agama, filsafat hidup, seni dan musik bangsa sendiri.

Strategi dalam rangka pendidikan seumur hidup melalui:¹⁰³

1. Konsep-konsep kunci pendidikan seumur hidup, empat konsep kunci yaitu:

¹⁰¹ Soelaiman Joesoef, *Konsep Dasar Pendidikan Luar Sekolah*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004. Hlm 18.

¹⁰² Ibid. Hlm 28.

¹⁰³ Soelaiman Joesoef, *Konsep Dasar Pendidikan Luar Sekolah*, *Op.Cit.* Hlm 30.

- a) Konsep pendidikan seumur hidup itu sendiri, pendidikan oleh seluruh rentang usia.
 - b) Konsep belajar seumur hidup, belajar merupakan kegiatan yang dikelola walaupun tanpa organisasi sekolah.
 - c) Konsep pelajar seumur hidup, mereka yang sadar sebagai pelajar terdorong untuk belajar diseluruh tingkat usia melihat belajar sebagai cara yang logis untuk mengatasi problem yang terjadi dan kemampuan merespon untuk beradaptasi.
 - d) Kurikulum yang membantu pendidikan seumur hidup, kurikulum didesain secara praktis atas dasar kebutuhan dan berkesinambungan untuk menghasilkan pelajar memiliki kemampuan membaca, menulis dan menghitung (3 M).
2. Arah pendidikan seumur hidup, pendidikan diarahkan pada semua usia baik yang muda dan tua dalam rangka penambahan pengetahuan dan kemampuan, arah pendidikan bagi muda dan tua, yaitu,
- a) Pendidikan seumur hidup bagi anak, pendidikan bagi anak merupakanyang perlu memperoleh perhatian dan pemenuhan oleh karena anak merupakan generasi, pengetahuan dan kemampuan anak menjadi bekal untuk mengisi dan meneruskan pembangunan oleh karenanya pada anak harus ditanamkan kunci belajar, motivasi belajar dan kepribadian belajar yang kuat. Program yang diterapkan peningkatan kemampuan membaca, menulis dan menghitung. Keterampilan dasar dan mempertinggi daya pikir anak, sehingga memungkinkan anak terbiasa belajar berfikir maju dan kritis dan memiliki pandangan kehidupan yang dicita-citakan pada masa yang akan datang.

- b) Pendidikan seumur hidup kepada orang dewasa, kebutuhan akan pendidikan bagi orang dewasa merupakan tuntutan sepanjang masa. Kebutuhan akan membaca, menulis dan menghitung untuk menghadapi situasi dan menjawab persoalan-persoalan tuntutan hidup.

Kebijakan pemerintah daerah menurut kabid kebudayaan dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Lebak, beberapa kebijakan yang ada baik secara khusus atau secara umum terhadap Suku Baduy ialah diarahkan pada upaya pelestarian kebudayaan dan adat istiadat Suku Baduy sebagai aset dan komponen yang dapat menambah khasanah budaya Banten dan bangsa. Pemerintah daerah pada semua tingkatan mempunyai kewajiban untuk menjaga, melindungi dan membina Suku Baduy dan adat istiadatnya. Di antara kebijakan-kebijakan seperti di atas, terdapat satu kebijakan yang mempunyai *multiplier effect* terhadap arah kebijakan yang lain. Kebijakan tersebut adalah tentang Perlindungan Atas Tanah Ulayat Masyarakat Baduy. Kebijakan melalui regulasi tersebut diundangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2001.

Mewujudkan kebijakan pemerintah dan tokoh adat diperlukan peran jaro pamarentah, peran jaro pamarentah ini sangatlah penting menjadi mediator dan sekaligus fasilitator dalam menjalankan program pemerintah ke dalam Suku Baduy sehingga dapat membuka akses masuknya kebijakan pemerintah ke dalam Suku Baduy. Kebijakan pemerintah Kabupaten Lebak dalam pemenuhan hak pendidikan dan kesehatan adalah kebijakan yang terintegrasi antara pemerintah daerah dan tokoh adat melalui program kegiatan rutin melalui dinas instansi terkait dan kebijakan yang secara khusus mengatur dan menempatkan Suku Baduy sebagai arah kebijakan yang lebih khusus.

Kebijakan pemerintah harus merupakan suatu proses *top-down* dalam kaitannya dengan apa yang dilakukan oleh

para implementor agar pelaksanaan kebijakan mereka dapat berlangsung secara lebih efektif. Dengan pendekatan *bottom-up*, yang memulainya dari perspektif pihak-pihak yang terpengaruh dan yang terlibat di dalam pelaksanaan suatu kebijakan yaitu tokoh adat dan masyarakat adat. Implementasi kebijakan dilapangan adalah tidak sesederhana sebagaimana tampaknya. Hal ini karena berbagai alasan yang berkaitan dengan sifat dari permasalahan, adat istiadat, sosial dan budaya, dan organisasi sebagai mesin administratif yang bertugas melaksanakannya, maka program-program mungkin tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan. Realita dalam implementasi kebijakan sangat penting bagi pemerintah untuk melibatkan tokoh adat agar program-program dapat terrealisasi tepat sasaran. Kendala pemerintah dalam mengambil kebijakan kesehatan terhadap perempuan Suku Baduy dibenturkan karena larangan hukum adat terhadap pelayanan kesehatan medis, menurut wakil Pu'un Cibeo "*amanat wiwitan ngalarang kana pangobatan modern jeung obat-obat kimia kana warga Baduy*" artinya: "hukum adat Baduy melarang terhadap pengobatan modern termasuk obat-obat kimia terhadap warga Baduy".

Pemenuhan hak kesehatan dengan cara tradisional sudah dilaksanakan secara turun temurun, kebijakan tokoh adat terhadap pemenuhan hak kesehatan dengan pelayanan medis sejak diadmemennya hukum adat oleh para tokoh ada pada tahun 1997 "*ayeuna kami narima pangobatan nu dilaksanakeun ku pamarentah jeung teu ngalanggar amanat wiwitan*" artinya "kami menerima terhadap pelayanan kesehatan modern yang dilakukan oleh pemerintah selama tidak bertentangan dengan amanat adat Baduy". Kebijakan perubahan hukum adat dilakukan oleh pemerintahan adat menjadi penting bagi jaro pamarentah peran jaro pamarentah sebagai bagian dari pemerintah dan adat.

Menurut Hoogerwerf peran pemerintah atau administrator publik memegang posisi yang sangat penting dalam proses pembuatan kebijakan. Fungsi sentral dari pemerintah adalah menyiapkan, menentukan dan menjalankan kebijakan atas nama dan untuk keseluruhan masyarakat di daerah kekuasaannya. Dan menurut Easton peran pemerintah sebagai “*authorities in a political system*”, yaitu para penguasa dalam suatu sistem politik yang terlibat masalah sehari-hari dan merupakan tanggungjawabnya.¹⁰⁴

Kebijakan tokoh adat Suku Baduy dan Jaro Pemerintah dengan mengamandemen hukum adat membawa perkembangan dan perubahan pada Suku Baduy khususnya perempuan Suku Baduy, dengan perubahan hukum adat tersebut masuknya pelayanan kesehatan dari pemerintah ke Suku Baduy, untuk memenuhi kesehatan perempuan Suku Baduy selain pelayanan kesehatan tradisional yang sudah berlangsung secara turun temurun juga dilengkapi dengan pelayanan kesehatan oleh pemerintah.

Pelayanan kesehatan perempuan Suku Baduy oleh tenaga kesehatan yaitu bidan desa dengan mengunjungi perempuan Suku Baduy dari kampung ke kampung dan dari rumah kerumah, kendala meratanya pelayanan kesehatan bagi perempuan Suku Baduy karena wilayah geografis Baduy. Faktor lainnya adalah adat dan budaya yang sudah berlangsung secara turun temurun, pelayanan kesehatan terhadap perempuan Suku Baduy oleh *paraji* sehingga perempuan Suku Baduy masih enggan untuk memeriksakan diri datang mengunjungi pelayanan kesehatan pemerintah seperti pusat kesehatan masyarakat (puskesmas).¹⁰⁵

¹⁰⁴ *ibid*

¹⁰⁵ Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), Bandung, 2006, hlm 14. Puskesmas merupakan upaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan menitik beratkan kepada pelayanan untuk masyarakat luas guna mencapai derajat kesehatan yang optimal, tanpa

Menurut Notoadmojo, faktor budaya sangat menentukan seseorang dalam berperilaku. Selanjutnya L.Green menyatakan bahwa faktor budaya yang mempermudah seseorang atau kelompok ke dalam suatu pengalaman belajar yang mungkin mendukung atau menghambat terbentuknya perubahan perilaku kesehatan yaitu pengetahuan, tradisi atau kebiasaan, kepercayaan dan norma.¹⁰⁶

Pelayanan kesehatan dalam adat dan budaya Suku Baduy diselenggarakan secara sederhana dan sesuai dengan aturan adat, menurut tokoh adat Jaro Dainah *kasehatan nyaeta sehat bathinna jeung sehat badannya* (kesehatan ialah sehat bathinnya dan sehat lahirnya). Kesehatan yang dimaksud adalah kesehatan jasmani dan rohani yang disesuaikan dengan undang-undang adat. Pelayanan kesehatan pada masyarakat adat tidak lepas dari hukum adat yang diselenggarakan secara tradisional menurut Foster dan Anderson, penyakit (*illness*) serta pencarian pengobatan sangat terkait dengan kebudayaan karena penyakit sangat dipengaruhi oleh pengetahuan, kepercayaan, nilai, dan adat istiadat dalam mengamati dan mendiagnosa gangguan kesehatan serta memutuskan dan untuk mencari pengobatan.¹⁰⁷

Pengobatan yang dilakukan oleh perempuan Suku Baduy masih dilakukan menggunakan metode tradisional dan konsep sakit pada Suku Baduy disebut *gering*.¹⁰⁸ Pengobatan dilakukan

mengabaikan mutu pelayanan pada perorangan.

¹⁰⁶ <http://ejournal.poltekkes-smg.ac.id/ojs/index.php/jrk/> Sri Eny Setyowati/ *Pengasingan Wanita Melahirkan Suku Nuaulu di Dusun Rohua Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah/* Jurnal Riset Kesehatan, ISSN 2252-5068, 5 (1), 2016. Hlm 19. Di unduh 18 April 2018.

¹⁰⁷ Foster, G.M., and Anderson, B.G. *Antropogy Kesehatan*, terjemahan Suryadarma

dan Meutia F. Hatta Swasono, U.I. Press. 1986. Hlm 406.

¹⁰⁸ Gering ialah sakit, seperti nyeuri hulu (sakit kepala), muriang (demam), nyeuri beuteung (sakit perut), eungap (asma), nyeuri huntu (sakit gigi), panas jero (panas dalam), hapur (panu), nyeuri panon (sakit mata),

cara tradisional dengan menggunakan tumbuhan sebagai obat tradisional. Kebiasaan para leluhur adat mengobati dengan obat-obat berasal dari tumbuhan yang ada di tanah adat, obat dari jenis tumbuhan merupakan kekayaan lokal masyarakat adat.

Pelayanan kesehatan perempuan Suku Baduy lebih dominan oleh pelayanan tradisional, penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap perempuan Suku Baduy dalam satu bulan minimal 4 (empat) kali selain kunjungan tenaga kesehatan yang bersifat insidental dan situasional. Kegiatan pelayanan kesehatan berupa kegiatan posyandu dan pelayanan anak serta ibu hamil. Pelayanan kesehatan terhadap perempuan Suku Baduy sangat terbatas dengan memperhatikan pikukuh adatnya tidak dilanggar.

Hukum adat melarang dengan tegas untuk mendirikan bangunan pelayanan kesehatan sebagai sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan di tanah ulayat Baduy, kebijakan adat Baduy terhadap program pemerintah untuk mendirikan sarana dan prasarana kesehatan hanya berada di perbatasan Baduy Luar diluar perkampungan Suku Baduy. Perempuan Suku Baduy Luar proses kelahiran telah menggunakan jasa petugas kesehatan yaitu bidan, namun demikian masih saja terjadi proses kelahiran dilakukan sendiri (tradisional Suku Baduy) dengan memanggil *paraji* setelah kelahiran selesai adapula yang ditemani *paraji* saat proses melahirkan. Selama kehamilan dan merawat kesehatan perempuan Suku Baduy sebagian besar masih ditangani oleh *paraji*, dan penyakit yang dianggap akibat ulah dedemit masih menyakini pengobatan berobat dan meminta bantuan dukun. Fakta lapangan dan berbagai data atau informasi hasil penelitian adalah bukti untuk mengetahui

raheut (luka), Kaseleo (terkilir), encok (rematik), ngajuru (melahirkan), hundang ngajuru (pemulihan setelah melahirkan) dll. Wawancara dengan Paraji, di Gajebo, 29 Desember 2017.

pemenuhan hak konstitusional kesehatan terhadap perempuan Suku Baduy untuk membuat kebijakan kesehatan berdasarkan fakta-fakta lapangan (*evidence-informed policy making*).

Masih terjadinya kematian ibu melahirkan di Suku Baduy, permasalahan yang sering dihadapi perempuan Suku Baduy, yaitu:

- 1) Post partum/Pendarahan terbukanya pembuluh darah pada rahim, plasenta akreta pembuluh darah tertanam terlalu dalam saat kelahiran yang menyebabkan pendarahan dan kematian.
- 2) Pemeriksaan kehamilan masih dipengaruhi sosial dan budaya, faktor ekonomi dan sulitnya *aksesibilitas* kepelayanan kesehatan mempengaruhi ibu memeriksakan kehamilannya kepada tenaga medis tradisional, paraji (dukun bayi) atau tenaga medis non kesehatan yang terampil dan pengetahuannya terbatas berdampak pada kesehatan ibu hamil dan melahirkan.
- 3) Respon perempuan Suku Baduy terhadap pelayanan kesehatan pemerintah masih rendah.
- 4) Perempuan menghadapi masalah kesehatan dengan fungsi reproduksinya.
- 5) Kesehatan seorang ibu secara langsung mempengaruhi kesehatan anak yang dikandung dan dilahirkan.

Pemerintah dan tokoh adat perlu memberi perhatian yang lebih besar kepada perempuan Suku Baduy karena perempuan Suku Baduy sama halnya dengan perempuan lainnya memiliki fitrah untuk melahirkan anak-anak generasi masa depan. Menurut Riant Nugroho Sebuah bangsa dengan perempuan yang terbelakang, bodoh, dan tidak sehat berpotensi pula untuk melahirkan generasi bangsa yang memiliki karakter terbelakang, bodoh, dan tidak sehat.¹⁰⁹

¹⁰⁹ Riant Nugroho, *Gender dan Administrasi Publik*, Pustaka Pelajar,

Pelayanan kesehatan kelahiran bayi dan proses persalinan *ambu* Baduy masih dilakukan dengan cara tradisional dengan tata cara dan aturan adat yang telah dilakukan dari generasi ke generasi. Pelayanan kesehatan tradisional masih berlangsung hingga saat ini belum semua perempuan Suku Baduy mendapatkan pemenuhan kesehatan yang diselenggarakan pemerintah. Tokoh adat Baduy sudah memprediksi bahwa Suku Baduy akan mengalami proses perubahan, dalam menerima perubahan akan berbeda antara Baduy Dalam dan Baduy Luar. Bagi Baduy Luar layanan pendidikan nonformal dan layanan kesehatan yang diselenggarakan pemerintah relatif lebih mudah dijangkau meskipun harus menempuh perjalanan berbukit menuju tempat belajar dan pusat kesehatan masyarakat petugas kesehatan bidan berkeliling mengunjungi ibu dan anak ke rumah-rumah penduduk Suku Baduy Luar.

Berbeda dengan Baduy Dalam jarak tempuh yang sangat sulit dan dilakukan dengan berjalan kaki menempuh perjalanan berjam-jam sulitnya petugas kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan terhadap perempuan Baduy Dalam. Selain karena geografis ke Suku Baduy Dalam lebih sulit dan teramat jauh sehingga program pendidikan tidak berjalan dengan baik dan petugas kesehatan jarang sekali untuk mengunjungi perempuan Suku Baduy Dalam juga kepatuhan terhadap aturan adat yang masih kuat menjadi kendala dalam pemenuhan pendidikan dan kesehatan terhadap perempuan di Suku Baduy Dalam.

Menurut wakil Pu'un Cibeo: *"sebenerna kami ti jaman baheula geus waspada jeung ngarasa/sadar kana keayaan jaman nu pasti barobah, tantangan keur masyarakat Baduy makin beurat ti pangaruh jaman, kami kudu kukuh ngalaksanakeun amanat wiwitan kumaha bae kaayaan jaman"* artinya: "Sebenarnya kita

Yogyakarta, 2008. Hlm 232.

(Suku Baduy) dari jaman dahulu sudah waspada dan sadar pada keadaan jaman yang mengalami perubahan, suatu tantangan bagi Suku Baduy yang semakin berat mempertahankan hukum adat dari pengaruh jaman yang akan merusak tatanan amanat wiwitan Baduy”.

Peran jaro pamarentah menjadi penting karena permasalahan-permasalahan publik yang terjadi di Suku Baduy tidak bisa diatasi secara langsung oleh kebijakan pemerintah dan perorangann, peran jaro pemeritah bersinergi dengan tokoh adat serta pemerintah daerah untuk membuat kebijakan dan solusi yang efektif dan efisien, hal ini dimaksudkan agar regulasi dan kebijakan publik yang ditetapkan dan diimplementasikan oleh pemerintah dan tokoh adat berdampak positif yang akan dirasakan oleh perempuan Suku Baduy dan publik secara luas termasuk oleh pembuat kebijakan itu sendiri.

Idealnya, keberhasilan pemerintah dalam membuat kebijakan tidaklah semata-mata hanya didasarkan atas pertimbangan atau ukuran efisien, prinsip-prinsip ekonomi dan administrasi, akan tetapi harus pula didasarkan kepada pertimbangan pertimbangan etika dan moral kebijakan publik merupakan rangkaian keputusan yang mengandung konsekuensi moral yang di dalamnya ada keterikatan kepentingan rakyat banyak dan keterikatan terhadap tanah air atau tempat di mana yang bersangkutan berada. Hal ini direfleksikan dalam perilaku aparat sebagai penyelenggara dan adanya interaksi antara penguasa dengan rakyat. Dengan demikian, maka pertanggungjawaban dari seorang administrator publik adalah mencakup pertanggungjawaban birokratis, pertanggungjawaban legal, pertanggungjawaban profesional, pertanggungjawaban politis dan pertanggungjawaban religius.

D. Kebijakan Politik Hukum Kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Tokoh Adat dalam Bidang Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Perempuan Suku Baduy

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 Ayat 3 yang dimaksud pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Otonomi menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 6 Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹¹⁰

Menurut Soepomo, bahwa otonomi daerah sebagai prinsip berarti menghormati kehidupan regional menurut riwayat, adat, dan sifat sendiri-sendiri, dalam kadar negara kesatuan, tiap-tiap daerah mempunyai histori dan sifat khusus berlainan daripada riwayat dan sifat daerah lain. Berhubung dengan itu, pemerintah harus menjauhkan segala usaha yang bermaksud akan menguniformisir seluruh daerah menurut satu model.¹¹¹

¹¹⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1.

¹¹¹ Josep Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia Identifikasi beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004. Hlm 46.

Otonomi daerah telah berpengaruh luas terhadap sistem pemerintahan di tingkat daerah. Pemerintah daerah terutama pemerintah kabupaten dan kota diberikan kewenangan yang lebih luas sesuai asas desentralisasi. Kewenangan yang luas tersebut juga diikuti dengan kewenangan dalam mengelola keuangan daerah sebagai bentuk dari desentralisasi sehingga pemerintah daerah dapat lebih leluasa melakukan pelayanan kepada masyarakat lokal dalam berbagai bidang pembangunan dan bidang pendidikan dan kesehatan. Penyerahan sejumlah wewenang yang semula menjadi urusan pemerintah pusat diberikan kepada pemerintah daerah. Termasuk didalamnya pengelolaan bidang pendidikan dan kesehatan. Sebagaimana menurut undang-undang pemerintahan daerah Pasal 12 Ayat 1 urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar:

- 1) Pendidikan
- 2) Kesehatan
- 3) Pekerjaan umum dan penataan ruang
- 4) Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman
- 5) Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan Sosial.

Pelaksanaan desentralisasi dilakukan untuk penataan daerah:¹¹²

- 1) Mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan.
- 2) Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik.
- 4) Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
- 5) Meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah.
- 6) Memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah.

¹¹² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 31.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 telah mengamanatkan setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan kepada pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang diatur oleh undang-undang. Untuk melaksanakan amanat UUD 1945 pemerintah mengatur pendidikan nasional melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Berkaitan dengan pemenuhan hak pendidikan, secara normatif pemerintah melalui kementerian pendidikan dan kebudayaan sudah menyusun Rencana Strategis untuk tahun 2015-2019, yaitu:

- 1) Pendidikan untuk semua.
- 2) Pendidikan sepanjang hayat.
- 3) Pendidikan sebagai suatu gerakan.
- 4) Pendidikan menghasilkan pembelajaran.
- 5) Pendidikan membentuk karakter.
- 6) Sekolah yang menyenangkan.
- 7) Pendidikan membangun kebudayaan.

Ketujuh paradigma tersebut untuk mewujudkan pemenuhan hak pendidikan, sehingga tidak sepatasnya masih ditemukan persoalan akses dan kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Namun demikian, persoalan terkait dengan akses dan kesempatan memperoleh pendidikan masih belum terpecahkan dengan baik. Untuk merealisasikan rencana strategis kementerian pendidikan, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk melaksanakan penyelenggaraan pendidikan nasional, kewenangan daerah tersebut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pembagian urusan pemerintah konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota bidang pendidikan dan bidang pelayanan kesehatan.

Pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H mengamanatkan setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan tanggungjawab pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Untuk melaksanakan amanat UUD 1945 pemerintah membuat regulasi kesehatan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Kewenangan pemerintah daerah untuk melaksanakan pelayanan kesehatan, diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pembagian urusan pemerintah kabupaten kota bidang kesehatan adalah:

1. Upaya Kesehatan
 - a. Pengelolaan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) Daerah kabupaten/kota dan rujukan tingkat Daerah kabupaten/kota.
 - b. Pengelolaan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Daerah kabupaten/kota dan rujukan tingkat Daerah kabupaten/kota.
 - c. Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota.
2. Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan
 - a. Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan.
 - b. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah kabupaten/kota.
3. ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman
 - a. Penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal.
 - b. Penerbitan izin usaha mikro obat tradisional (UMOT).
 - c. Penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan Pembinaan dan pengawasan industri,

sarana produksi dan sarana distribusi sediaan farmasi, obat tradisional, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga PKRT kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga.

- d. Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga.
 - e. Pengawasan post-market produk makanan minuman industri rumah tangga.
4. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
- a. Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui Tokoh kabupaten/kota, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat kabupaten/kota.

Peraturan hukum nasional dan kewenangan pemerintah maka hukum sebagai “alat” untuk meraih cita-cita dan mencapai tujuan, politik hukum diartikan sebagai arah yang harus di tempuh dalam pembuatan dan penegakkan hukum guna tercapainya cita-cita dan tujuan bangsa. Politik hukum adalah upaya menjadikan hukum sebagai proses pencapaian cita-cita dan tujuan.¹¹³

Politik sebagai etik adalah memilih dan menentukan tujuan kehidupan bermasyarakat yang harus diperjuangkan. Adapun politik sebagai teknik adalah memilih dan menentukan cara dan sarana untuk mencapai tujuan kehidupan masyarakat yang telah dipilih dan ditentukan oleh politik sebagai etik tersebut. Menurut Mathews dan Kelsen, politik yaitu perbuatan memilih. Kelsen memberikan pemahaman politik lebih rinci menunjuk sasaran pilihannya, yakni tujuan yang hendak dicapai

¹¹³ Moh. Mahfud, M.D, *Membangun Politik Hukum Menegakkan konstitusi*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2017. Hlm 30.

dan sarana untuk mencapai tujuan tersebut.¹¹⁴

Hukum yang diambil dari Oppenheim sebagai definisi kerja. Menurut Oppenheim, hukum *adalah a body of rule for human conduct within a community which by common consent of this community shall be enforced by external power*. Inti dari rumusan itu menunjukkan bahwa hukum adalah seperangkat ketentuan tentang tingkah laku manusia dalam masyarakat.¹¹⁵

Menurut Soedarto, politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.¹¹⁶ Sasaran politik hukum ialah *ius constitutum* perubahan kehidupan masyarakat *ius constituendum* proses perubahan, *ius constitutum* menjadi *ius constituendum* dan produk hasil proses perubahan *ius constitutum* menjadi *ius constituendum*.¹¹⁷

Dalam pembuatan peraturan perundangan peran politik hukum sangat penting dan dapat mencakup tiga hal, yaitu: *Pertama*, merupakan kebijakan negara (garis resmi) tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka pencapaian tujuan negara. *Kedua*, latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya atas lahirnya produk hukum. *Ketiga*, penegakan hukum di dalam kenyataan lapangan.¹¹⁸

Politik hukum pemerintah daerah dan tokoh adat harus berpijak pada kerangka dasar yaitu pada UUD 1945:

¹¹⁴ Abdul Latif, Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Sinar rafika, Jakarta, 2016, Hlm. 34.

¹¹⁵ Ibid, Hlm 35.

¹¹⁶ Iman, Saukani dan Thohari, A Ahsin. *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm. 28.

¹¹⁷ Abdul Latif, Hasbi Ali, *Politik Hukum. Op.Cit....*, Hlm.35.

¹¹⁸ Moh Mahfud MD. *Politik Hukum Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, Hlm. 4.

1. Mengarah pada cita-cita bangsa, yakni masyarakat yang adil dan makmur.
2. Selaras dengan tujuan negara, yakni:
 - a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
 - b. Memajukan kesejahteraan umum.
 - c. Mencerdaskan kehidupan bangsa
 - d. Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
3. Berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila.

Keinginan membangun tata hukum yang lebih bercirikan Indonesia dengan segala atribut keasliannya memang merupakan harapan (*das sollen*). Oleh karena mewarisi sejumlah peraturan serta lembaga hukum dari masa kolonial sesungguhnya berarti mempertahankan cara-cara berpikir serta landasan bertindak yang berasal dari paham individualistis. Hal itu tentu saja tidak sejalan dengan alam pikiran masyarakat Indonesia yang berlandaskan paham kolektivistis menurut Sunarjati Hartono merekomendasikan beberapa hal dalam rangka pembentukan dan pengembangan hukum nasional Indonesia dan harus betul-betul mendapatkan perhatian yaitu hal-hal sebagai berikut:¹¹⁹

1. Hukum nasional harus merupakan lanjutan (inklusif modernisasi) dari hukum adat, dengan pengertian bahwa hukum nasional itu harus berjiwa Pancasila. Maksudnya, jiwa dari kelima sila Pancasila harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia di masa sekarang dan sedapat-dapatnya juga di masa yang akan datang.
2. Hukum nasional bukan hanya akan berkisar pada persoalan pemilihan bagian-bagian antara hukum adat dan hukum

¹¹⁹ Sunarjati Hartono. *Dari Hukum Antar Golongan ke Hukum Antar Adat*, Alumni, Bandung, 1971, Hlm. 31.

barat, melainkan harus terdiri atas kaidah-kaidah ciptaan yang baru sesuai dengan kebutuhan dalam menyelesaikan persoalan yang baru pula.

3. Pembentukan peraturan hukum nasional hendaknya ditentukan secara fungsional. Maksudnya, aturan hukum yang baru itu secara substansial harus benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, hak atau kewajiban yang hendak diciptakan itu juga sesuai dengan tujuan kita untuk mencapai masyarakat yang adil dalam kemakmuran serta makmur dalam keadilan.

William Zevenbergen, mengatakan bahwa politik hukum mencoba menjawab pertanyaan, peraturan-peraturan hukum mana yang patut untuk dijadikan hukum. Perundang-undangan itu sendiri merupakan bentuk dari politik hukum (*legal policy*). *Legal policy* mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan kearah mana hukum akan dibangun. Politik hukum memberikan landasan terhadap proses pembentukan hukum yang lebih sesuai, situasi dan kondisi, kultur, serta nilai yang berkembang di masyarakat dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat terhadap hukum itu sendiri.¹²⁰

Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan politik hukum memiliki peranan sangat penting. *Pertama* sebagai alasan mengapa diperlukan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. *Kedua* untuk menentukan apa yang hendak diterjemahkan ke dalam kalimat hukum dan menentukan perumusan pasal. Dua hal ini penting karena keberadaan peraturan perundang-undangan dan perumusan pasal merupakan jembatan antara politik hukum tersebut dalam tahapan implementasi peraturan perundang-undangan. Hal ini mengingat

¹²⁰ Mahfud MD. *Politik Hukum Indonesia*, LP3S, Jakarta, 1998, Hlm. 9.

antara pelaksanaan peraturan perundang-undangan harus ada konsistensi dan korelasi yang erat dengan apa yang ditetapkan sebagai politik.¹²¹

Pemerintah daerah dan tokoh adat dalam pembuatan peraturan perundang-undangan perlindungan Suku Baduy sebagai upaya pemenuhan hak-hak dan perlindungan masyarakat adat Suku Baduy, yang di buat dalam bentuk peraturan daerah yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 Tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy, peraturan daerah dibuat adalah upaya menjadikan hukum sebagai proses pencapaian cita-cita dan tujuan yang diinginkan masyarakat perlindungan atas hak ulayat.

Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy (yang terdiri dari tujuh bab dan tiga belas pasal)¹²², perda tersebut hanya melindungi hak tanah ulayat Suku Baduy belum menyentuh pada pemenuhan hak konstitusional khususnya hak pendidikan dan kesehatan perempuan Suku Baduy, perlu kiranya pemerintah daerah dan tokoh adat mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan bagi perempuan Suku Baduy yang menjadi tanggungjawab pemerintah dan tokoh adat, peraturan penyelenggaraan pendidikan yang mengacu pada budaya lokal:

1. Adanya kepastian mengenai jaminan pendidikan yang pluralistik, menghormati budaya lokal dan non diskriminatif.
2. Adanya alokasi anggaran yang disebutkan secara eksplisit, yaitu 20 persen.
3. Terbukanya kesempatan untuk menikmati pendidikan bermutu.

¹²¹ Abdul Latif, Hasbi Ali, *Politik Hukum Op.Cit*, Hlm. 19.

¹²² Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan Atas Ulayat Masyarakat Baduy.

4. Mewujudkan pendidikan yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa serta membentuk karakter yang memiliki budaya khas dan penghormatan kepada *local custom/culture*.

Belum meratanya pemenuhan hak pendidikan dan kesehatan perempuan Suku Baduy, untuk memenuhi hak pendidikan dan kesehatan perempuan Suku Baduy diperlukan politik hukum pemerintah daerah dan tokoh adat dalam rangka pemenuhan hak pendidikan dan kesehatan terhadap perempuan Suku Baduy.

Peran politik hukum nasional terhadap keberadaan masyarakat hukum adat menurut Hans Kelsen merupakan bagian dari tata aturan norma.¹²³ Hans Kelsen menjelaskan secara tegas tentang pentingnya suatu tatanan hukum untuk mengatur masyarakat hukum adat. Karena bagaimanapun, tatanan hukum meliputi berbagai norma yang saling dikaitkan sesuai prinsip dan ketentuannya. Norma-norma yang memiliki karakter masing-masing akan saling bersinergi dalam membangun tatanan hukum.¹²⁴ Politik hukum pemerintah daerah dan tokoh adat dalam pemenuhan hak pendidikan dan kesehatan terhadap perempuan Suku Baduy memiliki parameter legalitas hukum. Peraturan perundang-undangan pemerintah dan adat Baduy dapat dilihat dari parameter dibawah ini:

¹²³ Hans Kelsen. Teori Umum Tentang Hukum dan Negara. Diterjemahkan dari Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (New York, Russel and Russel, 1971), Penerjemah Raisul Muttaqien. Bandung, Nuansa: Cetakan 1, September 2006). Hlm. 179

¹²⁴ *Ibid*, Hlm. 190.

Tabel 4 Parameter Legalitas Politik Hukum Nasional dan Hukum Adat

No.	Hak Konstitusional	Pemerintah/Hukum Tertulis	Baduy/Hukum Tidak Tertulis
1.	Hak Pendidikan	a. UUD NRI 1945 b. Pancasila c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional d. Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.	Hukum Adat a. <i>Lojor teu meunag dipotong</i> (Panjang tidak boleh dipotong). b. <i>Pondok teu meunang disambung</i> (Pendek tidak boleh disambung). c. <i>Gunung teu meunang dilebur</i> (Gunung tidak boleh diruntuhkan). d. <i>Lebak teu meunang diruksak</i> (Lembah tidak boleh dirusak). e. <i>Buyut teu meunag dirobah</i> (Aturan tidak boleh dirubah)
2.	Hak Kesehatan	a. UUD NRI 1945. b. Pancasila. c. Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi. d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.	Hukum Adat a. <i>Buyut nu ditiitepeun ka puun Nagara satelung puluh telu Bangsawan sawidak lima Pancer salawer nagara</i> (Buyut yang ditipikan ke puun Negara tiga puluh tiga Sungai enam puluh lima Pusat dua puluh lima negara). b. <i>Gunung teu meunang dilebur Lebak teu meunang diruksak Larangan teu meunang dirempak Buyut teu meunang dirobah</i>

No.	Hak Konstitusional	Pemerintah/Hukum Tertulis	Baduy/Hukum Tidak Tertulis
			<p><i>Lojor teu meunang dipotong Pondok teu meunang disambung</i> (Gunung tak boleh dihancurkan Lembah tak boleh dirusak Larangan tak boleh dilanggar Buyut tak boleh diubah Panjang tak boleh dipotong Pendek tak boleh disambung).</p> <p>c. <i>Mipit kudu amit Ngala kudu menta Nu lain kudu dilainkeun Nu ulah kudu diulahkeun Nu enya kudu dienyakeun</i> (Memetik harus izin Mengambil harus minta Yang bukan harus ditiadakan Yang lain harus dipandang lain Yang benar harus dibenarkan).</p>

Sumber diolah oleh peneliti hasil penelitian

Dari keabsahan hukum yang dimiliki pemerintahan dan Suku Baduy, terdapat mekanisme pemenuhan pendidikan dan kesehatan yang berbeda dalam implementasi hukum yang berlaku diantara keduanya. Mekanisme penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah pada umumnya menggunakan pendidikan formal dan sarana prasarana pendidikan dan pelayanan kesehatan dilakukan di rumah sakit atau puskesmas. Penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan perempuan Suku Baduy sebelum negara menyelenggarakan pendidikan dan kesehatan, secara turun temurun diselenggarakan oleh adat dan penyelenggaraan pendidikan dengan metode nonformal begitupun dengan pelayanan kesehatan yang dilakukan tradisional berdasarkan hukum adat Suku Baduy.¹²⁵

Berkaitan dengan jangkauan hukum yang menjadi titik ruang lingkup berbeda antara hukum nasional dan hukum adat, jangkauan hukum nasional berlaku di wilayah hukum negara Republik Indonesia sementara jangkauan hukum adat hanya berlaku lokal di wilayah adat. Jangkauan peraturan hukum yang dibuat pemerintah daerah seperti Perda Nomor 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy berlaku kepada lingkup skala wilayah pemerintahan daerah dan mengikat kepada setiap warga yang berada di wilayah pemerintah daerah termasuk etnik masyarakat hukum adat Baduy, akan tetapi jangkauan dari hukum adat Baduy sendiri mempunyai skala lokal, yang hanya mengikat kepada seluruh masyarakat hukum adat Baduy dan wilayah teritorial Baduy dan bagi setiap orang yang memasuki wilayah ulayat.

Parameter legalitas terhadap suatu peristiwa hukum

¹²⁵ Hasil penelitian lapangan ditemukan dalam penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan terhadap perempuan Suku Baduy dengan menggunakan metode pendidikan nonformal dan pelayanan kesehatan diselenggarakan di rumah-rumah penduduk.

yang terjadi di lihat dari hukum yang mengatur. Hukum tersebut dikatakan mempunyai keabsahan dalam keberlakuannya sesuai dengan koridor-koridor yang telah tertuang secara tertulis maupun tidak tertulis. Keabsahan hukum diimbangi dengan suatu sanksi yang akan diberikan oleh hukum, hukum adat melalui tokoh adat dalam memberikan keputusan sanksi atas pelanggaran hukum yang akan diputuskan oleh lembaga adat. Tidaklah menjadi suatu persoalan jika keberlakuan hukum adat beriringan dengan keberlakuan hukum nasional secara langsung sepanjang tidak saling bertentangan dengan hukum nasional. Terlebih kepada hukum-hukum yang secara hierarki berada di posisi lebih rendah dari UUD 1945.

Pelaku politik hukum adalah alat pemerintahan dalam arti luas, yakni alat pemerintahan dalam bidang legislatif, yudikatif, yang dimaksud dengan alat pemerintahan dalam bidang legislatif adalah alat pemerintahan yang bertugas menetapkan ketentuan hukum yang belum berlaku umum. Berdasarkan undang-undang dasar 1945 yang termasuk alatpemerintahan dalam bidang legislatif adalah MPR dalam menetapkan UUD dan garis-garis besar haluan negara.¹²⁶

Mekanisme pembentukan hukum di Indonesia, perlu dipahami sistem politik yang dianut. Sistem politik mencerminkan bagaimana kekuasaan negara dijalankan oleh lembaga-lembaga negara dan bagaimana mekanisme pengisian jabatan dalam lembaga-lembaga negara itu dilakukan. Inilah dua hal penting dalam mengenai sistem politik yang terkait dengan pembentukan hukum. Beberapa prinsip penting dalam sistem politik Indonesia adalah sistem yang berdasarkan prinsip negara hukum, prinsip konstitusional serta prinsip demokrasi. Ketiga prinsip ini saling terkait dan saling mendukung, kehilangan salah

¹²⁶ Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, 2016, Jakarta. Hlm 81-82.

satu prinsip saja akan mengakibatkan pincangnya sistem politik ideal yang dianut. Prinsip negara hukum mengandung tiga unsur utama, yaitu pemisahan kekuasaan *check and balances*, jaminan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan jaminan serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.¹²⁷

Hukum diharapkan mengakomodir segala kepentingan dari berbagai lapisan masyarakat, nilai-nilai moral dan etik yang tumbuh di masyarakat. Sehingga apa yang dimaksud dengan hukum adalah apa yang ada dalam perundang-undangan yang telah disahkan oleh institusi negara yang memiliki otoritas. Nilai-nilai moral dan etik dianggap telah termuat dalam perundang-undangan itu karena telah melalui proses partisipasi rakyat dan pemahaman atas suara rakyat. Produk hukum dianggap melanggar norma-norma dan nilai-nilai yang mendasar yang dihormati oleh masyarakat dan merugikan hak-hak rakyat yang dijamin konstitusi, maka rakyat dapat menggugat negara (institusi) untuk membatalkan peraturan yang telah dikeluarkannya dan dinyatakan tidak berlaku. Dengan demikian nilai moral dan etik, kepentingan-kepentingan rakyat yang ada dalam kenyataan-kenyataan sosial tetap menjadi hukum yang dicita-citakan yang akan selalu mengontrol dan melahirkan hukum yang baru melalui proses, koreksi dan pembentukan perundang-undangan yang baru. Pembentukan dan pembuatan produk hukum di Indonesia tidak bias lepas dari kepentingan para pembuatnya dan masyarakat, pembentukan hukum dan politik diperlukan hal-hal sebagai berikut:¹²⁸

a. Perlunya pendekatan multi disiplin terhadap hukum, para

¹²⁷ Derta Sri Widowatie, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Nusa Media, Bandung, 2010. Hlm 64.

¹²⁸ Hikmahanto Juwana, "Penegakan Hukum dalam Kajian Law and Development: Problem dan Fundamen bagi Solusi di Indonesia", makalah disampaikan kuliah hukum pembangunan, kampus UII, Yogyakarta, Jogjakarta, 20 Juni 2013. Hlm 18-21

ahli hukum yang terlibat harus memiliki pengetahuan lain selain hukum, khususnya ilmu sosial.

- b. Pembentukan hukum harus mengedepankan kesejahteraan.
- c. Perlunya menjaga konsistensi dalam pembentukan dan penegakan hukum.
- d. Perlunya pemberdayaan institusi hukum.
- e. Perlunya pendekatan manusiawi.
- f. Partisipasi publik. Penting untuk partisipasi publik. Partisipasi publik tidak sekedar melibatkan lembaga swadaya masyarakat, tetapi para individu yang ada dalam masyarakat. Gerakan harus terus dilakukan secara *bottom up* dan bukan *top down*.

Prinsip partisipasi publik dalam proses penentuan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan melibatkan tokoh adat Suku Baduy. dalam membuat regulasi membutuhkan transparansi (keterbukaan informasi), jaminan kebebasan dan hak-hak sipil, saling menghormati dan menghargai serta ketaatan atas aturan dan mekanisme yang disepakati bersama. Sistem politik yang demikianlah berbagai produk hukum berupa kebijakan politik dan peraturan perundang-undangan dilahirkan produk politik sebagai sumber hukum sekaligus sebagai sumber kekuatan mengikatnya.

BAB IV

UPAYA MEMBANGUN MODEL PENDIDIKAN DAN LAYANAN KESEHATAN TERHADAP PEREMPUAN SUKU BADUY

A. Upaya Membangun Model Pendidikan Terhadap Perempuan Suku Baduy

*U*UD 1945 menempatkan bidang pendidikan dalam derajat keseriusan yang tinggi, terbukti dengan adanya rumusan pasal khusus tentang pendidikan. UUD 1945 Pasal 31 (1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan; (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pendidikan sebenarnya juga merupakan bagian dari hak asasi manusia, seperti termaktub dalam Pasal 28C Ayat (1) “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Undang-

Undang Dasar 1945 merupakan hukum tertinggi, didalam isi Undang-Undang Dasar 1945 ada dua hal pokok terkait dengan pendidikan nasional, yaitu: bahwa pendidikan adalah hak bagi seluruh rakyat Indonesia dan pendidikan mempunyai tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu tujuan pendirian negara dan bangsa Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Inilah yang dirumuskan oleh pendiri bangsa seperti tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.¹

Hak konstitusional yang dimiliki rakyat Indonesia untuk memperoleh pendidikan dasar yang termuat dalam konstitusi UUD 1945 Amandemen Kedua Pasal 28C Ayat (1) dan amandemen keempat Pasal 31 UUD 1945.² Pendidikan memiliki posisi penting dalam kehidupan manusia. Pada hakikatnya pendidikan merupakan tanggung jawab setiap anggota masyarakat, bangsa, dan negara dalam rangka pembentukan generasi baru untuk kelangsungan umat manusia yang lebih baik.³ Pendidikan mem-

¹ UUD 1945 Pembukaan.

² UUD 1945 Amandemen Kedua Pasal 28C Ayat (1): "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia" Amandemen Keempat Pasal 31 Ayat (1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

³ Sukmadinata, *Metode Penelitian Kualitatif*, Graha Aksaram, Bandung, 2006. Hlm 58.

berikan kemampuan kepada suatu komunitas untuk melihat kemungkinan-kemungkinan yang terbuka dimasa depan.⁴

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.⁵ Pendidikan adalah proses untuk memberikan manusia berbagai macam situasi yang bertujuan memberdayakan diri. Aspek-aspek yang diharapkan dari pendidikan yaitu penyadaran, pencerahan, pemberdayaan dan perubahan perilaku.⁶ Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.⁷

Pendidikan berfungsi sebagai wahana untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, memerlukan adanya lembaga-lembaga yang berkompetensi untuk mampu mengembangkan kemampuan sumber daya manusia tersebut sebagai jalan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada hakikatnya pendidikan itu mengarah dan mendasar kepada tujuan pendidikan nasional, yang terdapat dalam Undang-Undang Sistem

⁴ Ahmad Fauzi, *Model Manajemen Pendidikan Islam; Telaah Atas Pemikiran Dan Tindakan Sosial*, Jurnal At-Ta'lim INZAH Genggong Probolinggo, 2017. Hlm 16.

⁵ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat (1).

⁶ Nurani Soyomukti, *Teori-Teori Pendidikan Dari Tradisional (Neo) Liberal, Marxis-Sosial, Hingga Post Modern*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2015, Hlm 21.

⁷ Undang-Undang Nomor 20/2003 Sisdiknas Pasal 1 butir 1.

Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003 Bab II Pasal 3 “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.⁸

Pendidikan nasional yang benar-benar merefleksi kehidupan bangsa, memiliki beberapa landasan yaitu; landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Landasan Filosofis, Filsafat pendidikan nasional Indonesia berakar pada nilai-nilai budaya yang terkandung pada Pancasila.⁹

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan pendidikan guna menjawab tantangan zaman serta kemajuan teknologi yang semakin pesat. Pendidikan mampu memberikan bekal kepada anak didik dengan berbagai kompetensi yang dapat dijadikan dasar untuk menghadapi dan memecahkan berbagai problema kehidupan. Pendidikan yang bermakna merupakan upaya untuk membantu anak didik memperoleh kemajuan hidup dibidang pendidikan. Sebagaimana yang tercantum tujuan pendidikan nasional, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, sangatlah jelas: “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar

⁸ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II Pasal 3.

⁹ Rubino Rubiyanto Eko Supriyanto, Joko Santoso. *Landasan Pendidikan*, Surakarta Muhammadiyah University Press, 2003. Hlm 17.

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Hak masyarakat adat mendapatkan pendidikan sebagaimana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 butir 3 Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. Penyelenggaraan pendidikan bagi masyarakat adat dalam konsep pendidikan luar sekolah, pendidikan luar sekolah merupakan satuan pendidikan informal dan nonformal. Satuan pendidikan nonformal dan informal tercantum didalam undang-undang pendidikan Undang-Undang Nomor 20/2003.

Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Landasan filosofis adalah pandangan tentang manusia Indonesia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan segala fitrahnya, makhluk individu dengan segala hak dan kewajibannya dan makhluk sosial dengan segala tanggung jawab yang hidup di dalam masyarakat yang pluralistik baik dari segi lingkungan sosial budaya, lingkungan hidup dan segi kemajuan Negara kesatuan Republik Indonesia di tengah-tengah masyarakat global yang senantiasa berkembang dengan segala tantangannya.¹⁰

Landasan Sosiologis, kegiatan pendidikan merupakan suatu proses interaksi antara dua individu bahkan dua generasi, yang memungkinkan dari generasi kegenerasi berikutnya mengembangkan diri searah dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat pada zamannya.¹¹ Landasan Yuridis, sebagai penye-

¹⁰ Ibid. Hlm 17.

¹¹ Umar Tirtarahardja., S,L.La Sulo, *Pengantar Pendidikan*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008. Hlm 96.

lenggaraan pendidikan nasional yang utama, perlu pelaksanaannya berdasarkan undang-undang. Hal ini dapat dikatakan sangat urgen karena hakikatnya pendidikan nasional adalah perwujudan dari kehendak UUD 1945 utamanya pasal 31 tentang Pendidikan dan Kebudayaan dan Pasal 28C Ayat (1). Penyelenggaraan pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4 Ayat (1) "Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa".

Undang-undang menjunjung penyelenggaraan pendidikan secara demokrasi dan masyarakat adat berhak mendapatkan pendidikan sebagaimana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam undang-undang pendidikan Pasal 4 Ayat (5) bahwa Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. Dan masyarakat adat memiliki hak mendapat pendidikan termaktub dalam Pasal 5 butir 3 Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. Pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan bagi masyarakat adat dalam konsep pendidikan luar sekolah, pendidikan luar sekolah merupakan satuan pendidikan nonformal dan informal. Satuan pendidikan nonformal dan informal didalam undang-undang pendidikan Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.¹²

Penyelenggaraan pendidikan yang demokratis merupakan keniscayaan yang harus disikapi secara positif oleh seluruh

¹² H.M. Saleh Marzuki, *Pendidikan Nonformal Dimensi dalam Keaksaraan Fungsional Pelatihan dan Andregogi, Remaja Rosdakarya*, Bandung, 2010. Hm 13.

komponen yang terlibat dalam proses pendidikan. Demokrasi pendidikan lebih bersifat politis, menyangkut kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan, maka pendidikan tidak akan menjadi alat penguasa. Rakyat atau masyarakat diberikan haknya secara penuh untuk ikut menentukan kebijakan pendidikan nasional. Semua pihak yang berkepentingan dengan pendidikan diharapkan dapat berpartisipasi dalam penentuan kebijakan pendidikan.¹³

Penyelenggaraan pendidikan ini dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 28 “Bupati/walikota bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional di daerahnya dan merumuskan serta menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan sesuai kewenangannya”. Penyelenggaraan pendidikan yang demokrasi berkaitan dengan bagaimana proses pendidikan itu dilaksanakan ditingkat lokal.¹⁴ Berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah penyelenggaraan pendidikan meliputi penyelenggaraan satuan pendidikan dan program pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal berfungsi sebagai alternatif pendidikan, penyelenggaraan satuan pendidikan dan program pendidikan nonformal diantaranya meliputi:

- a. Kelompok belajar.
- b. Pusat kegiatan belajar masyarakat.
- c. Pendidikan keaksaran.
- d. Pendidikan pemberdayaan perempuan.

¹³ Kartini Kartono, *Tinjauan Politik Mengenai Sistem Pendidikan Nasional: Beberapa Kritik dan Sugesti*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997. Hlm 196-197.

¹⁴ Husaini Usman, *Menuju Masyarakat Madani Melalui Demokratisasi Pendidikan*. http://www.depdiknas.go.id/Jurnal/28/menuju_masyarakat_madani_melalui.htm. (Diakses tanggal 11 Maret 2020).

Menurut Soelaman Joesoef, pendidikan nonformal adalah setiap kesempatan dimana terdapat komunikasi yang terarah di luar sekolah dan seseorang memperoleh informasi, pengetahuan, latihan maupun bimbingan sesuai dengan tingkat usia dan kebutuhan hidup, dengan tujuan mengembangkan tingkat keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang memungkinkan baginya menjadi peserta-peserta yang efisien dan efektif dalam lingkungan keluarga, pekerjaan bahkan lingkungan masyarakat dan negaranya.¹⁵

Pelaksanaan pendidikan terhadap perempuan Suku Baduy yaitu pendidikan nonformal keaksaraan dan layanan khusus, pendidikan layanan khusus berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang atau masyarakat adat yang terpencil dengan program pendidikan luar sekolah.¹⁶ Secara etimologi, model adalah contoh, pola, macam, dan ragam.¹⁷ Model pembelajaran merupakan salah satu pendekatan dalam rangka mensiasati perubahan perilaku peserta didik secara adaptif maupun generatif. Model pembelajaran sangat erat kaitannya dengan gaya belajar peserta didik (*learning style*) dan sangat erat kaitannya dengan gaya mengajar guru (*teaching style*).¹⁸

Model pendidikan di Suku Baduy yang berlangsung selama turun temurun adalah dengan model *papagahan*, Penyelenggaraan pendidikan keterkaitan masyarakat dan pendidikan

¹⁵ Soelaman Joesoef, *Konsep Dasar.....Op.Cit.*Hlm 50.

¹⁶ Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penegelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,Pasal 128 “Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil,dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi”.

¹⁷ Poerwadarminto,WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1979. Hlm 653

¹⁸ Nanang Hanafiyah, Cucu Suhana, *Konsep Strategi Pembelajaran*, Refika Aditama, Bandung 2009. Hlm 41.

adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Masyarakat diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan dan lembaga-lembaga kemasyarakatan mempunyai peran dan fungsi edukatif. Selain itu, masyarakat juga bisa dijadikan sebagai sumber belajar anak dalam mengembangkan kemampuan dirinya sebagai bagian dari sosial.

Pendidikan sebagai sistem sosial, dengan demikian pendidikan adalah kegiatan sosial dan lembaga pendidikan merupakan lembaga sosial, sehingga perubahan sosial dapat berpengaruh karena pendidikan. Pendidikan dan masyarakat disesuaikan dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat, beberapa konsep pendidikan sesuai dengan masyarakat sebagai berikut:¹⁹

1. Pendidikan adalah kegiatan memperoleh dan menyampaikan pengetahuan, sehingga memungkinkan transmisi kebudayaan dari generasi yang satu kepada generasi yang berikutnya. Konsep pendidikan ini mengangkat derajat manusia sebagai makhluk budaya, yaitu makhluk yang diberkati kemampuan untuk menciptakan nilai kebudayaan, dan fungsi budaya dari pendidikan adalah kegiatan nilai-nilai kebudayaan dari generasi yang satu ke generasi berikutnya. Pendidikan sebagai proses adalah suatu kegiatan memperoleh dan menyampaikan pengetahuan tentang kebudayaan, sedangkan pengetahuan adalah rumpun informasi-informasi tentang kebudayaan dengan segala segi aspeknya.
2. Pendidikan adalah proses setiap individu diajar bersikap setia dan taat, dimana pikiran manusia ditera dan dibina. Konsep pendidikan ini menekankan betapa pentingnya dan kuatnya peranan pendidikan dalam pembinaan manusia, pendidikan sebagai proses pembinaan sikap mental dengan

¹⁹ Tim Dosen FIP IKIP Malang, *Pengantar Dasar-Dasar Pendidikan, Usaha Nasional Surabaya*, Surabaya, 1980, Hlm. 79-94

jalan atau cara melatih dan mengembangkannya kearah nilai sikap yang diinginkan, nilai sikap kesetiaan dan ketaatan. Pendidikan adalah suatu kegiatan pembinaan sikap mental yang akan menentukan tingkah lakunya.

3. Pendidikan adalah suatu proses pertumbuhan di dalam setiap individu diberi pertolongan untuk mengembangkan kekuatan, bakat kemampuan dan minatnya. Konsep pendidikan ini terhadap sifat hakekat manusia berkaitan dengan aspek-aspek sifat hakikat psikologis manusia terdiri dari kekuatan, bakat, kemampuan dan minat kepentingannya.
4. Pendidikan adalah pembangunan kembali atau penyusunan kembali pengalaman, sehingga memperkaya arti perben-daharaan pengalaman yang dapat meningkatkan kemampuan dalam menentukan arah tujuan pengalaman selanjutnya. Konsep pendidikan ini, dimana pendidikan adalah proses dari dalam diri pribadi manusia, yaitu kemampuan untuk meremajakan pengalaman sehingga setiap individu tumbuh dan berkembang terus menerus tanpa dibatasi oleh usia.

Model Pendidikan Luar Sekolah yaitu menggunakan model *papagahan* Suku Baduy:

Bagan 1 Regulasi dan Proses Pendidikan Alur pendidikan Perempuan Suku Baduy.



Konsep pendidikan Baduy khususnya terhadap perempuan Suku Baduy menurut ayah Mursyid wakil Pu'un Cibeo bahwa "*Pendidikan nu aya dikami (Suku Baduy) nyaeta pendidikan nu ngawariskeun elmu-elmue adat*" Pendidikan yang ada dalam masyarakat Suku Baduy adalah pendidikan yang mewariskan pengetahuan-pengetahuan adat pelaksanaannya diselenggarakan oleh keluarga dan lembaga adat dengan model *papagahan*. Penyelenggaraan pendidikan tingkat lokal Suku Baduy memiliki model pendidikan yang diselenggarakan menurut tradisi secara turun-temurun dengan baik. Model pendidikan nonformal terhadap perempuan Suku Baduy diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat..

Model *papagahan* menjadi pionir utama masuknya pendidikan dan yang diselenggarakan oleh pemerintah yaitu pendidikan luar sekolah. Pendidikan yang terpenting dan paling utama bagi perempuan Suku Baduy menurut tokoh adat adalah pendidikan mengenai pengetahuan-pengetahuan adat dan pendidikan aspek-aspek hakikat manusia. Karena para tokoh adat berpendapat bahwa pendidikan adat/tradisional merupakan ilmu yang tidak bisa didapatkan dari pendidikan formal, jika dilaksanakan pendidikan formal di Suku Baduy para tokoh adat masih menganggap bahwa pendidikan formal akan merubah tatanan pendidikan adat.

Pendidikan yang diselenggarakan pemerintah oleh tokoh hanya diperbolehkan pendidikan nonformal dan proses pembelajarannya menggunakan metode yang sudah berlangsung di Suku Baduy yaitu metode *papagahan*. Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan terhadap perempuan Suku Baduy adalah belajar aksara yaitu belajar membaca menulis dan menghitung dan pendidikan ini tidak diwajibkan kepada seluruh perempuan Suku Baduy karena para tokoh adat hanya membolehkan kepada perempuan Suku Baduy bagi yang membutuhkan tidak

mewajibkan mengikuti pembelajaran yang diselenggarakan pemerintah berbeda dengan pendidikan adat suatu kewajiban harus diikuti oleh seluruh Suku Baduy. Konsep dan model pendidikan adat Suku Baduy mempunyai peran penting dan strategis dalam meningkatkan kesejahteraan hidup, pendidikan tersebut yaitu:

1. Pendidikan terampil berkebun dan berhuma.
2. Pendidikan keahlian kerajinan tangan.
3. Pendidikan kejujuran, menghargai sesama manusia, menghormati kebenaran dan mengakui kesalahan dan sebagainya.
4. Berkata dan bertingkah laku sesuai dengan adat istiadat.
5. Memanfaatkan alam harus sejalan dengan ajaran adat.

Konsep pendidikan tersebut dengan metode *papagahan* dan dipraktekan secara turun-temurun oleh perempuan Suku Baduy saat *ngawangkong*, pendidikan dasarnya menurut adat Suku Baduy dilakukan oleh keluarga, konsep pendidikan keluarga tersebut didalam undang-undang pendidikan ialah pendidikan informal. Model pendidikan yang diterapkan di dalam Suku Baduy yaitu *papagahan* dengan metode lisan dan praktik langsung. Ilmu pengetahuan yang biasa mereka dapatkan berupa mantra-mantra yang biasa digunakan untuk menanam padi atau dalam upacara-upacara adat, keterampilan *ngahuma*, pembuatan kerajinan, dan lain sebagainya. Perempuan Suku Baduy mendapatkan pendidikan dan pengajaran memperoleh ilmu adat dari keluarga (orang tua) pada saat anak perempuan kecil peran seorang *ambu* bertugas memberikan pendidikan terhadap anak perempuan hingga usia 10 tahun, yang kemudian dilanjutkan oleh tokoh adat hingga dewasa, dan perempuan Suku Baduy mendapatkan pengetahuan dari teman sebaya sesama perempuan., dilanjutkan oleh tokoh adat dan teman sebaya saling memberikan informasi dan pengetahuan.

Peran lingkungan keluarga, adat, dan teman sebaya terhadap pendidikan perempuan Suku Baduy sangat penting dan teman sebaya merupakan akses yang tepat karena kesamaan usia dan mudah diterima sebagai pemberi informasi hal-hal yang baru yang didapat dari masyarakat luar Baduy. Konsep pendidikan keluarga yang diterapkan Suku Baduy, didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional disebut pendidikan informal. Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.²⁰

Pendidikan lanjutan Suku Baduy oleh lembaga adat berbasis masyarakat, didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem pendidikan nasional, pendidikan disebut dengan pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.²¹ Pendidikan berbasis masyarakat merupakan perwujudan dari demokratisasi pendidikan melalui perluasan layanan pendidikan untuk kepentingan masyarakat. Secara konseptual, pendidikan berbasis masyarakat adalah model penyelenggaraan pendidikan yang bertumpu pada prinsip “dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat”.

Pendidikan dari masyarakat artinya pendidikan memberikan jawaban atas kebutuhan masyarakat. Pendidikan oleh masyarakat artinya masyarakat ditempatkan sebagai subyek/ pelaku pendidikan, bukan objek pendidikan, masyarakat dituntut peran dan partisipasi aktif dalam setiap program pendidikan. Pendidikan untuk masyarakat yaitu masyarakat

²⁰ Undang-Undang Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 27

²¹ Undang-Undang Nomor 20/2003 tentang Sisdiknas, Pasal 55.

diikut sertakan dalam semua program yang dirancang untuk menjawab kebutuhan mereka. Masyarakat perlu diberdayakan, diberi peluang dan kebebasan untuk mendesain, merencanakan, membiayai, mengelola dan menilai sendiri apa yang perlu diberdayakan secara spesifik untuk dan oleh masyarakat sendiri.²²

Menurut Mark K. Smith, pendidikan berbasis masyarakat adalah sebuah proses yang didesain untuk memperkaya kehidupan individual dan kelompok dengan mengikut sertakan orang-orang dan wilayah geografi atau berbagi mengenai kepentingan umum untuk mengembangkan dengan suka rela tempat pembelajaran, tindakan, dan kesempatan refleksi yang ditentukan oleh pribadi, sosial, ekonomi dan kebutuhan politik mereka.²³ Pendidikan masyarakat menurut Lawrence A. Cremin, pendidikan bersendikan demokrasi karena jangkauan pendidikan adalah seluruh masyarakat. Pendidikan adalah wahana untuk pencapaian kebahagiaan masyarakat.²⁴ R.A. Santoso menjelaskan, pendidikan masyarakat adalah pendidikan yang ditujukan kepada orang dewasa termasuk pemuda dan remaja termasuk peserta didik diluar batas umur kewajiban belajar, dan dilakukan diluar lingkungan sistem pengajaran sekolah formal.²⁵

Tugas utama pendidikan masyarakat ialah mengadakan pemberantasan buta huruf, penyelenggaraan pendidikan masyarakat meliputi:²⁶

1. Pemberantasan buta huruf.
2. Pendidikan kesehatan.
3. Pendidikan jiwa.

²² Zubaedi, *Pendidikan Berbasis Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012. Hlm.131-132.

²³ Ibid. Hlm 133.

²⁴ Imam Barnadib, *Dasar-Dasar Kependidikan Memahami Makna dan Perspektif Beberapa Teori Pendidikan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 1996. Hlm. 26.

²⁵ Soelaman Yoesoef, *Konsep DasarOp.Cit.* Hlm.45.

²⁶ Ibid. Hlm 46.

4. Pendidikan perbaikan kehidupan sehari-hari.
5. Pendidikan kearah perkembangan budaya.
6. Pendidikan kaderisasi dan oraganisasi.
7. Pendidikan untuk perempuan dan anak-anak.

Bentuk pendidikan masyarakat berupa:

1. Kumpulan belajar/kelompok belajar.
2. Keterampilan/kursus/pelatihan
3. Sekolah keliling.

Masyarakat yang terbina dengan pendidikan secara demokratis berarti adanya partisipasi dari masyarakat untuk menyumbangkan pemikiran, ide-ide dan tindakan terbaik bagi kehidupan yang sejahtera, tentram, dan bahagia. Masyarakat yang sempurna adalah masyarakat yang memberi kesempatan kepada tiap-tiap individu untuk mengembangkan bakatnya dan disumbangkan kembali kepada masyarakatnya.²⁷

Alam demokrasi pendidikan perlu mengembangkan kebebasan, kebebasan adalah hak asasi setiap manusia. Dengan kebebasan manusia memperoleh jalan untuk mengembangkan potensinya. Karena kebebasan manusia memiliki hak yang perlu diimbangi oleh kewajiban untuk turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Aspek demokratis dari pendidikan berarti adanya kesempatan bagi setiap warga untuk memperoleh pendidikan dengan memperhatikan aspek-aspek kewajaran *fairness* untuk menemukan kehidupan yang lebih baik dan lebih maju untuk masa sekarang dan yang akan datang.²⁸

Pendidikan Suku Baduy yang berdasarkan *local wisdom* (kearifan lokal) memuat nilai-nilai tradisional Suku Baduy seperti "*Pondok teu meunang disambung* (pendek tidak boleh disambung), *lojorteu meunag dipotong* (panjang tidak boleh

²⁷ Soelaiman Joesoef, *Konsep DasarOp.Cit.* Hlm 90-91.

²⁸ Imam Barnadi, *Dasar-Dasar Kependidikan.... Op Cit,* Hlm 27.

dipotong), *Gede teu beunang dicokot* (besar tidak boleh diambil), *Leutik teu beunang ditambah* (kecil tidak boleh ditambah), *Neurapkeun hukum ulah kancra kancas* (menetapkan hukum jangan setengah-setengah), *Gunung teu beunang dilebur* (gunung tidak boleh di ratakan), *Lebak teu beunang dirakrak* (lereng tidak boleh dirusak), *Pemimpin mah ulah nyaur teudiukur* (pemimpin tidak boleh berkata-kata semaunya), *Kudu pinter benerjalingeur jeung singeur* (harus pintar dan baik, cerdas dan cerdas)”.

Pendidikan *local wisdom* yang bersifat lokal budaya/ adat dan kekhasan yang dimiliki Suku Baduy, dalam konsep pendidikannya tidak ada teori yang dirumuskan secara koheren (pengaturan secara rapih terhadap ide dan gagasan) yang membahas kegiatan belajar dalam sistem pendidikan tradisional Suku Baduy, prinsip-prinsip pendidikan adat yaitu pendidikan ketaatan terhadap adat yang diselenggarakan oleh keluarga dan adat mudah diterima dan dimengerti lalu ditanamkandalam kehidupan sehari-hari.

Sistem pendidikan yang diselenggarakan oleh Suku Baduy merupakan sistem pendidikan yang disesuaikan dengan amanat-amanat adat yang menjadi landasan utama dari sistem pendidikan Suku Baduy. Peran keluarga dalam pendidikan di Suku Baduy merupakan hal yang paling vital dikarenakan di dalam aturan adat Baduy pendidikan keluarga adalah pondasi pendidikan adat, karena pendidikan formal adalah sesuatu yang ditabukan. Pendidikan di keluarga Suku Baduy seorang ayah sebagai pendidik dari anak laki-lakinya dan anak laki-laki akan lebih banyak bersama ayahnya, sedangkan seorang *ambu* adalah pendidik untuk anak perempuannya, maka anak perempuan lebih banyak menghabiskan waktunya bersama *ambu* di rumah dan *huma*. Pendidikan saat usia remaja yaitu pendidikan kelanjutan akan diserahkan kepada lembaga adat oleh tokoh adat.

Jaro Saija menjelaskan bahwa “Pada saat anak berusia kurang dari sepuluh tahun pendidikan adat dititipkan kepada orang tua pendidikan sopan, santun, akhlak dan budi pekerti. Setelah berumur sepuluh tahun lebih anak mulai belajar di lembaga adat melalui praktik seperti belajar pertanian, hitungan tanggal, hukum dan lainnya.

Pendapat tersebut sangat jelas bahwa pada saat anak masih berusia di bawah sepuluh tahun maka orang tua (keluarga) yang memiliki kewajiban dalam memberikan pendidikan. Pendidikan di Suku Baduy pola pendidikan anak banyak diterapkan dengan cara praktek langsung, anak-anak sejak usia dini mereka diperkenalkan ke *huma* untuk membantu orang tuanya. Orang tua membawa seluruh anak-anaknya ke *huma* untuk membantu pekerjaan dan biasanya keluarga tersebut lebih banyak menghabiskan waktu di *saung*. Perempuan Suku Baduy, sampai saat ini memang diakui masih sangat taat mengikuti aturan adat. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh keluarga dengan membaca dari bungkus makanan, koran atau kardus serta buku-buku yang dibawa pengunjung ke Baduy. Perempuan Suku Baduy, memperoleh pendidikan, pengetahuan dan informasi dari saudara laki-lakinya dan ayahnya, dan teman sebaya yang sering keluar dari wilayah Baduy.


Menurut Ayah Mursyid, pendidikan di lembaga adat Suku Baduy adalah: “*Pendidikan adat nyaeta san ngingetkeun aturan-aturan adat karuhun, ayeuna loba nu asup ka jero nempo Baduy mawa parubahan, kami kudu lewih patuh kana aturan adat jeung ngahormat kana kaidah-kaidah leluhur wiwitan*”. (Pendidikan adat untuk mengingatkan pendidikan adat, aturan-aturan adat dengan banyaknya pengunjung dan membawa pengaruh perubahan seiring perkembangan jaman, tugas dan fungsi pendidikan adat mengajak pada warganya supaya tetap berpegang teguh pada aturan adat, hormatilah aturan-aturan

wiwitan dengan nilai-nilai adat sebagai kewajiban kita bersama).

Pendidikan di lembaga adat yang diberikan oleh tokoh adat Suku Baduy memiliki peranan sangat penting yaitu sebagai pembina, pengawas, dan pengambil keputusan terhadap segala tindakan yang terdapat di dalam kehidupan Suku Baduy. Tujuan pendidikan dari lembaga adat yaitu agar Suku Baduy menjalankan kehidupannya tidak terlalu bebas dan dapat menjaga keberlangsungan amanat leluhur sehingga tidak ditinggalkan oleh generasi muda.

Baduy memiliki pendidikan yang sudah dilaksanakan turun temurun oleh Suku Baduy melalui pendidikan dan pengajaran yang dilakukan oleh keluarga orang tua dan ketua adat yang disenggarakan di lembaga adat. Konsep dan model pendidikan adat perempuan Suku Baduy adalah pendidikan dimulai dari keluarga, digambarkan sebagai berikut:

Bagan 2 Sistem Pendidikan Adat Baduy



Bagan 2 Model dan konsep adat pendidikan Suku Baduy

Konsep dan model pendidikan perempuan di Suku Baduy dimulai dari keluarga yang kemudian dilanjutkan ke tokoh adat diberikan pelajaran dilembaga adat tentang pelajaran adat,

pendidikan terus berlangsung diteman sebaya dan masyarakat pendidikan yang dipelajari pada umumnya aspek kehidupan pada khususnya hukum adat Suku Baduy. Tujuan pendidikan adat terhadap perempuan Suku Baduy adalah keteraturan dan keberlangsungan kesukuan Baduy, pendidikan adat berlangsung seumur hidup. Menurut Stephens pendidikan seumur hidup adalah individu harus memiliki kesempatan yang sistematis, terorganisir untuk *instruction*, studi dan *learning* di setiap kesempatan sepanjang hidup mereka.²⁹

Silva menjelaskan pendidikan seumur hidup berkenaan dengan prinsip pengorganisasian yang akhirnya memungkinkan pendidikan untuk melakukan fungsinya adalah proses perubahan yang menuntut perkembangan individu.³⁰ Pendidikan adalah bagian dari kebudayaan dan masyarakat oleh karena itu pendidikan menjadi alat pelestarian dan pengembangan kebudayaan dan sebagai alat untuk mencapai tujuan masyarakat.³¹

Pada hakikatnya pendidikan merupakan segala upaya manusia untuk mempertahankan peradabannya dengan cara menanamkan nilai, norma, kebudayaan yang diwariskan kepada generasi selanjutnya. Pendidikan merupakan masalah yang sangat penting dan tidak bisa dipisahkan dari seluruh rangkaian kehidupan manusia. Pendidikan selalu menjadi tumpuan harapan untuk mengembangkan individu dan masyarakat. Kebanyakan manusia memandang pendidikan sebagai sebuah kegiatan mulia yang akan mengarahkan manusia pada nilai-nilai yang memmanusiakan.³²

²⁹ Soelaiman Joesoef, *Konsep Dasar Pendidikan Luar Sekolah*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004, Hlm. 17.

³⁰ Ibid, *Konsep Dasar Pendidikan Luar Sekolah*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004, Hlm. -18.

³¹ Engkoswara, *Dasar-Dasar Administrasi Pendidikan*, P2LPTK Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1987, Hlm 33.

³² Sudarwan Danim, *Agenda Pembaruan Sistem Pendidikan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, Hlm 4.

Pendidikan adat Suku Baduy dilihat dari sudut pandangan pendidikan bahwa pendidikan adat untuk mempertahankan adat istiadat dan peradaban budayanya. Pendidikan terhadap perempuan Suku Baduy menjadi tanggungjawab pemerintah disebutkan dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke empat pemerintah berkewajiban “Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”, dipertegas dalam UUD 1945 Pasal 31 Ayat (3) “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang”.³³ Undang-undang yang mengatur pendidikan ditetapkan dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 11 Ayat (1) “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”.³⁴

Petingnya pemenuhan hak pendidikan terhadap perempuan di tegaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 48 “Wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran disemua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.”³⁵ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 9 s/d 13 menjelaskan konsep

³³ UUD 1945 Pasal 31 Ayat (3) “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang”.

³⁴ Undang-Undang Nomor 20/2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 11 Ayat (1)

³⁵ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 48 “Wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran disemua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan”

pendidikan tidak selalu berorientasi pada sekolah formal artinya pendidikan dapat dilaksanakan dimana saja tanpa terbatas pada ruang dan waktu bahwa pendidikan adalah dapat dilaksanakan dengan pendidikan nonformal.³⁶

Jenis pendidikan menurut undang-undang yaitu kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan dan satuan pendidikan formal, pendidikan nonformal dan informal.³⁷

Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.³⁸ Prinsip penyelenggaraan pendidikan terhadap perempuan Suku Baduy adalah untuk mengembangkan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi yang membutuhkan.³⁹

Pendidikan sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang terstruktur tingkatnya dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Disebut satuan pendidikan formal dalam undang-undang pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.⁴⁰

Pendidikan luar sekolah menurut Coombs, ialah kegiatan belajar yang terorganisasi untuk mencapai tujuan pendidikan

³⁶ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat (9 s/d13)

³⁷ Ibid

³⁸ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

³⁹ Wawancara Asep Kurnia 28 Januari 2018 di Leuwidamar Lebak.

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, butir 11.

tertentu bagi sekelompok sasaran didik, yang dilaksanakan diluar sistem persekolahan. Dan menurut Archibald Callaway pendidikan luar sekolah ialah bentuk kegiatan belajar yang berlangsung diluar sekolah dan universitas. Sementara Harbison memandang pendidikan luar sekolah sebagai pembentukan *skills* dan pengetahuan diluar sistem persekolahan formal. Diluar sistem persekolahan artinya tidak mengikuti jenjang formal memiliki ijazah dilaksanakan oleh tenaga professional dan lain-lain.⁴¹

Hak masyarakat adat mendapatkan pendidikan sebagaimana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 butir 3 Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. Pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan bagi masyarakat adat dalam konsep pendidikan luar sekolah, pendidikan luar sekolah merupakan satuan pendidikan nonformal dan informal. Satuan pendidikan nonformal dan informal didalam undang-undang pendidikan Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.⁴²

Pendidikan informal pada prinsipnya kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Menurut Soelaman Joesoef, pendidikan nonformal adalah setiap kesempatan dimana terdapat komunikasi yang terarah di luar sekolah dan seseorang memperoleh informasi, pengetahuan, latihan maupun bimbingan sesuai dengan tingkat usia dan kebutuhan hidup, dengan tujuan mengembangkan tingkat keterampilan, sikap dan

⁴¹ H.M. Saleh Marzuki, *Pendidikan Nonformal Dimensi dalam Keaksaraan Fungsional Pelatihan dan Andregogi*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2010. Hm 204.

⁴² Undang-Undang Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, butir 13.

nilai-nilai yang memungkinkan baginya menjadi peserta-peserta yang efisien dan efektif dalam lingkungan keluarga, pekerjaan bahkan lingkungan masyarakat dan negaranya.⁴³

Beberapa pendapat di atas yang menjelaskan pendidikan nonformal dapat disimpulkan bahwa pendidikan nonformal adalah pendidikan kegiatan belajar mengajar yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat di luar sekolah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan peserta didik tertentu untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, informasi, keterampilan, membebaskan dari buta aksara dan pelatihan bimbingan sehingga mampu bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan negara. Pendidikan informal dan nonformal merupakan perwujudan dari pendidikan luar sekolah, penyelenggaraan kegiatan pendidikan luar sekolah memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya pengorganisasian.
2. Adanya program isi pendidikan.
3. Adanya urutan *sequencing* materi.
4. Adanya surat identitas *credentials*.
5. Jangka waktu pendek.
6. Tujuan spesifik.
7. *Learning for life* belajar seumur hidup.
8. Sasaran/subyek didik adalah orang dewasa, anak-anak, tuna sekolah, pra sekolah serta anak-anak yang di mendapatkan pendidikan formal/sekolah.

Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.⁴⁴ Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap

⁴³ Soelaman Joesoef, *Konsep Dasar.....Op.Cit.*Hlm 50.

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, butir 12.

pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.⁴⁵

Metode pendidikan Suku Baduy memiliki perbedaan dengan masyarakat pada umumnya, karena adanya larangan *pikukuh* terhadap pendidikan formal, tetapi tidak melarang perempuan Suku Baduy ikut belajar melalui pendidikan nonformal. Penyelenggaraan pendidikan Suku Baduy diselenggarakan dengan konsep pendidikan informal dan nonformal. Pendidikan informal menurut adat yaitu pendidikan dilakukan oleh keluarga dan lembaga adat dan pendidikan nonformal adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan model pendidikan luar sekolah. Konsep dan model pendidikan di Suku Baduy adalah bentuk pendidikan khusus keaksaraan yang penyelenggaraannya disesuaikan dengan kekhasan budaya lokal yang telah diterapkan sejak leluhur Suku Baduy, penyelenggaraan pendidikan nonformal yang berlangsung dilaksanakan secara alami di rumah ketua adat.

Metode pendidikan menurut Malcolm Knowle dan Philips H.Cooms membagi metode pendidikan pada informal, formal dan nonformal. Yaitu:⁴⁶

1. *Informal education*, Pendidikan informal proses belajar sepanjang hayat yang terjadi pada setiap individu dalam memperoleh nilai-nilai, sikap, keterampilan dan pengetahuan melalui pengalaman sehari-hari atau pengaruh pendidikan

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 26 Butir 1 dan 3.

⁴⁶ Soelaman Joesoef, *Konsep Dasar..... Op.Cit.* Hlm,137

dan sumber-sumber lainnya disekitar lingkungannya. Hampir semua bagian prosesnya relatif tidak terorganisasikan dan tidak sistematis.

2. *Formal education*, pendidikan formal proses belajar terjadi secara hierarkis, terstruktur, berjenjang, termasuk studi akademik secara umum, beragam program lembaga pendidikan dengan waktu penuh atau *full time*, pelatihan teknis dan profesional.
3. *Nonformal education*, proses belajar terjadi secara terorganisasikan diluar sistem persekolahan atau pendidikan formal, baik dilaksanakan terpisah maupun merupakan bagian penting dari suatu kegiatan yang lebih besar yang dimaksudkan untuk melayani sasaran didik tertentu dan belajarnya tertentu pula.

Undang-undang pendidikan nasional mengatur adanya pendidikan informal dan nonformal dan pengaturan penyelenggaraan pendidikan menurut undang-undang yang berlaku. Karena itu undang-undang mengatur pendidikan layanan khusus bagi masyarakat adat diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.⁴⁷

Konsep pendidikan luar sekolah menurut Frederick H, Harbison, ialah pendidikan luar sekolah sebagai pembentukan *skill* dan pengetahuan di luar sistem sekolah formal, yang penyelenggaraannya tidak mengikuti kaidah-kaidah pendidikan di sekolah formal, organisasi penyelenggaraannya tidak mengi-

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 32 Butir 2.

kuti struktur pendidikan formal, pendidikan luar sekolah untuk memenuhi kebutuhan belajar jangka pendek dan mendesak dengan penyelenggaraan yang lentur, berasaskan demokrasi, kesetaraan, kebebasan, kesukarelaan, pengabdian dengan semangat panggilan jiwa peserta didik, tidak terikat dengan jenjang, program pendidikan luar sekolah sangat selaras dengan masyarakat yang tidak mengeyam pendidikan formal.⁴⁸

Pendidikan luar sekolah merupakan pendidikan non-formal yang dikategorikan dalam program keaksaran untuk semua umur dan program pendidikan yang dirancang untuk pengembangan masyarakat untuk memperbaiki mutu kesehatan dan mutu kehidupan masyarakat. Pendidikan nonformal yang tidak terorganisir adalah pendidikan nonformal yang tidak memiliki desain konsep dan metode yang sistematis. Dan pendidikan nonformal yang terorganisir ialah pendidikan memiliki keteraturan dan bersistem dan dirancang memiliki tujuan pendidikan. Pendidikan tersebut memiliki keteraturan dalam komponen-komponen sistem dan keseluruhan penyelenggaraannya, materi yang diajarkan memiliki keteraturan urutan, kaitan satu sama lain, konsep-konsepnya jelas, disajikan dalam urutan jadwal yang teratur, dilaksanakan dan dikelola dengan dalam organisasi yang rapih.⁴⁹

Pendidikan luar sekolah adalah pendidikan nonformal yang terorganisir menurut Santoso S. Hamijoyo, adalah pendidikan luar sekolah yang secara terorganisir dan terencana yang berada diluar sistem sekolah yang ditujukan kepada individu atau kelompok dalam masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Kualitas hidup ialah keadaan dimana seseorang baik fisik maupun mental, spiritual maupun intelektual mampu melakukan tugas-tugas hidup dengan baik sesuai dengan

⁴⁸ Soelaman Yoesoef, *Konsep DasarOp.Cit.* Hlm.65.

⁴⁹ H.M. Saleh Marzuki, *Pendidikan Nonformal... Op.Cit.* Hlm. 99-103.

kaidah-kaidah ilmu pengetahuan, keagamaan, dan kemanusiaan. Tujuan pendidikan luar sekolah adalah supaya individu dalam hubungannya dengan lingkungan sosial dan alamatnya dapat secara bebas dan bertanggungjawab menjadi pendorong ke arah kemajuan, gemar berpartisipasi memperbaiki kehidupan mereka, memperbaiki kehidupan atau taraf hidup adalah tujuan yang ingin dicapai.⁵⁰

Menurut Jansen tujuan pendidikan luar sekolah ialah pendidikan sosial yaitu membimbing dan merangsang perkembangan sosial ekonomi suatu masyarakat ke arah peningkatan taraf hidup, pendidikan sosial lebih menekankan pada pendidikan dan pengembangan masyarakat. Pendidikan sosial menitik beratkan pendekatannya pada individu dan pengembangan sosial titik berat pendekatannya pada kelompok atau masyarakat sebagai kelompok.⁵¹

Peserta didik dalam pendidikan sosial adalah anggota masyarakat yang terkena pendidikan dengan konsep dan metode pendidikan luar sekolah. Pendidikan sosial tujuannya membimbing peserta didik pada kualitas yang lebih baik. Menurut Imanuel Kant bahwa manusia menjadi manusia karena pendidikan. Karena itu pendidikan termasuk upaya memanusiation manusia. Kemampuan jasmaniah dan rohani manusia tidak secara otomatis dimiliki seseorang, kemampuan-kemampuan manusia tersebut merupakan hasil belajar dan didikan oleh karena itu manusia menjadi manusia adalah upaya dari pendidikan.⁵²

Upaya pendidikan senantiasa mengabdikan kepada kepentingan subyek yang dididik dan juga untuk kepentingan lingkungannya, baik lingkungan alam maupun sosial budayanya,

⁵⁰ H.M. Saleh Marzuki, *Pendidikan Nonformal ...Op.Cit*, Hlm, 105.

⁵¹ *Ibid.* Hlm. 107.

⁵² Tim Dosen FIP IKIP Malang, *Op.Cit*, Hlm 211.

upaya pendidikan bertujuan untuk terbentuknya manusia yang mampu baik jasmaniah maupun rokhaniah menyesuaikan diri secara aktif di dalam hidup dan kehidupannya. Menurut E.N.M. Gooding, bahwa upaya pendidikan dalam masyarakat yang sedang membangun dapat memberikan hasil yang memuaskan didalam mengatasi persoalan-persoalan dan hajat hidup masyarakat dalam berbagai bidang kehidupannya. Pendidikan mempunyai sumbangan penting dalam membangun masyarakat pada bidang ekonomi, politik, sosial budaya dan kesehatan. Pendidikan berarti pengembangan unsur manusia dengan menambang pengetahuan, kecerdasan dan kemampuan-kemampuan serta kesanggupan-kesanggupan dari seluruh rakyat dalam suatu masyarakat.⁵³

Pendidikan sebagai wahana untuk mewujudkan kesejahteraan dan pendidikan membangun masyarakat seutuhnya dalam hal; membangun mental, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, pembinaan hak-hak asasi manusia, pembinaan ketahanan nasional, pembinaan *rule of law* yaitu berbuat atas dasar hukum yang berlaku, pembinaan hidup rasional, efesiensi dan produktif dan pembinaan ilmu pengetahuan.⁵⁴

Pasca amandemen UUD 1945 dibuatlah regulasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengatur bahwa, kepada Presiden dan Wakil Presiden diberikan tugas menyusun arah dan strategi pembangunan Nasional selama 5 tahun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMN merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presidensiil yang berpedoman pada cita-cita luhur dalam Pembukaan UUD 1945 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 17

⁵³ Tim Dosen FIP IKIP Malang, *Op.Cit.*, Hlm 218-219.

⁵⁴ *Ibid* Hlm 220.

Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

Dalam RPJPN pendidikan menjadi program pembangunan nasional jangka panjang yang tertuang dalam Pasal 3 RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah Pembangunan Nasional.⁵⁵

Pembangunan masyarakat merupakan kegiatan pendidikan sosial yang bergerak pada kesejahteraan, budaya, kesehatan, politik, sosial dan ekonomi. Pekerjaan sosial dan lembaga sosial masyarakat merupakan usaha/kegiatan mengacu pada pendidikan sosial sama halnya dengan pendidikan masyarakat dan membangun masyarakat. Pekerjaan sosial adalah suatu usaha/pekerjaan yang ditunjukkan langsung terhadap manusia yang tidak kuat dan tidak mencukupi agar mereka itu dapat terhindar atau melepaskan diri dari penderitaannya, sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna.⁵⁶

Pekerjaan sosial bukan hanya tanggungjawab pemerintah tetapi secara keseluruhan menjadi tanggung jawab bersama. Fungsi pekerjaan sosial bagi masyarakat bahwa masyarakat

⁵⁵ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025. Pasal 3.

⁵⁶ Soelaeman Yoesoef, *Konsep DasarOp.Cit*, Hlm 159.

wajib bergerak untuk menjaga keselamatan tiap-tiap anggota masyarakat. Pekerjaan sosial bertujuan kesehatan sosial bagi masyarakat. Pendidikan sosial secara keseluruhan anggota masyarakat bergerak untuk selalu menjaga keadaan masyarakat agar tercapai kesejahteraan sosial masyarakat. Metode pendidikan sosial ialah metode yang dapat dipertanggungjawabkan berupa kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki produktifitas yang bernilai ekonomis. Karakteristik pekerjaan sosial ialah:⁵⁷

- 1) Pekerjaan sosial adalah suatu usaha pertolongan agar orang seorang, keluarga dan kelompok, dapat mengatasi rintangan untuk mencapai tingkat hidup yang paling minimum di dalam kesejahteraan dan ekonomi. Menggunakan metode *social case work* ialah metode seseorang pekerja sosial hanya menghadapi seorang yang paling minimum kesejahteraannya.
- 2) Pekerjaan sosial adalah suatu aktivitas sosial yang dilaksanakan tidak untuk keuntungan perseorangan oleh pelaksanaan, partikelir, tetapi dibawah tanggungjawab organisasi baik pemerintah maupun bukan pemerintah, atau kedua-duanya, yang diadakan untuk kepentingan anggota masyarakat yang dianggap membutuhkan dapat digerakan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Metode yang digunakan *metode group work* ialah metode yang di gerakkan oleh kelompok tidak untuk keuntungan perseorangan dalam meningkatkan kesejahteraan dilakukan oleh kelompok dalam mengembangkan kemampuan pribadi.
- 3) Pekerjaan sosial adalah aktivitas perhubungan, usaha agar supaya orang perseorangan, keluarga dan kelompok yang membutuhkan dapat menggali sumber-sumber yang ada dalam masyarakat untuk mengatasi kebutuhannya. Metode yang digunakan metode *community organization* yaitu metode yang berusaha membantu setiap pribadi secara

⁵⁷ Ibid. Soelaiman Joesoef, *Konsep Dasar*.....Hlm 161-162.

organisasi dengan menggali dan menggunakan sumber-sumber yang ada di masyarakat.

Memahami makna pendidikan dalam arti luas sebagai proses kehidupan, tidak menekankan pendidikan dalam pelemagaan melalui sekolah dan kelompok belajar yang terlalu menekankan pada metode dan pengadministrasian yang kaku, pendidikan sebagai proses yang alamiah sekaligus bagian dari kehidupan yang tidak membutuhkan rekayasa. Pendidikan dalam arti luas, melahirkan konsep-konsep seperti:

1. Pendidikan Seumur Hidup

UNESCO tahun 1970 dengan komisi Edgar Faure, meletakkan asas pendidikan yang fundamental dan berlaku untuk penyelenggaraan pendidikan yaitu *life long education*. Pendidikan seumur hidup bermakna bahwa pendidikan adalah bagian dari kehidupan itu sendiri, pendidikan adalah hidup. Pengalaman belajar dapat berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hayat. Pendidikan adalah segala sesuatu dalam kehidupan yang mempengaruhi pembentukan berfikir dan bertindak individu. Pendidikan merupakan proses tanpa akhir yang diupayakan oleh negara sebagai tanggungjawab.⁵⁸

Pendidikan seumur hidup sebagai asas pendidikan memiliki aspek-aspek sebagai berikut:⁵⁹

- a) Pendidikan seumur hidup merupakan prinsip pengorganisasian kesempatan. Prinsip ini memungkinkan bahwa setiap kesempatan dalam kehidupan manusia dapat digunakan untuk berlangsungnya proses pendidikan yaitu pendidikan informal, pendidikan formal dan pendidikan non formal.
- b) Proses pendidikan yang dilangsungkan berguna untuk me-

⁵⁸ Nurani Soyomukti, *Teori-Teori Pendidikan Dari TradisionalOp.Cit.* Hlm 22.

⁵⁹ Soelaiman Joesoef, *Konsep Dasar.....Op.Cit.* Hlm 18.

tingkatkan pendidikan sebelumnya, memperoleh keterampilan, mengembangkan kepribadian atau tujuan lain yang lebih khusus.

- c) Pengorganisasian kesempatan ini memungkinkan adanya penyelenggaraan program-program pendidikan/belajar tertentu dengan pembuatan buku huruf, latihan bagi orang-orang dewasa.

Selain aspek-aspek yang terdapat pada pendidikan seumur hidup, pendidikan seumur hidup memiliki ciri-ciri tertentu yaitu:⁶⁰

- a) Pemilihan model-model pendidikan. Pemilihan model-model pendidikan perlu dilakukan karena asas pendidikan seumur hidup memungkinkan dilakukan berbagai program pendidikan didalamnya, pemilihan model-model pendidikan dilaksanakan dengan pemberian izin untuk dilaksanakannya pendidikan.
- b) Sistem Teknokrasi. Sistem teknokrasi ini diarahkan pada pemberian latihan, sistem teknokrasi ini membatasi dasar dan lingkup pendidikan.
- c) Kebebasan dalam inisiatif dan partisipasi. Kebebasan berinisiatif dan partisipasif pendidik sangat diperlukan dalam berbagai bidang kegiatan. Inisiatif dan partisipasif memungkinkan penduduk dapat memperoleh pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan secara cepat dan tepat, pendidikan seumur hidup memberikan kesempatan yang seluas-luasnya.
- d) Tanggungjawab pendidikan. Tanggungjawab penyelenggaraan pendidikan pada mulanya berada pada lembaga keagamaan, keluarga, yayasan-yayasan pendidikan dan sekolah. Pendidikan seumur hidup lebih menuntut tanggungjawab pendidikan berada pada keluarga.

⁶⁰ Ibid, Hlm 19-20.

- e) Makin meluasnya pendidikan prasekolah. Pendidikan prasekolah diharapkan dapat membantu menyelesaikan masalah pendidikan dan memiliki dampak yang positif pada pendidikan dasar.

Proses pendidikan dapat berlangsung setiap saat dan dimanapun dan proses pendidikan harus berlangsung sepanjang hidup manusia. Pendidikan seumur hidup merupakan asas pendidikan dimana didalamnya dapat diisi dengan berbagai macam kegiatan dan program untuk berbagai jenis sasaran didik. Maka makna pendidikan seumur hidup sesuai dengan tujuan kegiatan dan program yang diselenggarakan. Makna pendidikan seumur hidup adalah sebagai berikut:⁶¹

- 1) Keadilan, memenuhi kebutuhan dan memperluas pelayanan pendidikan.
- 2) Pertimbangan Ekonomi, memperbesar pelayanan pendidikan dan pembentukan sistem pendidikan yang berfungsi sebagai basis untuk memperoleh keterampilan baru yang secara ekonomis berharga untuk masyarakat.
- 3) Peranan keluarga yang sedang berubah, pendidikan sebagai pembantu keluarga dengan menjangkau usia didik dari anak-anak sampai orang dewasa.
- 4) Peranan sosial yang sedang berubah, dari kalangan kaum muda yang ingin memiliki keahlian dan kaum perempuan yang membutuhkan keterampilan melalui pendidikan dan keadaan ini mendorong pendidikan harus berisikan training *skill* yang kuat dan memainkan peranan sosial yang amat beragam untuk mempermudah individu melakukan penyesuaian terhadap perubahan hubungan antara komunitas dan orang lainnya.
- 5) Perubahan teknologi, dengan perubahan teknologi menyebabkan meningkatnya persediaan informasi melalui tekno-

⁶¹ Ibid, Hlm 22.

logi disinilah peranan pendidikan sehingga setiap manusia menggunakan jasa pendidikan untuk memenuhi kebutuhan terhadap teknologi.

- 6) Faktor-faktor vokasional, penyelenggaraan pendidikan dilengkapi dengan berbagai macam keterampilan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan prioritas untuk orang dewasa untuk menghadapi setiap perubahan.
- 7) Kebutuhan-kebutuhan orang dewasa, sistem pendidikan hendaknya diorganisir, untuk membantu belajar masa dewasa diseluruh tingkat masyarakat. Pendidikan pada orang dewasa dilengkapi dengan memberikan keterampilan-keterampilan sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi.
- 8) Kebutuhan anak-anak awal, masa kanak-kanak awal merupakan fase perkembangan karakteristik tersendiri. Alternatif pendidikan kepada masa anak-anak awal adalah pendidikan seumur hidup karena pendidikan ini bertujuan mengembangkan keterampilan untuk mendayagunakan informasi meningkatkan apresiasi mode ekspresi diri, memelihara keinginan dan kemampuan berfikir dan memberi keyakinan akan kemampuan anak.

Tinjauan konsep dan alasan pendidikan seumur hidup menurut dasar pemikiran Ananda W.P.Guruge:⁶²

- 1) Tinjauan ideologik, semua manusia dilahirkan sama dan mempunyai hak sama, khususnya hak untuk mendapatkan pendidikan dan peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Pendidikan sumur hidup akan memungkinkan tiap-tiap individu untuk mengembangkan potensi-potensinya sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Mejadi kewajiban bagi pihak penguasa untuk menyelamatkan rakyat dari bahaya kemiskinan dan kebodohan, sebagaimana yang dituntut oleh keadilan sosial.

⁶² Ibid, Hlm 26-29.

- 2) Tinjauan ekonomi, bagi negara berkembang sebagian penduduknya dalam keadaan buta huruf dan kurang pendidikan, bahkan sebagian yang sudah berpendidikan tidak mendapatkan kesempatan pendidikan yang sesuai dengan kemajuan zaman. Cara yang efektif untuk keluar dari kemiskinan dan kebodohan ialah melalui pendidikan, pendidikan memungkinkan rakyat untuk meningkatkan produktivitasnya memelihara dan mengembangkan sumber-sumber yang dimilikinya, memungkinkan mereka hidup dalam lingkungan yang lebih menyenangkan dan sehat, menguasai kebiasaan dan prinsip hidup pribadi dan lingkungan yang sehat, dan memiliki motivasi dalam mengasuh dan mendidik anak-anak secara cepat tepat, sehingga peranan pendidikan keluarga itu menjadi sangat besar dan penting.
- 3) Tinjauan sosiologika, bagi keluarga yang telah memiliki kesadaran pendidikan yang mampu mendorong anggota keluarga untuk pendidikan, apabila bagi keluarga yang kurang menyadari pentingnya pendidikan maka rendahnya kesadaran pentingnya pendidikan pada anggota keluarga, ini yang mengakibatkan tingkat buta huruf terus bertambah dan rendahnya produktivitas kemampuan membaca menulis dan berhitung.
- 4) Tinjauan politik, pemerataan demokrasi dan kesadaran hak menuntut kedewasaan warga negara dalam kehidupan bernegara. Perkembangan pendidikan kewarganegaraan menjadi penting dari tingkat pusat dan sampai ke tingkat daerah, menuntut para pemimpin daerah untuk menyadari dan memahami fungsi pemerintah memberikan pendidikan kewarganegaraan pada masyarakat.
- 5) Tinjauan teknologi dan kultural, kebutuhan pendidikan dan keterampilan secara terus menerus untuk terus diperbaharui. Kebutuhan *upgrading*(program kerja) untuk

kemajuan masyarakat, kemajuan masyarakat dan negara ditentukan pula oleh masyarakat kecil.

- 6) Tinjauan psikologik dan pedagogik, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki pengaruh yang besar terhadap konsep, teknik dan metodologi pendidikan. Sehingga menyebabkan makin luas dan kompleksnya pengetahuan sehingga perlu memberikan cara belajar memotivasi yang kuat dalam diri peserta didik untuk terus belajar sepanjang hidupnya, dan memberikan keterampilan kepada peserta didik untuk mampu menyesuaikan diri dalam masyarakat yang berubah sangat cepat, mengembangkan daya adaptabilitas (kemudahan beradaptasi) pada peserta didik.

Implikasi konsep pendidikan seumur hidup pada program pendidikan menurut Ananda .W.P. Guruge diklasifikasikan ke dalam enam kategori, sebagai berikut:⁶³

- 1) Pendidikan baca tulis fungsional, program penting bagi sebagian masyarakat yang masih banyak penduduknya yang buta huruf dan sangat penting ditinjau dari implementasinya dengan menyediakan fasilitas bahan-bahan bacaan karena membaca masih merupakan cara yang paling murah dan praktis untuk mendapatkan dan menyebarkan pengetahuan. Untuk menjalankan program melek huruf fungsional diperlukan peranan pemerintah dan masyarakat. Melek huruf fungsional selain sebagai program sekaligus merupakan sarana terlaksananya pendidikan seumur hidup, tetapi kemampuan membaca menulis apabila tidak ditunjang dengan sarana tersedianya bahan-bahan bacaan tidak akan ada artinya. Sebab realisasi baca tulis fungsional harus memuat dua hal:
 - a) Memberikan kecakapan membaca, menulis dan

⁶³ Ibid, Hlm 29-34.

menghitung (3M) yang fungsional bagi peserta didik.

- b) Menyediakan bahan-bahan bacaan yang diperlukan untuk mengembangkan lebih lanjut kecakapan yang telah dimilikinya.
- 2) Pendidikan vokasional. Pendidikan vokasional sebagai pendidikan program pendidikan diluar sekolah terutama bagi peserta didik diluar batas usia sekolah, pendidikan vokasional dalam rangka apprentice-skip training (pelatih-pelatihan magang) merupakan pendidikan nonformal yang menghasilkan keterampilan *skill* sehingga peserta didik memiliki kemampuan dan keahlian yang produktif.
- 3) Pendidikan profesional. Pendidikan seumur hidup mendorong para peserta didik untuk terus menerus dan bergerak cepat agar tidak ditinggalkan oleh kemajuan, dan harus selalu mengikuti perubahan dan kemajuan sikap profesional merupakan realisasi daripada pendidikan seumur hidup.
- 4) Pendidikan kearah perubahan dan pembangunan. Pendidikan bagi anggota masyarakat dari berbagai golongan usia agar mereka mampu mengikuti perubahan sosial dan pembangunan merupakan konsekuensi penting. Abad ilmu pengetahuan dan teknologi pengaruhnya telah menyusup dalam berbagai aspek kehidupan manusia dan masyarakat diberbagai strata sosial dan masyarakat, hal ini mengakibatkan konsekuensi program pendidikan yang terus-menerus.
- 5) Pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik. Dalam alam pemerintahan dan masyarakat yang demokratis, maka kedewasaan warga negara dan para pemimpinnya dalam kehidupan bernegara sangat penting, melalui pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik para pemimpin dan warga negara agar terlaksananya demokratis dalam bernegara dan politik di masyarakat.

- 6) Pendidikan kultural dan pengisian waktu luang. Pendidikan kultural memberantas buta kekayaan nilai-nilai kultural yang terkandung dalam warisan budaya sendiri, seseorang harus memahami dan menghargai sejarah, kesusasteraan, agama, filsafat hidup, seni dan musik bangsa sendiri. Sebab itu pendidikan kultural dan pengisian waktu senggang secara kultural dan konstruktif merupakan bagian penting dari pendidikan seumur hidup.

Adanya strategi pendidikan seumur hidup sehingga pendidikan bagi manusia dapat diartikan secara tepat dan benar, Strategi dalam melaksanakan pendidikan seumur hidup dengan menggunakan strategi konsep-konsep kunci pendidikan seumur hidup.⁶⁴

Konsep-konsep kunci pendidikan seumur hidup ada empat macam konsep ialah:⁶⁵

- 1) Konsep pendidikan seumur hidup itu sendiri, sebagai suatu konsep, maka pendidikan seumur hidup diartikan sebagai tujuan atau ide formal untuk pengorganisasian dan penstrukturan pengalaman-pengalaman pendidikan. Hal ini berarti pendidikan akan meliputi seluruh rentang usia dari usia yang paling muda sampai paling tua dan adanya basis institusi yang amat berbeda dengan basis yang mendasari persekolahan konvensional.
- 2) Konsep belajar seumur hidup, dalam konsep ini pelajar belajar karena respons terhadap keinginan yang didasari untuk belajar, belajar ini merupakan kegiatan yang dikelola walaupun tanpa organisasi sekolah.
- 3) Konsep pelajar seumur hidup, belajar seumur hidup dimaksudkan adalah orang-orang yang sadar tentang diri

⁶⁴ Ibid, hlm 35-36.

⁶⁵ Ibid, hlm 37-38.

mereka sebagai pelajar seumur hidup, melihat belajar sebagai cara yang logis untuk mengatasi problem dan terdorong tinggi untuk belajar di seluruh tingkat usia dan menerima tantangan dan perubahan seumur hidup. Untuk mendorong belajar perlu adanya sistem pendidikan yang bertujuan membantu perkembangan orang-orang secara sadar dan sistematis merespons pelajar dan belajar seumur hidup.

- 4) Kurikulum yang membantu pendidikan seumur hidup. Kurikulum dalam hubungan ini, didesain atas dasar prinsip pendidikan seumur hidup betul-betul telah menghasilkan pelajar seumur hidup yang secara berurutan melaksanakan belajar seumur hidup. Kurikulum merupakan kurikulum praktis untuk mencapai tujuan pendidikan dan mengimplementasikan prinsip-prinsip pendidikan seumur hidup.

Sasaran dan arah pendidikan seumur hidup pada umumnya adalah segala usia anak-anak dan orang-orang dewasa. Dalam rangka pemenuhan pendidikan kebutuhan pendidikan pada masyarakat yang tidak terjangkau oleh pendidikan formal adalah pendidikan nonformal yang didalamnya kebutuhan akan membaca, menulis dan menghitung dan pelatihan keterampilan yang dapat membantu mereka menghadapi situasi dan persoalan-persoalan kebutuhan tuntutan hidup.

2. Pendidikan Luar Sekolah

Pendidikan luar sekolah menurut Phillips H. Combs, adalah setiap kegiatan pendidikan yang terorganisir yang diselenggarakan diluar sistem formal baik tersendiri maupun merupakan bagian dari suatu kegiatan yang luas, yang dimaksud untuk memberikan layanan kepada sasaran didik tertentu dalam rangka mencapai tujuan belajar.⁶⁶

⁶⁶ Ibid, hlm 50.

Pendidikan luar sekolah memiliki ciri yang berbeda dengan pendidikan formal/sekolah, ciri-ciri pendidikan luar sekolah sebagai berikut:⁶⁷

- a) Bertujuan untuk memperoleh keterampilan yang segera akan dipergunakan. Pendidikan non formal menekankan pada belajar yang fungsional yang sesuai dengan kebutuhan dalam kehidupan peserta didik.
- b) Berpusat pada peserta didik. Dalam pendidikan nonformal dan belajar mandiri, peserta didik adalah pengambilan inisiatif dan mengontrol kegiatan belajarnya.
- c) Waktu penyelenggaraannya relatif singkat, dan pada umumnya tidak berkesinambungan.
- d) Menggunakan kurikulum kafetaria. Kurikulum bersifat fleksibel, dapat dimusyawarahkan secara terbuka, dan banyak ditentukan oleh peserta didik.
- e) Menggunakan metode pembelajaran yang partisipatif, dengan penekanan pada belajar mandiri.
- f) Hubungan pendidik dengan peserta didik bersifat mendatar. Pendidik adalah fasilitator bukan menggurui. Hubungan diantara kedua pihak bersifat informal dan akrab, peserta didik memandang fasilitator sebagai narasumber dan bukan sebagai instruktur.
- g) Penggunaan sumber-sumber lokal. Mengingat sumber-sumber untuk pendidikan sangat langka, maka diusahakan sumber-sumber lokal digunakan seoptimal mungkin.

Pendidikan luar sekolah tumbuh dan berkembang sebagai pendidikan nonformal karena kebutuhan pendidikan dikalangan masyarakat yang semakin meluas, kesadaran kemajuan ilmu dan teknologi, perkembangan ekonom, perkembangan politi, realitas

⁶⁷ Ishak Abdulhak, Ugi Suprayogi, *Penelitian Tindakan Dalam Pendidikan Non Formal*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, Hlm. 25.

dari kebutuhan pendidikan luar sekolah semakin dibuthkannya berbagai keahlian dan keterampilan yang mensejahterakan masyarakat. Pendidikan luar sekolah yang diberikan pada orang dewasa/masyarakat/anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan formal bertujuan untuk memberikan kemampuan membaca, menulis dan menghitung serta pengetahuan umum agar mampu mengikuti perkembangan dan kebutuhan hidup sekelilingnya.

Pendidikan luar sekolah adalah usaha atau kegiatan yang pada umumnya dilakukan dengan kemauan sendiri bukan paksaan. Tujuan pendidikan luar sekolah menurut Santoso S. Hamijoyo, adalah supaya individu dalam hubungannya dengan lingkungan sosial dan alamnya dapat secara bebas dan bertanggungjawab menjadipendorong ke arah kemajuan, gemar berpartisipasi memperbaiki kehidupan mereka. Lebih lanjut menurut Jansen, tujuan pendidikan luar sekolah adalah membimbing dan merangsang perkembangan sosial ekonomi suatu masyarakat ke arah peningkatan taraf hidup. Dan H.A.R. Tilaar, menjelaskan tujuan pendidikan luar sekolah yaitu menciptakan subjek pembangunan yang mampu melihat sekitar, melihat masalah-masalah hidup sehari-hari, melihat potensi yang ada baik sosial maupun fisiknya untuk memperbaiki hidupnya dan kehidupan masyarakat.⁶⁸

Pada hakikatnya pendidikan merupakan sesuatu yang tidak akan bisa dilepaskan oleh masyarakat termasuk masyarakat adat. Pendidikan dan masyarakat akan selalu saling berpengaruh karena pendidikan merupakan sesuatu produk masyarakat untuk mempertahankan kehidupannya. Perempuan Suku Baduy sudah mengenal pendidikan yang mereka terapkan sejak kecil dengan model atau bentuk yang khusus. Konsep pendidikan seumur hidup telah diterapkan terhadap perempuan

⁶⁸ H.M.Saleh Marzuki, *Pendidikan NonformalOp.Cit*, Hlm. 107.

Suku Baduy yaitu dengan menyelenggarakan pendidikan adat sejak kecil, remaja hingga dewasa. Penyelenggaraan pendidikan ini dilaksanakan oleh keluarga anak perempuan oleh ibunya dan anak laki-laki oleh ayahnya, beranjak diusia remaja hingga dewasa pendidikan diserahkan ke pada tokoh adat.

Pengetahuan yang diajarkan oleh ibu dan tokoh adat kepada perempuan Suku Baduy ialah hukum adat istiadat Suku Baduy merupakan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat adat yang diwariskan secara turun-temurun dan pikukuh Suku Baduy. Pengetahuan tradisional/adat istiadat tidak dapat dipelajari dalam pendidikan formal, penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh orang tua (keluarga), tokoh adat dan lembaga adat.

Konsep pendidikan informal yang dilakukan keluarga oleh ibu kepada anak perempuan Suku Baduy berupa konsep *ngahuma* ialah konsep berladang yang metodenya langsung dipraktikkan dengan mengajak anak-anak perempuan keladang untuk menanam padi dengan cara *ngahuma*. Konsep Pendidikan yang diselenggarakan lembaga adat bertujuan perempuan Suku Baduy dapat memahami dan mengamalkan amanah-amanah leluhur. Jadi, lembaga adat bertugas untuk melengkapi pengetahuan adat yang oleh orang tua mereka telah diajarkan. Pendidikan yang diselenggarakan lembaga adat oleh tokoh adat memiliki peranan sangat penting yaitu sebagai pembinaan hukum adat berupa mantra-mantra yang biasa digunakan untuk menanam padi atau dalam upacara-upacara adat.

Tujuan pendidikan dari lembaga adat yaitu supaya perempuan Suku Baduy menjalankan kehidupannya tidak terlalu bebas dan dapat menjaga keberlangsungan amanat leluhur. Sehingga adat istiadat Suku Baduy tidak ditinggalkan oleh generasi muda dan dapat terus dilaksanakan oleh perempuan Suku Baduy yang kelak sebagai pendidik anak perempuannya

di tengah tantangan jaman yang semakin berat dan tidak dapat dihindarkan.

Ayah Mursid menjelaskan tugas dan fungsi lembaga adat yaitu sebagai berikut: *Pendidikan nu dilaksanaeun kulembaga adat ngingetkeun kana amanah leluhur ajaran pikukuh kudu dilaksanaun jeung nganahan kebebasan nu bisa ngarusak ajaran adat*. “Salah satunya untuk mengingatkan kembali ajaran adat, aturan-aturan adat amanah leluhur harus dilaksanakan dan menahan kebebasan yang dapat merusak ajaran adat”.⁶⁹

Dengan banyaknya pengunjung wisatawan, peneliti dan berbagai masyarakat luar yang datang ke Suku Baduy dengan membawa berbagai informasi dan kemajuan jaman yang akan memberi pengaruh baik positif dan negatif terhadap Suku Baduy Dalam dan Suku Baduy Luar, pentingnya peran tokoh adat memiliki kewajiban untuk terus memberikan pendidikan agar warganya tetap berpegang teguh pada aturan adat dan menghormati aturan-aturan adat beserta nilai-nilai leluhurnya. Perempuan Suku Baduy sampai saat ini masih patuh pada *pikukuh* adat diantaranya tidak mengikuti pendidikan formal. Pendidikan yang diselenggarakan adalah pendidikan nonformal model *Papagahan* saling mengajari jadi tidak ada istilah guru dan murid. Model pendidikan *papagahan* saling mengajari dan mendengarkan belajar membaca, menulis dan berhitung. Model *papagahan* ini berlangsung secara turun-temurun dari orang tua, masyarakat, adat dan teman sebaya.

Ayah Mursid, menjelaskan bahwa sampai saat ini khususnya perempuan Suku Baduy tidak ada yang mengikuti pendidikan formal perempuan Suku Baduy mendapatkan pelajaran keaksaraan dari keluarga yang sudah lebih dahulu pandai membaca, menulis dan menghitung.

⁶⁹ Wawancara Ayah Mursid, 12 Desember 2018, di Cisaban.

Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang yang didalamnya meliputi pendidikan seumur hidup dan pendidikan luar sekolah yang berbasis masyarakat dimana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Sasaran pendidikan nonformal adalah mereka yang membutuhkan tambahan pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan dirinya sendiri yang mengarah kepada prinsip pendidikan seumur hidup (*life long education*).⁷⁰

Life long education atau pendidikan seumur hidup bertumpu pada kepercayaan bahwa belajar juga terjadi seumur hidup, walaupun dengan cara yang berbeda dan melalui proses yang tidak sama. Menurut Stephens belajar dan mengajar adalah peristiwa wajar yang terjadi pada manusia secara terus menerus berlangsung dengan cara yang spontan bahkan tanpa disadari melakukannya. Pokok dalam *lifelong education* atau pendidikan seumur hidup adalah seluruh individu harus memiliki kesempatan yang sistematis, terorganisir untuk “*introduction*”, “*learning*” disetiap kesempatan sepanjang hidup.⁷¹

Pendidikan seumur hidup (*life long education*), telah dimuat dalam GBHN 1978, dinyatakan bahwa pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di dalam lingkungan rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. Karena itulah, pendidikan merupakan tanggungjawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Dikuatkan kembali dalam GBHN 1993 yang menyatakan bahwa Pendidikan Nasional dikembangkan secara terpadu dan serasi, baik antara berbagai jalur,

⁷⁰ A. J Chopley, Pendidikan Seumur Hidup: Suatu Analisis Psikologi, Usaha Nasional Surabaya, 2003, Hlm 30.

⁷¹ Ibid, Hlm 31.

jenis, jenjang pendidikan, maupun sektor pembangunan lainnya serta antar daerah. Masyarakat sebagai mitra pemerintah berkesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam pelaksanaan pendidikan.⁷²

Pelaksanaan pendidikan nasional menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 13 Ayat (1) disebutkan bahwa pelaksanaan sistem pendidikan nasional Indonesia dikenal 3 (tiga) pendidikan yakni pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara berstruktur dan berjenjang. Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.⁷³

Pemerintah sebagai pelaksana undang-undang berupaya melaksanakan pemenuhan pendidikan terhadap warga negara, pemerintah daerah Kabupaten Lebak dalam upaya pemenuhan pendidikan terhadap perempuan Suku Baduy diantaranya mendirikan sarana pendidikan di perbatasan, mendirikan perpustakaan dan PKBM kejar paket A/B/C. Akan tetapi, sarana dan prasarana itu semua bertentangan dengan aturan hukum adat Baduy. Pada akhirnya sarana dan prasarana PKBM dipergunakan oleh masyarakat luar.

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat begitupun Suku Baduy memiliki hak

⁷² Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, Kalam Mulia, Jakarta, 2002, Hlm 301. Lihat M. Makagiansar, *Continuing Education in Asia and the Pasific*. Bangkok Uneso Principal Press, 1987. Hlm 2.

⁷³ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

untuk menentukan nasib sendiri yang disesuaikan dengan asal-usul dan identitas mereka yang dilindungi konstitusi UUD 1945 Pasal 18B Ayat (2) “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang” Pasal 28I “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”⁷⁴

Berdasarkan konstitusi UUD 1945 Pasal 18B Ayat (2) dan Pasal 28I, Suku Baduy berhak menjalankan pendidikan yang disesuaikan dengan amanat leluhurnya, yaitu dengan menjalankan sebuah proses pendidikan dengan model atau bentuk khusus yang berbeda dengan pendidikan masyarakat pada umumnya. Apabila dibiarkan tanpa diberikan perhatian khusus dikhawatirkan akan menimbulkan masalah besar yang justru akan mengancam tatanan kehidupan sosial di dalam Suku Baduy karena zaman semakin berkembang dan arus perubahan tidak dapat dibendung, pemenuhan kebutuhan hidup dan teknologi semakin tinggi. Peran masyarakat, tokoh adat dan pemerintah berkewajiban terlibat dalam membuat konsep/model pendidikan yang disesuaikan dengan aturan adat Baduy sehingga eksistensi kesukuan mereka dapat terjaga, karena hakikat pendidikan adalah segala upaya manusia untuk mempertahankan, mengembangkan, dan mewariskan nilai-nilai, norma, dan kebudayaannya kepada generasi selanjutnya.

Pemerintah Daerah Kab. Lebak menyelenggarakan pendidikan nonformal dengan konsep pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan untuk memenuhi hak pendidikan perempuan Suku Baduy. Penyelenggaraan pendidikan luar sekolah ini dilaksanakan oleh dinas pendidikan dan kebudayaan

⁷⁴ UUD 1945 Amandemen Kedua.

pemerintah daerah kabupaten Lebak melibatkan para tokoh adat dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan luar sekolah. Program dan kegiatan PLS berupa pemberantasan buta aksara yaitu menulis, berhitung, membaca dan keterampilan kerajinan tangan, menenun serta peningkatan kesejahteraan dan produktifitas usaha, meskipun dalam upaya ini belum merata di Suku Baduy khususnya terhadap perempuan Suku Baduy.

Penyelenggaraan pendidikan luar sekolah tidaklah mudah meskipun pemerintah telah berusaha sejak jaman Orde Baru mensosialisasikan pentingnya pendidikan sebagaimana amanat UUD 1945 dan Garis-Garis Besar Haluan Negara, tetapi tidaklah mudah mensosialisasikan dan penyelenggaraan pendidikan di Suku Baduy. Pendidikan luar sekolah dapat sepenuhnya diselenggarakan di Suku Baduy Luar saja. Pendidikan menjadi point dalam Garis-garis Besar Haluan Negara Bab IV Butir E, arah kebijakan pendidikan yaitu:

- 1) Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti.
- 2) Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga tenaga pendidik mampu berfungsi secara optimal terutama dalam peningkatan pendidikan watak dan budi pekerti agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga kependidikan.
- 3) Melakukan pembaharuan sistem pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum, berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik, penyusunan kurikulum yang berlaku nasional dan lokal sesuai dengan kepentingan setempat, serta diversifikasi jenis pendidikan

secara profesional.

- 4) Memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan, serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana memadai.
- 5) Melakukan pembaharuan dan pematapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan dan manajemen.
- 6) Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk memantapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- 7) Mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu, dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen bangsa agar generasi muda dapat berkembang secara optimal disertai dengan hak dukungan dan perlindungan sesuai dengan potensinya.

Upaya pemerintah dalam pemenuhan pendidikan secara *continue* terus disosialisasikan pemerintah ke Suku Baduy, sosialisasi pendidikan bersamaan dengan promosi kesehatan oleh guru sekolah dan tenaga kesehatan secara bersamaan, kerjasama guru dan tenaga kesehatan dengan upaya pendekatan kepada tokoh adat Baduy sehingga belajar menulis, berhitung dan membaca dapat dilaksanakan bersama dengan layanan kesehatan terhadap perempuan Suku Baduy yang dilaksanakan oleh mantri dan bidan dapat diterima oleh tokoh adat. Tokoh adat Baduy menerima penyelenggaraan pendidikan dan layanan kesehatan. Pendekatan secara terus menerus yang dilakukan petugas kesehatan mendorong adanya amandemen hukum adat

Baduy tentang pendidikan dan kesehatan.

Menurut ayah Mursyid, hukum adat tentang pendidikan *“Teu meunang sakola jeung ngadirikeun sekolah di tanah ulayat, tatapi warga Baduy menang belajar saha bae nu ngabutuhkeun ilmu jeung teungalanggar adat”* (tidak boleh sekolah dan mendirikan sekolah di tanah ulayat tetapi warga Baduy boleh belajar bagi siapa saja yang membutuhkan ilmu pengetahuan dan tidak boleh melanggar adat). Amandemen hukum adat tentang kesehatan *“kami Suku Baduy narima pengobatan ti pamarentah jeung teu ngarusak adat istiadat”* (Suku Baduy menerima layanan kesehatan yang diselenggarakan pemerintah dengan tidak bertentangan dengan hukum adat Baduy).

Identifikasi adanya peyelenggaraan pendidikan nonformal dengan program pendidikan luar sekolah dilaksanakan karena :

- 1) Kebutuhan perempuan Suku Baduy untuk meningkatkan pengembangan diri.
- 2) Motivasi dan Potensi kemauan serta kemampuan yang dimiliki perempuan Suku Baduy terhadap pendidikan.
- 3) Untuk menunjang peningkatan perekonomian dengan kemampuan membaca, menulis dan berhitung mampu melakukan upaya perdagangan hasil kerajinan dan perkebunan kepada masyarakat yang berkunjung ke Suku Baduy.
- 4) Meminimalisir kerugian yang sering dialami Suku Baduy berupa penipuan yang dilakukan oleh masyarakat luar Baduy terhadap masyarakat Baduy.
- 5) Pemenuhan hak konstitusional pendidikan sebagai hak dasar warga negara berdasarkan amanat UUD 1945.

Pendidikan keaksaraan harus didasari oleh keberadaan perempuan Suku Baduy sebagai bagian dari masyarakat hukum adat, hal-hal yang harus diperhatikan ialah:⁷⁵

⁷⁵ Hasil penelitian proses penyelenggaraan pendidikan Suku Baduy.

- 1) Ideologis. Setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan ilmu untuk hidup yang lebih layak, maju dan sejahtera. Pendidikan keaksaraan salah satu cara untuk terhindar dari tindakan eksploitasi, kecakapan membaca, menulis dan berhitung merupakan bekal untuk melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara dan sebagai warga masyarakat hukum adat.
- 2) Kultural. Kepribadian, tingkah pola dan nilai-nilai kehidupan perempuan Suku Baduy dibentuk oleh budayanya. Keaksaraan menghasilkan kemampuan menulis, membaca dan menghitung. Kemampuan keaksaraan memegang peranan penting dalam menghadapi perubahan zaman untuk menjaga dan mengembangkan nilai-nilai kultural yang dimiliki perempuan Suku Baduy.
- 3) Ekonomi. Peranan program keaksaraan diharapkan mampu memberikan sumbangan terhadap peningkatan ekonomi perempuan Suku Baduy mampu meningkatkan produktivitas potensi keterampilan perempuan Suku Baduy dan meningkatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam dalam bidang produksi perekonomian sehingga peranan pendidikan luar sekolah keaksaraan mampu memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi perempuan Suku Baduy.
- 4) Linguistik. Mengajarkan keaksaraan pada perempuan Suku Baduy secara bersama-sama berkelompok dan menggunakan bahasa yang dimengerti oleh perempuan Suku Baduy yaitu dengan menggunakan bahasa ibu, dan menggunakan kata dan kalimat yang biasa mereka katakana sehari-hari. Kata dan kalimat yang digunakan adalah kata dan kalimat mereka sehari-hari menjadi motivasi dan mengandung motivasi kuat. Pilihan kata yang tepat dan ejaanyang mudah akan mempermudah perempuan Suku Baduy belajar membaca, menulis dan menghitung.

5) Motivasi. Belajar keaksaraan tidak dapat berdiri sendiri, harus memberikan kepuasan bagi peserta didik, peserta didik keaksaraan menginginkan insentif berupa motivasi dan pujian dalam melaksanakan belajar keaksaraan. Perempuan Suku Baduy dalam melaksanakan pembelajaran keaksaraan termotivasi karena mereka sebagai kader posyandu yang dituntut untuk bisa menulis, membaca dan menghitung. Oleh karena itu motivasi keaksaraan apa yang mereka baca dan tulis serta berhitung harus betul-betul menarik dan bermakna serta memberi manfaat bagi kehidupan perempuan Suku Baduy.

Konsep pemberantasan buta aksara *eradication of illiteracy* pada perempuan Suku Baduy berdasarkan pada program-program yang membangun dan memberdayakan perempuan Suku Baduy yaitu:⁷⁶

- 1) Program keaksaraan hendaknya tergabung dan terhubung dengan perencanaan ekonomi dan sosial.
- 2) Pemberantasan buta aksara hendaknya dimulai dari perempuan yang memiliki motivasi belajar dan memiliki manfaat bagi pengembangan komunitasnya.
- 3) Program keaksaraan hendaknya dikaitkan dengan prioritas ekonomi, dan dilaksanakan di tempat mereka dan pengembangan prioritas peningkatan perekonomian perempuan Suku Baduy.
- 4) Program keaksaraan seharusnya tidak hanya memberikan pelajaran membaca dan menulis juga berhitung saja, tetapi juga pengetahuan yang bisa mengembangkan potensi perempuan Suku Baduy sehingga menumbuhkan partisipasi belajar lebih banyak perempuan Suku Baduy.

⁷⁶ Hasil Penelitian di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak 17 September 2018.

- 5) Program keaksaran harus merupakan bagian integral dari perencanaan pendidikan menyeluruh dan sistem pendidikan yang berlaku menurut undang-undang.
- 6) Kebutuhan pendanaan keaksaran hendaknya dibiayai dan diselenggarakan oleh pemerintah dan melibatkan lembaga-lembaga masyarakat.
- 7) Program keaksaran hendaknya membantu mencapai tujuan kesejahteraan hidup untuk meningkatkan produktivitas dan perekonomian.

Konsep pendidikan luar sekolah dengan metode keaksaran memiliki implikasi yang penting terhadap perempuan Suku Baduy perencanaan keaksaran haruslah terpadu dengan perencanaan pendidikan dan pendidikan keaksaran mengarah pada pengembangan dan peningkatan ekonomi yang berdasarkan pada kemampuan dan sumber daya manusia dan pengembangan potensi perempuan Suku Baduy dan partisipasi sosial. Karena pendidikan adalah proses hal ini dijelaskan oleh Philips H. Coombs, pendidikan adalah proses berkelanjutan *education is a continuing process*, pendidikan dimulai dari bayi sampai dewasa dan berlanjut sampai mati, yang memerlukan berbagai metode dan sumber-sumber belajar.⁷⁷

Pemerintah dan Tokoh adat dalam proses penyelenggaraan pendidikan luar sekolah perempuan Suku Baduy merumuskan model pendidikan sebagai berikut:

- 1) Materi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang disebut kurikulum muatan lokal berdasarkan tradisi Suku Baduy.
- 2) Penggunaan alat peraga yang ada dimasyarakat dan yang dimiliki oleh masyarakat.
- 3) Pemberdayaan narasumber dari masyarakat adat.

⁷⁷ H.M. Saleh Marzuki, *Pendidikan NonformalOp.Cit.* Hlm. 137.

- 4) Tokoh adat dan orang tua berfungsi sebagai pengawas pelaksanaan pendidikan luar sekolah.
- 5) Informasi yang diberikan yang dibutuhkan oleh peserta didik.
- 6) Pendidikan luar sekolah membantu peningkatan kesejahteraan dan produktifitas bernilai ekonomis.
- 7) Pendidikan luar sekolah membantu meningkatkan keterampilan dan skill yang berdasarkan adat istiadat Suku Baduy.

Perluasan akses dan mutu pendidikan menjadi komitmen pemerintahan dengan demikian pemenuhan hak pendidikan perempuan Suku Baduy harus mampu menjamin perluasan akses pendidikan pemerataan dan kesempatan, peningkatan mutu, relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan oleh pemerintah dan tokoh adat, perluasan akses diwujudkan dalam program wajib belajar, peningkatan mutu diarahkan untuk meningkatkan kualitas perempuan Suku Baduy melalui olah hati, olah pikir dan olah rasa agar memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan jaman dan tetap pada adat istiadat *pikukuh* Baduy.

B. Upaya Membangun Model Layanan Kesehatan Terhadap Perempuan Suku Baduy

Hak memperoleh pelayanan kesehatan termaktub dalam UUD 1945 Pasal 28H Ayat (1) pada ayat ini disebutkan “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.⁷⁸ UUD 1945 perubahan keempat Pasal 34 Ayat (3) “Negara bertanggungjawab atas

⁷⁸ UUD 1945 Amandemen Kedua. Pasal 28H Ayat (1) “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”.

UUD 1945 Pasal 28H Ayat (1)⁷⁹ kesehatan sebagai hak asasi manusia (HAM) harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat.⁸⁰ Pasal 34 Ayat (3) Frasa kata “yang layak” dapat dimaknai bahwa negara tidak hanya bertanggung jawab menyediakan fasilitas kesehatan sekedarnya, melainkan fasilitas kesehatan dengan standard tertentu yang dianggap layak.⁸¹

Kesehatan merupakan hak konstitusional setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan, pelayanan kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 1 Ayat (7) “Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat”.

Kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 1 Ayat (1) “Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis”.

Kesehatan Suku Baduy menurut Wakil Pu'un Cibeo, menjelaskan “*kasehatan geus aya ti mimiti wiwitan ieu lahir sebab ngabentuk ieu wiwitan kudu sehat bathinna jeung sehat lahirna,*

⁷⁹ Ibid

⁸⁰ Hafid Abbas, et.el., *Buku Pedoman Hak Asasi Manusia bagi Dokter dan Pasien Dalam Mencegah Malpraktek Kedokteran*, Badan Penelitian dan Pengembangan HAM. Departemen Hukum dan HAM RI, 2008. Hlm 1.

⁸¹ Ibid. Hlm 2.

moal aya wiwitan mung teu sehat lahirna jeung bathinna, nagara nangtung kudu sehat lahir jeung bathin” (Kesehatan telah ada sejak pertama *wiwitan* dilahirkan sebab membentuk *wiwitan* harus sehat jasmani dan rohani, tidak akan ada *wiwitan* jika tidak sehat jasmani dan rohaninya, suatu negara dapat berdiri kokoh karena rakyatnya sehat jasmani dan rohaninya).⁸²

Sejak remaja perempuan Suku Baduy telah diajarkan oleh ibunya pengetahuan memanfaatkan tanaman-tanaman tertentu untuk mengobati berbagai penyakit. Tanaman-tanaman obat banyak dan dapat diperoleh di pekarangan rumah, sekitar ladang, atau sepanjang jalan menuju hutan atau ladang. Tanaman yang biasa digunakan sehari-hari oleh Suku Baduy untuk mengobati penyakit ringan adalah daun jambu biji untuk mengobati sakit perut, daun jampang pahit untuk mengobati luka, tanaman capeuk untuk menghilangkan pegal-pegal, daun harendong untuk mengobati sakit gigi, dan kulit pohon terep untuk menghilangkan gatal-gatal pada kulit pengobatan tradisional dari tumbuhan yang ada di Suku Baduy Dalam dilakukan oleh keluarga, paraji dan dukun.

Suku Baduy secara keseluruhan memiliki teknik pengobatan tradisional untuk berbagai macam penyakit ketersediaan berbagai jenis tanaman obat-obatan sangat dibutuhkan oleh Suku Baduy untuk manusia maupun untuk pertanian dan penyimpanan padi. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 1 Ayat (9) “Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat”.⁸³

⁸² Wawancara Ayah Mursyid 18 Desember 2018 di Cisaban.

⁸³ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 1

Pelayanan kesehatan terhadap masyarakat Baduy untuk pengobatan jasmani yang sakit menggunakan tumbuhan tradisional sedangkan metode pengobatan sakit karena bukan suatu penyakit jasmani, Suku Baduy percaya bahwa ada penyakit yang datang karena *dedemit*/roh jahat maka mengobatinya dengan *kapureuk* atau yang lebih dikenal dengan jimat.⁸⁴

Pelayanan kesehatan Suku Baduy adalah pelayanan kesehatan tradisional yang dilakukan oleh tenaga kesehatan tradisional seperti *paraji* bertugas membantu persalinan, *bengkong bikang* dan *bengkong lalaki* bertugas menyunat anak perempuan dan anak lelaki Suku Baduy, dan dukun bertugas mengobati penyakit yang diderita pasien warga Baduy. Undang-undang kesehatan pelayanan kesehatan tradisional diakui keberadaannya pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 1 Ayat (16) “Pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat”.⁸⁵

Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan pemerintah terhadap perempuan Suku Baduy tidaklah mudah diselenggarakan dan diterima oleh perempuan Suku Baduy, karena keyakinan adat yang melarang pengobatan yang mengandung bahan kimia, akibatnya pengobatan medis yang diselenggarakan pemerintah melalui dinas kesehatan ditabukan, dianggap tidak sesuai dengan pengobatan adat yang sudah dilaksanakan turun temurun cara tradisional dengan tumbuh-tumbuhan. Didalam undang-undang kesehatan diatur pengobatan tradisional tertuang dalam Undang-

Ayat (9).

⁸⁴ Hasil penelitian peneliti di Suku Baduy narasumber Paraji

⁸⁵ Undang-Undang Kesehatan 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 59 Ayat (1) dan Ayat (2).

Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 59 Ayat (1) “Berdasarkan cara pengobatannya, pelayanan kesehatan tradisional terbagi menjadi:

- a) Pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan keterampilan; dan
- b) Pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan ramuan.

Ayat (2) “Pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibina dan diawasi oleh Pemerintah agar dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya serta tidak bertentangan dengan norma agama”.

Pemerintah memiliki tanggungjawab untuk melindungi pengobatan tradisional tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pada Pasal 61 Ayat (1) ”Masyarakat diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan, meningkatkan dan menggunakan pelayanan kesehatan tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya. Ayat (2) “Pemerintah mengatur dan mengawasi pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dengan didasarkan pada keamanan, kepentingan, dan perlindungan masyarakat”.⁸⁶

Pelayanan kesehatan tradisionalpun dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional, bersamaan dengan keanekaragaman hayati, terdapat ratusan jenis keterampilan pengobatan/perawatan tradisional khas Indonesia. Ramuan dan keterampilan tersebut akan dikembangkan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, memulihkan kondisi sakit dan meningkatkan kualitas hidup yang sejalan dengan paradigma sehat serta sejalan dengan upaya pengobatan.

⁸⁶ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Upaya pengobatan tradisional Suku Baduy yang sudah ada sejak turun temurun harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah daerah, pemerintah berkewajiban mengembangkan pelayanan kesehatan tradisional yang didasarkan pada keilmuan berdimensi holistik biokultural menjadi suatu sistem pelayanan kesehatan tradisional yang sesuai dengan norma adat dan kebudayaan masyarakat adat. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 1 Ayat (16) menyebutkan bahwa pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dimasyarakat.

Pelayanan kesehatan tradisional diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional. Tiga jenis pelayanan kesehatan tradisional yang masing-masing diatur dalam peraturan menteri kesehatan, diantaranya:


- a) Pelayanan kesehatan tradisional empiris adalah penerapan kesehatan tradisional yang manfaat dan keamanannya terbukti secara empiris.
- b) Pelayanan kesehatan tradisional komplementer penerapan kesehatan tradisional yang memanfaatkan ilmu biomedis dan biokultural dalam penjelasannya serta manfaat dan keamanannya terbukti secara ilmiah.
- c) Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi, yaitu suatu bentuk pelayanan kesehatan yang menggabungkan pelayanan kesehatan konvensional dengan pelayanan kesehatan tradisional komplementer, baik bersifat sebagai pelengkap atau pengganti.

Pelayanan kesehatan tradisional perempuan Suku Baduy Dalam perlu adanya aturan hukum, baik itu yang bersifat *preventif* (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat *represif* (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum (peraturan hukum negara dan hukum adat) dalam hal ini pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris bentuk *legal protection* dari pemerintah kepada warga negara tradisional/adat. Lebih spesifik dalam undang-undang kesehatan memberikan perlindungan terhadap pelayanan dan pengobatan tradisional Undang-Undang Nomor 36/2009 tentang Kesehatan Pasal 59 s/d Pasal 61.⁸⁷

⁸⁷ Undang-Undang Nomor 36/2009 Tentang Kesehatan Pasal 59 Ayat (1) “Berdasarkan cara pengobatannya, pelayanan kesehatan tradisional terbagi menjadi: Pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan keterampilan; dan Pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan ramuan”. Ayat (2) “Pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibina dan diawasi oleh Pemerintah agar dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya serta tidak bertentangan dengan norma agama”. Ayat (3) “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan jenis pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Pasal 60 “Setiap orang yang melakukan pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi harus mendapat izin dari lembaga kesehatan yang berwenang. Penggunaan alat dan teknologi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya serta tidak bertentangan dengan norma agama dan kebudayaan masyarakat”. Pasal 61 “Masyarakat diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan, meningkatkan dan menggunakan pelayanan kesehatan tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya. Pemerintah mengatur dan mengawasi pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dengan didasarkan pada keamanan, kepentingan, dan perlindungan masyarakat”.

Alur Pelayanan kesehatan tradisional perempuan Suku Baduy dilihat dari bagan dibawah ini:

Bagan 3 Pelayanan Kesehatan Adat Baduy



Pelayanan ibu hamil di Suku Baduy masih memeriksakan diri ke *paraji* proses pelayanan terhadap ibu hamil sebagai berikut:

1. Paraji melayani ibu hamil dan melahirkan dengan pelayanan untuk dipijit, ibu hamil meminta jampi-jampi bagi keselamatan ibu dan janin yang dikandungnya yaitu *Jampe-jampe* (mantera) dari paraji melalui media *panglai* ada yang dimakan, ada yang dibawa-bawa di badan sebagai perlindungan diri (tumbal).
2. Tradisi *Ngaragap* beuteung dilakukan sebulan dua kali atau sebulan sekali bahkan tidak sama sekali.

3. Pelayanan obat-obat tradisional di Suku Baduy diracik ramuannya oleh *bengkong*, *paraji* dan *dukun* sebagai petugas kesehatan adat.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 1 Ayat (6) "Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan".⁸⁸

Bidan adalah tenaga kesehatan yang ditugaskan pemerintah untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pelayanan kesehatan yang dilakukan bidan desa Baduy sebagai upaya memberikan pelayanan kesehatan perempuan Suku Baduy sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 1 Ayat (11) "Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat". Petugas kesehatan bidan memberikan pelayanan kesehatan promotif, preventif dan kuratif terhadap perempuan Suku Baduy, anak-anak dan balita. menurut bidan Eros Rosita "Upaya memberikan pelayanan kesehatan terhadap perempuan Suku Baduy dilakukan dari rumah ke rumah diseluruh kampung Baduy".

Pelayanan kesehatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 1 Ayat (12) "Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih

⁸⁸ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 1 Ayat (11).

mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan”. Ayat (13) ”Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit”.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 1 Ayat (14) ”Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin”. Ayat (15) Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya”.⁸⁹

Pelayanan kesehatan yang dilaksanakan bidan yang berkunjung ke kampung-kampung Suku Baduy, hanya sebagian kecil perempuan yang menerima pelayanan kesehatan medis karena sifat malu dan masih kentalnya keyakinan pada pelayanan tradisional. Metode pendekatan pelayanan kesehatan medis terhadap perempuan Suku Baduy dibantu oleh perempuan Suku Baduy supaya memudahkan pemenuhan kesehatan terhadap perempuan Suku Baduy. Memberdayakan perempuan Suku Baduy sebagai kader posyandu membantu tugas tenaga kesehatan pemerintah yaitu mantri dan bidan dalam melaksanakan tugas pelayanan kesehatan dan memberikan edukasi pentingnya kesehatan terhadap perempuan Suku Baduy adalah upaya yang efektif terselenggaranya pemenuhan hak kesehatan terhadap perempuan Suku Baduy.

Pelayanan kesehatan, menanamkan kesadaran dan keyakinan pentingnya kesehatan kepada perempuan Suku Baduy

⁸⁹ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

berupa pelayanan pemeriksaan kehamilan, persalinan, imunisasi dan kesehatan ibu anak tugas tenaga kesehatan yang secara *continue* yang dilakukan bidan desa untuk memberikan pelayanan kesehatan dan membantu persalinan perempuan Suku Baduy. Pada saat persalinan pengaruh tokoh adat terhadap pengambilan keputusan masih sangat kuat dalam memilih pertolongan persalinan, pelayanan kelahiran yang dibantu bidan atas izin tokoh adat karena di setiap kampung Baduy memiliki *paraji* untuk membantu persalinan. Jaro memperbolehkan persalinan di tolong oleh bidan dengan alasan bidan didampingi paraji dan bidan yang ditunjuk oleh pemerintah adalah bidan khusus untuk Suku Baduy. Pengaruh dari tokoh adat yang sudah terbuka dan menerima bidan sebagai penolong persalinan membuat perempuan Suku Baduy lebih terbuka melahirkan ditolong bidan. Tetapi berbeda dengan Baduy Dalam yang sampai saat ini masih melahirkan sendiri, yang hanya dibantu paraji pasca melahirkan.

Menurut *ambu* Eneng sebagai kader posyandu “*ngaba-barkeun ku bidan atawa paraji teu dilarang ku adat*” (melahirkan menggunakan bidan atau paraji tidak dilarang oleh adat) dalam hal ini adat Baduy Luar dalam pemilihan penolong persalinannya boleh menggunakan bidan atau paraji atau keduanya. Pernyataan tersebut di kuatkan bidan Eros Rosita. Pengaruh lingkungan sosial dan budaya, ekonomi serta sulitnya akses ke pelayanan kesehatan mempengaruhi ibu untuk memeriksakan kesehatan dan kehamilannya kepada pelayanan kesehatan tradisional *paraji* dan hanya memeriksakan kesehatan pada dukun. Tradisi memeriksakan kehamilan pada paraji sudah mengakar dan menganggap bahwa paraji adalah orang yang tepat untuk memeriksakan kehamilan dan kesehatan. Masih fanatiknya pemeriksaan kehamilan dan kesehatan kepada paraji pada saat pemeriksaan ke paraji dilakukan pembacaan mantra-matra atau doa-doa menurut keyakinannya.

Perempuan Suku Baduy Luar dan Baduy Dalam memiliki perbedaan dalam pemilihan pelayanan kesehatan, Baduy Luar pertolongan persalinan diberikan kemudahan dalam pemilihan siapa yang berhak menolong persalinan boleh bidan desa atau *paraji*, karenanya tidak ada sanksi apapun. Perempuan Baduy Dalam masih patuh pada keputusan adat saat pemeriksaan kesehatan dan kehamilan terlebih dahulu memeriksakan ke *paraji* yang telah ditunjuk oleh *Pu'un*, jika melanggar adat ada sanksi yang dijatuhkan kepada *ambu*, apabila terjadi persalinan sulit maka perlu adanya keputusan adat untuk dirujuk ke puskesmas atau rumah sakit.

Apabila saat perempuan Suku Baduy Dalam melanggar aturan adat akan dikenai sanksi adat, larangan menggunakan kendaraanpun adalah larangan adat jadi perempuan Suku Baduy Dalam tidak boleh menggunakan kendaraan karena menurut adat Baduy Dalam menggunakan kendaraan adalah merupakan pelanggaran adat dengan hukuman tidak boleh memasuki wilayah Baduy Dalam selama 40 hari. Jumlah angka kematian ibu (AKI) terhadap *ambu* Suku Baduy menunjukkan masih terjadi kematian ibu karena persalinan, perlu ada upaya kepedulian pelayanan kesehatan dari pemerintah dan tokoh adat serta partisipasi organisasi masyarakat untuk menekan angka kematian ibu dan anak Suku Baduy, upaya yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dan tokoh adat Suku Baduy dalam pemenuhan hak konstitusional :

- a) Pemerintah berupaya membentuk organisasi perempuan yang memiliki struktur kepengurusan melibatkan perempuan Suku Baduy dan memiliki program yang terencana sehingga aktivitas pelayanannya dapat memberi layanan kesehatan berdasarkan pada sosial budaya Suku Baduy. Bentuk keterlibatan organisasi perempuan dalam menu-

runkan angka kematian ibu, melakukan perencanaan aksi pencegahan, melakukan pendampingan secara aktif serta memberikan akses informasi, berkontribusi dengan mempersiapkan sumber daya organisasi, baik SDM, sarana-prasaran, kemitraan serta keswadayaan dalam pembiayaan program melalui perkuatan jejaring organisasi.

- b) Peran organisasi aktif pada program/kegiatan pemerintah, sebagai organisasi kemasyarakatan yang memiliki basis massa dapat diperankan untuk mengontrol kebijakan publik yang ada saat ini. Organisasi perempuan bertanggungjawab untuk memberikan edukasi terhadap perempuan Suku Baduy dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki serta menggerakkan kader-kader dari Suku Baduy.
- c) Upaya pendampingan dan koordinasi organisasi perempuan antara pemerintah dan tokoh adat terhadap organisasi melalui perkuatan kebijakan sebagai berikut: pemerintah perlu mendukung, memfasilitasi serta membangun kesepakatan bersama dengan organisasi perempuan dalam kegiatan pentingnya guna mengembangkan program bersama, menghormati dan menjaga nilai-nilai budaya Suku Baduy sehingga dapat menggerakkan kesadaran perempuan Suku Baduy pentingnya layanan kesehatan yang diselenggarakan pemerintah.
- d) Sensitivitas organisasi perempuan yang timbul dari kesadarannya digunakan untuk melibatkannya dalam berbagai model-model pemberdayaan yang dikembangkan oleh pemerintah yaitu membangun kemitraan partisipatif dengan satuan kerja perangkat daerah (selanjutnya disebut SKPD) terkait dinas kesehatan untuk pelaksanaan sinergi program yang langsung menasar pada kelompok perempuan Suku Baduy, pendidikan vokasional, dan kesehatan keluarga, khususnya ibu dan anak. Oleh karena itu, organisasi perempuan perlu dilibatkan dalam perencanaan program desa

melalui rembug desa agar dana desa yang dimiliki pemerintah desa dapat digunakan untuk pendampingan program.

- e) Sumber Daya Manusia di organisasi perempuan, SKPD terkait dan Lembaga Pemerintah yang memiliki peran dan tugas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, perlu bekerjasama untuk meningkatkan kapabilitas kader dalam jumlah dan kualitas yang memadai serta diberikan insentif yang layak melalui optimalisasi dana desa sesuai dengan kebutuhan yang ada bagi upaya penyuluhan kesehatan reproduksi yang responsif gender (melibatkan peran keluarga baik laki-laki maupun perempuan).

Upaya pemerintah melakukan sinergi program penurunan angka kematian ibu dengan program/kegiatan yang melibatkan partisipasi organisasi perempuan di daerah. Program yang belum dilakukan oleh organisasi perempuan menjadi program fasilitasi penguatan organisasi perempuan sesuai dengan isu perempuan dan gender. Kegiatan bersama yang telah dilaksanakan oleh organisasi masyarakat perlu evaluasi capaiannya melalui kajian lanjutan sebagai umpan balik sinergi aksi serta membangun data yang spesifik untuk keberlanjutan program.


Upaya dan peran pos yandu dalam mendorong para *ambu Suku Baduy* melakukan pemeriksaan kehamilan dan nifas pada bidan atau petugas kesehatan lainnya sebagai berikut;

- 1) Memberikan pelayanan kesehatan kepada bayi, balita dan anak-anak.
- 2) Memberikan layanan kesehatan terhadap *ambu Suku Baduy*.
- 3) Memberikan penyuluhan tentang kesehatan dan perawatan kehamilan.
- 4) Mendorong para ibu melahirkan ditolong oleh petugas kesehatan.
- 5) Mempersiapkan suami ibu hamil untuk mendukung keha-

- milan dan persalinan. Mendorong diadakannya tabulin (tabungan ibu bersalin/biaya persalinan). Mempersiapkan angkutan bagi ibu hamil atau ambulan desa.
- 6) Membina kader-kader posyandu yang berasal dari perempuan Suku Baduy.
 - 7) Mempersiapkan calon donor darah.
 - 8) Mendorong para ibu dan petugas kesehatan menggunakan Buku KIA sebagai sumber informasi dan alat untuk pemeriksaan dan pencatatan kesehatan ibu dan anak.
 - 9) Mendorong para ibu mengikuti Kelas Ibu Hamil dan Kelas Ibu Balita.
 - 10) Membantu kesiagaan petugas kesehatan.

Pemerintah mendirikan Puskesmas Cisimeut di perbatasan Ciboleger untuk memudahkan pelayanan kesehatan terhadap perempuan Suku Baduy. Alur pelayanan kesehatan puskesmas terhadap perempuan Suku Baduy adalah sebagai berikut:

Bagan 4 Alur Pelayanan Kesehatan Puskesmas dan *Imah Pangubaran*



Pemerintah mendirikan *Imah Pangubaran* untuk persalinan *ambuSuku* Baduy yaitu tempat pelayanan kesehatan yang bentuknya sama dengan rumah hunian Suku Baduy yang diharapkan dapat digunakan untuk perempuan Suku Baduy untuk persalinan sulit dan perawatan pasca persalinan yang tidak dapat ditolong oleh *paraji* hal ini dilakukan agar perempuan/ibu Suku Baduy tidak mendapatkan sanksi adat.

Keberadaan pusat kesehatan masyarakat di Ciboleger lebih banyak dimanfaatkan oleh perempuan Suku Baduy Luar yang dekat dengan Ciboleger, tetapi perempuan Suku Baduy Luar yang di pegunungan enggan berkunjung dan memeriksakan kehamilan, imunisasi dan kesehatannya ke pusat kesehatan masyarakat. Yang dilakukan oleh Bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan dengan memeriksa perempuan Suku Baduy berkeliling dari rumah kerumah, memperomosikan dan menghimbau kepada perempuan Suku Baduy untuk memanfaatkan puskesmas terdekat dan untuk memeriksakan kesehatannya dan berkonsultasi ke bidan.

Menurut Bidan Yani, memberikan pelayanan kesehatan terhadap Suku Baduy tidaklah mudah dilakukan oleh setiap bidan yang ditugaskan untuk melayani kesehatan perempuan Suku Baduy karena wilayah geografis yang berat yang hanya ditempuh dengan berjalan kaki juga memberikan pemahaman dan edukasi kesehatan dengan bahasa kesukuan adat Baduy, berdasarkan hal tersebut untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi perempuan Suku Baduy, seorang bidan harus pencapaian standar kompetensi bidan.

Bidan memiliki standar kompetensi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 369/MENKES/SK/III/2007 Tentang Standar Profesi Bidan, bidan memiliki standar kompetensi yakni Kompetensi ke 1 "Bidan mempunyai persyaratan pengetahuan dan keterampilan dari

ilmu-ilmu sosial, kesehatan masyarakat dan etik yang membentuk dasar dari asuhan yang bermutu tinggi sesuai dengan budaya, untuk wanita, bayi baru lahir dan keluarganya”.

Bidan yang ditugaskan di Suku Baduy harus memiliki kemampuan memahami kesukuan adat karena Suku Baduy suatu komunitas adat sebagai sebuah lingkungan sosial dimana mereka tinggal secara turun temurun memiliki aspek-aspek sosial yang diatur oleh adat istiadat dan hubungan-hubungan individual dalam Suku Baduy membangun dan saling mendukung terbentuknya suatu sistem kepercayaan atau keyakinan, tentang arti keluarga, konsep sehat dan sakit menurut Suku Baduy. Keyakinan dan kepercayaan Suku Baduy terhadap konsep sakit dan perawatan kesehatan yang telah dilakukan turun temurun akan tercermin dalam perilaku keluarga maupun kelompok kesukuan adat hal ini menjadi dasar pemikiran Suku Baduy dalam pemeliharaan kesehatan maupun perawatan ketika sakit.

Kesehatan ibu dan anak salah satu tujuan pencapaian pelayanan kesehatan yang dilaksanakan bidan, standar kompetensi bidan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 369/MENKES/SK/III/2007 Tentang Standar Profesi Bidan, bidan memiliki standar kompetensi yakni Kompetensi ke-2 (dua) Pra konsepsi, KB dan Ginekologi “Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi, pendidikan kesehatan yang tanggap terhadap budaya dan pelayanann menyeluruh dimasyarakat dalam rangka untuk meningkatkan kehidupan keluarga yang sehat, perencanaan kehamilah dan kesiapan menjadi orang tua”.

Asuhan konseling selama kehamilan kompetensi ke-3 (tiga) “Bidan memberi asuhan antenatal bermutu tinggi untuk mengoptimalkan kesehatan selama kehamilan yang meliputi: deteksi dini, pengobatan atau rujukan dari komplikasi tertentu”. Untuk meningkatkan kesehatan terhadap perempuan Suku Baduy

target yang ingin dicapai bidan desa adalah menurunkan angka kematian ibu dan kelahiran bayi, mencapai dan menyediakan akses kesehatan reproduksi untuk perempuan karena usia pernikahan perempuan Suku Baduy masih relatif sangat muda di usia 15 (lima belas) tahun. Asuhan selama persalinan dan kelahiran bidan memiliki kompetensi ke-4 (empat) “bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi, tanggap terhadap kebudayaan setempat selama persalinan, memimpin selama persalinan yang bersih dan aman, menangani situasi kegawatdaruratan tertentu untuk mengoptimalkan kesehatan wanita dan bayi yang dilahirkan”.

Bidan memberikan asuhan pada ibu nifas dan menyusui berkaitan dengan kompetensi ke-5 (lima) “Bidan memberikan asuhan pada ibu nifas dan menyusui dengan bermutu tinggi dan tanggap terhadap budaya setempat”. Didalam proses melahirkan perempuan Suku Baduy menurut adat istiadat dibantu oleh *paraji* dan bidan dituntut tanggap terhadap budaya setempat karenanya selama proses kelahiran berdasarkan kompetensi ke empat dan ke lima bidan berkewajiban memberikan pelayanan dan membantu proses kelahiran bersama-sama dengan *paraji* untuk mengoptimalkan kesehatan ibu dan bayi yang dilahirkan.

Kesehatan terhadap bayi dan anak-anak sangat rentan terhadap penyakit dan kondisi lingkungan dari bakteri atau virus, pelayanan kesehatan terhadap bayi anak-anak balita saat berkunjung ke desa-desa di Suku Baduy bidan memberikan pelayanan kesehatan dengan memberikan imunisasi dan vitamin serta pemeriksaan kesehatan hal menjadi kompetensi ke-6 (enam) “Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi, komprehensif pada bayi baru lahir sehat sampai dengan 1 bulan” dan kompetensi 7 (tujuh) “Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi, komprehensif pada bayi dan balita sehat (1 bulan-5 tahun).

Kompetensi 8 (delapan) “Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi dan komprehensif pada keluarga, kelompok dan masyarakat sesuai dengan budaya setempat”. Dari kompetensi yang dimiliki bidan target yang diharapkan dicapai menurunnya angka kematian bayi dan anak-anak balita sebagai generasi penerus Suku Baduy. Hak khusus yang dimiliki perempuan karena fungsi reproduksinya mendapat perhatian khusus yang dilindungi oleh undang-undang, asuhan pada perempuan dengan gangguan reproduksi menjadi kompetensi bidan pada kompetensi ke-9 (sembilan) di jelaskan “Bidan sebagai petugas kesehatan melaksanakan asuhan kebidanan pada wanita/ibu dengan gangguan sistem reproduksi”.

Gangguan sistem reproduksi perempuan terdiri dari beberapa aspek dapat berupa kelainan kongenital, gangguan haid, gangguan genekologi pada masa bayi, anak-anak, pubertas, klimekterium dan senium, gangguan yang berhubungan dengan konsepsi, radang, dan penyakit pada alat-alat genital, perlukaan pada alat genital, kelainan letak pada alat genital, kelainan aspek urologi perempuan, kelainan pada payudara dan infertilitas.⁹⁰

Permasalahan yang mempengaruhi gangguan sistem reproduksi ialah:

- a) Gizi, gizi yang tidak mencukupi mengakibatkan pertumbuhan yang tidak sempurna.
- b) Infeksi dari seksual yang tidak higienis.
- c) Paritas dengan interval kurang dari 2 tahun.
- d) Jumlah kehamilan yang banyak diatas 4 kali.
- e) Umur saat hamil terlalu muda dibawah 20 tahun atau terlalu tua diatas 35 tahun.
- f) Proses degenarasi (kemunduran).

⁹⁰ Arsita Eka Prasetyawati, *Ilmu Kesehatan Masyarakat..... Op.Cit*, Hlm 160.

Bidan diharapkan mampu meningkatkan usaha pelayanan kesehatan perempuan/ibu dan anak, tujuan usaha kesehatan terhadap perempuan/ibu dan anak ialah:⁹¹

- 1) Untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada perempuan/ibu secara teratur dan terus menerus pada waktu sakit dan sembuh pada masa antepartum, intrapartum, postpartum, dan masa menyusui serta pemeliharaan anak-anak dari mulai lahir sampai masa prasekolah.
- 2) Keluarga Berencana/KB diberikan kepada perempuan/ibu atau laki-laki/suami yang membutuhkannya.
- 3) Usaha kesehatan ibu anak mengadakan integritas ke dalam “*general health services*” (pelayanan kesehatan menyeluruh) dan mengadakan kerja sama serta koordinasi dengan dinas terkait.
- 4) Usaha kesehatan ibu anak mencari dan mengumpulkan masalah-masalah mengenai ibu, bayi dan anak untuk mencari penyelesaiannya.

Tokoh adat melarang adanya fasilitas kesehatan ditanah ulayat karena itu pelayanan kesehatan yang diselenggarakan pemerintah melalui petugas kesehatan membuat kebijakan bahwa pelayanan kesehatan terhadap perempuan Suku Baduy dengan cara mendatangi rumah-rumah penduduk dan pelayanan kesehatan terhadap perempuan Suku Baduy dilakukan di setiap rumah adat. Kebijakan tokoh adat dan pemerintah untuk menekan angka kematian ibu dan anak saat proses melahirkan maka dibuatlah *imah pangubaran* untuk melayani perawatan persalinan *ambu* Suku Baduy, sebagai upaya menekan kasus kematian kelahiran ibu dan anak karena jika terus terjadi bisa mengancam kelestarian Suku Baduy.

⁹¹ Arsita Eka Prasetyawati, *Ilmu Kesehatan Masyarakat.....Op.Cit*, Hlm 116.

Pelayanan kesehatan terhadap perempuan Suku Baduy terus upayakan oleh petugas kesehatan dengan mengunjungi perempuan-perempuan Suku Baduy di rumah mereka dari kampung ke kampung ditempuh dengan berjalan kaki, hal ini dilakukan oleh petugas kesehatan karena kesehatan merupakan hak setiap warga negara yang menjadi amanat UUD 1945 Pasal 28H dan undang-undang turunannya yang menegaskan bahwa hak setiap orang mendapatkan akses dan memperoleh pelayanan kesehatan, yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 5 Ayat (1) "Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan". Ayat (2) Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau".

Tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 14 Ayat (1) "Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat". Bidan desa sebagai tenaga kesehatan berwenang memberikan pelayanan kesehatan terhadap perempuan Suku Baduy, kewenangan itu disebut dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 23 Ayat (1) "Tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan". Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tenaga kesehatan diatur dalam Pasal 24 Ayat (1) "Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional".

Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan pemerintah oleh petugas kesehatan bidan desa terhadap perempuan Suku

Baduy untuk mengedukasi perempuan tentang kesehatan dan perawatan kehamilan serta memberikan pelayanan kesehatan, pemeriksaan kesehatan, imunisasi kepada bayi dan memberikan vitamin kepada balita dan anak-anak. Ambu Suku Baduy yang akan melahirkan *di imah pangubaran* akan dibantu oleh bidan dan *paraji*.

Pemenuhan hak kesehatan perempuan secara khusus dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM Pasal 49 Ayat (3) “Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum”. Kesehatan reproduksi diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 71 Ayat (1) “Kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Ayat (2) “Kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:

- a) Saat sebelum hamil, hamil, melahirkan, dan sesudah melahirkan;
- b) Pengaturan kehamilan, alat kontrasepsi, dan kesehatan seksual; dan
- c) Kesehatan sistem reproduksi.

Perempuan Suku Baduy berhak mendapatkan edukasi kesehatan berkaitan dengan fungsi reproduksinya yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 72 butir d “Setiap orang berhak memperoleh informasi, edukasi, dan konseling mengenai kesehatan reproduksi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan”. Lebih khusus pada Pasal 74 Ayat (1) ”Setiap pelayanan kesehatan reproduksi yang bersifat promotif, preventif, kuratif, dan/atau rehabilitatif, termasuk reproduksi dengan bantuan dilakukan secara aman

dan sehat dengan memperhatikan aspek-aspek yang khas, khususnya reproduksi perempuan”.

Kendala pelayanan kesehatan terhadap perempuan Suku Baduy yang berkaitan dengan fungsi reproduksi diantaranya karena pernikahan anak perempuan masih terbilang sangat muda diusia 15 tahun. Dan permasalahan lainnya perempuan Suku Baduy saat proses melahirkan masih terjadi *ngababarkeun sorangan* (melahirkan sendiri tanpa bantuan petugas kesehatan) serta kepedulian untuk memeriksakan diri kehamilan dan kesehatannya ke pusat kesehatan masyarakat masih rendahnya kepedulian untuk datang berobat ke *imah pangubaran*.

Imah pangubaran yang dibuat pemerintah adalah upaya untuk memberikan pelayanan kesehatan, undang-undang memberikan jaminan upaya kesehatan ibu hamil dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 126 Ayat 1 “Upaya kesehatan ibu harus ditujukan untuk menjaga kesehatan ibu sehingga mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas serta mengurangi angka kematian ibu” dan Ayat (3) “Pemerintah menjamin ketersediaan tenaga, fasilitas, alat dan obat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu secara aman, bermutu, dan terjangkau”.

Petugas kesehatan bidan desa memberikan pelayanan kesehatan melalui program posyandu, pelayanan kesehatan tidak hanya kepada para *ambu* tetapi bayi dan anak balitapun mendapat pelayanan kesehatan, karena kewajiban pemerintah menyediakan imunisasi secara gratis dan *continue* untuk bayi dan anak balita sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 130 “Pemerintah wajib memberikan imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak”. Pasal 131 Ayat (2) “Upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak anak masih dalam kandungan, dilahirkan, setelah dilahirkan, dan sampai berusia 18 (delapan belas) tahun”.

Pasal 132 Ayat (3) “Setiap anak berhak memperoleh imunisasi dasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencegah terjadinya penyakit yang dapat dihindari melalui imunisasi”.

Pelayanan kesehatan melalui program posyandu salah satu cara agar pelayanan kesehatan dan program-program pemerintah terhadap kesehatan perempuan Suku Baduy dapat terpenuhi. Terrealisasinya pelayanan kesehatan terhadap perempuan Suku Baduy petugas kesehatan melibatkan perempuan Suku Baduy sebagai kader posyandu. Kader posyandu yang diberdayakan dari perempuan Suku Baduy diharapkan mampu memahami pentingnya kesehatan bagi perempuan, menyampaikan program-program pemerintah tentang pelayanan kesehatan dan imunisasi, serta memahami, menyadari, dan menerapkan pola hidup sehat di Suku Baduy.

Realisasi pelayanan kesehatan perempuan Suku Baduy ialah pemeliharaan kesehatan mencakup dua aspek, yaitu aspek kuratif (pengobatan penyakit) dan aspek rehabilitatif (pemulihan kesehatan setelah sembuh dari sakit). Sedangkan aspek preventif (pencegahan penyakit) dan aspek promotif (peningkatan kesehatan itu sendiri). Upaya pemeliharaan kesehatan dan peningkatan kesehatan diwujudkan dalam suatu wadah pelayanan kesehatan yaitu pusat kesehatan masyarakat. Pelaksanaan pelayanan kesehatan yang baik adalah bersifat holistik dan komprehensif.

C. Model Penyelenggaraan Pendidikan Terhadap Perempuan Suku Baduy

Strategi untuk mencapai tujuan nasional sesuai dengan amanat UUD 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, adalah dengan menyediakan kesempatan belajar bagi seluruh penduduknya tanpa kecuali. UUD 1945 menjamin hak-hak

setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan, seperti yang ditegaskan dalam Ayat (1) Pasal 31 UUD 1945 bahwa setiap warganegara berhak untuk memperoleh pendidikan. Ditegaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 Ayat (1) "Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu".

Pentingnya realisasi pemenuhan pendidikan terhadap perempuan sebagai hak asasi manusia yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 48 "wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan". Sangat penting pemerataan dan pemenuhan pendidikan bagi setiap perempuan Suku Baduy dalam mewujudkan tujuan negara yang ada dalam pembukaan UUD 1945. Hak konstitusional adalah hak setiap individu warga negara, tanpa perbedaan, baik berdasarkan suku, agama, keyakinan politik, ataupun jenis kelamin. Pasal 31 Ayat (1) "Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan".⁹²

Pemenuhan hak konstitusional pendidikan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menegaskan bahwa "Setiap warga negara memiliki hak yang sama atas pendidikan". Undang-undang pendidikan nasional merupakan dasar hukum penyelenggaraan dan reformasi sistem pendidikan nasional. Misi pendidikan nasional adalah sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan

⁹² UUD 1945 Amandemen Kedua Pasal 31 Ayat (1).

berkesinambungan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, menjelaskan dasar pendidikan nasional dalam Pasal 2 disebutkan “Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Fungsi dan tujuan pendidikan dalam Pasal 3 “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.⁹³

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa salah satu prinsip dalam upaya penyelenggaraan pendidikan yaitu penyelenggaraan yang dilakukan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa. Masyarakat adat sebagai bagian dari warga negara sesuai dengan amanah undang-undang sisdiknas bahwa masyarakat berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.⁹⁴

⁹³ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

⁹⁴ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 32 (1) Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. (2) Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi. (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Model penyelenggaraan pendidikan di Suku Baduy mengelaborasi model pendidikan adat yaitu *papagahandengan* pendidikan nonformal dengan praktik kearifan lokal kegiatan belajar yang mengikuti aktifitas adat yaitu penyelenggaraan model pendidikan luar sekolah, kegiatan belajar dengan jam belajar yang adaptif, belajar dilakukan dan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik Suku Baduy yang diselenggarakan di *julang ngapak* rumah penduduk dan di *huma leuit*.

Model pendidikan luar sekolah mempunyai peluang besar kepada keberhasilan apabila diterapkan didalam komunitas adat karena aktifitas dilakukan di dalam komunitas adat. Kelemahan dari pendidikan luar sekolah adalah proses pendidikan memerlukan waktu relatif lama untuk terlihat hasil secara terukur dalam proses pendidikan luar sekolah perlu diperhatikan kapasitas, ketepatan dan kecepatan belajar dengan melakukan pendekatan *longitudinal* (bertahap dalam kurun waktu tertentu) aktivitas pendidikan dipilih berdasarkan criteria penting, mudah dan ada tahapan.

Model pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan di Suku Baduy sebagai pengguna peserta didik masyarakat Suku Baduy, juga melibatkan pemerintah sebagai pengambil kebijakan serta tokoh adat dan masyarakat luas untuk mensupport terselenggaranya pendidikan luar sekolah, user, input dan output dapat dilihat dalam bagan dibawah ini:

Model Pendidikan Luar Sekolah sebagai berikut:



Gambar 3 Pendidikan Luar Sekolah di Suku Baduy

Realisasi pemenuhan hak konstitusional pendidikan sampai saat ini belum mencapai hasil yang maksimal khususnya bagi perempuan Suku Baduy. Penyelenggaraan pendidikan Indonesia memiliki banyak tantangan besar untuk mencerdaskan anak bangsa sampai terpenuhinya pendidikan pada perempuan Suku Baduy. Tantangan utama yang harus dihadapi bangsa Indonesia dibidang pendidikan adalah meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan pendidikan, terutama pada jenjang pendidikan dasar. Pemerintah terus berupaya menyelenggarakan pendidikan nasional berdasarkan konstitusi UUD 1945 Pasal 31.

Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia terdiri atas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hal ini termaktub dalam amandemen keempat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang menyebutkan Republik Indonesia berbentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi. Kewajiban pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pendidikan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 11 Ayat (1) "Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi".

Mobilisasi kekuatan daerah menyangkut otonomi daerah (desentralisasi) penyelenggaraan pemerintahan daerah,⁹⁵ diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan

⁹⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat 2 "Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945".

masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan otonomi daerah.⁹⁶

Pemerintahan daerah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah yaitu melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar diantaranya meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan

Berdasarkan UUD 1945 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pemerintah daerah dapat mengupayakan terrealisasinya pendidikan secara *sustainable* meningkatkan mutu pendidikan. Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat

⁹⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat (6) Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat luas.

Melalui otonomi luas ini pula daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan tetap memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Strategi yang tepat dalam mewujudkan terselenggaranya pendidikan terhadap perempuan Suku Baduy, pemerintah harus mampu mengakomodasi kebijakan *wisdom* tokoh adat Suku Baduy. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah Pasal 1 Ayat (16) “Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara”. Pelayanan dasar berupa pelayanan pendidikan dan kesehatan menjadi wewenang Pemerintah Daerah sebagai instansi yang paling memungkinkan untuk mengakomodasi segala pelayanan publik dan kebutuhan masyarakat dari bawah, maka Pemerintah Daerah adalah pihak yang sangat tepat untuk mempraktekkan kebijakan lokal dalam penyelegaraan pendidikan di suku adat.

Undang-undang Otonomi Daerah menjelaskan tugas dan wewenang pemerintah untuk memberikan pelayanan dasar publik Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah Pasal 9 Ayat (1) “Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum”, Ayat (3) “Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota”. Pembagian lebih jelas pada Ayat (4) “Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah”.

Pasal 11 Ayat (1) “Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 Ayat (3) yang menjadi

kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan”. Ayat (2) “Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar” dan Ayat (3) “Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar”.

Pemerintah daerah memiliki kewajiban memberikan pelayanan dasar kepada publik. Pelayanan dasar tersebut tertuang dalam Pasal 12 Ayat (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat 2 meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. Sosial.

Kenyataannya pelaksanaan sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan peraturan dibawahnya yaitu undang-undang sistem pendidikan nasional, undang-undang hak asasi manusia dan undang-undang otonomi daerah yang mengatur hak pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan terhadap warga negara sebagai hak dasar warga negara belum bisa menghasilkan pemerataan pendidikan yang merata di seluruh Indonesia terutama terhadap penduduk dipelosok/daerah Suku Baduy Kabupaten lebak, mereka belum mendapatkan sarana dan prasarana pendidikan yang dapat menunjang penyelenggaraan pendidikan.

Pemenuhan hak pendidikan dalam Konstitusi UUD 1945 Pasal 31 Ayat (1) “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Kemudian ditindak lanjuti dalam bentuk Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang merupakan hasil dari konsesus politik hukum. Setidaknya ada 5 (lima) pengaruh politik hukum terhadap pendidikan yaitu: ⁹⁷

- (b) Berpengaruh pada aktivitas pendidikan dalam penciptaan nilai-nilai dan harapan-harapan warga negara seperti apa yang menjadi tujuan negara,
- (c) Berpengaruh pada sarana dan prasarana serta anggaran pendidikan,
- (d) Berpengaruh terhadap sumberdaya pendidikan seperti pengadaan fasilitator tenaga pengajar, sarana prasarana penunjang kegiatan belajar, dan pelatihan-pelatihan.
- (e) Berpengaruh pada sistem pendidikan dan program belajar seperti program pendidikan luar sekolah, pembentukan kelompok-kelompok belajar dan jenjang pendidikan.
- (f) Berpengaruh pada mutu pendidikan yang menghasilkan peserta didik dalam berperilaku politik, berperilaku budaya, berperilaku ekonomi dan berperilaku sosial.

Undang-undang pendidikan dibuat karena tujuan pendidikan nasional untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menganut model pembelajaran *active learning* dan *student center learning* untuk

⁹⁷ Martin Carnoy and Henry M. Levin. *The Limits Of Educational Reform*. New York: David McKay Compani, INC, 1976, Hlm 36-38

mewujudkan pendidikan sebagai pusat pembudayaan kemampuan, nilai dan sikap.

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerintah Daerah Lebak terus berupaya menyelenggarakan pendidikan bagi warga Lebak dengan membuat produk hukum untuk tercapainya tujuan negara pendidikan bagi warga negara, pemerintah lebak berupaya menyelenggarakan pendidikan bagi masyarakat Kab.Lebak berdasarkan pada UUD 1945 dan produk hukum pemerintah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional serta berupaya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Lebak. Untuk mewujudkan cita-cita negara dan melaksanakan tujuan negara. Politik hukum pemerintah harus memperhatikan stabilitas dalam segala bidang yang berhubungan dengan kepentingan nasional dan internasional, dan diselaraskan dengan unsur-unsur yang dimasyarakat, yaitu agama, kebudayaan, dan adat istiadat masyarakat Indonesia.

Prinsip penyelenggaraan pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Lebak. Pemenuhan hak konstitusional pendidikan terhadap perempuan Suku Baduy diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Output dari penyelenggaraan pendidikan luar sekolah terhadap perempuan Suku Baduy diharapkan memiliki kemampuan membaca, menulis dan menghitung.

D. Model Layanan Kesehatan Terhadap Perempuan Suku Baduy

UUD 1945 Indonesia sebagai *Staatsfundamentalnorm* (norma fundamental negara) dalam sistem hukum Indonesia dan sebagai *Grundnorm* (norma dasar) yang mengatur dan memandu warga negara dan pemerintah mewujudkan suatu “tatanan” serta tujuan yang hendak kita capai bersama, telah menjamin hak-hak konstitusional warga negara Indonesia. Sebuah negara hukum memiliki konstitusi. Sri Soemantri mendefinisikan konstitusi sebagai dasar negara dan sendi bangunan sistem pemerintahan negara, mengatakan konstitusi setidaknya berisi 3 (tiga) muatan pokok materi *Pertama*, jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara; *Kedua*, ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental; dan *Ketiga*, pembagiandan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.⁹⁸

Perempuan memiliki hak untuk memperoleh hak konstitusional, diperlukan perhatian khusus terhadap kelompok tertentu yaitu Perempuan Suku Baduy. Perlakuan khusus tersebut, merupakan bentuk *afirmasi* (tindakan) agar dicapai persamaan pemenuhan hak konstitusional pendidikan dan kesehatan karena UUD 1945 menjamin perlakuan khusus tersebut sebagai hak untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama, hak konstitusional kesehatan dapat dilihat pada UUD 1945 Pasal 28H Ayat (1) “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Perhatian khusus terhadap perempuan terdapat pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,

⁹⁸ Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Alumni, Bandung, 1987, Hlm 51.

diatur pada bagian kesembilan Hak Wanita Pasal 49 Ayat (2) “Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksinya” dan Ayat (3) “Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum”.

Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan hak kesehatan dalam Pasal 28H yang kemudian politik hukum negara melalui pemerintah melahirkan undang-undang yang mengatur kesehatan yaitu dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan UUD 1945. Tujuan nasional dalam amanat UUD 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum berdasarkan.

Hak kesehatan sebagai hak asasi manusia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM Pasal 9 Ayat (3) “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Kesehatan adalah hak dasar ditegaskan pula dalam UU R.I Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 4 “Setiap orang berhak atas kesehatan”. Hak pemenuhan kesehatan meliputi:

- a. Akses atas sumber daya di bidang kesehatan.
- b. Memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau.
- c. Berhak secara mandiri dan bertanggungjawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.

Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah

dan/atau masyarakat, hal ini berarti bahwa peningkatan kesehatan baik secara individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat harus diupayakan, baik dalam aspek pemeliharaan kesehatan dan peningkatan kesehatan.⁹⁹

UUD 1945 menjamin hak pelayanan kesehatan kepada setiap warga negara. Hak dasar kesehatan yang dijamin konstitusi hak kesehatan sebagai hak dasar warga negara, sehingga hak tersebut terlegitimasi secara hukum dalam UUD 1945 Pasal 28H Ayat (1) “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Pasal 34 Ayat (3) “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”, yang kemudian diatur dalam undang-undang kesehatan, pemerintah membuat undang-undang kesehatan adalah bentuk tanggungjawab pemerintah terhadap hak kesehatan warga negara dibentuknya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, mengatur bahwa pemerintah bertanggungjawab dan mengupayakan pemenuhan kesehatan warga negara.

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan menjadi tanggungjawab pemerintah daerah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 11 dan Pasal 12, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 49 Ayat (1) “Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab atas penyelenggaraan upaya kesehatan”. Ayat (2) “Penyelenggaraan upaya kesehatan harus memperhatikan fungsi sosial, nilai, dan norma agama, sosial budaya, moral, dan etika profesi”.

⁹⁹ Arsita Eka Prasetyawati, *Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2011. Hlm 6.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, mengatur penyelenggaraan kesehatan dalam Pasal 54 Ayat (1) "Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara bertanggung jawab, aman, bermutu, serta merata dan nondiskriminatif". Penyelenggaraan kesehatan Suku Baduy dilakukan dengan cara tradisional, cara tradisional ini oleh pemerintah diakui dan melindungi pelayanan kesehatan dengan cara tradisional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pada bagian tiga Pelayanan Kesehatan Tradisional Pasal 59 Ayat 1 Berdasarkan cara pengobatannya, pelayanan kesehatan tradisional terbagi menjadi:

- 1) Pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan keterampilan; dan
- 2) Pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan ramuan.

Ayat (2) "Pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibina dan diawasi oleh Pemerintah agar dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya serta tidak bertentangan dengan norma agama". Dan Ayat (3) "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan jenis pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah". Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 60 Ayat (1) "Setiap orang yang melakukan pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi harus mendapat izin dari lembaga kesehatan yang berwenang". Ayat (2) "Penggunaan alat dan teknologi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya serta tidak bertentangan dengan norma agama dan kebudayaan masyarakat".

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 61 Ayat (1) "Masyarakat diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan, meningkatkan dan

menggunakan pelayanan kesehatan tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya”. Dan Ayat (2) “Pemerintah mengatur dan mengawasi pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dengan didasarkan pada keamanan, kepentingan, dan perlindungan masyarakat”.

Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan pemerintah di Suku Baduy belum dapat dirasakan oleh seluruh perempuan Suku Baduy perlu adanya metode layanan kesehatan yang mampu menjangkau seluruh perempuan Suku Baduy. Fasilitas alat kesehatan yang memadai dan ditunjang dengan sarana prasarana pengaduan, pustu juga harus dilengkapi dengan tenaga medis atau bidan yang harus memiliki etika dalam memberikan pelayanan, personality, penampilan petugas yang ramah dan rapih dapat menambah kepercayaan dan kenyamanan masyarakat dalam menerima pelayanan.

Model layanan kesehatan terhadap perempuan Suku Baduy sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kuantitas tenaga kesehatan dan mutu layanan medis agar mampu menjangkau seluruh perempuan Suku Baduy.
- 2) Akses ketersediaan fasilitas kesehatan di perbatasan wilayah Suku Baduy.
- 3) Kesiapan sumberdaya manusia melalui kader-kader posyandu tentang penyuluhan kesehatan.
- 4) Pendekatan tradisi budaya lokal dalam penanganan dan tindakan yang berkaitan dengan upaya kesehatan dan pengobatan tradisional.
- 5) Keterlibatan tokoh adat dalam memberi rujukan pengobatan ke rumah sakit terdekat untuk tindakan kesehatan yang beresiko mengancam jiwa.

Pemenuhan kesehatan perempuan perempuan Suku Baduy melalui pendekatan holistik membantu pemahaman tentang pentingnya kerangka holistik yang meliputi aspek spiritual, sosial budaya, ekonomi, lingkungan terkait kesehatan dan kesehatan perempuan. Bahwa kesehatan perempuan tidak dapat dilepaskan dari faktor medis (pengobatan kesehatan yang pengobatannya dengan obat tradisional atau pengobatan dari obat-obat resep bidan) maupun faktor nonmedis (pengobatan yang dilakukan oleh jampi-jampi secara tradisional).

Melalui relativisme budaya, membantu pemahaman bahwa setiap nilai dan praktik dalam kesehatan reproduksi perempuan memiliki keragaman dan perbedaan satu dengan yang lain terkait Etnosentrisme (fanatisme suku), layanan kesehatan terhadap perempuan Suku Baduy tidak hanya layanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat melalui relativisme budayalayanan kesehatan diselenggarakan oleh adat yaitu di dalam Suku Baduy sendiri dan di *imah pangubaran*, layanan kesehatan tradisional masih terus di lestarikan di Suku Baduy dan layanan kesehatan pemerintah terus berkembang dan melayani Suku Baduy di pusat kesehatan masyarakat dan di *imah pangubaran*.

Imah pangubaraan berfungsi memberikan layanan dan perawatan kesehatan terhadap perempuan Suku Baduy, *mah pangubaran* sebagai alternatif sarana dan prasarana kesehatan yang dibangun pemerintah dan tokoh adat sebagai upaya pemenuhan layanan kesehatan terhadap perempuan Suku Baduy. *Imah pangubaran* dibuat sama persis dengan bangunan tempat tinggal masyarakat Suku Baduy, sebagai upaya perlindungan keberadaan adat istiadat Suku Baduy.

Hasil penelitian menunjukkan adanya model layanan kesehatan terhadap perempuan Suku Baduy, model layanan

dasar dan mutu layanan dasar serta penerimaan layanan dasar dapat dilihat pada tabel model layanan sebagai berikut:

Tabel 5 Model layanan kesehatan terhadap perempuan Suku Baduy

No	Jenis Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar Standar	Standar
1.	Pelayanan promosi kesehatan	Pemberdayaan Masyarakat agar masyarakat mau dan mampu serta mandiri dalam melindungi kesehatan diri dan lingkungannya.	Masyarakat	Upaya mengembangkan, memelihara dan meningkatkan kesehatan
2.	Pelayanan KIA dan KB	Pelayanan kesehatan ibu hamil dan bersalin	Ambu Suku Baduy	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal care standar dan Setiap ibu bersalin mendapatkan pertolongan persalinan sesuai standar
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir dan pelayanan kesehatan balita	Sesuai standar pelayanan bayi baru lahir dan Sesuai standar pelayanan kesehatan balita	Bayi baru lahir dan anak balita	Setiap bayi baru lahir mendapat pelayanan sesuai standar dan Setiap balita mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar

No	Jenis Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar Standar	Standar
4.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar dan Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Sesuai standar skrining kesehatan usia pendidikan dasar dan Sesuai standar skrining kesehatan usia produktif	Anak usia pendidikan dasar dan remaja.	Setiap anak usia pendidikan dasar mendapat layanan kesehatan sesuai standar an setiap anak perempuan remaja,

Tujuan layanan kesehatan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 3.¹⁰⁰ Pelayanan kesehatan yang didasarkan pada undang-undang ialah Promotif atau memelihara dan meningkatkan kesehatan hal ini sangat dibutuhkan seperti pada peningkatan gizi. Preventif atau pencegahan terhadap orang yang mempunyai resiko terhadap penyakit. Kuratif adalah penyembuhan suatu penyakit dan rehabilitasi serta layanan tradisional.

Pemenuhan hak kesehatan warga Lebak sebagai upaya memenuhi pelayanan kesehatan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Upaya Kabupaten Lebak dengan produk hukum peraturan daerah yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2009 tentang Tata Layanan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Adjidarmo Kabupaten Lebak. Pemerintah daerah Kabupaten

¹⁰⁰ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 3 “Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis”.

Lebak sebagai penyelenggara negara memiliki kewajiban memberikan layanan kesehatan terhadap perempuan Suku Baduy dengan cara pelayanan medis yang demokrasi dengan cara tradisional. Pemerintah dan tokoh adat dalam upaya merealisasikan model layanan kesehatan terhadap perempuan Suku Baduy dengan menyelenggarakan pelayanan kesehatan terhadap perempuan Suku Baduy menugaskan tenaga kesehatan seorang bidan untuk memberikan pelayanan kesehatan kerumah-rumah penduduk Suku Baduy dan mendirikan *imah pangubaran*.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisis terhadap dua permasalahan utama dalam disertasi ini, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Pemenuhan hak konstitusional bidang pendidikan dan kesehatan terhadap perempuan Suku Baduy belum dapat terpenuhi karena adanya faktor internal dan eksternal. Hambatan yang bersifat internal, yakni (a) nilai-nilai hukum adat lokal yaitu *pikukuh* Suku Baduy masih sangat dipatuhi dan dilaksanakan; (b) aktifitas rutinitas adat masih berlangsung; dan (c) letak geografisnya yang menyebar di 65 kampung sulit untuk dijangkau. Faktor eksternal yang menjadi penghambat yakni, (a) minimnya ketersediaan tenaga pendidik; (b) keterbatasan sarana dan prasarana; (c) minimnya *reward* untuk tenaga pendidik dan tenaga kesehatan; (d) rendahnya akses dan belum terbinanya sinergitas yang terstruktur antara pemerintah dengan segenap lapisan masyarakat; (e) rendahnya kontrol dari pemerintah dalam upaya pemenuhan hak konstitusional.

2. Politik hukum dalam upaya pemenuhan hak konstitusional pendidikan dan kesehatan perempuan Suku Baduy yakni dengan (a) melibatkan pemerintah daerah dan pemerintah adat merumuskan legislasi yang menjamin terpenuhinya hak konstitusional tersebut; (b) pemerintah bersinergi dengan tokoh adat mengupayakan pemenuhan hak pendidikan dengan mengadopsi model pendidikan adat; (c) Pelayanan kesehatan terhadap perempuan Suku Baduy yang diselenggarakan pemerintah bersinergi dengan tokoh adat mengikuti hukum yang hidup di masyarakat.

B. Implikasi Studi

Politik hukum pemerintah membuat regulasi penyelenggaraan pendidikan yang berupa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Untuk menyelenggarakan pendidikan di Kabupaten Lebak pemerintah daerah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Lebak. Regulasi Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2009 tentang Tata Layanan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Adjidarmo Kabupaten Lebak. Dengan dasar peraturan daerah tersebut pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Lebak Banten perlu melakukan pembaharuan yang berpijak pada hukum yang hidup di masyarakat.

Keberadaan Suku Baduy yang ada di wilayah Kabupaten Lebak, masih memiliki ketaatan terhadap hukum adat, hukum adat sebagai hukum yang hidup atau *the living law* memberikan makna bahwa keberlakuan hukum adat tidak dipengaruhi oleh aktivitas negara. Ia tetap berjalan di tengah masyarakat, hukum adat berjalan dengan kekuatan dan kewibawaannya

sendiri, hukum adat sebagai hukum rakyat (*folk law/indigenous law*) yang hidup dan hukum negara dengan kekuatan memaksa dan mengaturnya.

Penyelenggaraan pendidikan terhadap perempuan Suku Baduy dalam hukum adat *pikukuh* Baduy melarang warganya mengikuti sekolah secara formal atau melarang pendidikan formal di tanah Ulayat mereka. Bagaimanapun juga pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah tanpa menghilangkan hukum adat setempat.

Upaya penyelenggaraan pendidikan terhadap perempuan Suku Baduy yang tetap bersandar pada UUD 1945, undang-undang, peraturan daerah dan hukum adat perlu dicarikan model pendidikan bagi perempuan Suku Baduy. Terlaksananya dan terpenuhinya hak konstitusional pendidikan perempuan Suku Baduy melalui model pendidikan yang diselenggarakan adalah pendidikan Model *Papagahan* yang diadopsi dari model pendidikan Suku Baduy.

Program yang diterapkan pemerintah Kabupaten Lebak untuk perempuan Suku Baduy adalah Pendidikan Luar Sekolah dengan model *papagahan*, model pendidikan ini yang disetujui oleh tokoh adat, pengajaran model papagahan ini adalah tutor sebaya, dimana hanya sesama Suku Baduy yang boleh mengajarkan pendidikan tersebut. Selain belajar membaca, menulis dan berhitung mereka juga dibekali dengan *life skill* seperti kewirausahaan, pertukangan dan pengelolaan sumber daya alam yang belum maksimal dipergunakan untuk menunjang kehidupan mereka. Perempuan Suku Baduy berhak atas pelayanan kesehatan tradisionalnya melaksanakan kepatuhannya terhadap hukum adat Baduy, pelayanan kesehatan yang disediakan oleh tokoh adat Baduy yang telah diberlakukan secara turun temurun.

Politik hukum negara dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan terhadap perempuan Suku Baduy arah kebijakannya haruslah memiliki keberpihakan kepada kebutuhan perempuan Suku Baduy yang masih taat pada hukum adat Baduy, dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan terhadap perempuan Suku Baduy meliputi berbagai aspek yaitu adat istiadat, sosial budaya dan hak-hak yang melekat pada perempuan Suku Baduy (hak mendapatkan pelayanan kesehatan dari pemerintah dan mendapatkan pelayanan kesehatan tradisional). Untuk mewujudkan perempuan Suku Baduy yang sehat, diperlukan aktivitas meliputi penyediaan/peningkatan layanan kesehatan. Pelayanan kesehatan terhadap perempuan Suku Baduy baik secara langsung ataupun tidak langsung, dalam rangka mewujudkan/mendukung target konstitusi negara di bidang kesehatan.

C. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan diatas maka saran yang akan dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya rencana yang matang dan *continue*, sistem dan konsep yang bersumber pada *local wisdom* dalam penyelenggaraan pendidikan dan layanan kesehatan yang perlu dilakukan oleh pemerintah dan tokoh adat Baduy dalam pemenuhan hak konstitusional pendidikan dan kesehatan terhadap perempuan Suku Baduy.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Lebak dan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Tata Layanan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Adjidarmo Kabupaten Lebak belum menjawab persoalan pemenuhan hak pendidikan dan kesehatan perempuan Suku Baduy. Pemenuhan hak pendidikan dan kesehatan terhadap

perempuan Suku Baduy seharusnya disesuaikan dengan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat, aturan, ajaran dan tatanan hukum adat Baduy.

3. Kebijakan pemerintah dan tokoh adat dalam upaya pemenuhan hak pendidikan terhadap perempuan Suku Baduy berupa pendidikan nonformal yaitu pendidikan luar sekolah dengan model *papagahan* dan pemenuhan hak kesehatan dengan layanan kesehatan di *imah pangubaran* perlu diperkuat oleh produk hukum dari pemerintah negara dan lembaga adat Baduy.
4. Mendorong pemerintah daerah Kabupaten Lebak membuat legislasi khusus bagi perempuan Suku Baduy yang menjamin terpenuhinya hak konstitusional.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Ahsin Thohari**, *Hak Konstitusional Dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2016.
- A. Mukti Arto**, *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001.
- A. Suriyaman Mustari Pide**, *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014.
- A.V. Dicey**, *Pengantar Studi Hukum Konstitusi*, Nusa Media Bandung, 2007.
- Abdurrahman**, *Tebaran Pikiran tentang Studi Hukum dan Masyarakat*, Media Sarana Press, Jakarta, 1987.
- Abu Daud dan Abu Bakar Busroh**. *Asas-asas Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, 1991.
- Abdul Bari Saifuddin**, *Buku Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Material dan Neonatal*, Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, Jakarta, 2006.
- Abdul Hakim Garuda Nusantara**, *Politik Hukum Indonesia*, YLBHI, Jakarta, 1988.
- Abdul Latif dan Hasbi Ali**, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Abdul Syani**, *Sosiologi: Sistematika, Teori dan Terapan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

- Ace Suryadi, H.A.R. Tilaar**, *Analisis Kebijakan Pendidikan Suatu Pengantar*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993.
- Agni Undayati**, *Mohammad Koesno Dalam Pengembangan Gagasan Hukum*, Huma, Jakarta, 2013.
- Ahmad Sihabudin dan Asep Kurnia**, *Saatnya Baduy Bicara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2010.
- Ahmad Farich**, *Manajemen Pelayanan Kesehatan Masyarakat*, Gosyen Publishing, Yogyakarta, 2012.
- Ahmad Fadlil Sumadi**, *Politik Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Setara Press, Malang, 2013.
- Akhmad Muhaimin Azzet**, *Pendidikan Yang Membebaskan*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2011.
- Alvin S. Johnson**, *Sosiologi Hukum*, Rieneka Cipta, Jakarta, 2006.
- Andi Mappetahang Fatwa**, *Potret konstitusi pasca amandemen UUD 1945*, Kompas, Jakarta, 2009.
- Arsita Eka Prasetyawati**, *Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2011.
- Arifin Anwar**, *Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional dalam Undang-Undang Sisdiknas*, Poksi VI FPG DPR RI, Jakarta, 2003.
- Astim Riyanto**, *Teori Konstitusi*. Yapemdo, Bandung, 2000.
- B. Suryosubroto**, *Beberapa Aspek Dasar-Dasar Kependidikan*, Bina Akasara, Jakarta, 1983.
- Badan Pusat Statistik**, *Potret Pendidikan Indonesia Statistik Pendidikan 2016*, Jakarta, 2016.
- Bainar**, *Wacana Perempuan Dalam Keindonesiaan dan Kemandirian*, Pustaka Cisendo, Jakarta, 1998.
- Bagir Manan dan Kuntana Magnar**, *Beberapa Masalah Hukum Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1997.

- Bagir Manan**, *Dimensi-Dimensi Hukum Hak Asasi Manusia*, PSKN FH UNPAD, Bandung, 2009.
- Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti**, *Memahami Konstitusi Makna dan Aktualisasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Bagir Manan**, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum FH UII, Yogyakarta, 2001.
- Benedictus Hestu Cipto Handoyo**, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia (Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia)*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2003.
- Benyamin Lumenta**, *Pelayanan Medis Citra Konflik dan Harapan*, Kanisius, Yogyakarta, 1987.
- Bintan Ragen Saragih**, *Politik Hukum*, CV. Utomo, Bandung, 2006.
- Bushar Muhammad**, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnja Paramita, Jakarta, 1984.
- Carl Joachim Friedrich**, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nusa Media, Bandung, 2008.
- C. Dewi Wulansari**, *Hukum Adat Indonesia*, Refika Aditma, Bandung, 2014.
- C.F.G. Sunaryati Hartono**, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991.
- C.F. Strong**, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern (Kajian Tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia)*, Nusa Media, Bandung, 2008.
- C.S.T. Kansil**, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Dahlan Thaib, Jazim Hamidi dan Ni'matul Huda**, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.

- Darji DarmodiharjodanShidarta**, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995.
- Derta Sri Widowatie**, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2010.
- Dumilah Ayuningtyas**, *Analisis Kebijakan Kesehatan*, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Djohar**, *Pengembangan Pendidikan Nasional Menyongsong Masa Depan*, Grafika Indah, Yogyakarta, 2006.
- Djojodigono**, *Menyadara Hukum Adat*, Yayasan Badab Penerbit Universitas Gajah Mada Yogyakarta. 1950.
- Edi Purwanto**, *Wajah Kusam Pendidikan Kita Program Sekolah Demokrasi*, Malang, 2011.
- E. Sundari, M.G.Endang Sumiarni**, *Politik Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015.
- Engkoswara**, *Dasar-Dasar Administrasi Pendidikan*, P2LPTK Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1987.
- Ellydar Chaidir**, *Hukum dan Teori Konstitusi*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007.
- Foster, G.M., and Anderson, B.G.** *Antropogy Kesehatan*, terjemahan Suryadarma dan Meutia F. Hatta Swasono, U.I. Press. 1986.
- Fredy Tengker**, *Hak Pasien*, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Garna Jusdistira**, *Nyi Pochi Sanghayang Asri*, dalam Nurhadi Rangkuti, *Orang Baduy Dari Jagat Inti*, Bentara Budaya, Yogyakarta, Kompas, Etnodata Prosindo, Yayasan budi Dharma Predesa.
- Hafid Abbas, et.el.**, *Buku Pedoman Hak Asasi Manusia bagi Dokter dan Pasien Dalam Mencegah Malpraktek Kedokteran*, Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Departemen Hukum dan HAM RI, 2008.

- Hariza Adnani**, *Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Nuha Medika, Jogjakarta, 2010.
- Helmy Faizi Bahrul Ulumi**, *Ngareksakeun Sasaka Pusaka Buana*, Dinas Pendidikan Prov. Banten, 2013.
- Hernadi Affandi**, *Hak Asasi Manusia, Pemerintahan yang Baik, dan Demokrasi di Indonesia*, Kencana Salaka domas, Bandung, 2013.
- Heni Puji Wahyuningsih dkk**, *Dasar-dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat Dalam Kebidanan*, Fitrimaya, Yogyakarta, 2009.
- Henrietta L. Moore**, *Feminisme dan Antropologi*, Proyek Studi Jender dan Pembangunan Fisip-UI dan Obor, Jakarta, 1998.
- Herman Bakir**, *Filsafat Hukum, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta, 2015.
- Hernadi Affandi**, *Hak Asasi Manusia, Pemerintahan yang Baik dan Demokrasi di Indonesia*, Kencana Salaka Domas, Bandung, 2013.
- Husen Alting**, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- H. M. Hasbullah**, *Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Teori Apalikasi dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2015.
- H. M. Saleh Marzuki**, *Pendidikan Nonformal Dimensi dalam Keaksaran Fungsional Pelatihan dan Andregogi*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2010.
- Imam Barnadib**, *Dasar-Dasar Kependidikan Memahami Makna dan Perspektif Beberapa Teori Pendidikan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 1996.

- Imam Sudiyat**, *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1991.
- Imam Syaukani dan A.AhsinThohari**, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Ishak Abdulhak dan Ugi Suprayogi**, *Penelitian Tindakan Dalam Pendidikan Non Formal*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012.
- Isjoni**, *Menuju Masyarakat Belajar Pendidikan Dalam Arus Perubahan*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.
- Indra Perwira**, *Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia, dalam Bagir Manan, et.al., Dimensi-Dimensi Hukum Hak Asasi Manusia*, PSKN FH UNPAD, Bandung, 2009.
- Jawahir Thontowi**, *Masyarakat Hukum Adat dalam CENGKRAMAN POSITIVISME*, Centre for Leadership and Law Development (CLDS) UII bekerjasama Buana Grafika, 2018.
- Jazim Hamidi, Bahrul Ulum dan Rifky Novitasari**, *Demokrasi Lokal Nurut Masyarakat Baduy*, Nuswantara, Malang, 2015.
- Jimly Assidique**, *Hukum Tata Negara dan Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum dan HAM*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
- _____, *Konstitusi & konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta, Konstitusi Press, 2005.
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 2*, Jakarta, Konstitusi Press, 2006.
- _____, *Menuju Negara Hukum Yang Demokrasi*, Sekretaris Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008.
- _____, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press (KonPress), Jakarta. 2014.

- John M. Echols dan Hassan Shadily**, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta. Gramedia, 2014.
- Johan Iskandar, Budiawati S. Iskandar**, *Pengobatan alternative Ala Baduy*, Humainora, Bandung, 2005.
- Josep Riwu Kaho**, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia Identifikasi beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Julia Brannen**, *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta kerjasama Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Samarinda dari Penerbit Pustaka Pelajar, 1997.
- Kartini Kartono**, *Psikologi Wanita, Mengenal Gadis Remaja dan Wanita Dewasa*, Mandar Maju, Bandung, 1989.
- _____, *Tinjauan Politik Mengenai Sistem Pendidikan Nasional: Beberapa Kritik dan Sugesti*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.
- Kementerian Kesehata Republik Indonesia**, *Pedoman Umum Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga*, Kementerian Kesehatan R.I. Jakarta, 2016.
- Ken Sutriyah**, *Wanita Dalam Pembangunan*, Cidesindo, Jakarta. 1990.
- Koentjaraningrat**, "Pendahuluan:Memperkenalkan Aspek Manusiadalam penelitian Masyarakat", dalam Koentjaraningrat & Donnal K Emerson (Ed), *Aspek Manusia dalam Penelitian Masyarakat*, Yayasan Obor & Gramedia, Jakarta, 1985.
- K.C. Wheare**, *Konstitusi-Konstitusi Modern*, Nusa Media, Bandung, 2015.
- Lexi J. Moleong**, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1999.
- Lili Rasjidi dan Arief Sidharta**, *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1994.

_____, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 (Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002)*, Sekretariat Jendral Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010.

Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Alumni, Bandung, 1983.

Mara Ipa Djoko, Adi Prasetyo Johan, Arifin, dan Kasnodihardjo. *Balutan Pikukuh Persalinan Baduy*, Pusat Humainora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Surabaya. 2014.

Maria Rosita, *Perjalanan dan Perkembangan Hak Asasi Perempuan Menuju Tercapainya Hak Asasi Manusia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2014.

Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia; dari UUD 1945 sampai dengan Amendemen UUD 1945 tahun 2002*, Kencana, Jakarta, 2009.

_____, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008.

Masyhur Effendi, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.

Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

Moh. Koesnoe, *Catatan-catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*, Airlangga University press, Surabaya, 1979.

- _____, *Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1992.
- _____, *Hukum Adat (Dalam Alam Kemerdekaan Nasional dan Persoalannya menghadapi Era Globalisasi)*, Press, Surabaya, 1996.
- _____, *Kapita Selekta Hukum Adat (Suatu Pemikiran Baru)*, Varia Peradilan-Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta, 2002.
- _____, *Dalam Pengembangan Gagasan Hukum Indonesia*, Epistema Institute, Jakarta, 2013.
- Mochtar Kusumaatmadja**, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002.
- Moh. Mahfud, M.D.**, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*. Gama Media, Yogyakarta, 1999.
- _____, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- _____, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, 2009.
- _____, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- _____, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Rajawali Pers, 2012.
- _____, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Raja Grafindo, Depok, 2017.
- Mudzakkir**, *Selayang Pandang Sistem Hukum Indonesia Menurut H. Moh. Koesnoe*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1997.
- Muhamad Junaidi**, *Hukum Konstitusi Pandangan dan Gagasan Modernisasi Negara Hukum*, Rajawali Press, Depok, 2018.
- Muhammad Sadi Is**. *Etika dan Hukum Kesehatan*, Prenada media Group, Jakarta, 2015.

- M. Syamsudin, Endro Kumoro, Aunur Rachiem Fdan Machsum Tabrani**, *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1998.
- Mukti Arto**, *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001.
- Muladi**, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2007.
- Murthada Muthahari**, *Hak-Hak Wanita dalam Islam*, Lentera, Jakarta, 1995.
- Nanang Hanafiyah, Cucu Suhana**, *Konsep Strategi Pembelajaran*, Refika Aditama, Bandung 2009.
- Naskah Komprehensif**, *Perubahan UUD 1945-Buku VIII*, Sekretariat Mahkamah Konstitusi, 2010.
- Ni'matul Huda**, *Hukum Tata Negara*, PSH. FH. UII Yogyakarta, Yogyakarta, 1999.
- _____, *Hukum Pemerintahan Desa*, Setara Press, Malang, 2015.
- _____, *Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Dalam Teori dan Praktik di Mahkamah Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2016.
- Niken Savitri**, *HAM Perempuan-Kritik Teori Hukum Feminisme Terhadap KUHP*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Novendri M. Nggilu**, *Hukum Terori Konstitusi (Perubahan Konstitusi yang Partisipasif dan Populis)*, UII Press, Yogyakarta, 2014.
- Nurani Soyomukti**, *Teori-teori Pendidikan Dari Tradisional, (Neo) Liberal, Marxis-Sosialis, Hingga Postmodern*. Ar Ruzz Media, Yogyakarta, 2015.
- OK. Chairuddin**, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
- Padmo Wahjono**, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, Ghalia, Jakarta, 1986.

- Peter Mahmud Marzuki**, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2005.
- R. Abdoel Djamali**, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Rachmad Baro**, *Teori Hukum*, Lephaer Unkhair-Intan Cendekia, Perpustakaan Nasional R.I. Jakarta, 2005.
- Ratna Lukito**, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler*, Pustaka Alvabet, Tangerang, 2008.
- Riant Nugroho**, *Pendidikan Indonesia Harapan*, Visi dan Strategi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008.
- _____, *Gender dan Adminitrasi Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.2008.
- Rhona K.M.Smith**, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2015.
- _____, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Yogyakarta, 2015.
- Sabian Ustman**, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat*, Pusataka Pelajar, Yogyakarta, 2013.
- Safroedin dan Nani Hudawati**, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)*, Edisi ke IV, Cetakan Pertama, Sekeretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta, 1998.
- Sukmadinata**, *Metode Penelitian Kualitatif*, Graha Aksara, Bandung, 2006.
- Saparinah Sadli**, *Hak Asasi Perempuan Adalah Hak Asasi Manusia, dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Jakarta:

KK Convention Watch, PKWJ UI, 2000.

Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1984.

Sunarjati Hartono, *Dari Hukum Antar Golongan ke Hukum Antar Adat*, Alumni, Bandung, 1971.

Sudarwan Danim, *Agenda Pembaruan Sistem Pendidikan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.

Supriadi, *Tumbuhan Obat Indonesia Penggunaan dan khasiatnya*, Pustaka Populer Obor, Jakarta, 2001.

Sobirin Melian, *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*, UII Pers, Yogyakarta, 2001.

Soelaiman Joesoef, *Konsep Dasar Pendidikan Luar Sekolah*, Bumi Aksara, 2004.

Soekijo Notoatmodjo, *Promosi Kesehatan Teori dan Aplikasi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.

Soeleman B. Taneko, *Pokok-Pokok Studi Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 1993.

Sorjono Soekanto, *Penelitian Hukum Kualitatif*, Alumni, Bandung, 1989.

_____, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Pradigma, Metode dan dinamika masalahnya*, Huma, Jakarta, 2002.

Subhan Sofhian, Asep sahid. *Pendidikan Kewarganegaraan*, Fokusmedia, Bandung, 2011.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2010.

_____, *Teori Hukum*, Universitas Atma Jaya, 2011.

Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu System Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991.

- Surojo Wignjodipuro**, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Alumni Bandung, 1979.
- Sri Soemantri**, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Alumni, Bandung, 1987.
- _____, *Konstitusi Indonesia prosedur dan Sistem Perubahannya Sebelum dan Sesudah UUD 1945 Perubahan*, Remaja Rosdakarya, 2016.
- Sri Murni Soenarno**, *Women in Public Sektor*, Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada-Tiara Wacan, Yogyakarta. 2008.
- S. Wojowasito**, *Kamus Umum Belanda-Indonesia*, Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Tachjan**, *Implementasi Kebijakan Publik*, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPi), Bandung, 2006.
- Taufiqurakhman**, *Kebijakan Publik Pendelegasian: Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Moestopo Beragama (Pers), Jakarta, 2014.
- Teguh Wiyono**, *Kontruksi Pendidikan Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Teguh Prasetyo dan Ari Purnomosidi**, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, Nusa Media, Bandung, 2014.
- Tim Dosen FIP-IKIP Malang**, *Pengantar Dasar-Dasar Pendidikan*, Usaha Nasional Surabaya, Surabaya, 1980.
- Tim Penyusun Kamus Bahasa**, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.
- Tonny D.Widiastono**, *Pendidikan Manusia Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2004.
- Theo Huijbers**, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995.
- Umar Tirtarahardja S.L.La Sulo**, *Pengantar Pendidikan*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008.

- W.J.S. Poerwodarminta**, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1984.
- Wiku Adisasmita**, *Sistem Kesehatan*, Rajawali Press, Jakarta, 2010.
- Wiryo Projudikoro**, *Asas-Asas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, 1989.
- Victor Situmorang**, *Kedudukan Wanita di Mata Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1988.
- Zaidan Nawawi**, *Manajemen Pemerintahan*, Raja Grafindo, Jakarta, 2015.
- Zainuddin Ali**, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika Jakarta. 2007.
- Zaitunah Subhan**, *Qodrat Perempuan Taqdir atau Mitos*, Pustaka Pesantren, Yogyakarta, 2004.
- Zubaedi**, *Pendidikan Berbasis Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012.
- Zulkarnain Abdullah**, *Mengapa Harus Perempuan*, Ar-Ruzz, Yogyakarta, 2003.

Disertasi

- Erlina**, *Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan Melalui Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Pembentukan Peraturan Daerah di Provinsi DIY dan Kalsel)*. Disertasi, Program Doktor Pasca Sarjana Universitas Islam Jogjakarta, Jogjakarta, 2016.
- Gunggung Senoaji**, *Pengelolaan Hutan Dan Lingkungan Oleh Masyarakat Baduy Dalam Perspektif Etnoekologi*, Disertasi, Program Doktor Universitas Gajah Mada, Jogjakarta, 2011.
- Sulistiyowati Irianto**, *Perempuan Di Antara Berbagai Pilihan Hukum, (studi strategi perempuan Batak Toba untuk mendapatkan akses kepada harta waris melalui proses penyelesaian sengketa)*, Disertasi, Program Doktor Pasca-

sarjana Universitas Indonesia, Jakarta yang kemudian diterbitkan dalam sebuah buku pada tahun 2005.

Syukri Batubara, *Perindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat: Studi Mengenai Pelaksanaan Hak Ulayat Dan Sumber Daya Alam Suku Baduy*, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2010.

Yahya Zein, "Pemenuhan Hak Atas Pendidikan dan Kesehatan Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara Di Wilayah Perbatasan Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara", Disertasi, Program Doktor Pasca Sarjana Univerditas Islam Indonesia. Yogyakarta. 2014.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum dan sesudah perubahan).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Propinsi Banten.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang RPJPN 2005-2025.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Desa.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019.

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standard Nasional Pendidikan.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan, (Jakarta Sekretariat Jenderal MPR RI, 2000).

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 Tentang Gagasan Menganggap Burgerlijk Wetboek Tidak Sebagai Undang-Undang.

Sekretariat Jendral Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang Proses dan hasil Pembahasan 1999-2000, Buku VIII Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia dan Agama, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan, (Jakarta Sekretariat Jenderal MPR RI, 2000). Sebagaimana diketahui, ketetapan ini mencabut dan mengganti sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan sebelumnya, yaitu Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR dan Sumber Tertib Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, (Jakarta, Sekeretariat Jendral MPR RI, 2000).

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 Tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy.

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Tatat Layanan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Adjidarmo Kabupaten Lebak.

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Lebak.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan.

Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 050/1088/KES/VI/2014 Tentang Pengesahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019 Dilingkungan Dinas Kesehatan dan Jajarannya.

Konvenan Internasional Tentang Hak Ekonomi, Sosiasl dan Budaya, Ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI)16 Desember 1966 dan mulai diberlakukan 3 Januari 1976.

Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR).
Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) diratifikasi dan disetujui oleh Resolusi Majelis Umum 34/180 pada 18 Desember 1979 dan mulai berlaku pada tanggal 3 Desember 1981.

Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM), Diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III).

Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, Resolusi di Adopsi oleh Majelis Umum PBB 61/295, Sidang Pleno ke 107, Markas PBB New York, September, 2007.

Ratifikasi Konvensi CEDAW, Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

Jurnal

Ahmad Fauzi, *Model Manajemen Pendidikan Islam; Telaah Atas Pemikiran Dan Tindakan Sosial*, Jurnal At-Ta'lim INZAH Genggong Probolinggo, 2017.

David Nelken, *Eugen Ehrlich, Living Law, and Plural Legalities*, *Theoretical Inquiries in Law* 9.2 Vol. 9:443, 2008.

- David Silverman**, *Interpretating Qualitative, Data: Methods for Analising Talk, Text and Interaction*, London-Thousand Oask-New Delhi: SAGE Publications, 1993.
- David Strauss**, "What is Constitution al Theory?". Vol.87, California Law Review, University of Chicago Law School, 1999.
- Dedi Afandi**, *Hak Atas Kesehatan Dalam Perpektif HAM*, Jurnal Ilmu Kedokteran, Jilid 2 Nomor 1 - Maret 2008.
- Eddy Asnawi**, "Relevansi Politik Hukum dan Strategi Pembangunan Hukum Dalam Rangka Menuju Sistem Hukum Nasional", Jurnal Hukum Republika Vol. 3 No.1, Tahun 2003.
- Haryo Budi Nugroho**, *Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia*, Indonesia Journal of Internasional Law, Vol.4 Nomor 1. Oktober, 2006.
- Hernadi Affandi**, *Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Menurut Undang-Undang Dasar Tahun1945*, Fakultas Hukum UNPAD Bandung, Jurnal Hukum POSITUM Vol. 1, No. 2, Juni 2017.
- Jajang A Rohmana**, *Perempuan Dan Kearifan Lokal: Performativitas Perempuan Dalam Ritual Adat Sunda*, Musâwa, Vol. 13, No. 2, Desember 2014.
- Jawahir Thontowi**, *Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya*, Jurnal Pandecta, Fakultas Hukum UNES, Volume 10, Nomor 1, Juni 2015.
- Jawahir Thontowi dkk**, *Aktualisasi Masyarakat Hukum Adat: Perspektif Hukum dan Keadilan Terkait dengan status Masyarakat Hukum Adat dan Hak-Hak Konstitusionalnya*, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Tekhologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. kerjasama CLDS FH UII Yogyakarta. 2012.

Jimly Asshiddiqi, *Hak konstitusional Perempuan (Hak Konstitusional Perempuan Tantangan dan Penegakkannya)*, Jurnal Mahkamah konstitusi Republik Indonesia.

Kepaniteraan dan sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, *Aktualisasi Masyarakat Hukum Adat (MHA): Perspektif Hukum dan Keadilan Terkait Dengan Status MHA dan Hak-Hak Konstitusionalnya*, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia bekerjasama dengan Centre for Local Law Development Studies (CLDS) Fakultas Hukum Universitas Islam, 2012.

Katarina Tomasevski, *Pendidikan Berbasis Hak Asasi Manusia*, Proyek Kerja Sama antara Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak atas Pendidikan dan Biro Pendidikan Wilayah Asia Pasifik UNESCO. 2002.

Munir Salim, *Adat Recht Sebagai Bukti Sejarah Dalam Perkembangan Hukum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Panduan dalam Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Latar Belakang, Proses dan Hasil Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2007. *Positif di Indonesia*, Jurnal Al-Daulah Vol.4/Nomor.1/Juni 2015.

Marum dan Hons, *Middle Range Theories as Coherent Intellectual Frameworks*. International Journal of Engineering Science Invention, Volume 5 Issue 1, Januari 2016.

Martin, Patricia Yancey and Barry A. Turner. *Grounded Theory and Organizational Research*. The Journal of Applied Behavioral Science, Vol. 22, No 2. 1996.

Martin Carnoy and Henry M. Levin. *The Limits Of Educational Reform*. New York: David McKay Company. 1976.

- Nalom Kurniawan**, *Hak Asasi Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Agama, Jurnal Konstitusi*, Vol. IV, No. 1, Juni 2011.
- Patrick G. Richards**, *Universal Primary Education: A History of Failure*, A Thesis, Degree of Master of Education College of Education University of Saskatchewan Saskatoon, Saskatchewan, Canada. 2011.
- Padmo Wahjono**, *Menyelidik Proses Terbentuknya Perundang-undangan*, Forum Keadilan, Nomor 29 April 1991.
- Robert C. Borg**, *Participant Observasi in Organization Setting*, Syracuse University Press, New York, 1972.
- R. Cecep Eka Permana**, *Masyarakat Baduy dan pengobatan tradisional berbasis tanaman*, Jurnal Wacana, Vol. 11 No. 1 April 2009.
- Spradley**, *The Transformation Of Baduy Learning Culture in Banten Social Culture Divisio*, ejournal, undiksha, Bappeda Pandeglang Indonesia.
- Soemantri**, *Undang-Undang Dasar 1945, Kedudukan Dan Artinya Dalam Kehidupan Bernegara*, Jurnal Demokrasi dan HAM, Vol 1, No. 4, September-November, 2001.
- Teuku Mohammad Radhie**, *Pembaharuan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Jurnal Prisma Nomor 6 Tahun II Desember 1973.

Makalah

- B. Hamid S. Attamimi**, "Teori Perundang-Undangan Indonesia" Pidato diucapkan pada Upacara Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Tanggal 25 April 1992.
- Jawahir Thontowi**, *Makalah Aktualisasi Masyarakat Hukum Adat: Upaya Melestarikan Nilai-Nilai Budaya Masyarakat*

Adat Melalui Kebijakan Pembentukan Hukum Lokal (Perda Adat dan Perda Agama). Disampaikan Dalam Rapat Pimpinan Kepala Adat Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, 2011.

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Masyarakat Desa* (Piagam Tanggungjawab dan Hak Asasi warga Desa), Tanpa tahun.

_____, 19 Mei 2010. Makalah pada acara Lokakarya Nasional Komnas Perempuan “*Merawat dan Memenuhi Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara*”. Jakarta, Komnas Perempuan.

Mahadi, *Filsafat Hukum Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2003, hlm.24. Lihat juga Mahadi, Suatu Perbandingan Antara Penelitian Masa Lampau Dengan Sistem Metode Penelitian Dewasa Ini Dalam Menemukan Asas-Asas Hukum, Makalah Kuliah pada Pembinaan Tenaga Penelitian Hukum, BPHN, Jakarta, 1980.

Maruarrar Siahaan, *Hak Konstitusional Dalam UUD 1945*, Makalah, Salatiga, 3 Desember 2011.

Padmo Wahjono, *Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-undangan*, Forum Keadilan, Nomor 29 April 1991.

Internet

Boy Yendra, *Memahami Produk Hukum dalam Perspektif Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, peraturan daerah, <http://lboyendratamln.blogspot.com/2016/04-memahami-produk-hukum-dalam-perspekbf.html>. Diakses 19 Juni 2017.

Husaini Usman, *Menuju Masyarakat Madani Melalui Demokratisasi Pendidikan*. <http://www.depdiknas.go.id/Jurnal/menuju-masyarakat-madani-melalui-demokratisasi-pendidikan.htm>, Diakses 13 Juni 2017.

- Heather Leawoods**, *Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher*, U.J.L.&Pol'y. <http://openscholarship/law-journal/allawpolicy/vol2/iss1/16,2000>, hlm.493. Diakses 12 Mei 2018.
- Michael Hein**, *Constitutional Conflicts Between Politics and Law in Transition Societies: A Systems Theoretical Approach*. <http://STSSVol3/Issue1>, ISSN:17368758. Status:ActiveIssues/Articles Journal Information. Studies Of transition States and Societies. Diakses 6 Mei 2018.
- Hans Kelsen**, *General Theory of Law and State, P21* <https://pdfs.semanticscholar.org>. Diakses, Selasa 8 Mei 2018. Diakses 19 Juli 2017.
- Arlene Sheskin**, *A Critical Review And Assessment Of The Sociology Of Law*, Central Michigan University. <https://kuscholarworks.ku.edu/diakses> 9 Agustus 2018.
- Putusan Kota Tual** 6-PUU-VI-2008. Tahun 2008 Putusan. Buol. <http://peraturan.go.id/putusan-mk/PutusanMK.Nomor31/PUU-2007>. Diakses. 20 Juni 2017.
- Sugiyaryo**, *Ratifikasi Hak Asasi Manusia Internasional dan Ketaatan Suatu Negara Dalam Praktek*. <http://JurnalIlmiahWidyaWacana>. Diakses 26 Juli 2018.
- Sri Eny Setyowati**. *Pengasingan Wanita Melahirkan Suku Nuauludi Dusun Rohua Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah /Jurnal Riset Kesehatan*, [http://ejournal.poltekkes-smg.ac.id/ojs/index.php/jrk/SriEnySetyowati/ISSN22525068,5\(1\),2016](http://ejournal.poltekkes-smg.ac.id/ojs/index.php/jrk/SriEnySetyowati/ISSN22525068,5(1),2016). Diakses 18 April 2018.

Sumber Lain

Data Desa Kanekes Kec. Leuwidamar.

Sumber Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Sumber Data Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak Puskesmas
Cisimeut.

Sumber Data Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Lebak
Puskesmas Cisimeut.

BIODATA PENULIS

Dr. Ade Fartini, S.Ag., M.H., lahir di Serang Banten, pada tanggal 07 Agustus 1973. Menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) di Fakultas Syari'ah IAIN "Sunan Gunung Djati" Serang pada tahun 1997, memulai karir sebagai tenaga kependidikan di STAIN "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten pada tahun 2002. Pada Tahun 2010 menyelesaikan pendidikan pascasarjana (S2) bidang ilmu hukum di Pascasarjana Universitas Islam Jakarta. Pada Tahun 2020 menyelesaikan pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum di Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Memulai sebagai tenaga pendidik tahun 2020 di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Kegiatan ilmiah yang digeluti selama ini meliputi bidang penulisan buku, jurnal, penelitian, penulisan lepas di berbagai media, dan perjamuan ilmiah. Buku yang pernah diterbitkan *Rekontruksi Pemikiran Filsafat Ilmu* Penerbit Total Media Jogjakarta.

Adapun Jurnal yang ditulis Pertama, *Urgensi Negara dalam Islam* Jurnal Al-Qisthas (Jurnal Hukum dan Politik) Jurusan Hukum dan Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten, Vol.7.No.I Januari-Juni 2015, ISSN: 2086-9649. Kedua, *Harmonisasi Sistem Peradilan Hukum Adat dan Hukum Negara*

Republik Indonesia, Jurnal Al-Ahkam (Jurnal Hukum, Sosial dan Keagamaan) Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Vol.11.No 1 Januari-Juni 2015 ISSN 1978-1970. Ketiga, *Pertarungan Hukum Nasional dan Hukum Adat dalam Sanksi Pidana*, Jurnal Al-Ahkam (Jurnal Hukum, Sosial dan Keagamaan) Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Vol.11.No 2 Juli-Desember 2015. ISSN 1978-1970. Keempat, *Science and Religion dalam Perspektif Filsafat Ilmu: Insider and Outsider Problem*, Jurnal Syakhshiah (Jurnal Hukum Perdata Islam), Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri "Sultan Maulana Hasnuddin" Banten, Vol.12 No.1 Januari-Juni 2015, ISSN 2085-367. Kelima, *Urgensi Wanita Muslim dalam Profesi*, Jurnal Studi Gender dan Anak, Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Institut Agama Islam Negeri "SMH" Banten Vol.2.No.2 Juli-Desember 2015. ISSN 2355-4037. Keenam, *Pertarungan Hukum Nasional dan Hukum Adat dalam Sanksi Pidana*, Jurnal Al-Ahkam (Jurnal Hukum, Sosial dan Keagamaan) Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Vol.11.No 2 Juli-Desember 2015 ISSN 1978-1970. Ketujuh, *Fenomena Common Law*, Jurnal Al-Ahkam (Jurnal Hukum, Sosial dan Keagamaan) Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Vol.13.No 2 Juli-Desember 2017. ISSN 1978-1970. Kedelapan, *Kebijakan Otonomi Daerah Ditinjau dari Politik Hukum di Indonesia*, STAI Nurul Hidayah Lebak Banten, Rabu 07 Agustus 2019. Kesembilan, *Kebijakan Otonomi Daerah Ditinjau dari Politik Hukum di Indonesia*, STAI Nurul Hidayah Lebak Banten, Rabu 07 Agustus 2019. Kesepuluh, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Muslim pada Produk Halal Fenomena Common Law*, Jurnal Al-Ahkam (Jurnal Hukum, Sosial dan Keagamaan) Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Vol.15.No 1 Januari-Juni 2019. ISSN 2656-3096.

Penulisan lepas diberbagai media di antaranya berjudul:
Setop "Human Trafficking" Kabar Banten, Selasa 1 September 2015.
Memotret Seba Baduy, Kabar Banten, Selasa 2 Mei 2017.
Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan, Kabar Banten, 21 September 2017.
Kebijakan Pemerintah Daerah, Radar Banten, 2016.
Perlindungan Anak, Kabar Banten, Rabu 6 April 2018.
Pelajaran dari Seba Baduy, Kabar Banten, Senin 16 Mei 2018.
Upaya Perlindungan Konsumen, Kabar Banten 21 Maret 2020.
Siapa pahlawan untuk siapa?, Kabar Banten 11 November 2020.

Suku Baduy adalah sekelompok masyarakat yang tergolong masyarakat Sunda karena bahasanya, yang berdiam di wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Lebak, Propinsi Banten. Masyarakat Baduy itu disebut juga orang Kanekes, berbagai sebutan lain yang digunakan oleh masyarakat luar misalnya Rawayan, Badawi, Baduy. Asal usul orang Baduy berasal dari kerajaan Pajajaran yang mengungsi akibat tidak mau memeluk agama Islam, padahal saat itu Islam telah memasuki dan menguasai hampir seluruh wilayah Banten. Masyarakat Baduy belum mau memeluk agama Islam dan pergi ke gunung Kendeng serta lembah-lembah sebagai tempat tinggal dan hidupnya.

Masyarakat Baduy adalah masyarakat hukum adat kelompok Suku Baduy Dalam "Tangtu" dan Suku Baduy Luar "Penamping", (Tangtu Kelompok yang dikenal sebagai Suku Baduy Dalam), yang paling taat dan patuh didalam mengikuti adat. Memiliki ciri-ciri, berpakaian berwarna putih dan memakai ikat kepala putih. Orang turis asing dilarang masuk ke Suku Baduy Dalam. Suku Baduy Dalam, bertempat tinggal di kampung Cibeo, Cikertawarna, dan Cikeusik. Panamping merupakan kelompok masyarakat adat Suku Baduy kedua, yang bisa dikenal dengan masyarakat Suku Baduy Luar (Baduy Luar), yang tinggal diberbagai kampung yang tersebar mengelilingi wilayah Kanekes yaitu Cikadu, Kadu Ketug, Kadu Kolot, Gajeboh, Cisagu). Sedangkan masyarakat Luar Baduy/Dangka ialah kelompok dari masyarakat Suku Baduy, mereka adalah orang-orang yang benar-benar sudah keluar dari Suku Baduy baik secara geografis maupun adat istiadat.



Dr. Ade Fartini, S.Ag., M.H., lahir di Serang Banten, pada tanggal 07 Agustus 1973 dari pasangan H. Hasbiun Muslich dan Hj. Sunariyah. Menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) di Fakultas Syari'ah IAIN "Sunan Gunung Djati" Serang pada tahun 1997, memulai karir sebagai tenaga kependidikan di STAIN "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten pada tahun 2002. Pada Tahun 2010 menyelesaikan pendidikan di Pascasarjana (S2) bidang ilmu

hukum di Program Pascasarjana Universitas Islam Jakarta. Pada tahun 2020 menyelesaikan pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum di Pascasarjana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Memulai sebagai tenaga kependidikan tahun 2002 sampai dengan 2020 di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten sebagai tenaga pendidik di Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Hidayah Malingping Lebak tahun 2012 s.d 2020, dan alih fungsi ke tenaga pendidik tahun 2020 di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.